7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2024 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2024 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 disajikan dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Basis*).

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:

a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
b. membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara

realisasi dengan anggarannya;

c. menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
d. menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
e. menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
f. mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

r. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

s. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

t. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

u. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

v. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten;

w. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dengan nomenklatur struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45/46/47/48 dan 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk:

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
4. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe A sejumlah 12 (dua belas) Perangkat Daerah;
5. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe B sejumlah 9 (sembilan) Perangkat Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tipe A;
7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah;
8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 4 (empat) Perangkat Daerah;
9. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Provinsi Banten dipimpin oleh A. Damenta sebagai Pj. Gubernur Banten periode 2024 sampai dengan sekarang.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten pada periode bulan September 2024 sampai dengan Tahun 2029 diketuai oleh H. Fahmi Hakim, S.E. dengan empat wakilnya sebagai berikut:

1. Yudi Budi Wibowo

2. Dr. H. Budi Prajogo, S.E., M.Ak.
3. Eko Susilo, S.E.
4. Barhum HS, S.IP.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi
- 3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja
- 3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2024

6.2. Hubungan Antara SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan Kewajiban Jangka Pendek dan Penerimaan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2025

6.3. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

6.4. Mandatory Spending

6.5. Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Tbk

6.6. Temuan Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka Pencapaian Target Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Sebagai acuan dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas, pada Tahun 2024 telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan di antaranya 1) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, 2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkeadilan, 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, 4) Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, dan 5) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu. Adapun tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi.

Pencapaian target pembangunan menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintahan melalui pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Indikator makroekonomi digunakan dalam menilai ketercapaian target pembangunan tersebut. Indikator makroekonomi mencakup beberapa aspek seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini. Indikator ini dinilai menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan gambaran capaian kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pencapaian Pembangunan merupakan akumulasi hasil dari interaksi pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Berikut akan dipaparkan pencapaian Makro Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2024.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,79 persen. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 11/02/36/Th. XIX tanggal 5 Februari 2025 menyebutkan bahwa Perekonomian Banten pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp873,63 triliun triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp531,74. Ekonomi Banten triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,87 persen (q-to-q) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ekonomi Provinsi Banten tahun 2024 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,81 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,73 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran

Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,82 persen.

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,65 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,61 persen.

Selanjutnya sampai dengan Triwulan IV-2024, Ekonomi Provinsi Banten terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,87 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,10 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,11 persen. Terhadap struktur pertumbuhan ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada triwulan IV-2024 Banten memberikan kontribusi sebesar 6,96 persen.

Tabel 2.1
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

	Lapangan Usaha	Triwulan II-2024 Terhadap Triwulan I-2024 (*q-to-q*)	Triwulan III-2024 Terhadap Triwulan II-2024 (*q-to-q*)	Triwulan II-2024 Terhadap Triwulan II-2024 (*y-on-y*)	Triwulan III-2024 Terhadap Triwulan III-2023 (*y-on-y*)	Triwulan I s.d Triwulan III-2024 Terhadap Triwulan I s.d Triwulan III-2023 (*y-on-y*)	Sumber Pertumbuhan Triwulan III-2024 (*y-on-y*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,75	-3,18	1,96	4,20	0,64	0,03
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,66	-0,18	-4,65	-1,06	-7,10	-0,03
C.	Industri Pengolahan	2,26	1,97	3,40	7,10	4,98	1,67
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,02	3,23	-8,60	-6,21	-9,07	-0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,25	-0,06	6,58	-1,02	3,88	~0
F.	Konstruksi	1,40	5,99	10,90	0,04	5,89	0,61
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,56	2,23	3,73	6,32	4,33	0,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,35	0,47	7,47	3,97	6,35	0,39
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16	1,95	7,87	4,20	7,06	0,18
J.	Informasi dan Komunikasi	0,24	2,23	5,78	4,99	5,85	0,41
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,39	-12,60	5,26	-9,53	0,27	0,01
L.	Real Estat	0,96	2,97	3,49	5,99	3,57	0,32
M,N.	Jasa Perusahaan	0,60	1,87	7,01	5,83	6,53	0,07
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-10,70	9,10	15,42	13,65	16,73	0,27
P.	Jasa Pendidikan	0,24	2,91	4,03	6,57	4,97	0,14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,51	8,97	8,39	8,97	0,13

R,S,T,U.	Jasa Lainnya	-3,45	1,85	6,15	8,21	5,04	0,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**0,96**	**1,87**	**4,93**	**5,02**	**4,79**	**4,79**

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Tabel 2.2 Sasaran Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	Kondisi Awal		RKPD Provinsi Banten Tahun 2023-2024			
		Target								Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,40	5,50	5,60	5,7	5,8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,44	5,00	5,02-5,15	5,11-5,25	5,20-5,33	5,27-5,41
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,98	9,82	8,67	8,51	8,36	8,2
3.	Tingkat Kemiskinan	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48	Tingkat Kemiskinan	6,50	6,25	5,58	5,94	5,74	5,79
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,72	73,00	73,27	73,55	73,82	74,10
5.	Indeks Gini	0,385	0,377-0,382	0,376-0,378	0,375-0,377	0,374-0,376	Indeks Gini	0,363	0,360	0,354	0,349	0,344	0,339

Sumber: RKPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Ketenagakerjaan)

Berkaitan dengan Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2024, telah melaksanakan program peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, magang, kerja sama dengan dunia usaha dan industri, pelatihan ketenagakerjaan, pemberdaayan industri ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Seiring dengan meningkatnya kompetensi/keterampilan tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Berita Resmi Statistik No.55/11/36/Th.XVIII/, tanggal 5 November 2024, menyebutkan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 6,21 juta orang, naik 4,15 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,73 persen poin dibanding Agustus 2023. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 5,80 juta orang, naik sebanyak 5,10 juta orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 109,59 ribu orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 3,12 juta orang (53,79 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,67 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,20

persen poin dibanding Agustus 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 6,68 persen, turun sebesar 0,84 persen poin dibanding Agustus 2023.

Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022- Agustus 2024

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	AGUSTUS 2022	AGUSTUS 2023	AGUSTUS 2024
	ribu orang	ribu orang	ribu orang
Penduduk Usia Kerja	9.987,06	9.256,36	9.388,27
Angkatan Kerja	6.463,63	5.965,09	6.212,68
- Bekerja	5.940,62	5.516,66	5.797,92
- Pengangguran	523,01	448,43	414,75
Bukan Angkatan Kerja	3.523,43	3.291,27	3.175,59
	persen	persen	persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,72	64,44	66,17
Laki-Laki	81,69	82,16	82,95
Perempuan	47,17	46,16	48,90

Sumber: *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten*

2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan program pembangunan dalam rangka menangani kemiskinan telah dilaksanakan melalui program perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan krisis kesehatan, pengurangan pengangguran, Pengamanan persediaan pangan melalui *buffer stock* beras cadangan pangan, dan pengendalian inflasi.

Keterpaduan dan sinergitas program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, mutlak dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 memerlukan kerja keras dan keterpaduan antar lembaga.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor: No. 05/01/36/Th. XIX, 15 Januari 2025, Persentase penduduk miskin pada bulan September 2024 sebesar 5,70 persen, turun sebesar 0,14 persen poin terhadap bulan Maret 2024 dan turun sebesar 0,47 persen poin terhadap bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2024 sebesar 777,49 ribu orang, turun sebesar 14,12 ribu orang terhadap bulan Maret 2024 dan turun 48,64 ribu orang terhadap bulan Maret 2023.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,57 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 (5,69 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,20 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 (6,44 persen). Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan turun sebanyak 8,55 ribu orang (dari 615,07 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 606,52 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode

yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 5,56 ribu orang (dari 176,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 170,98 ribu orang pada September 2024).

Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp667.403/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp486.415 (72,88 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp180.988 (27,12 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,32 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.550.584/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023 – September 2024

No	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	Perkotaan		
	Maret 2023	623,19	6,00
	Maret 2024	615,07	5,69
	September 2024	606,52	5,57
2	Perdesaan		
	Maret 2023	202,93	6,79
	Maret 2024	176,54	6,44
	September 2024	170,98	6,20
	Total		
	Maret 2023	826,13	6,17
	Maret 2024	791,61	5,84
	September 2024	777,49	5,70

Sumber: *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten*

2.1.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2024 mencapai 76,35, meningkat 0,58 poin atau 0,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,77. Selama 2020–2024, IPM Banten rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.

Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 sebesar 74,97 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada tahun 2024 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari13,09 tahun menjadi 13,10 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 9,15 tahun menjadi 9,23 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per

tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 meningkat Rp496.000 atau 3,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM Provinsi Banten tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 3,94 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,87 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,42 persen di tahun 2023 menjadi 0,27 persen di tahun 2024. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,31 persen di tahun 2023 menjadi 0,08 persen di tahun 2024. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,89	13,02	13,05	13,09	13,10
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	11,964	12,033	12,216	12,601	13,097

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

2.1.5. GINI RATIO

Pada bulan September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,359. Angka ini meningkat sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* bulan Maret 2024 sebesar 0,353 dan menurun sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* bulan Maret 2023 sebesar 0,368.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada bulan September 2024 tercatat sebesar 0,361; naik dibanding *Gini Ratio* bulan Maret 2024 sebesar 0,357 dan turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2023 sebesar 0,372. *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada bulan September 2024 tercatat sebesar 0,246; turun dibanding *Gini Ratio* bulan Maret 2024 sebesar 0,254 dan *Gini Ratio* bulan Maret 2023 sebesar 0,256.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 19,28 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,00 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,93 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2024–September 2024 di antaranya pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2024 mengalami peningkatan 0,70 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,12 poin persen dan sebesar 0,57 poin persen.

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya, bagian PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 sebesar 72,76% lebih kecil dari rasio Tahun 2023 yaitu sebesar 73,55%.

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2024

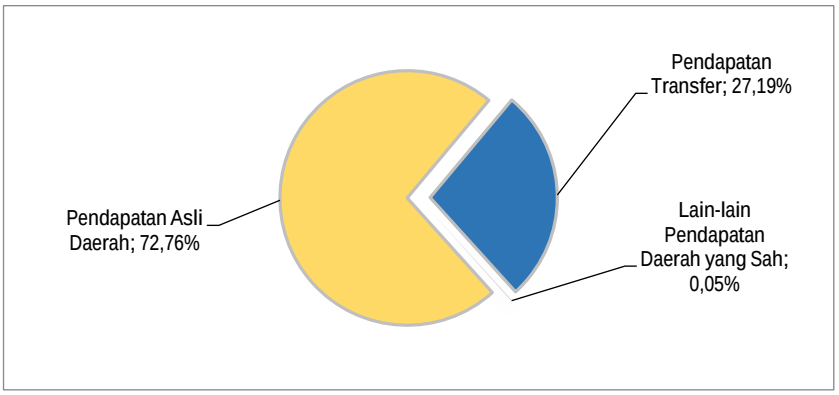

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun 10 tahun terakhir selalu menunjukkan tren meningkat kecuali tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Namun seiring dengan pulihnya kondisi Covid 19 kembali menunjukkan tren meningkat sebagaimana dalam grafik berikut:

Grafik 2.2 Perkembangan Nilai PAD TA 2015 - 2024 (dalam miliar rupiah)

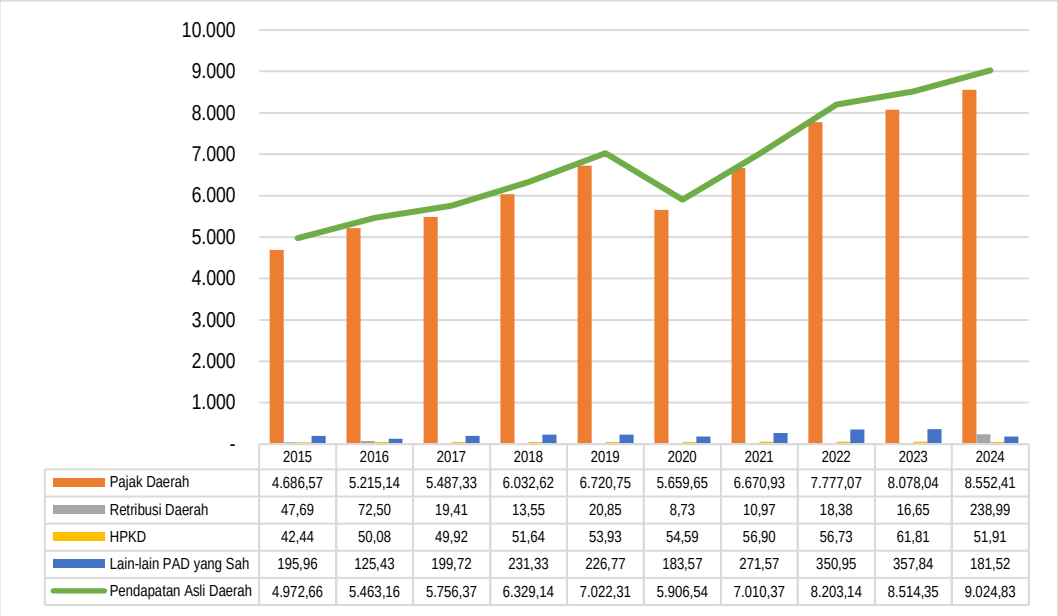

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	4.686,57	5.215,14	5.487,33	6.032,62	6.720,75	5.659,65	6.670,93	7.777,07	8.078,04	8.552,41
Retribusi Daerah	47,69	72,50	19,41	13,55	20,85	8,73	10,97	18,38	16,65	238,99
HPKD	42,44	50,08	49,92	51,64	53,93	54,59	56,90	56,73	61,81	51,91
Lain-lain PAD yang Sah	195,96	125,43	199,72	231,33	226,77	183,57	271,57	350,95	357,84	181,52
Pendapatan Asli Daerah	4.972,66	5.463,16	5.756,37	6.329,14	7.022,31	5.906,54	7.010,37	8.203,14	8.514,35	9.024,83

Komposisi masing-masing objek pendapatan dari kelompok PAD TA 2024 yaitu: Pajak Daerah sebesar 94,77%, Retribusi Daerah sebesar 2,65%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,58% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 2,01%.

Grafik 2.3 Komposisi Realisasi PAD TA 2024

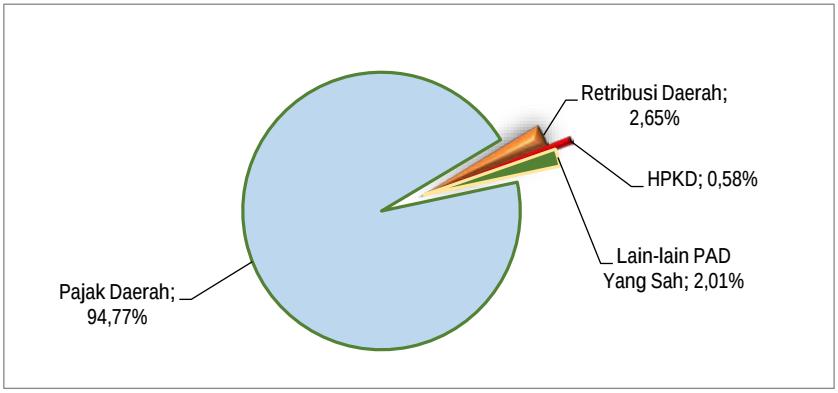

2.2. Kebijakan Keuangan

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBD;
e. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
        1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK - BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis Pendapatan Retribusi Daerah, objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

8) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c. Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah

1) Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c) Hasil kerja sama daerah;

d) Jasa giro;

e) Hasil pengelolaan dana bergulir;

f) Pendapatan bunga;

g) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k) Pendapatan denda pajak daerah;

l) Pendapatan denda retribusi daerah;

m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n) Pendapatan dari pengembalian;

o) Pendapatan dari BLUD; dan

p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

2. Dana Perimbangan/Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dan DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBHCHT Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBHCHT Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Sisa DBH-CHT di Rekening Kas Umum Daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2024 secara bertahap atau sekaligus;

3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dana Bagi Hasil Sawit

DBH Sawit dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar penyaluran dan ketentuan pengelolaannya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

6) Dalam penyusunan penganggaran saat perubahan APBD tahun 2024 terdapat penyesuaian pagu akibat Peraturan Menteri Keuangan yang terbit pada tahun berjalan mengenai daftar dana transfer yang kurang bayar dan lebih bayar pada Pemerintah Daerah, di antaranya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka mendukung kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2024, berupa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada ASN daerah tahun 2024, yang mengakibatkan adanya tambahan dana ke RKUD sebesar Rp 148.736.794.819. Selain itu, terbit juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan gaji ketiga belas di daerah Tahun Anggaran

2024, yang mengakibatkan adanya tambahan dana ke RKUD sebesar Rp147.520.310.181.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, memperhatikan hal hal sebagai berikut:

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Target Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapat Daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asil Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan Pendapatan Daerah juga tidak telepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rencana Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp12.408.206.036.154 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp8.668.052.033.549 meningkat 6,27% atau sebesar Rp543.896.203.490 sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp9.211.948.237.039;
2. Pendapatan Transfer sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp3.071.630.609.000 meningkat 3,85% atau sebesar Rp118.196.630.115 sehingga target Pendapatan Transfer setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.189.827.239.115;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya ditargetkan berasal dari hibah pihak ketiga yaitu PT Jasa Raharja. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp6.326.763.490 meningkat 1,64% atau sebesar Rp103.796.510 sehingga target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp6.430.560.000. Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga yaitu PT Jasa Raharja.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2024, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencapaian target pendapatan melalui Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
        1) Melakukan penagihan PKB bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kendaraan bermotor diwilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK);

2) Pembayaran PKB secara elektronik atau melalui e-SAMSAT sampai dengan 27 Desember 2024 sebesar Rp118.752.788.800 (Samsat Ceria Bank Banten, Sambat Bank BJB, SIGNAL);

3) Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4) Optimalisasi pelayanan PKB telah dilakukan melalui 12 Kantor Bersama Samsat, 31 unit mobil samling, 51 Gerai Samsat, sinergitas pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;

5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), *drive thru* dan Samsat *goes to factory*;

6) Melakukan rapat koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Banten untuk wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya dengan maksud tujuan untuk sinergitas pembukaan seluruh layanan SAMSAT;

7) UPTD. PPD BAPENDA melaksanakan sinergitas pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;

8) Melaksanakan upaya penagihan melalui pemberitahuan surat PKB melalui Jasa Pengiriman;

9) Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Banten;

10) BAPENDA Pusat dan UPTD. PPD melaksanakan upaya pendataan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KMBDU) dan penagihan melalui *door to door*;

11) UPTD. PPD BAPENDA melaksanakan sinergitas Pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;

12) Melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi pelayanan dan pengelolaan Pajak Daerah kepada masyarakat secara luas baik secara virtual, media sosial, media cetak, media luar ruang dan tatap muka;

13) Melaksanakan sosialisasi dan publikasi ajakan membayar Pajak/Patuh Pajak kepada masyarakat melalui pemasangan *billboard* ditempat yang strategis;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

1) Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2) Melakukan koordinasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), *Dealer* Kendaraan Bermotor dan Perusahaan *Leasing*;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian terkait percepatan proses kendaraan baru atau BBNKB 1;

4) Melakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait Opsen BBNKB

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

1) Pendataan Wajib Pungut baru yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar kendaraan bermotor namun belum terdaftar sebagai Wajib Pungut di wilayah Provinsi Banten;

2) Melakukan kegiatan penagihan PBBKB kepada Wajib Pungut yang belum menyetorkan PBBKB;

3) Melakukan upaya pendataan sebagai bahan penghapusan terhadap Wajib Pungut yang sudah tidak melakukan penjualan bahan bakar minyak di wilayah Provinsi Banten;

4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas ESDM Provinsi Banten dan BPH Migas);

5) Penerapan kebijakan Insentif PBBKB.

d. Pajak Air Permukaan

1) Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan;

2) Terus melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Air Permukaan oleh seluruh UPTD. PPD BAPENDA berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan Provinsi Banten;

3) Melakukan rapat koordinasi dengan Kepolisian terkait pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan yang belum memiliki izin pemanfaatan dana tau pengambilan air permukaan;

4) Kepercayaan masyarakat dalam mengolah dan pengusahaan Air Permukaan memiliki harapan yang cukup baik untuk kegiatan usaha;

5) Pengusahaan Air Permukaan telah selaras dengan pengambilan dan atau pemanfaatan berdasarkan ketersediaan Air Baku di wilayah Provinsi Banten;

6) Upaya penggalian potensi Wajib Pajak baru melalui kegiatan pendataan;

7) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten terus melakukan pengawasan dan pembinaan Pajak Daerah.

e. Pajak Rokok

1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk penyaluran alokasi bagi hasil Pajak Rokok yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan estimasi pemungutan atas Cukai Rokok;

2) Kesepakatan penyaluran dan penggunaan bagi hasil Pajak Rokok telah dilakukan sesuai rencana dan dapat membiayai berbagai klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Banten;

f. Pajak Alat Berat

1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Perda tersebut mengamanatkan tahun 2024 pajak alat berat mulai dipungut;

2) Melaksanakan pendataan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat dan di tetapkan sebagai Wajib Pungut.

g. Retribusi Daerah

1) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Penghasil terkait dalam hal peningkatan retribusi daerah;

2) Melakukan sosialisasi ke masyarakat memalui tatap muka, media cetak dan elektronik terkait layanan-layanan yang di miliki OPD di Provinsi Banten.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait antara lain dengan kepolisian, pelaku usaha dan masyarakat;

a. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Retribusi Pemakaian Bahu Jalan, pengujian bahan, pengujian konstruksi, pemanfaatan sempadan SDA, dan penyediaan tempat kegiatan usaha (kantin KP3B);

2) Retribusi Alat Berat, meningkatkan potensi alat berat di wilayah Provinsi Banten yang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan alat berat sebagai penunjang pembangunan tersebut.

b. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pertanian

1) Melaksanakan pemanfaatan aset daerah serta hasil produksi usaha daerah;

2) Membuat dan mengembangkan tempat wisata edukasi.

c. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Kelautan dan Perikanan

Retribusi Jalan Kepelabuhan, melakukan pengawasan secara intensif terhadap tempat, serta penjualan hasil produksi usaha daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp86.875.060.165 yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp138.497.733.036 untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan pengembalian dana pinjaman. Pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 merupakan pengembalian pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp138.497.733.036.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indeks/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program ke depan.

2.3.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, dalam APBD TA 2024 ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp11.746.009.406.039 dan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten setelah Perubahan sebesar Rp12.408.206.036.154 dengan realisasi mencapai 99,97% atau sebesar Rp12.404.003.125.863. Capaian realisasi Pendapatan TA 2024 lebih tinggi sebesar Rp827.458.263.169 dari TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp11.576.544.862.694 atau meningkat sebesar 7,15%.

Pemerintah Provinsi Banten sudah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pendapatan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat Serang dan Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Banten No. 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT. Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif;
15. Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
16. Pergub Banten Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan TA 2024 ini berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.668.052.033.549 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp9.211.948.237.039 tercapai sebesar Rp9.024.828.260.696 atau 97,97%, sedangkan Pendapatan Transfer ditargetkan pada APBD sebesar Rp3.071.630.609.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.189.827.239.115 tercapai sebesar Rp3.372.744.305.167 atau 105,73% yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian, sedangkan Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan pada APBD sebesar Rp6.326.763.490 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp6.430.560.000 tercapai sebesar Rp6.430.560.000 atau 100,00%. Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2024

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	8.668.052.033.549	9.211.948.237.039	9.024.828.260.696	97,97
Pendapatan Transfer	3.071.630.609.000	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	105,73
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.326.763.490	6.430.560.000	6.430.560.000	100,00
JUMLAH	11.746.009.406.039	12.408.206.036.154	12.404.003.125.863	99,97

Grafik 2.4 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2024 (Milyar Rupiah)

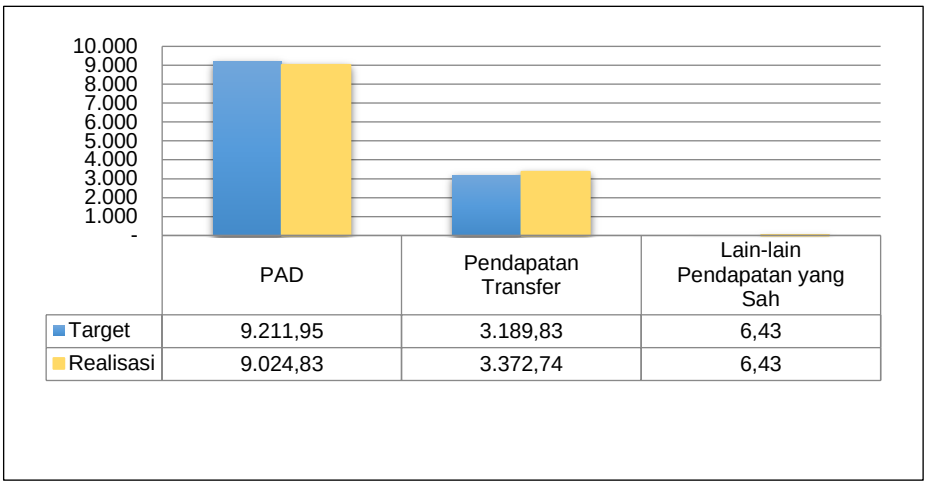

Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2024

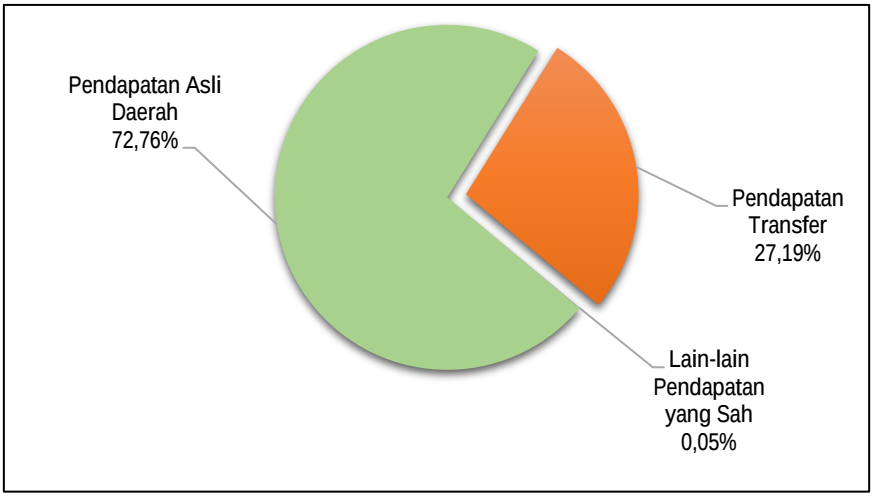

2.3.2. Belanja

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang *(in monetary term)* merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten TA 2024 sebesar Rp8.445.809.841.601 dan Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2024 sebesar Rp8.746.226.798.845 dengan realisasi sebesar Rp8.302.564.419.070 atau 94,93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembiayaan program pembangunan Kabupaten/Kota ditargetkan pada APBD sebesar Rp7.219.458.552.287 dan Perubahan APBD sebesar Rp7.498.766.669.791 dengan realisasi sebesar Rp7.171.859.660.563 atau 95,64%;
2. Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.163.654.397.284 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.186.953.963.349 dengan realisasi sebesar Rp1.130.629.758.507 atau 95,25%;
3. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp62.696.892.030 dan Perubahan APBD sebesar Rp60.506.165.705 dengan realisasi sebesar Rp75.000.000 atau 0,12%.

Secara ringkas target dan realisasi belanja TA 2024 seperti yang tercantum dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Belanja Operasi	7.219.458.552.287	7.498.766.669.791	7.171.859.660.563	95,64
Belanja Modal	1.163.654.397.284	1.186.953.963.349	1.130.629.758.507	95,25
Belanja Tak Terduga	62.696.892.030	60.506.165.705	75.000.000	0,12
JUMLAH	8.445.809.841.601	8.746.226.798.845	8.302.564.419.070	94,93

Grafik 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2024 (Milyar Rupiah)

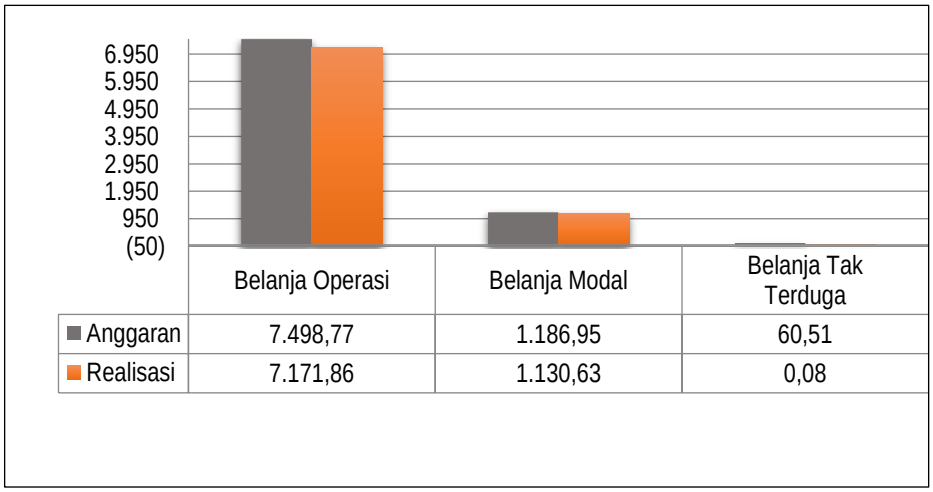

2.3.3. Transfer

Transfer TA 2024 ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp3.420.199.564.438 dan Perubahan APBD sebesar Rp3.610.356.564.438 dengan realisasi sebesar Rp3.605.330.492.510 atau 99,86%. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Transfer TA 2024

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.196.399.564.438	3.386.606.564.438	3.386.606.564.438	100,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.196.399.564.438	3.386.606.564.438	3.386.606.564.438	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	223.800.000.000	223.750.000.000	218.723.928.072	97,75
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000	99.950.000.000	95.923.928.072	95,97
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	123.800.000.000	123.800.000.000	122.800.000.000	99,19
JUMLAH	3.420.199.564.438	3.610.356.564.438	3.605.330.492.510	99,86

2.3.4. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp263.497.733.036 dan Perubahan APBD sebesar Rp86.875.060.165 dengan realisasi sebesar Rp86.875.060.165 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp143.497.733.036 dan Perubahan APBD sebesar Rp138.497.733.036 dengan realisasi sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.

c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto ditargetkan dalam APBD sebesar Rp120.000.000.000 dan Perubahan APBD sebesar Rp51.622.672.871 dengan realisasi sebesar Rp51.622.672.871 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan	263.497.733.036	86.875.060.165	86.875.060.165	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	143.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	100,00
JUMLAH	120.000.000.000	(51.622.672.871)	(51.622.672.871)	100,00

2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

Selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai macam inovasi daerah dan telah memperoleh berbagai penghargaan yang merupakan *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Banten, antara lain:

2.4.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Banten TA. 2024

a. Penjabat Gubernur Banten raih BAZNAS *Award* 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik dari BAZNAS (2/2024);
b. Penjabat Gubernur Banten raih Ekbispar *Award* 2024 Provinsi Banten kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/ Lembaga Terbaik (3/2024);
c. Pemerintah Provinsi Banten raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (4/2024);
d. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Lencana Abdi Inovasi Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (7/2024);
e. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan atas Kontribusi dan Kerja Keras dalam Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Inovasi Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (7/2024);
f. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tertinggi ke-4 Tingkat Nasional dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (8/2024);
g. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan atas Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (8/2024);

h. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan atas capaian 99% *Universal Health Coverage* Provinsi Banten dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (8/2024);
i. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (RAN PE) *Award* 2024 kategori Inisiator dan Berkomitmen Dalam Pelaksanaan RAN PE dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (8/2024);
j. Pemerintahan Provinsi Banten sebagai Pengelola Terbaik IV Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (8/2024);
k. Provinsi Banten meraih Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kategori Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Terbaik Tahun 2024 dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (8/2024);
l. Penjabat Gubernur Banten meraih Penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran pada Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (8/2024);
m. Provinsi Banten meraih Stand Terbaik, Terunik, dan Inspiratif pada Pameran Kriyanusa 2024 dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Indonesia (8/2024);
n. Pemerintah Provinsi Banten meraih Penghargaan Atas Komitmen Mencapai *Universal Health Coverage* Tàhun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (8/2024);
o. Pemerintah Provinsi Banten meraih Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori Silver sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Memuaskan tingkat Provinsi dari *Indonesian Institute for Public Governance* (*IIPG*) (9/2024);
p. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meraih Apresiasi Tokoh Indonesia Tahun 2024 kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Tempo Media Group (9/2024);
q. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (9/2024);
r. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Penurunan *Stunting* Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (9/2024);
s. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Percepatan Belanja Daerah Tahun 2024 (9/2024);
t. Pemerintah Provinsi Banten raih Anugerah Investasi 2024 kategori Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (9/2024);
u. Pemerintah Provinsi Banten sebagai Provinsi Yang Tidak Ditemukan Kasus Rabies Pada Hewan 14 Tahun Terakhir dari Kementerian Pertanian (10/2024);
v. Masjid Raya Al-Bantani Pemerintah Provinsi Banten Juara 2 Masjid Percontohan Nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia (10/2024);

w. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Anugerah Upakarya Wanua Nugraha atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayahnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (10/2024);
x. Pemerintah Provinsi Banten sebagai Daerah Penyalur Bantuan Pangan Pengentasan *Stunting* dari ID FOOD, Induk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero (10/2024);
y. Gubernur Provinsi Banten sebagai Kepala Daerah yang memiliki komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (10/2024);
z. Provinsi Banten merupakan Daerah Capaian Tertinggi Nasional dalam Pelaksanaan PIN Polio dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (10/2024);
aa. Pemerintah Provinsi Banten raih Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Kepatuhan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia (11/2024);
bb. Pemerintah Provinsi Banten menerima 5 sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. yakni: Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Toapekong 12 Tahunan, dan Carita Pantun Baduy (11/2024);
cc. Pemerintah Provinsi Banten Terbaik ke-2 Pelaksanaan Program Tuberkulosis Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (12/2024);
dd. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan terbaik kedua Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Daerah pada SIPD Republik Indonesia terhadap Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri (12/2024).

2.4.2 Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, diantaranya:
   1. Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Penyertaan Modal
   2. Pengelolaan Komunikasi Pimpinan
   3. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIGITAL
   4. Dawai Denova
   5. SiDatuk (Sistem Informasi Pendataan Usaha Kecil)
   6. Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS)
   7. Sistem Terintegrasi Biro Umum (SIBIRU)
   8. Sistem Informasi Penatausahaan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas (SIPELNAS)
   9. Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Banten (SIMASTEN)
   10. Laksanakan
   11. SIL (SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN)
   12. Portal Layanan (Umah Banten)
   13. *Pnemonic Tube System* (PTS)
   14. Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
   15. SIBANKUM (Sistem Layanan Bantuan Hukum)

16. *Legal Drafter* (*Hybrid*)
17. Satu Data Geospasial Banten
18. Klinik Holistik Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19. *Elektronic Medical Record* (EMR) RSUD Banten
20. Pelayanan Kolaborasi untuk Lindungi, Tanggulangi dan Intervensi Penurunan *Stunting* (KULINTANG INTERNUSA) RSUD Banten
21. Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
22. Tita Gina (Tim Tatalaksana Gizi Anak) di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping
23. Sistem Informasi Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ)
24. Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP)
25. LMS Banten Ceria
26. Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPEDAS)
27. Sipenganten (Sistem Informasi Pengelolaan Konten) Tata Kelola Komunikasi Strategis dalam mendukung Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Banten
28. KLINIK REFORMASI BIROKRASI (KLINIK RB)
29. Lumbung Data
30. Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP/SIMAKIP)

b. Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Banten, diantaranya:
    1. SIG POTENSI INVESTASI BANTEN
    2. Sistem Informasi Penjualan Produk Hasil Peternakan Secara Online (SIPENAKOL)
    3. Pembangunan WEBGIS SIDANLIN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
    4. SISTEM PEMANFAATAN AGENS PENGENDALI HAYATI (SIAPH)
    5. e-Rekomlit (Aplikasi Online Izin Rekomendasi Penelitian)
    6. Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD PPD
    7. Stiker *Road Tax*
    8. batupusaka V.2 (banten satu pustaka)
    9. Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)
    10. Aplikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Online
    11. SIJALU (Sistem Informasi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan)
    12. SiDAKEP ; Sistem Informasi Data Ketahanan Pangan
    13. Love Banten (Layanan OnlineVeteriner Provinsi Banten)
    14. Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)
    15. JAMBORE RELAWAN FPRB BPBD PROVINSI BANTEN
    16. Jurnal Kebijakan Pemerintah Daerah (JKPD) dengan Open Journal Sistem (OJS)
    17. Sistem Informasi Bencana Daerah (SIBENDA)
    18. Loket Samsat Non Tunai (SANTUN)
    19. Sikadu (Sistem Informasi Koperasi Terpadu)
    20. Batupusaka Mobile (Banten Satu Pustaka Mobile)
    21. Sistem Informasi Pelayanan LPSE
    22. Info Pajak Kendaraan Bermotor (INPAK)
    23. Sistem Pembayaran Retribusi Daerah (SIREDA)
    24. Banten Parlemen TV
    25. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QRIS
    26. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Mesin (EDC)

27. SIORMAS/Sistem Informasi Ormas
28. Geliat Asa
29. Sisik Ikan Banten
30. GADA BANTEN (PENEGAKAN PERATURAN DAERAH BANTEN)
31. SIDATAPERUM PERKIM BANTEN
32. PETA DIGITAL PERSEBARAN PSU DAN RTLH
33. E-Reservasi RSUD Banten
34. Sistem Satu Data Indonesia
35. HARGA BAPOK
36. Jawara Mudik
37. Batupusaka V3 (Banten Satu Pustaka Versi 3)
38. e-PPID
39. Literasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Secara Digital (LIMAS)
40. *Geographic Information System* Tata Ruang (Gistaru) Provinsi Banten
41. JARI BANTEN
42. Laboratorium Information System (LIS) RSUD Banten
43. Efektivitas Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemberian Izin dan Penggunaan Sumbangan dari Masyarakat Melalui Penyusunan Petunjuk Teknis Filantropi
44. Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (SITAPAP)
45. POSTER CETTING BANTEN
46. SILAT BANTEN
47. Peningkatan Kapasitas Klinik Hewan menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi
48. Loket Samsat Sonten (SAMSON)
49. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Samsat Drive Thru
50. Ruang Pojok Baca Samsat
51. Aplikasi Samsat Banten Hebat (SAMBAT)
52. Aplikasi Samsat Cepat, Ringkas dan Aman (SAMSAT CERIA)
53. Ruang Layanan Pengaduan dan Informasi Samsat
54. Sistem Telusur Status Pajak (SITAPAK)
55. Upaya Menurunkan Angka Stunting melalui Digitalisasi Pelayanan Gizi Pasien Post Rawat Inap RSUD
56. SMART DPRD
57. Layanan Klinik Kemasan Keliling (LAKI KELING)
58. BETA RAKIT ANTING (Bergandengan Tangan, Rumah Sakit Turunkan Stunting)
59. Sistem Informasi dan Data Ketenagalistrikan (SIDAK)
60. Sistem Informasi Jaringan Jalan
61. MuDa *Car Shampoo* dan MuDa *Tire Gel*
62. Pengembangan dan Implementasi Ujian Satuan Pendidikan Model Tematik Integratif Berbasis *Project Based Learning* di SMK
63. Kurassaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita) SMK Negeri 4 Kabupten Tangerang
64. MODUL AKSES SEPEDA LISTRIK SAYANG ANAK

c. Inovasi Daerah Lainnya, diantaranya:
   1. Gula Aren Cair Skala UMKM
   2. SIMANTAP (SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI)
   3. PINTU PERLINTASAN SEBIDANG
   4. e-SAPA

5. Banten ASIK (Atasi Stunting dengan Kolaborasi
6. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
7. Perjanjian Kerja Sama Provinsi Banten dengan Prov Jabar tentang pengendalian penyakit hewan menular strategis/zoonosis, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan serta penguatan pelayanan kesehatan hewan
8. Fasilitas Bantuan Sosial Anak dan Lanjut Usia
9. Majelis Dzikir Pariwisata
10. SisDEWI (Sistem Informasi Standardisasi Destinasi Wisata)
11. Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah (SIMPARDA)
12. *Online Campaign Specialis* (*OCS*)
13. sileupeut Pemerintah Daerah Provinsi Banten
14. verifikasi faktual pada sub-kegiatan hibah dan bansos
15. Pendidikan Anti Korupsi
16. Grya Inovasi
17. Pagelaran Seni Budaya Banten
18. BanKeuDes (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintahan Desa) Provinsi Banten
19. ALDA (Aksi Perlindungan dan Pengakuan Desa Adat)
20. *Electrical Smart Monitoring System* (Sistem Pemantauan Penggunaan Energi Listrik Cerdas)
21. KP3B *Report*
22. *New Sport Science* (Seleksi Atlet Berbasis Teknologi)
23. E-Dasawisma (Akselerasi Penurunan Stunting di Provinsi Banten)
24. Gipang Ketan (Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kelembagaan desa pada Desa tertinggal di Provinsi Banten.)
25. Banten ASIK (Atasi Stunting dengan Kolaborasi)
26. Sistem Informasi Monitoring Operasi dan Pemeliharaan SDA Provinsi Banten (SiMonOP)
27. PERDA BRAILLE
28. KATIBAN INTEN (KONSULTASI BERKELANJUTAN INTEGRASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BANTEN)
29. GAUNG SDGs
30. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Pesisir Melalui Upaya Rehabilitasi Perairan untuk Meningkatkan Sumberdaya Ikan "*Fish Shelter Coral Reef*"
31. GERTAM *GOES TO* PONPES; Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan
32. Pekarangan *Goes to* Ponpes di Provinsi Banten
33. Portal Provinsi Banten
34. Konversi Motor Listrik Strategi Kebijakan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Jalan Melalui Program Bangun Jalan Mantap Untuk Rakyat (BAJA MANTRA) Provinsi Banten
35. SMART Plastik
36. Aplikasi Jawara Menabung

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah Rp11.746.009.406.039.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 menjadi Rp12.408.206.036.154.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp12.404.003.125.863 atau 99,97% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp12.408.206.036.154. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp11.576.544.862.694 realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp827.456.807.835 atau 6,67%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Alokasi Belanja Operasi TA 2024 setelah perubahan sebesar Rp7.498.766.669.791, untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Alokasi Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp1.186.953.963.349 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp60.506.165.705. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp7.171.859.660.563 atau 95,64% dari nilai anggaran Belanja Operasi. Sedangkan realisasi Belanja Modal Rp1.130.629.758.507 atau 95,25% dari nilai anggaran Belanja Modal dan realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp75.000.000 atau 0,12% dari nilai anggaran belanja tak terduga. Untuk Belanja Transfer dialokasikan Rp3.610.356.564.438 dengan realisasi sebesar Rp3.605.330.492.510 atau 99,86% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Banten terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp86.875.060.165 terealisasi sebesar Rp86.875.060.165 atau 100,00% dari nilai penerimaan pembiayaan yang dianggarkan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp138.497.733.036 terealisasi sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari nilai pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi

Adapun Realisasi anggaran Per Urusan dan Fungsi Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi TA 2024

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
01	PELAYANAN UMUM	5.603.553.327.800	5.439.654.634.537	97,07
01.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.058.200.700	986.895.701	93,26
01.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.413.054.689	31.341.757.509	91,08
01.2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.047.115.300	1.015.105.560	96,94
01.2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.980.137.500	1.801.306.710	90,97
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	251.934.466.314	235.454.038.097	93,46
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000.000	508.901.714.529	92,53
01.5.01	PERENCANAAN	52.924.978.924	50.590.111.333	95,59
01.5.02	KEUANGAN	4.043.245.142.404	3.963.974.228.068	98,04
01.5.03	KEPEGAWAIAN	38.995.711.827	37.147.689.795	95,26
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	61.573.050.095	54.820.441.570	89,03
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.309.723.966	2.128.022.450	92,13
01.5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	11.864.172.800	11.269.998.392	94,99
01.6.01	INSPEKTORAT DAERAH	70.784.692.881	67.203.054.067	94,94
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	481.422.880.400	472.549.690.519	98,16
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	84.949.614.633	80.804.982.549	95,12
03.1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	84.949.614.633	80.804.982.549	95,12
04	EKONOMI	1.731.098.593.107	1.649.570.796.598,33	95,29
04.1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.088.600.996.397	1.036.954.232.357,78	95,26
04.2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	94.818.912.257	91.715.450.864,55	96,73
04.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	40.634.562.469	38.379.913.110,00	94,45
04.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	118.141.592.380	111.449.748.658,00	94,34
04.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.742.889.326	54.642.473.747,00	94,63
04.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.691.027.949	27.476.253.611,00	92,54
04.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	34.760.370.517	33.460.077.319,00	96,26
04.2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.056.762.000	1.917.060.966,00	93,21
04.3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.389.404.791	63.650.479.422,00	97,34
04.3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	109.229.104.742	103.774.020.356,00	95,01
04.3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42.004.876.738	40.637.021.954,00	96,74
04.3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.938.019.700	8.340.335.776,00	93,31
04.3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.090.073.841	37.173.728.457,00	95,1
05	LINGKUNGAN HIDUP	71.021.450.565	70.015.831.100,00	98,58
05.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	146.463.080	122.401.000,00	83,57
05.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.385.287.328	65.650.429.283,00	98,89
05.3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.489.700.157	4.243.000.817,00	94,51
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	472.168.786.321	452.629.055.611,49	95,86
06.1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	472.168.786.321	452.629.055.611,49	95,86

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
07	KESEHATAN	1.140.397.866.650	1.127.670.931.268,93	98,88
07.1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.133.195.072.570	1.120.624.995.304,00	98,89
07.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.202.794.080	7.045.935.964,93	97,82
08	PARIWISATA	50.580.280.477	48.631.966.832,00	96,15
08.3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	50.580.280.477	48.631.966.832,00	96,15
10	PENDIDIKAN	3.063.277.567.974	2.904.467.955.934,63	94,82
10.1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.903.505.091.617	2.750.974.386.397,63	94,75
10.2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	121.190.147.086	116.953.719.411,00	96,5
10.2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.365.740.000	7.032.376.924,00	95,47
10.2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	31.216.589.271	29.507.473.202,00	94,52
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	139.535.875.756	134.919.337.386,15	96,69
11.1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	102.263.897.137	98.715.913.520,00	96,53
11.2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37.271.978.619	36.203.423.866,15	97,13
JUMLAH		12.356.583.363.283	11.907.894.911.580,00	96,37

3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja

Adapun Realisasi anggaran Per Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, yang telah diurutkan berdasarkan realisasi tertinggi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja TA 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN				
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.887.152.300	4.425.094.854	2.537.942.554	234,49
2	DINAS PERTANIAN	926.000.000	1.274.707.000	348.707.000	137,66
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.009.870.870	1.329.098.050	319.227.180	131,61
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	66.300.000	85.950.000	19.650.000	129,64
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	202.400.000	229.450.000	27.050.000	113,36
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	182.917.066.052	105,73
7	DINAS KESEHATAN	223.000.000.000	231.080.036.919	8.080.036.919	103,62
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.988.360.865.869	8.790.185.485.779	(198.175.380.090)	97,80
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	701.418.000	678.200.500	(23.217.500)	96,69
10	BADAN PENGHUBUNG	40.000.000	38.500.000	(1.500.000)	96,25
11	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	1.903.670.000	1.729.429.760	(174.240.240)	90,85
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	276.120.000	199.412.500	(76.707.500)	72,22
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	40,00
14	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0	1.455.334	1.455.334	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	12.408.206.036.154	12.404.003.125.863	(4.202.910.291,04)	99,97
	BELANJA				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.910.870.831.617	2.758.006.763.322	(152.864.068.295)	94,75

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	DINAS KESEHATAN	1.133.195.072.570	1.120.624.995.304	(12.570.077.266)	98,89
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.088.600.996.397	1.036.954.232.358	(51.646.764.039)	95,26
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	472.315.249.401	452.751.456.611	(19.563.792.790)	95,86
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.419.255.074	43.918.125.333	(1.501.129.741)	96,69
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39.530.359.559	36.886.857.216	(2.643.502.343)	93,31
7	DINAS SOSIAL	102.263.897.137	98.715.913.520	(3.547.983.617)	96,53
8	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	94.818.912.257	91.715.450.865	(3.103.461.392)	96,73
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	45.532.973.399	44.236.255.532	(1.296.717.867)	97,15
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	40.634.562.469	38.379.913.110	(2.254.649.359)	94,45
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	70.874.987.485	69.893.430.100	(981.557.385)	98,62
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.413.054.689	31.341.757.509	(3.071.297.180)	91,08
13	DINAS PERHUBUNGAN	118.141.592.380	111.449.748.658	(6.691.843.722)	94,34
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	60.846.766.626	57.574.640.273	(3.272.126.353)	94,62
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	29.691.027.949	27.476.253.611	(2.214.774.338)	92,54
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34.760.370.517	33.460.077.319	(1.300.293.198)	96,26
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	121.190.147.086	116.953.719.411	(4.236.427.675)	96,5
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33.196.726.771	31.308.779.912	(1.887.946.859)	94,31
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.389.404.791	63.650.479.422	(1.738.925.369)	97,34
20	DINAS PARIWISATA	50.580.280.477	48.631.966.832	(1.948.313.645)	96,15
21	DINAS PERTANIAN	109.229.104.742	103.774.020.356	(5.455.084.386)	95,01
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42.004.876.738	40.637.021.954	(1.367.854.784)	96,74
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	48.028.093.541	45.514.064.233	(2.514.029.308)	94,77
24	SEKRETARIAT DAERAH	251.934.466.314	235.454.038.097	(16.480.428.217)	93,46
25	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000.000	508.901.714.529	(41.098.285.471)	92,53
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	55.234.702.890	52.718.133.783	(2.516.569.107)	95,44
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.727.449.390.680	3.657.876.891.305	(69.572.499.375)	98,13
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	315.795.751.724	306.097.336.763	(9.698.414.962)	96,93
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38.995.711.827	37.147.689.795	(1.848.022.032)	95,26
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	61.573.050.095	54.820.441.570	(6.752.608.525)	89,03
31	BADAN PENGHUBUNG	11.864.172.800	11.269.998.392	(594.174.408)	94,99
32	INSPEKTORAT	70.784.692.881	67.203.054.067	(3.581.638.814)	94,94
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	481.422.880.400	472.549.690.519	(8.873.189.881)	98,16
	JUMLAH BELANJA	12.356.583.363.283	11.907.894.911.580	(448.688.451.703)	96,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	51.622.672.871	496.108.214.283	444.485.541.412	951,89
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.875.060.165	86.875.060.165	(0,00)	100,00
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.441.285.688	86.875.060.165	24.433.774.477	139,13

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	DINAS KESEHATAN	24.433.774.477	0,00	(24.433.774.477)	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	138.497.733.036	138.497.733.036	0,00	100,00
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.622.672.871)	(51.622.672.871)	(0,00)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	444.485.541.412	444.485.541.412	0,00

3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan meskipun tidak semua jenis pendapatan mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Pajak Daerah mencapai realisasi sebesar Rp8.552.409.195.856 atau 99,27% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.614.911.017.911. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditargetkan sebesar Rp2.927.701.683.700 namun tercapai sebesar Rp2.676.106.930.100 atau 91,41%, kemudian Pajak Rokok dari yang ditargetkan sebesar Rp1.005.330.811.619 tercapai hanya sebesar Rp953.821.306.817 atau 94,27%), serta Pajak Alat Berat yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000 hanya tercapai realisasi sebesar Rp3.333.000 atau 33,33%.
2. Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan BBNKB, Pajak Rokok dan Pajak Alat Berat diantaranya sebagai berikut:
    a. Tidak tercapainya target realisasi BBNKB dikarenakan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru;
    b. Realisasi Pajak Rokok sesuai dengan penyaluran dari Kementerian Keuangan RI, sementara penyebab tidak tercapainya target realisasi Pajak Rokok pada Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena Penyaluran Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2024 baru akan disalurkan pada Triwulan I Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto;
    c. Tidak tercapainya target Pajak Alat Berat (PAB) dikarenakan Penetapan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2024 yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 baru diundangkan pada 6 Agustus 2024 dan pemungutan Pajak Alat Berat dilakukan pada akhir tahun 2024. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah Nilai Jual Alat Berat.
3. Lain-lain PAD yang Sah mencapai realisasi sebesar Rp181.517.886.510 atau sebesar 57,30% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp316.793.757.106. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditargetkan sebesar Rp4.168.741.129 tercapai realisasi sebesar Rp2.699.948.075 atau 64,77% kemudian Pendapatan Denda Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp271.568.851.986, tercapai realisasi sebesar Rp129.571.115.205

atau 47,71%, serta Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp12.695.273.849, tercapai realisasi sebesar Rp10.539.955.522 atau 83,02%.

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target realisasi Lain-lain PAD yang Sah diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak tercapainya target Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah karena sebagian besar paket pekerjaan pada OPD di lingkungan Provinsi Banten sudah dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga tidak dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan;
b. Tidak tercapainya target Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan dampak ditetapkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
c. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan setoran atas temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tidak tercapainya target pendapatan tersebut seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman dan kedisiplinan dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada setiap OPD, sehingga kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran. Namun demikian, realisasi belanja dari program dan kegiatan mencapai 96,41%. Belum optimalnya realisasi belanja tersebut, secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kendala Rendahnya Realisasi Belanja TA 2024

No	Uraian	Kendala
1	Belanja Perjalanan Dinas	Belum optimalnya realisasi belanja perjalanan dinas hal ini didominasi oleh adanya efisiensi belanja dari biaya transport karena menggunakan pola *at cost,* sesuai dengan pemberlakuan kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Kebijakan ini mewajibkan penerapan sistem *at cost* berbasis *invoice*, yang membatasi fleksibilitas anggaran dan menghambat optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah dan juga adanya kebijakan pembatasan Belanja Perjalanan Dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta efisiensi dari pembayaran uang pengganti transport yang dibayarkan sesuai peserta yang hadir dalam kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan peserta dari non aparatur Provinsi Banten. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas ini tersebar di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten

No	Uraian	Kendala
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Belum optimalnya realisasi didominasi oleh rendahnya realisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu adanya efisiensi untuk belanja buku umum kepustakaan yang terealisasi sesuai dengan harga satuan yang terdapat pada harga pasar pada *market place*, sementara jumlah pagu anggaran lebih besar dari harga satuan yang terdapat pada *market place*. Kemudian terdapat pula efisiensi Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Biro Umum dan Perlengkapan serta pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
3	Belanja Modal Alat Angkutan	Belum optimalnya realisasi Belanja Modal Alat Angkutan diantaranya karena Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sekretariat DPRD untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Motor Listrik tidak terealisasi yang disebabkan masih terbatasnya unit yang tersedia dari supplier. Serta terdapat pula efisiensi belanja untuk Belanja Modal Alat Angkutan yang tersebar beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
4	Belanja Tidak Terduga	Realisasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian lebih lanjut realisasi kegiatan dibawah 80% dapat dilihat pada **Lampiran 1 CaLK.**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses akuntansi. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi. Selanjutnya, output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

1. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
2. Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD;
3. Pendapatan – LRA dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan-LRA. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan – LRA dikelompokan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
8. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
9. Kelompok Pendapatan Transfer dibagi menurut jenis yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
10. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

11. Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dirinci menurut rincian objek yang mencakup Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal.

12. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis Pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

14. Penganggaran dan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya dicatat sebagai berikut:

    a. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat pendapatan transfer, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
    b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan asli daerah mencatat pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
    c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi daerah mencatat pendapatan retribusi daerah.

15. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) di atas adalah sebagai berikut:

    a. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Penerimaan Jasa Giro-LRA, Pendapatan Bunga-LRA, Tuntutan Ganti Rugi Daerah-LRA, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA;

    b. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Pendapatan Denda Pajak-LRA; dan

    c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah sebagai berikut Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA, Pendapatan Denda Retribusi LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LRA, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA, Pendapatan BLUD-LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA.

16. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

4.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
2. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

   Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

   Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan–LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA periode berikutnya. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;
3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan;
4. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
5. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial;
6. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
7. Belanja modal meliputi antara lain Belanja Modal Perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya;
8. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
   a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
   c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
   d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
   e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin	
1.1	Alat Besar	10.000.000,00
1.2	Alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	5.000.000,00
1.8	Alat Laboratorium	2.500.000,00
1.9	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.10	Komputer	1.000.000,00
1.11	Alat Eksplorasi	2.500.000,00
1.12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	2.500.000,00
	- Alat Pengeboran Non Mesin	1.000.000,00
1.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10.000.000,00
1.14	Alat Bantu Eksplorasi	2.500.000,00
1.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
	- Alat Kerja Penerbangan	2.500.000,00
1.16	Alat Peraga	1.000.000,00
1.17	Peralatan Proses/Produksi	2.500.000,00
1.18	Rambu-Rambu	15.000.000,00
1.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
2.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
2.2	Monumen	15.000.000,00
2.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
2.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	
3.1	Alat Musik	
	- Alat Musik Modern	1.000.000,00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
4.1	Jalan	50.000.000,00
4.2	Jembatan	50.000.000,00
4.3	Bangunan Air Irigasi	50.000.000,00
4.4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50.000.000,00
4.5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	50.000.000,00
4.6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	50.000.000,00
4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	50.000.000,00
4.8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
4.9	Bangunan Air Kotor	50.000.000,00
4.10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00
4.11	Instalasi Air Kotor	50.000.000,00
4.12	Instalasi Pengolahan Sampah	50.000.000,00
4.13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	50.000.000,00
4.14	Instalasi Pembangkit Listrik	50.000.000,00
4.15	Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00
4.16	Instalasi Pertahanan	50.000.000,00
4.17	Instalasi Gas	50.000.000,00
4.18	Instalasi Pengaman	50.000.000,00
4.19	Instalasi Lain	50.000.000,00
4.20	Jaringan Air Minum	50.000.000,00
4.21	Jaringan Listrik	50.000.000,00
4.22	Jaringan Telepon	50.000.000,00
4.23	Jaringan Gas	50.000.000,00

9. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap pada paragraf 8.e akan diperlakukan sebagai Aset Lainnya;

10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam (wabah/pandemi), bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, seperti pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan kebutuhan tanggap darurat bencana;

11. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kab/kota termasuk pemerintah desa;

12. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
    a. Belanja Operasi
        1) Belanja Pegawai
        2) Belanja Barang dan Jasa
        3) Bunga
        4) Subsidi
        5) Hibah
        6) Bantuan Sosial
    b. Belanja Modal
        1) Belanja Aset Tetap
        2) Belanja Aset Lainnya
    c. Belanja Tak Terduga
    d. Transfer

13. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah;

14. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
15. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual;
16. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Transfer adalah adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah;
2. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer;
3. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realiasasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
5. Dalam hal Badan Layanan Umum, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada Laporan Arus Kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada Laporan Arus Kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi;
8. Seluruh pendapatan transfer baik berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai pendapatan transfer;
9. Seluruh beban transfer baik berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang oleh entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan operasional sebagai beban transfer.

4.2.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.

Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah;

2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/ hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan;
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan;
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
6. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;
7. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
8. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

1. Pendapatan – LO berbasis akrual atau Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO, Surplus Non Operasional – LO; dan Pendapatan Luar Biasa – LO;
3. Pendapatan – LO berbasis akrual diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan;
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
4. Pendapatan – LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
   a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
   b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
   c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

5. Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
6. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
   a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
   b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
   c. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.
7. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
8. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan;
9. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi;
10. Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas;
11. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan;
12. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
13. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
14. Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

16. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
18. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
19. Akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan – LO untuk SKPD;
20. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LO yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
21. Pendapatan-LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
22. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO sebagai berikut:
    a. Pendapatan Pajak Daerah – LO yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
    Pajak daerah yang menggunakan sistem *official assessment* terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan;
    b. Pendapatan pajak daerah – LO yang berasal dari sistem *self assessment*:
        1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak;
        2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan – LO;
        3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan – LO.

        Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
23. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek Pendapatan-LO sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD;

25. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LO yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
26. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO berupa Pendapatan atas bagian laba BUMD-LO diakui pada saat suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah;
27. Pendapatan Bunga/Jasa Giro – LO diakui saat kas diterima di RKUD;
28. Pendapatan penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya-LO diakui saat serah terima aset dan kas diterima;
29. Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-LO diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
30. Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO hanya dilakukan di PPKD;
31. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO secara umum diakui pada saat sudah menjadi hak dan pendapatan diterima RKUD;
32. Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO;
33. Pengakuan Surplus Non Operasional–LO pada saat hak atas pendapatan timbul;
34. Surplus Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima;
35. Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul;
36. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (*basis kas*) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi;
37. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
38. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;

40. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
    a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
    b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
41. Transaksi Pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan – LO;
42. Transaksi Pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat:
    a. Timbulnya kewajiban;
    b. Terjadinya konsumsi aset;
    c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;
4. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
8. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah;
9. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;

10. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
11. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban;
12. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
13. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul;
14. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian;
15. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini;
16. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
17. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*);
18. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;
20. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
21. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
22. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;

24. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;

25. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;

26. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
    a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
    b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

27. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban;

4.2.7 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Kas dan Setara Kas

    a. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;

    b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi;

    c. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran;

    d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

    Dari sudut peruntukan selanjutnya masing-masing penguasa kas perlu memilah kas menjadi:
    - Kas yang belum ditentukan penggunaannya;
    - Kas yang telah ditentukan penggunaannya

e. Kas yang belum ditentukan penggunaannya adalah kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

f. Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa BPJS, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).

g. Kas lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Bendahara BOS termasuk di dalamnya transaksi retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga dan saldo kas yang berasal dari hibah yang tidak teranggarkan dalam APBD. Termasuk dalam transaksi retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga adalah Retur SP2D terjadi akibat kesalahan data perbankan (misalnya kesalahan nomor dan nama pemilik rekening tujuan) sehingga oleh bank penerima SP2D tersebut dikembalikan ke rekening penampung *(escrow account)* pada bank tempat penyimpanan RKUD.

h. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;

i. Kas Pemerintah di luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kas Pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum meliputi:

   1) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;

      Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja pemerintah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang negara pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

   2) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;

      Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan

uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUN. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:

i. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;

ii. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan

iii. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

3) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

5) Kas di Bendahara Bos

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung Saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

j. Pada akhir periode pelaporan di mungkinkan terdapat dana yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah, namun pembayaran tersebut belum sampai pada pihak penerima. Dan dana tersebut tersimpan di bank tempat kas daerah, tetapi bukan pada rekening kas daerah. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam saldo kas daerah, karena sudah menjadi belanja daerah. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan mengenai jumlah pembayaran yang belum sampai ke penerima.

2. Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

b. Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;

c. Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, Piutang dari Perikatan, Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan, Piutang dari Kerugian Daerah, dan Piutang Lainnya;

d. Piutang atas pungutan Pendapatan Daerah terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;

e. Piutang karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam sub bagian tersendiri;

f. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang dipersamakan;

g. Piutang Pajak yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan;

h. Piutang pajak yang berasal dari sistem *self assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar;

i. Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;

j. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapus Pembukuaan dan Penghapustagihan Piutang:

a. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

b. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca;

c. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;

e. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor;

f. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo- saldo piutang yang masih *outstanding;*

g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;

h. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib:

   1) Menilai Kualitas Piutang;
   2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

i. Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

   1) jatuh tempo Piutang; dan
   2) upaya penagihan.

j. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet;

k. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan;

l. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

   1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
   2) Pajak ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*).

m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

   1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

a) Umur piutang 0 (nol) tahun s.d. 1 (satu) tahun; dan/atau
b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
d) Wajib pajak likuid; dan/atau
e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun; dan/atau
b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun; dan/atau
b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

n. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
c) Wajib pajak likuid; dan/atau
d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a) Umur piutang 3 s.d. 5 tahun; dan/atau
b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

o. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

p. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

q. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

r. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

3. Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
1) Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
2) Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor termasuk didalamnya adalah seluruh komponen rekening Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan *(supplies)* dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen bekas contoh ban mobil bekas pakai.

d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

e. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

f. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti pupuk, cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

g. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya misalnya sapi, kerbau, kambing, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman diakui sebagai Persediaan.

h. Persediaan dalam kondisi rusak, usang atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam kategori usang adalah barang kuasi yang sudah tidak berlaku lagi.

i. Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria ”barang pecah belah” diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak dan hilang.

j. Barang berupa *wallpaper* dan barang sejenis diperlakukan sebagai barang pakai habis

k. Persediaan diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
   3) Pada akhir periode pelaporan, persediaan dicatat disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) di gudang/tempat penyimpanan lain yang diakui OPD sedangkan untuk Rumah Sakit dilakukan di gudang dan Depo.
   4) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar).
   5) Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukkan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan.

l. Persediaan disajikan sebesar:
   1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

m. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.

n. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First in First out* (FIFO).

o. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

p. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

q. Pada akhir periode pelaporan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan *(use of goods),* yaitu dicatat berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

r. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

4. Investasi

a. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh investor (dhi. Pemerintah Daerah) berupa kas dan/atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu asset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya;

b. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

c. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar;

d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen;

e. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

f. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;

g. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas;

h. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;

i. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;

j. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan;

k. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
   1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
   2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

3) Berisiko rendah.

l. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
   1) Investasi yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
   2) Investasi yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
   3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

m. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas
   1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
   2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual Kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
   4) Reksa dana.

n. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

o. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;

p. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
   1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
   2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

q. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
   1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
   2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
   3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
   4) Investasi nonpermanen lainnya.

r. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau Lembaga/Organisasi tertentu;

s. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini;

t. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri;

u. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

   1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
   2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

v. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;

w. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul;

x. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan;

y. Penilaian investasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:
   1) Metode biaya

      Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

   2) Metode ekuitas

      Dengan menggunakan metode ekuitas, Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

      Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi *(investee),* misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah daerah;

z. Penggunaan metode-metode ini berdasarkan pada kriteria:
   1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   2) Kepemilikan 20% s.d. 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
   3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

aa. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh *(the degree of influence)* atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi *(investee)*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi *(investee)*, antara lain:
   1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   2) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
   3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

bb. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

cc. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari perhitungan perolehan dana bergulir ditambah dengan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir yang tidak bisa tertagih.

5. Aset Tetap

   a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

   b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;

   c. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah:
      1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
      2) Hak atas tanah.

   d. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.

   e. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:
      1) Tanah
      2) Peralatan dan mesin

3) Gedung dan bangunan
4) Jalan, irigasi dan jaringan
5) Aset tetap lainnya
6) Konstruksi dalam pengerjaan.

f. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

g. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

h. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

i. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

j. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi;

k. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;

l. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

m. Masa manfaat adalah:
   1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

n. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;

o. Nilai tercatat *(carrying amount)* aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

p. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan;

q. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;

r. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;

s. Aset Tetap Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan;

t. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai asetnya Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan;

u. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
   1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang berkenaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal;
   3) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
   4) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
   5) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi;

v. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

w. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;

x. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut. Misalnya Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) yang digunakan bersama, biaya perawatan dan pemeliharaan dianggarkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sehingga pengakuan aset tetap Gedung SKPD terpadu diakui/dicatat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

y. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak;

z. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

aa. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap;

bb. Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam pengeluaran setelah perolehan) dan memenuhi kriteria:

a. Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang tercatat;
b. Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata;
c. Memenuhi batas kapitalisasi sebagaimana tabel umur masa manfaat, batas minimal kapitalisasi BMD dan penambahan umur masa manfaat.

cc. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dd. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

ee. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai, terdiri atas:

1) Pembuatan peralatan dan mesin meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan;
2) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
3) Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan;
4) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

ff. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;

gg. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

hh. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya persiapan tempat;

2) Biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost)*;
3) Biaya pemasangan *(instalation cost)*;
4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5) Biaya konstruksi.

ii. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;

jj. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas;

kk. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment)* nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan *(written down)* dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan *(written down)* tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama;

ll. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;

mm. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;

nn. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;

oo. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;

pp. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

qq. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;

rr. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;

ss. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijkan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

tt. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

uu. Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia *(force majeure);*
b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang;
c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
d. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.
e. secara fisik barang tidak dapat digunakan, dan tidak ekonomis bila dilanjutkan;
f. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat moderisasi;
g. barang telah melewati batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa; dan
h. barang mengalami perubahan dasar spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau
i. menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Aset Lainnya

a. Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

b. Aset Lainnya terdiri dari:

1) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinasa.
2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
   - Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
   - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
   - Sewa

     Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
   - Bangun, Kelola/Guna, Serah

     Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
   - Bangun, Serah, Kelola/Guna

     Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
4) Aset Tak Berwujud, merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain Perangkat Lunak *(software)*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta Hasil riset dan pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang;
5) Aset lain-lain. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

c. Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:

1) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   - Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah
   - Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   - Sewa
     Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.
   - Bangun, Kelola/Guna, Serah
     Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Kelola/Guna, Serah ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
   - Bangun, Serah, Kelola/Guna
     Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
   - Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Serah, Kelola/Guna ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.

d. Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan;

e. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

f. Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tidak Berwujud berupa:
   1) *Software* komputer yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu;
   2) Lisensi *dan Franchise;*
   3) Hak Paten dan Hak Cipta;
   4) Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
   5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti Film/Karya Seni/Budaya yang mempunyai manfaat dimasa depan bagi Pemerintah;

6) ATB dalam Pengerjaan yaitu suatu perolehan ATB khususnya yang diperoleh secara internal namun belum selesai dikerjakan menjadi ATB, namun diniatkan akan digunakan dalam operasional pemerintahan.

g. Berdasarkan cara perolehannya, ATB Pemerintah dapat berasal dari:
   1) Pembelian
   2) Pengembangan Secara Internal
   3) Pertukaran
   4) Kerjasama
   5) Donasi/Hibah
   6) Warisan Budaya/Sejarah *(Intangible Heritage Assets)*.

h. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
   1) ATB dengan umur manfaat terbatas *(finite life).*
   2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life).*

i. Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran dan untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah;

j. Nilai Wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran;

k. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

   1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Instansi Pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri atau dikembangkan oleh Pihak Ketiga / Kontraktor. Dalam hal dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga;
   2) Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus perkasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah maka *software* seperti ini dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh Pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian dari harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

l. Aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
   a) Tahap Awal Kegiatan;
   b) Tahap Pengembangan Aplikasi;
   c) Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi. Semua aktivitas pada Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi dapat dibagi menjadi:
      (1) *Upgrade* (Peningkatan). Aktivitas dapat dikategorikan *upgrade* jika memenuhi kriteria meningkatkan fungsi dan/atau efisiensi *software/website* termasuk peningkatan versi yang lama menjadi yang paling mutakhir.

(2) *Update* (Pembaharuan). Aktivitas *Update* cenderung terkait dengan penambahan atau pembaharuan database *software* maupun konten website.
(3) *Maintenance* (perawatan/perbaikan). Aktivitas *maintenance* terkait dengan perawatan maupun perbaikan *software/website* ke kondisi semula agar dapat dioperasikan kembali.

Setiap aktivitas *upgrade* dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB, sedangkan aktivitas *update* dan *maintenance* dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

m. Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:
   a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
   b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi;
   c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

n. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya;

o. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
   1) Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
   2) Lisensi;
   3) Waralaba (*franchise*);
   4) Hak Cipta (*copyright*); dan
   5) Hak Paten.

p. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak diamortisasi;

q. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup;

r. Metode Amortisasi untuk ATB menggunakan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis ATB sebagai berikut:

Tabel 4.2 Masa Manfaat dan Nilai Amortisasi ATB

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (*Software*)	4 Tahun	25%
Lisensi	10 Tahun	10%
Waralaba (Franchise)	5 Tahun	20%
Hak Paten	10 Tahun	10%
Hak Cipta (Copyright)	50 Tahun	2%

4.2.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
3. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (*government- related events*);
   d. kejadian yang diakui pemerintah daerah (*government- acknowledged events*).
4. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
5. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang;
6. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
7. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya;
8. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
9. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
   a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
10. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
11. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas

pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang;

12. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
    a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
    b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.2.9 Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

1. BLUD merupakan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai SKPD/Unit Kerja, BLUD menerapkan Kebijakan Akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan;
2. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
3. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
    a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
    b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
    c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
    d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban, baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
    e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
    f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
    g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
    h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
    i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
4. Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya;

5. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
   a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
   b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
   c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
   e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
   f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
   g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

6. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD;

7. Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun. Dan sebagai entitas akuntansi, periode pelaporan mengikuti kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Banten yang berlaku untuk seluruh entitas;

8. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu;

9. Laporan Realisasi Anggaran

   a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit – LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

   b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
      1) Pendapatan – LRA;
      2) Belanja;
      3) Surplus/defisit – LRA;
      4) Penerimaan pembiayaan;
      5) Pengeluaran pembiayaan;
      6) Pembiayaan neto; dan
      7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

   c. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah Provinsi Banten;

d. SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan;

e. Pendapatan – LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;

f. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan – LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan – LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD;

g. Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

h. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu disebabkan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

i. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;

j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada Pemerintah Provinsi Banten;

k. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Provinsi Banten;

l. Pendapatan – LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;

m. Pendapatan – LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;

n. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
   1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   3) Pendapatan hasil kerja sama;
   4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   5) Pendapatan BLUD lainnya

o. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 1) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

p. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya;

q. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 3) adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;

r. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 4) adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa;

s. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 5), antara lain berupa:
   1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
   2) jasa giro;
   3) pendapatan bunga;
   4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau;
   5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

t. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual;

u. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah RSUD yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari pembayaran jasa pelayanan masyarakat miskin;

v. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;

w. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;

x. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;

y. Selisih antara pendapatan – LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit;

z. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang;

aa. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;

bb. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;

cc. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;

dd. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;

ee. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;

ff. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut;

gg. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ff adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD;

10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   1) Saldo Anggaran Lebih awal;
   2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   5) Lain-lain; dan
   6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

d. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari Kebijakan. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan;

11. Neraca

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   1) Kas dan setara kas;
   2) Investasi jangka pendek;
   3) piutang dari kegiatan BLUD;
   4) persediaan;
   5) Investasi jangka panjang;
   6) aset tetap;
   7) aset lainnya;
   8) kewajiban jangka pendek;
   9) kewajiban jangka panjang; dan
   10) ekuitas.

c. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;

d. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih;

e. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;

f. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD;

g. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas;

h. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g antara lain:
   1) Dana titipan pihak ketiga;
   2) Uang jaminan; dan
   3) Uang muka pasien rumah sakit.

i. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya;

j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah;

k. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Gubernur. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen;

l. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal;

m. Investasi non permanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
   1) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
   2) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
   3) Investasi nonpermanen lainnya.

n. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD;

o. BLUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

12. Laporan Operasional

a. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;

b. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   1) Pendapatan – LO;
   2) Beban;

3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
4) Kegiatan non operasional;
5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
6) Pos Luar Biasa; dan
7) Surplus/Defisit – LO.

c. BLUD menyajikan pendapatan – LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
4) Pendapatan hasil kerja sama;
5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
6) Pendapatan BLUD lainnya.
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

d. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

e. Pendapatan – LO pada BLUD diakui pada saat:
1) Timbulnya hak atas pendapatan;
2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

f. Pendapatan – LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;

g. Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;

h. Pendapatan – LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;

i. Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

j. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

k. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;

l. Beban pada BLUD diakui pada saat:
1) timbulnya kewajiban;
2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

m. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas;

n. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD;

o. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;

p. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;

q. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi;

13. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD;

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;

a. Aktifitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
4) Pendapatan hasil kerja sama;
5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
1) Pembayaran Pegawai;
2) Pembayaran Barang;
3) Pembayaran Bunga; dan
4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas;

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang;

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

1) Penjualan Aset Tetap;
2) Penjualan Aset Lainnya;
3) Penerimaan dari Divestasi; dan
4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 3) dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 4) merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD;

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

1) Perolehan Aset Tetap;
2) Perolehan Aset Lainnya;
3) Penyertaan Modal;
4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I angka 3), pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf iangka 4), dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf angka 5) merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

1) Penerimaan pinjaman; dan
2) Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf m angka 2) merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada Neraca;

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
2) Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf p angka 2) merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

d. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

14. Laporan Perubahan Ekuitas

    a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    b. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
        1) Ekuitas awal;
        2) Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
        3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
            a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
            b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
        4) Ekuitas akhir.

    c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

15. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

    a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
    b. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan kedalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
    c. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD;
    d. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
    e. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
    f. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah;
    g. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya;
    h. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas

akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan;

16. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa

    a. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja/Unit Kerja pemerintah daerah;
    b. Dalam hal satuan kerja/unit kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.2.10 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas:

2. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

5. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

7. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

8. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

9. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

10. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

    a. Penerimaan Pajak Daerah;
    b. Penerimaan Retribusi Daerah;
    c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
    d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
    e. Penerimaan Transfer.

f. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

11. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a. Pembayaran Pegawai;
b. Pembayaran Barang dan jasa;
c. Pembayaran Bunga;
d. Pembayaran Subsidi;
e. Pembayaran Hibah;
f. Pembayaran Bantuan Sosial;
g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa/tak terduga; dan
h. Pembayaran Transfer.

12. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

13. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

14. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

15. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

16. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

a. Penjualan Aset Tetap;
b. Penjualan Aset Lainnya;
c. Pencairan Dana Cadangan;
d. Penerimaan dari Divestasi;
e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

17. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

a. Perolehan Aset Tetap;
b. Perolehan Aset Lainnya;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Penyertaan Modal Pemerintah;
e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

18. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

19. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

20. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

a. Penerimaan utang dalam negeri maupun luar negeri;
b. Penerimaan dari utang obligasi;
c. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

21. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

a. Pembayaran pokok utang dalam negeri maupun luar negeri;
b. Pembayaran pokok utang obligasi;
c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

22. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

23. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, kiriman uang, dan transaksi penerimaan transitoris/pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

24. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran serta transaksi penerimaan transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga.

25. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran serta transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga.

26. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

27. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

28. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

29. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

30. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

31. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

32. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

33. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

34. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

35. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

36. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

37. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

38. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

39. Investasi pemerintah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

40. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

41. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

42. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

    a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

    b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;

    c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

    d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

43. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

44. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

45. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

46. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

47. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

48. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

49. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunannya untuk kegiatan tertentu.

4.2.11 Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa

50. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
    a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
    b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

51. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra;

52. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi;

53. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
    a. disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
    b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

54. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
    a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
    b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

55. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud;

56. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset;

57. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajibanatas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yangdisediakan oleh mitra;

58. Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi;

59. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan;

60. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
    a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
    b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
    c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

61. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban;

62. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra;

63. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa;

64. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur;

65. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi;

66. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran;

67. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan;

68. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap);
3. Berikut adalah contoh properti investasi:
   a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan;
   c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
    a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
    b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
5. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut;
6. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan;
7. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut);
8. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan;
9. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya;
10. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
    a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
11. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit;
12. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar;
13. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama;
14. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya;
15. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan;
16. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima

berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan;

17. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci;
18. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
19. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
20. Pengukuran setelah pengakuan awal, properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
21. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten yang mengatur Aset Tetap;
22. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
23. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
24. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya;
25. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai *(costs and values)* pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap *(rolling basis)* asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui;
26. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut;
27. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas;
28. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti;
29. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

30. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi;

31. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;

32. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa;

33. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan;

34. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya;

35. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya;

36. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut;

37. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga;

38. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut;

39. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang;

40. Penyajian Laporan Keuangan Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar;

41. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya;

42. Dalam hal pengungkapan entitas mengungkapkan paling sedikit:

    a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount);*

b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode;
f. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit.

43. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya;

44. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

BAB V

PENJELASAN POS-POS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

5.1.1. Pendapatan – LRA Rp12.404.003.125.863

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp12.408.206.036.154 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2024. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.404.003.125.863 atau 99,97% dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	9.211.948.237.039	9.024.828.260.696	97,97	8.514.348.394.263	6,00
Pendapatan Transfer	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	105,73	3.056.402.268.431	10,35
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.430.560.000	6.430.560.000	100,00	5.794.200.000	10,98
JUMLAH	12.408.206.036.154	12.404.003.125.863	99,97	11.576.544.862.694	7,15

Tabel 5.1.1 di atas menunjukkan realisasi pendapatan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp827.458.263.169 atau 7,15% dibandingkan pendapatan tahun 2023. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan meningkatnya kondisi ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan pada tahun 2024 tidak mencapai target terutama karena belum optimalnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu khususnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat, serta Lain-lain PAD yang sah, yang diantaranya disebabkan oleh:

1. Penurunan daya beli Masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru;
2. Penyaluran Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2024 baru akan disalurkan pada Triwulan I Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto;
3. Penetapan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2024 yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 baru diundangkan pada 6 Agustus 2024 dan pemungutan Pajak Alat Berat dilakukan pada akhir tahun 2024. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah Nilai Jual Alat Berat;

4. Adanya insentif Pajak kepada Masyarakat dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp9.024.828.260.696

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp9.024.828.260.696 atau 97,97% dari target sebesar Rp9.211.948.237.039 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.514.348.394.263, realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat kenaikan Rp510.479.866.433 atau bertambah 6,00%.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pajak Daerah	8.614.911.017.911	8.552.409.195.856	99,27	8.078.043.383.983	5,87
Retribusi Daerah	228.333.727.283	238.989.988.258	104,67	16.653.438.790	1335,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.909.734.739	51.909.734.739	100,00	61.808.501.616	(16,02)
Lain-lain PAD yang Sah	316.793.757.106	181.519.341.843	57,30	357.843.069.874	(49,27)
JUMLAH	9.211.948.237.039	9.024.828.260.696	97,97	8.514.348.394.263	6,00

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan objek pendapatan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah Rp8.552.409.195.856

Rekening Pendapatan Pajak Daerah menampung sumber Pendapatan dari Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp8.552.409.195.856 atau 99,27% dari target sebesar Rp8.614.911.017.911 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.078.043.383.983, realisasi Pajak Daerah bertambah Rp474.365.811.873 atau naik 5,87%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Pajak Daerah 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PKB	3.333.800.842.200	3.570.962.779.800	107,11	3.328.541.508.300	7,28
BBNKB	2.927.701.683.700	2.676.106.930.100	91,41	2.578.214.290.900	3,80
PBBKB	1.299.557.479.111	1.307.931.401.139	100,64	1.256.346.564.585	4,11
Pajak Air Permukaan	42.029.446.000	43.583.445.000	103,70	42.467.266.700	2,63
Pajak Rokok	1.011.811.566.900	953.821.306.817	94,27	872.473.753.498	9,32
Pajak Alat Berat	10.000.000	3.333.000	33,33	-	0,00
JUMLAH	8.614.911.017.911	8.552.409.195.856	99,27	8.078.043.383.983	5,87

Grafik 5.1.1 Komposisi Pajak Daerah TA 2024

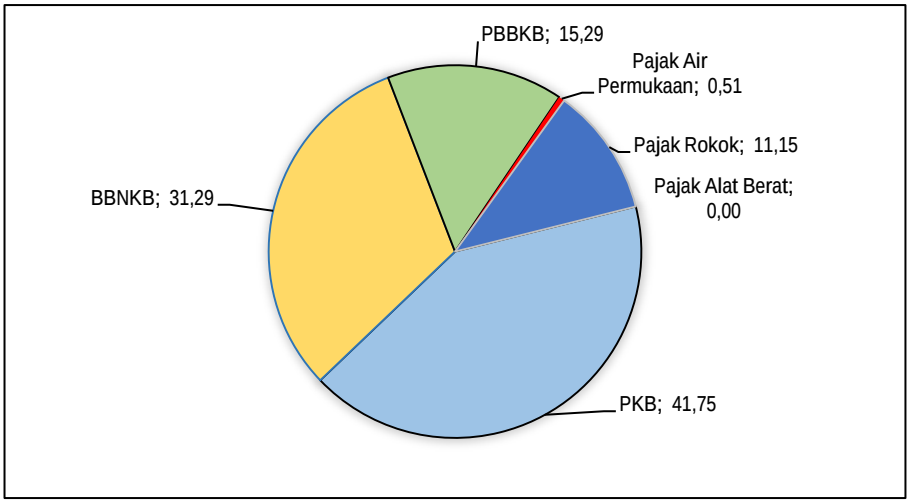

Adapun rincian jenis penerimaan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut:

1) **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.570.962.779.800**

Realisasi PKB TA 2024 sebesar Rp3.570.962.779.800 atau 107,11% dari target sebesar Rp3.333.800.842.200 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.328.541.508.300, realisasi PKB bertambah Rp242.421.271.500 atau naik 7,28%.

Pelampauan target realisasi PKB tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

a. Bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dalam penagihan PKB di wilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK);
b. Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. Menyediakan fasilitas Pembayaran PKB secara elektronik atau melalui e-SAMSAT (SIGNAL, Samsat Ceria Bank Banten, Sambat Bank BJB);
d. Optimalisasi pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling

(Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;

e. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor diwilayah Provinsi Banten;
f. Melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi pelayanan dan pengelolaan Pajak Daerah kepada Masyarakat secara luas baik secara virtual, media sosial, media cetak, media luar ruang dan tatap muka;
g. Melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi ajakan membayar Pajak/Patuh Pajak kepada masyarakat melalui pemasangan billboard ditempat yang strategis;
h. Melaksanakan sinergisitas Pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;
i. Melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door.

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp2.676.106.930.100**

Realisasi BBNKB TA 2024 sebesar Rp2.676.106.930.100 atau 91,41% dari target sebesar Rp2.927.701.683.700 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.578.214.290.900, realisasi BBNKB bertambah Rp97.892.639.200 atau naik 3,80%.

Tidak tercapainya target realisasi BBNKB tersebut dikarenakan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru. Adapun peningkatan realisasi BBNKB pada TA 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya:

a. Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Melakukan koordinasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Dealer Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Leasing;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian terkait percepatan proses kendaraan baru atau BBNKB 1.

3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.307.931.401.139**

Realisasi PBBKB TA 2024 sebesar Rp1.307.931.401.139 atau 100,64% dari target sebesar Rp1.299.557.479.111 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.256.346.564.585, realisasi PBBKB bertambah Rp51.584.836.554 atau naik 4,11%.

Pelampauan target realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya:

a. Pendataan Wajib Pungut baru yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar kendaraan bermotor namun belum terdaftar sebagai wajib pungut di wilayah Provinsi Banten;
b. Melakukan kegiatan penagihan PBBKB kepada Wajib Pungut yang belum menyetorkan PBBKB;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas ESDM Provinsi

Banten dan BPH Migas.

4) **Pajak Air Permukaan (PAP)** **Rp43.583.445.000**

Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024 sebesar Rp43.583.445.000 atau 103,70% dari target sebesar Rp42.029.446.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp42.467.266.700, realisasi Pajak Air Permukaan bertambah Rp1.116.178.300 atau naik 2,63%.

Pelampauan target realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

a. Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan;
b. Koordinasi dengan Kepolisian terkait pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan yang belum memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengambilan air permukaan;
c. Upaya penggalian potensi Wajib Pajak baru melalui kegiatan pendataan.

5) **Pajak Rokok** **Rp953.821.306.817**

Realisasi Pajak Rokok TA 2024 sebesar Rp953.821.306.817 atau 94,27% dari target sebesar Rp1.011.811.566.900 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp872.473.753.498, realisasi Pajak Rokok bertambah Rp81.347.553.319 atau naik 9,32%.
Realisasi Pajak Rokok sesuai dengan penyaluran dari Kementerian Keuangan RI. Penyebab tidak tercapainya target realisasi Pajak Rokok pada Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena Penyaluran Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2024 baru akan disalurkan pada Triwulan I Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto.

6) **Pajak Alat Berat** **Rp3.333.000**

Realisasi Pajak Alat Berat TA 2024 sebesar Rp3.333.000 atau 33,33% dari target sebesar Rp10.000.000.
Tidak tercapainya target Pajak Alat Berat (PAB) tersebut dikarenakan Penetapan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2024 yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 baru diundangkan pada 6 Agustus 2024 dan pemungutan Pajak Alat Berat dilakukan pada akhir tahun 2024. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah Nilai Jual Alat Berat.

B. Pendapatan Retribusi Daerah **Rp238.989.988.258**

Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten

Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Taun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp238.989.988.258 atau 104,67% dari target sebesar Rp228.333.727.283 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp16.653.438.790, realisasi Retribusi Daerah bertambah Rp222.336.549.468 atau naik 1.335,08%. Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Retribusi Jasa Umum	220.965.013.033	228.658.468.898	103,48	7.710.304.000	2865,62
Retribusi Pelayanan Kesehatan	220.965.013.033	228.658.468.898	103,48	722.299.000	31557,04
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	0,00	6.988.005.000	(100,00)
Retribusi Jasa Usaha	5.478.714.250	8.634.759.600	157,61	8.702.973.040	(0,78)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.422.212.150	7.577.847.600	171,36	7.840.389.440	(3,35)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	391.795.500	346.434.500	88,42	304.375.000	13,82
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	41.600.000	57.187.000	137,47	-	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	516.922.500	603.318.000	116,71	558.208.600	8,08
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	106.184.100	49.972.500	47,06	-	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.890.000.000	1.696.759.760	89,78	240.161.750	606,51
Retribusi Izin Trayek	-	-	0,00	39.595.000	(100,00)
Retribusi Izin Perikanan	-	-	0,00	200.566.750	(100,00)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.890.000.000	1.696.759.760	89,78	-	0,00
JUMLAH	228.333.727.283	238.989.988.258	104,67	16.653.438.790	1335,08

Adapun Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum Rp228.658.468.898

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp228.658.468.898 atau 103,48% dari target sebesar Rp220.965.013.033 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.710.304.000, realisasi Retribusi Jasa Umum bertambah Rp220.948.164.898 atau naik 2.865,62%. Adapun penjelasan rincian Retribusi Jasa Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp228.658.468.898

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp228.658.468.898 atau 103,48% dari target sebesar Rp220.965.013.033 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp722.299.000, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan bertambah Rp227.936.169.898 atau naik 31.557,04%.

Peningkatan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang signifikan dikarenakan terdapat perubahan kode rekening

pendapatan BLUD RSUD Banten dan RSUD Malingping yang semula dicatat pada lain-lain PAD yang sah, menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 terdapat pada beberapa UPT di Dinas Kesehatan, yaitu:

1. UPTD RSUD Banten dengan realisasi sebesar Rp175.622.639.704 atau 103,13% dari target sebesar Rp170.287.453.033.

   Tercapainya target tersebut diantaranya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Banten sehingga pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah pengunjung/pasien ke RSUD Banten.

2. UPTD RSUD Malingping dengan realiasi sebesar Rp 51.657.964.194 atau 103,86% dari target sebesar Rp49.738.000.000.

   Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu meningkatkan fasilitas pelayanan RSUD Malingping dengan penambahan dokter spesialis dan penunjang medis.

3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten dengan realisasi sebesar Rp1.377.865.000 atau 146,65% dari target sebesar Rp939.560.000.

   Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

   (a) Memerluas program kerjasama Pelayanan Laboratorium Unggulan Labkesda Banten yaitu pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi dengan 3 (Tiga) Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang yaitu RS Hermina Ciruas, RS Otika Baros dan RS Malingping, sehingga jumlah specimen terus meningkat;

   (b) Menjalin Kerjasama Tahunan antara Labkesda Banten dengan Poltekkes Banten dalam pelayanan pemeriksaan uji kesehatan calon mahasiswa baru melalui kegiatan MCU yang setiap tahun mengalami peningkatan;

   (c) Menyediakan fasilitas pelayanan Laboratorium keliling baik melalui kegiatan pelayanan lab keliling yang berlokasi di depan masjid KP3B, alun alun serang, dan pengambilan specimen pemeriksaan penunjang program pengelolaan penyakit kronis;

   (d) Menjalin kerjasama antara UPTD Labkesda Banten dengan BPJS Cabang Serang, dengan wiilayah pelayanan sebanyak 36 Puskesmas di Kabupaten Serang. Sehingga pada tahun 2024

terus mengalami peningkatan jumlah pasien Prolanis yang dilayani dan Puskesmas yang secara rutin menjadwalkan pelayanan Prolanis setiap 6 Bulan.

b) Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp0

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.988.005.000, realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan berkurang Rp6.988.005.000 atau turun 100,00%.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sudah tidak terdapat jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan, sehingga pada TA 2024 Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak lagi menerima retribusi jenis tersebut. Pendapatan yang bersumber dari penyelenggaraan pelatihan, pada TA 2024 dialihkan menjadi pendapatan Lain-Lain PAD yang sah.

2) Retribusi Jasa Usaha Rp8.634.759.600

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp8.634.759.600 atau 157,61% dari target sebesar Rp5.478.714.250 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.702.973.040, realisasi Retribusi Jasa Usaha berkurang Rp68.213.440 atau turun 0,78%. Adapun penjelasan rincian Retribusi Jasa Usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp7.577.847.600

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp7.577.847.600 atau 171,36% dari target sebesar Rp4.422.212.150 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.840.389.440, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berkurang Rp262.541.840 atau turun 3,35%.

Pada Tahun Anggaran 2024, seluruh komponen Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melampaui target diantaranya realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan mencapai 172,14%, Retribusi Pemakaian Laboratorium mencapai 168,44%, realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan mencapai 126,40%, dan realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor mencapai 237,49%.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tediri dari:

(1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.740.868.100,00 atau 172,14% dari target sebesar Rp2.754.035.750,00

Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi sebesar Rp224.300.000 atau 113,92% dari target sebesar SRp196.900.000. Pelampauan target tersebut didasari oleh:

a. Sarana dan prasarana yang menjadi obyek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah telah dibuka Kembali untuk umum sehingga dapat dioptimalkan untuk mendukung pendapatan retribusi;
b. Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten tidak lagi dilaksanakan secara klasikal melainkan blended learning sehingga pada saat kelas virtual sarana dan prasarana yang ada dapat disewakan untuk mendukung pencapaian retribusi;
c. Minat masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap sarana dan prasarana milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten khususnya Gedung serbagua sangat tinggi hal ini nampak pada peminjaman Gedung Serba Guna yang menjadi obyek retribusi meningkat setelah Perubahan Anggaran 2024.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi sebesar Rp2.700.000 atau 100% dari target sebesar Rp2.700.000. tercapainya target tersebut karena telah optimalnya jumlah kantin yang berhasil disewakan.

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp6.120.000 atau 100% dari target sebesar Rp6.120.000. tercapainya target tersebut karena telah optimalnya jumlah kantin yang berhasil disewakan.

4. Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp187.708.820 atau 101,93% dari target sebesar Rp184.158.980. pelampauan target terseut karena telah optimalnya jumlah kantin yang berhasil disewakan di lingkungan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah (Samsat dan Kantor Pusat), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Inspektorat, Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo.

5. Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp440.000 atau 100% dari target sebesar Rp440.000. tercapainya target tersebut karena telah optimalnya jumlah kantin yang berhasil disewakan.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp2.990.501.230 atau 220,89% dari target sebesar Rp1.353.845.900, yang terdiri dari:

   (a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemakaian Bahu Jalan) dengan realisasi sebesar Rp1.204.469.000 atau 100,37% dari target sebesar Rp1.200.000.000.

   (b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemanfaatan Sempadan SDA) dengan realisasi sebesar Rp94.496.750 atau 154,04% dari target sebesar

Rp61.345.900. pelampauan target tersebut karena adanya perubahan harga tarif retribusi per M^2/Tahun pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(c) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya) dengan realisasi sebesar Rp140.855.480 atau 181,75% dari target sebesar Rp77.500.000. pelampauan target tersebut dikarenakan telah optimalnya jumlah kantin yang berhasil disewakan di lingkungan danau KP3B dan ada penambahan potensi baru dari retribusi sewa tempat untuk usaha di wilayah rajeg kab. Tangerang.

(d) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemanfaatan Aset Daerah) dengan realisasi sebesar Rp1.550.680.000 atau 10.337,87% dari target sebesar Rp15.000.000. pelampauan target tersebut diantaranya karena:

a. Pemanfaatan Aset Daerah Gedung saat ini banyak di sewa oleh kalangan Lembaga atau Organisasi baik di pemerintahan maupun Non Pemerintahan sehingga mencapai target yang sudah di tetapkan;

b. Adanya Objek pemanfaatan dari sewa Barang Milik Daerah (BMD) yaitu tanah seluas 6.382 M^2 sebesar Rp1.531.680.000 untuk jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 20 September 2024 hingga 20 September 2025 yang berlokasi di Komplek KAV DPR Jl. KH. Hasyim Ashari BI Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, yang dimanfaatkan sebagai bangunan gudang kaca. Sesuai dengan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Populer Kaca Utama Nomor 500.17/2281-DPUPR/2024 dan Nomor 07/Pop09/2024 tentang Sewa Tanah Telah Terbangun Gudang Kaca di Komplek KAV DPR Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Hal ini tidak masuk dalam target Pendapatan TA 2024.

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp1.329.098.050 atau 131,61% dari target sebesar Rp1.009.870.870. pelampauan target tersebut dikarenakan adanya fluktuasi jumlah penyewa kantin yang beroperasi di sekolah karena penyewaan kantin dilakukan secara bulanan.

(2) Retribusi Pemakaian Laboratorium dengan realisasi sebesar Rp2.571.464.500 atau 168,34% dari target sebesar Rp1.527.506.400.

Realisasi Retribusi Pemakaian Laboratorium terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi sebesar Rp222.025.000 atau 111,01% dari target sebesar Rp200.000.000. pelampauan target tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya:
   a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) menjalin MoU dan kerjasama dengan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP KKP) yang berlokasi dibandara Soekarno Hatta dan Stasiun Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merak terkait Kerjasama pelayanan pengujian;
   b. Upaya partisipasi aktif dalam hal ini menjemput sample secara langsung ke UPT BPPMHKP KKP secara berkala dan mendatangi Unit Pengolahan Ikan (UPI) jika ada permintaan uji Swab untuk pekerja dan peralatan produksi.

2. Dinas Pertanian dengan realisasi sebesar Rp777.560.000 atau 152,46% dari target sebesar Rp510.000.000 yang terdiri dari:
   (a) Retribusi Pemakaian Laboratorium (Pengujian Mutu Pakan Ternak) UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak (P3T) dengan realisasi sebesar Rp174.290.000 atau 174,29% dari target sebesar Rp100.000.000. pelampauan target tersebut diantaranya karena:
      a. Dilakukannya Sosialisasi dan Publikasi Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak;
      b. Adanya penunjukan langsung dari Kementrian Pertanian kepada Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak (LPMPT) UPTD P3T untuk mengeluarkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan (SNKP);
      c. Adanya himbauan Pj. Gubernur Provinsi Banten agar semua pabrik pakan yang berlokasi di Banten melakukan pengujian ke LPMPT UPTD P3T.
   (b) Retribusi Pemakaian Laboratorium UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner (PPV) dengan realisasi sebesar Rp603.270.000 atau 147,14% dari target sebesar Rp410.000.000. pelampauan target tersebut diantaranya karena:
      a. Adanya penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Lalu Lintas Ternak Dan Produk Hewan sehingga unit usaha yang akan melintaskan hewan atau produk

hewan harus melakukan pengujian laboratorium;

b. Adanya SK Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan hewan tentang surveilent penyakit pullorum sehingga peternakan breeding unggas melakukan pengujian salmonella dan pullorum di laboratorium UPTD PPV;

c. Adanya penambahan peralatan di rumah sakit hewan seperti USG.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp79.200.000 atau 128,16% dari target sebesar Rp61.800.000. Pelampauan target tersebut diantaranya karena karena adanya pengujian paving block dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pandeglang.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp171.615.500 atau 68,65% dari target sebesar Rp250.000.000. tidak tercapainya target tersebut diantaranya karena:
   a. Pelaksanaan implementasi Keputusan Gubernur Banten Nomor 181 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Banten, dimana ada kebijakan yang mengharuskan bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi (UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK PROVINSI BANTEN) dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji rona awal lingkungan pada dokumen lingkungan dan monitoring lingkungan baru berjalan pada TW. IV (Oktober – Desember 2024) sehingga pencapaian realisasi masih belum maksimal;
   a. Perjalanan Dinas Tahun 2024 untuk pengambilan sampel retribusi hanya Rp75.000.000,- sehingga ada permintaan sampling retribusi yang tidak bisa difasilitasi dengan perjalanan dinas pada bulan Desember 2024.
5. Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp101.589.000 atau 169,32% dari target sebesar Rp60.000.000. pelampauan tersebut diantaranya karena:
   a. Adanya peningkatan jumlah pemeriksaan sampel laboratorium kesehatan masyarakat (air bersih, air minum, dan makanan) serta pengembangan pelayanan sampling/pengambilan sampel air ke beberapa lokasi sesuai permintaan konsumen sebagai upaya menjaga kualitas sampel;
   b. Upaya melakukan promosi dan publikasi aktif melalui

media sosial, melakukan penawaran-penawaran kerjasama kepada *stakeholder*, melakukan pertemuan bina konsumen sebagai upaya menjaga pelayanan dan menawarkan jasa pelayanan lab lainnya dan menyiapkan sarana alat kerja untuk bahan promosi/publikasi;

c. Mempertahankan status akreditasi sebagai salah satu nilai jual kepada pelanggan dan menjaga kualitas serta mutu pelayanan.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp1.217.975.000 atau 273,27% dari target sebesar Rp445.706.400, yang terdiri dari:

(a) Retribusi Pemakaian Laboratorium (Pengujian Bahan) dengan realisasi sebesar Rp405.455.000 atau 162,18% dari target sebesar Rp250.000.000. pelampauan tersebut diantaranya karena:

a. Adanya peningkatan permohonan pengujian bahan bangunan dari sektor pemerintahan maupun swasta sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi ataupun permohonan dari Quary yang ada disekitar wilayah Banten;

b. Adanya kenaikan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(a) Retribusi Pemakaian Laboratorium (Pengujian Konstruksi) dengan realisasi sebesar Rp 812.520.000 atau 415,17% dari target Rp195.706.400. pelampauan tersebut diantaranya karena adanya kenaikan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Retribusi Pemakaian Ruangan dengan realisasi sebesar Rp81.220.000 atau 128,78% dari target sebesar Rp63.070.000 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi sebesar Rp4.800.000 atau 97,96% dari target sebesar Rp4.900.000. tidak tercapainya target tersebut karena tidak ada penambahan penyewa kantin pada tempat usaha yang disediakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

2. Badan Penghubung dengan realisasi sebesar Rp38.500.000 atau 96,25% dari target sebesar Rp40.000.000, yang terdiri dari:

(a) Retribusi Pemakaian Ruangan (Penyediaan Tempat Penginapan) dengan realisasi sebesar Rp22.000.000 atau 93,62% dari target sebesar Rp23.500.000. Tidak

tercapainya target tersebut karena pada bulan Agustus s.d September 2024 dilakukan perbaikan ruangan kamar, sehingga kamar tidak dapat disewakan.

(b) Retribusi Pemakaian Ruangan (Ruang Rapat) dengan realisasi sebesar Rp16.500.000 atau 100% dari target sebesar Rp16.500.000.

3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan realisasi sebesar Rp32.670.000 atau 238,99% dari target sebesar Rp13.670.000, yang terdiri dari:

   (a) Retribusi Pemakaian Ruangan (Kantin) dengan realisasi sebesar Rp10.670.000 atau 100% dari target sebesar Rp10.670.000.

   (b) Retribusi Pemakaian Ruangan (Pemanfaatan Aset Daerah (UPTD Latihan Kerja)) dengan realisasi sebesar Rp22.000.000 atau 733,33% dari target sebesar Rp3.000.000. pelampauan tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan Sewa Ruang untuk Pelatihan Las, dan Resepsi.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp8.250.000 atau 183,33% dari target sebesar Rp4.500.000 pelampauan tersebut karena adanya kenaikan permintaan pemakain aula oleh pihak swasta dan masyarakat sekitar.

(4) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp184.295.000 atau 237,49% dari target sebesar Rp77.600.000, yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp2.000.000 atau 40% dari target sebesar Rp5.000.000. tidak tercapainya target tersebut diantaranya karena:

   a. Belum banyak pihak yang mengetahui adanya sewa mobil toilet di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Provinsi Banten.

   b. Sudah semakin banyak fasilitas MCK di berbagai tempat yang fasilitasnya cukup bagus.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp182.295.000 atau 251,10% dari target Rp72.600.000. pelampauan target tersebut diantaranya karena:

   a. terdapat penambahan jumlah jenis alat yang masuk retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;

b. banyaknya paket pekerjaan konstruksi yang harus menggunakan Alat Berat pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp346.434.500

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2024 sebesar Rp346.434.500 atau 88,42% dari target sebesar Rp391.795.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp304.375.000, realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan bertambah Rp42.059.500 atau naik 13,82%. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

(1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dengan realisasi sebesar Rp169.804.500 atau 83,46% dari target sebesar Rp203.460.500. Tidak tercapainya realisasi target retribusi untuk pelayanan jasa pelabuhan khususnya docking kapal diantaranya karena:

a. Banyakanya peralatan docking yang mengalami kerusakan seperti roda dan rel untuk menarik kapal dari laut ke darat pada UPTD PPP Labuan;

b. Pass Masuk ke Pelabuhan Perikanan Cituis masih dikelola oleh pihak Desa Surya Bahari dengan alasan area tersebut masuk ke dalam wilayah Desa, sehingga pemungutan retribusi tidak optimal.

c. Sedang dilakukan Pembangunan sarana dan prasarana anatara lain, Break water dan kolam labuh sehingga penataan pelabuhan perikanan Cituis belum optimal;

d. Pada bulan November dan Desember cuaca cukup ekstrim, sehingga mempengaruhi kegiatan di PP Binuangen dan *cold storage*. Selain itu, fasilitas peti ikan juga mengalami kerusakan.

(2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Pemanfaatan Aset Daerah (Pelabuhan)) dengan realisasi sebesar Rp176.630.000 atau 93,79% dari target sebesar Rp188.335.000. tidak tercapainya target realisasi diantaranya karena terdapat keterlambatan perbaikan bangunan permanen dan semi permanen pada pelabuhan, sehingga sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang berada diwilayah Utara belum memadai.

c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp57.187.000

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diterima dan dipungut oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi sebesar Rp350.000 atau 58,33% dari target sebesar Rp600.000. tidak tercapainya target tersebut diantaranya karena:
   a. Lapangan bulu tangkis berada di dalam gedung serba guna sehingga lapangan bulu tangkis tidak dapat disewakan jika gedung serba guna sedang disewakan;
   b. Lapangan tenis outdor tidak dapat disewakan karena sarana dan prasarana kurang memadai, sehingga harus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan.
2. Dinas Pertanian dengan realisasi sebesar Rp870.000 atau 14,50% dari target sebesar Rp6.000.000. tidak tercapainya target tersebut diantaranya karena:
   a. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
   b. Informasi promosi yang belum maksimal/ belum terdapat sistem promosi yang berhasil menarik banyak wisatawan.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp21.677.000 atau 108,39% dari target sebesar Rp20.000.000. pelampauan target tersebut diantaranya karena:
   a. Pada semester I terdapat libur panjang Lebaran dimana kontribusi pendapatan dari karcis melebihi dari hari biasanya;
   b. Adanya kunjungan dari wisatawan ke Tahura Banten pada Bulan Oktober dan November.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp34.290.000 atau 228,60% dari target sebesar Rp15.000.000. pelampauan target tersebut diantaranya karena lingkungan KP3B banyak diminati oleh Masyarakat sebagai tempat olahraga.

d) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp603.318.000

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 sebesar Rp603.318.000 atau 116,71% dari target sebesar Rp516.922.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp558.208.600, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bertambah Rp45.109.400 atau naik 8,08%.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Dinas Pertanian berupa Bibit Ternak (UPTD P3T) dengan realisasai

sebesar Rp496.277.000 atau 121,04% dari target sebesar Rp410.000.000. Pelampauan target tersebut diantaranya karena telah dilakukannya:

a. Penyediaan bibit domba jantan baru untuk menghindari *inbreeding* (kawin sedarah);

b. Program budi daya ternak domba yang baik, *calving interval* (jarak beranak pada domba semakin pendek);

c. Program penggemukan ternak domba jantan untuk dijual saat hari raya idul adha.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Bibit atau Benih Ikan dengan realisasi sebesar Rp107.041.000 atau 100,11% dari target sebesar Rp106.922.500. tercapainya target tersebut diantaranya karena bertambahnya produksi ikan pada benih dan bibit ikan, serta banyaknya permintaan dari konsumen.

e) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp49.972.500

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 sebesar Rp49.972.500 atau 47,06% dari target sebesar Rp106.184.100.

Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Sewa BMD (sewa tempat mesin ATM) di UPTD Serpong BAPENDA hasil appraisal untuk harga sewanya keluar di akhir bulan Desember 2024, sehingga PKS Perpanjangan Sewa BMD tersebut baru akan dilaksanakan pada 2025.

3) Retribusi Perizinan Tertentu **Rp1.696.759.760**

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp1.696.759.760 atau 89,78% dari target sebesar Rp1.890.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp240.161.750, realisasi Retribusi Perizinan Tertentu bertambah Rp1.456.598.010 atau naik 606,51%.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 seluruhnya bersumber dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Izin Trayek **Rp0**

Realisasi Retribusi Izin Trayek TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp39.595.000, realisasi Retribusi Izin Trayek berkurang Rp39.595.000 atau turun 100,00%.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan, salah satunya yaitu Retribusi Izin Trayek, sehingga pada TA 2024, Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak lagi menerima retribusi jenis tersebut.

b) Retribusi Izin Perikanan Rp0

Realisasi Retribusi Izin Perikanan TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp200.566.750, realisasi Retribusi Izin Perikanan berkurang Rp200.566.750 atau turun 100,00%.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan, salah satunya yaitu Retribusi Izin Perikanan, sehingga pada TA 2024, Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak lagi menerima retribusi jenis tersebut.

c) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp1.696.759.760

Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2024 sebesar Rp1.696.759.760 atau 89,78% dari target sebesar Rp1.890.000.000.

Tidak tercapainya target realisasi diantaranya karena:

1) Terdapat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya oleh perusahaan pengguna;
2) Adanya Tenaga Kerja Asing yang semula lokasi kerjanya lintas Kabupaten / Kota diubah wilayah kerjanya menjadi 1 (satu) Kabupaten/Kota, sehingga retribusi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp51.909.734.739

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan dividen yang diterima dari investasi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp51.909.734.739 atau 100,00% dari target sebesar Rp51.909.734.739 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp61.808.501.616, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang Rp9.898.766.877 atau turun 16,02%. Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk.	49.482.065.813	49.482.065.813	100,00	54.427.669.445	(9,09)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	2.427.668.926	2.427.668.926	100,00	3.830.685.135	(36,63)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	-	-	0,00	2.500.000.000	(100,00)

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda)	-	-	0,00	1.050.147.036	(100,00)
JUMLAH	51.909.734.739	51.909.734.739	100,00	61.808.501.616	(16,02)

Adapun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Rp49.482.065.813

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. TA 2024 sebesar Rp49.482.065.813 atau 100% dari target sebesar Rp49.482.065.813 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp54.427.669.445, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. berkurang Rp4.945.603.632 atau turun 9,09%.

2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK Rp2.427.668.926

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2024 sebesar Rp2.427.668.926 atau 100% dari target sebesar Rp2.427.668.926 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.830.685.135, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK berkurang Rp1.403.016.209 atau turun 36,63%.

Tabel rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2024 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PT. BPR BERKAH	60.504.259	-	0,00
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	2.900	14.180.397	(99,98)
PT. LKM RANGKASBITUNG	19.455.276	16.192.903	20,15
PT. BPR LEBAK SEJAHTERA	106.928.054	113.288.955	(5,61)
PT. BPR SERANG	1.716.744.179	2.480.183.707	(30,78)
PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG	524.034.258	1.098.799.092	(52,31)
PT. BPR LPK BERKAH KAB. PANDEGLANG	-	108.040.081	(100,00)
JUMLAH	2.427.668.926	3.830.685.135	(36,63)

3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten Rp0

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT. Jamkrida Banten TA 2024 sebesar Rp0. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten berkurang Rp2.500.000.000 atau turun 100%.

4) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) Rp0

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) TA 2024 sebesar Rp0. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.050.147.036, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) berkurang Rp1.050.147.036 atau turun 100%.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp181.519.341.843

Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp181.519.341.843 atau 57,30% dari target sebesar Rp316.793.757.106 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp357.843.069.874, realisasi Lain-lain PAD yang Sah berkurang Rp176.323.728.030 atau turun 49,27%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	841.743.300	1.064.385.900	126,45	266.700.617	299,09
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00	996.841.725	(100,00)
Hasil Kerja Sama Daerah	-	6.566.193.200	0,00	-	-
Jasa Giro	19.569.495.019	20.983.882.679	107,23	25.490.911.241	(17,68)
Pendapatan Bunga	3.464.753.045	4.909.702.882	141,70	1.935.318.423	153,69
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	329.805.886	558.961.572	169,48	397.925.888	40,47
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	70.623.435	133.726.463	189,35	221.817.294	(39,71)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.168.741.129	2.699.948.075	64,77	2.784.164.865	(3,02)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	271.568.851.986	129.571.115.205	47,71	114.636.912.924	13,03
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	33.624	0,00	209.062.416	(99,98)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	0,00	2.003.104.630	(100,00)

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Dari Pengembalian	2.109.922.490	2.171.897.700	102,94	1.363.597.234	59,28
Pendapatan BLUD	1.974.546.967	2.319.539.021	117,47	199.992.407.094	(98,84)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	12.695.273.849	10.539.955.522	83,02	7.544.305.523	39,71
JUMLAH	316.793.757.106	181.519.341.843	57,30	357.843.069.874	(49,27)

Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Rp1.064.385.900

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp1.064.385.900 atau 126,45% dari target sebesar Rp841.743.300 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp266.700.617, realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan bertambah Rp797.685.283 atau naik 299,09%.

Pelampauan target tersebut karena meningkatnya lelang bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten (sekolah, gedung, dll).

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp0

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp996.841.725, realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berkurang Rp996.841.725 atau turun 100,00%.

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang bersumber dari penyewaan lahan ATM pada TA 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikelompokkan pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

3) Hasil Kerja Sama Daerah Rp0

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2024 sebesar Rp6.566.193.200. Pendapatan tersebut diantaranya bersumber dari Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Orientasi DPRD, dan lain sebagainya oleh Pemerintah Daerah lain yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Banten.

Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan lain-lain PAD yang sah jenis baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan pada TA 2023 dikelompokkan pada Retribusi pelayanan Pendidikan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.988.005.000 realisasi yang bersumber dari Fasilitasi Pelatihan sebagaimana dimaksud berkurang sebesar Rp421.811.800 atau turun 6,04%.

4) Jasa Giro **Rp20.983.882.679**

Realisasi Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp20.983.882.679 atau 107,23% dari target sebesar Rp19.569.495.019 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.490.911.241, realisasi Jasa Giro berkurang Rp4.507.028.563 atau turun 17,68%.

Realisasi jasa Giro dihitung berdasarkan saldo akhir harian dengan tingkat bunga per tahun sebesar 2,5%. Realisasi tersebut sudah termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2023, namun belum termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2024 yang diakui sebagai piutang Jasa Giro TA 2024.

Penurunan realisasi tersebut dikarenakan perhitungan Jasa Giro mengikuti jumlah saldo pada RKUD.

5) Pendapatan Bunga **Rp4.909.702.882**

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp4.909.702.882 atau 141,70% dari target sebesar Rp3.464.753.045 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.935.318.423, realisasi Pendapatan Bunga bertambah Rp2.974.384.459 atau naik 153,69%.

Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang ditempatkan pada Bank Indonesia pada 30 Desember 2022.

Pelampauan tersebut dikarenakan saldo TDF pada TA 2024 lebih besar dibandingkan saldo pada TA 2023, sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah **Rp558.961.572**

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp558.961.572 atau 169,48% dari target sebesar Rp329.805.886 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp397.925.888, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah bertambah Rp161.035.684 atau naik 40,47%.

Pelampauan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Tahun Anggaran 2024 di karenakan upaya optimalisasi penagihan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).

7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain **Rp133.726.463**

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 sebesar Rp133.726.463 atau 189,35% dari target sebesar Rp70.623.435 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp221.817.294, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain berkurang Rp88.090.831 atau turun 39,71%.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Tahun Anggaran 2024 merupakan penerimaan yang belum dapat dikelompokkan pada kode rekening lainnya.

8) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan **Rp2.699.948.075**

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp2.699.948.075 atau 64,77% dari target sebesar Rp4.168.741.129 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.784.164.865, realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berkurang Rp84.216.790 atau turun 3,02%.

Pendapatan Denda tersebut bersumber dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah. Tidak tercapainya target adalah karena sebagian besar paket pekerjaan pada OPD di lingkungan Provinsi Banten sudah dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga tidak dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan.

9) Pendapatan Denda Pajak Daerah **Rp129.571.115.205**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp129.571.115.205 atau 47,71% dari target sebesar Rp271.568.851.986 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp114.636.912.924, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah bertambah Rp14.934.202.281 atau naik 13,03%.

Realisasi pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 tersebut diantaranya bersumber dari:

(a) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp127.528.474.100 atau 47,71% dari target sebesar Rp267.320.121.651.

(b) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan realisasi sebesar Rp2.021.437.100 atau 47,78% dari target sebesar Rp4.231.049.400.

(c) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan realisasi sebesar Rp16.080.405 atau 300,61% dari target sebesar Rp5.349.337.

(d) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan dengan realisasi sebesar Rp5.123.600 atau 41,55% dari target sebesar Rp12.331.598.

Rendahnya Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan dampak ditetapkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah **Rp33.624**

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp33.624 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp209.062.416, realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah berkurang Rp209.028.792 atau turun 99,98%.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 bersumber dari Penerimaan Denda Retribusi kios yang disewakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

11) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp0

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.003.104.630, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan berkurang Rp2.003.104.630 atau turun 100,00%.

12) Pendapatan Dari Pengembalian Rp2.171.897.700

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp2.171.897.700 atau 102,94% dari target sebesar Rp2.109.922.490 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.363.597.234, realisasi Pendapatan Dari Pengembalian bertambah Rp808.300.466 atau naik 59,28%.

Realisasi Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2024 diantaranya bersumber dari:

(a) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp2.069.138.248 atau 100,01% dari target sebesar Rp2.068.888.248.
(b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp102.759.452 atau 250,42% dari target sebesar Rp41.034.242.

13) Pendapatan BLUD Rp2.319.539.021

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp2.319.539.021 atau 117,47% dari target sebesar Rp1.974.546.967 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp199.992.407.094, realisasi Pendapatan BLUD berkurang Rp197.672.868.073 atau turun 98,84%.

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 berasal dari:

(a) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dengan realisasi sebesar Rp1.335.472.875 atau 114,31% dari target sebesar Rp1.168.262.150.
(b) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Jasa Giro) dengan realisasi sebesar Rp 984.066.146 atau 122,05% dari target sebesar Rp806.284.817.

Penurunan Pendapatan BLUD TA 2024 disebabkan karena diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga terdapat perubahan komponen pendapatan BLUD, yang semula pada TA 2023 pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan medis dicatat pada lain-lain PAD yang sah dan pada TA 2024 dicatat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan.

14) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp10.539.955.522

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2024 sebesar Rp10.539.955.522 atau 83,02% dari target sebesar Rp12.695.273.849 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.544.305.523, realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah bertambah Rp2.995.649.999 atau naik 39,71%.

Pendapatan tersebut merupakan setoran atas temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5.1.1.2. Pendapatan Transfer Rp3.372.744.305.167

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp3.372.744.305.167 atau 105,73% dari target sebesar Rp3.189.827.239.115 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.056.402.268.431, realisasi Pendapatan Transfer terdapat kenaikan Rp316.342.036.736 atau bertambah 10,35%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.170.207.257.115	3.353.124.323.167	105,77	3.011.124.071.431	11,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	19.619.982.000	19.619.982.000	100,00	45.278.197.000	(56,67)
JUMLAH	3.189.827.239.115	3.372.744.305.167	105,73	3.056.402.268.431	10,35

Adapun penjelasan rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp3.353.124.323.167

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp3.353.124.323.167 atau 105,77% dari target sebesar Rp3.170.207.257.115 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.011.124.071.431, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah Rp342.000.251.736 atau naik 11,36%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	796.740.749.115	994.434.626.000	124,81	741.510.756.535	34,11
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.090.802.000	7.388.386.000	121,30	5.305.484.065	39,26
DBH PPh Pasal 21	761.014.071.115	942.425.758.000	123,84	699.797.104.632	34,67
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	27.023.905.000	38.719.273.000	143,28	31.062.628.090	24,65

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	13.420.000	0,00	52.354.844	(74,37)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	386.008.000	552.270.000	143,07	433.437.585	27,42
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	153.734.000	377.914.000	245,82	-	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	2.885.376.000	0,00	2.352.210.666	22,67
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	259.794.000	259.794.000	100,00	2.507.536.653	(89,64)
DBH Sawit	1.812.435.000	1.812.435.000	100,00	-	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.146.248.485.000	1.146.248.432.968	100,00	1.107.445.363.749	3,50
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	**984.894.795.000**	**984.894.795.000**	**100,00**	857.757.907.016	14,82
DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	**161.353.690.000**	**161.353.637.968**	**100,00**	249.687.456.733	(35,38)
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	14.444.000.000	14.443.947.968	100,00	90.574.428.000	(84,05)
DAU Dukungan Bidang Pendidikan	134.395.612.000	134.395.612.000	100,00	105.328.179.000	27,60
DAU Dukungan Bidang Kesehatan	12.514.078.000	12.514.078.000	100,00	37.279.849.733	(66,43)
DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	-	-	0,00	16.505.000.000	(100,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) :	1.227.218.023.000	1.212.441.264.199	98,80	1.162.167.951.147	4,33
Dana Alokasi Khusus Fisik	154.790.185.000	151.638.021.459	97,96	137.858.268.059	10,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.072.427.838.000	1.060.803.242.740	98,92	1.024.309.683.088	3,56
JUMLAH	3.170.207.257.115	3.353.124.323.167	105,77	3.011.124.071.431	11,36

Penjelasan lebih rinci dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1) **Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp994.434.626.000**

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 sebesar Rp994.434.626.000 atau 124,81% dari target sebesar Rp796.740.749.115 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp741.510.756.535, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) bertambah Rp252.923.869.465 atau naik 34,11%.

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pendapatan transfer mengacu pada Peraturan Presiden 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, disesuaikan dengan prognosis, serta sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa kebijakan

pendapatan DBH memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

Rincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan Rp7.388.386.000

Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp7.388.386.000 atau 121,30% dari target sebesar Rp6.090.802.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.305.484.065, realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan bertambah Rp2.082.901.935 atau naik 39,26%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Dana Bagi Hasil PBB Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	3.090.802.000	Perpres 76 Tahun 2023
2	Penyaluran TDF	4.297.584.000	KMK 164 Tahun 2024 KMK 267 Tahun 2024
	Total	**7.388.386.000**	

b) **DBH PPh Pasal 21 Rp942.425.758.000**

Realisasi DBH PPh Pasal 21 TA 2024 sebesar Rp942.425.758.000 atau 123,84% dari target sebesar Rp761.014.071.115 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp699.797.104.632, realisasi DBH PPh Pasal 21 bertambah Rp242.628.653.368 atau naik 34,67%. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11 DBH PPh Pasal 21 Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	665.437.423.000	Perpres 76 Tahun 2023
2	Penyaluran TDF	276.988.335.000	KMK 164 Tahun 2024 KMK 267 Tahun 2024
	Total	942.425.758.000	

c) **DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Rp38.719.273.000**

Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2024 sebesar Rp38.719.273.000 atau 143,28% dari target sebesar Rp27.023.905.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp31.062.628.090, realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN bertambah Rp7.656.644.910 atau naik 24,65%. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	27.023.905.000	Perpres 76 Tahun 2023
2	Penyaluran TDF	11.695.368.000	KMK 164 Tahun 2024 KMK 267 Tahun 2024
	Total	38.719.273.000	

d) **DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp13.420.000**

Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2024 sebesar Rp13.420.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp52.354.844, realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) berkurang Rp38.934.844 atau turun 74,37%.

Realisasi ini disalurkan tahun anggaran 2023 dengan nomor SP2D 230201302015385 tanggal 29 Desember 2023 sesuai pasal 2 ayat (1) PMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 bahwa penyaluran tambahan dana bagi hasil dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tambahan dana bagi hasil cukai hasil tembakau disalurkan dalam bentuk tunai. Akan tetapi, Penyaluran tersebut masuk ke RKUD tanggal 02 Januari 2024.

e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi Rp552.270.000

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi TA 2024 sebesar Rp552.270.000 atau 143,07% dari target sebesar Rp386.008.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp433.437.585, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi bertambah Rp118.832.415 atau naik 27,42%.

Tabel 5.1.13 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	386.008.000	Perpres 76 Tahun 2023
2	Penyaluran TDF	166.262.000	KMK 164 Tahun 2024 KMK 267 Tahun 2024
	Total	552.270.000	

f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent Rp377.914.000

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent TA 2024 sebesar Rp377.914.000 atau 245,82% dari target sebesar Rp153.734.000.

Tabel 5.1.14 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	153.734.000	Perpres 76 Tahun 2023
2	Penyaluran TDF	224.180.000	KMK 164 Tahun 2024 KMK 267 Tahun 2024
	Total	377.914.000	

g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty **Rp2.885.376.000**

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty TA 2024 sebesar Rp2.885.376.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.352.210.666, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty bertambah Rp533.165.334 atau naik 22,67%.

Realisasi tahun 2024 merupakan penyaluran atas *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023 yang disalurkan tahun 2024.

h) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) **Rp259.794.000**

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TA 2024 sebesar Rp259.794.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp259.794.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.507.536.653, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berkurang Rp2.247.742.653 atau turun 89,64%.

Tabel 5.1.15 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	259.794.000	Perpres 76 Tahun 2023
	Total	259.794.000	

Penurunan penyaluran dibandingkan tahun 2023 disebabkan karena pada tahun 2023 belum tersedia rekening Dana Bagi Hasil Sawit pada aplikasi SIPD sehingga DBH Sawit dikelompokan pada rekening DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), maka realisasi penyaluran tahun 2023 pada kode rekening tersebut menjadi lebih tinggi.

i) DBH Sawit **Rp1.812.435.000**

Realisasi DBH Sawit TA 2024 sebesar Rp1.812.435.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.812.435.000.

Pada dasarnya tahun 2023 terdapat realisasi DBH Sawit sebesar Rp2.051.795.000 tetapi dianggarkan pada rekening DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikarenakan belum tersedianya rekening DBH Sawit pada SIPD tahun 2023.

2) **Dana Alokasi Umum (DAU)** **1.146.248.432.968**

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar Rp1.146.248.432.968 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.146.248.485.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.107.445.363.749, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah Rp38.803.069.219 atau naik 3,50%.

Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a) Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Realisasi Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2024 sebesar Rp984.894.795.000 atau 100,00% dari target.

b) Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.16 Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024

Jenis	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Sisa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja 2024 (Rp)	Sisa di RKUD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=3+5-6*
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	14.444.000.000	14.443.947.968	100,00	80.995.776.871	14.443.947.968	0
DAU Dukungan Bidang Pendidikan	134.395.612.000	134.395.612.000	100,00	1.623.135.060	136.018.747.060	1.022.060
DAU Dukungan Bidang Kesehatan	12.514.078.000	12.514.078.000	100,00	384.555.716	12.351.632.950	547.000.766
DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	0	0	628.418.000	628.418.000	0
TOTAL	161.353.690.000	161.353.647.968	100,00	83.631.885.647	163.442.745.978	548.022.826

3) **Dana Alokasi Khusus (DAK)** **1.212.441.264.199**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 sebesar Rp1.212.441.264.199 atau 98,80% dari target sebesar Rp1.227.218.023.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.162.167.951.147, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah Rp50.273.313.052 atau naik 4,33%. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

a) DAK Fisik **Rp151.638.021.459**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 sebesar Rp151.638.021.459 atau 97,96% dari target sebesar Rp154.790.185.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp137.858.268.059, realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik bertambah Rp13.779.753.400 atau naik 10,00%.

Realisasi DAK Fisik diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan dua cara yaitu bertahap dan sekaligus berdasarkan PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Tidak tercapainya target DAK Fisik disebabkan penyaluran dilakukan berdasarkan nilai yang sudah terkontrak.

Tabel 5.1.17 Rekapitulasi DAK Fisik Tahun 2024

Sub Bidang	Anggaran	Realisasi Penyaluran	%	Realisasi Belanja	Sisa TA 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3-5*
Sekolah Menengah Kejuruan (SMA)	43.283.666.000	42.652.053.200	98,54%	42.612.191.200	39.862.000
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	62.969.929.000	62.067.246.505	98,57%	60.760.647.923	1.306.598.582
Sekolah Luar Biasa (SLB)	4.466.156.000	4.425.125.745	99,08%	4.425.125.745	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting (RSUD Banten)	3.795.986.000	3.793.612.980	99,94%	3.793.612.980	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan (RSUD Banten)	5.225.000.000	4.955.186.833	94,84%	4.955.186.831	2
DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (DPUPR)	9.977.972.000	9.467.527.936	94,88%	9.423.462.500	44.065.436
DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	9.972.136.000	9.610.813.000	96,38%	9.556.845.503	53.967.497
DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	7.493.004.000	7.294.988.000	97,36%	6.940.037.000	354.951.000
Kelautan dan Perikanan (DKP)	7.606.336.000	7.371.467.260	96,91%	7.263.644.410	107.822.850
Jumlah	154.790.185.000	151.638.021.459	97,96%	149.730.754.092	1.907.267.367

b) DAK Non Fisik **Rp1.060.803.242.740**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 sebesar Rp1.060.803.242.740 atau 98,92% dari target sebesar Rp1.072.427.838.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.024.309.683.088, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik bertambah Rp36.493.559.652 atau naik 3,56%. Tahapan dan Realisasi DAK Non Fisik terdiri dari:

Tabel 5.1.18 DAK Non Fisik Tahun 2024

DAK Non Fisik	Sisa Dana di RKUD 2023 dan di Bendahara BOS	Anggaran 2024	Potongan	Realisasi Transfer/ Penyaluran dari pusat	%	Tambahan Penyaluran akibat Temuan	Realisasi (penyerapan) Belanja	Sisa Dana di RKUD 2024 dan di Bendahara BOS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/3*	*7*	*8*	*9=(2+5)-6*
Dana Bantuan Operasional Sekolah	125.847.771	776.211.960.000	0	775.015.460.805	99,85%	19.000.000	774.054.758.446	1.105.550.130
DAK Non Fisik-TPG PNSD	6.076.884.900	283.112.428.000	0	273.356.152.600	96,55%	0	272.503.3451.068	6.929.586.432
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	70.854.101	1.642.599.000	0	1.642.599.000	100,00%	0	1.605.500.000	107.953.101
DAK Non Fisik-TKG PNSD	18.024.133	496.342.000	0	495.153.000	99,76%	0	472.009.200	41.167.933
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	312.885.755	7.782.956.000	312.885.755	7.470.070.245	95,98%	0	7.659.196.728	123.759.272
DAK Non Fisik-PK2UKM	136.537.276	2.297.876.000	136.537.276	2.161.338.724	94,06%	0	2.029.945.952	267.930.048
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	214.760.200	541.677.000	214.760.200	326.916.800	60,35%	0	461.953.900	79.723.100
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	25.448.434	342.000.000	25.448.434	316.551.566	92,56%	0	334.772.531	7.227.469
Jumlah	6.981.242.570	1.072.427.838.000	689.631.665	1.060.784.242.740	98,91%	19.000.000	1.059.121.587.825	8.662.897.485

Penjelasan rincian realisasi DAK Non Fisik sebagai berikut:

(1) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp273.356.152.600 atau 96,55% dari target sebesar Rp283.112.428.000 Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp247.731.830.420 realisasi salur Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD bertambah Rp25.624.322.180 atau naik 10,34%.

(2) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp495.153.000 atau 99,76% dari target sebesar Rp496.342.000. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp482.441.600. realisasi salur Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus bertambah Rp12.711.400 atau naik 2,63%.

Tidak tersalurkannya seluruh dana pada pagu TA 2024 disebabkan terbitnya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 November 2024 sedangkan anggaran masih perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

(3) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.642.599.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.642.599.000. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.997.104.101, realisasi salur Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil berkurang Rp354.505.101 atau turun 17,75%.

(4) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp761.603.210.805 atau 99,87% dari target sebesar Rp762.629.460.000. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp742.863.684.963. realisasi salur Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bertambah Rp32.170.775.842 atau naik 4,33%. Penyaluran BOS TA 2024 terdiri dari Penyaluran BOS dari Pusat sebesar Rp761.584.210.805 serta pengembalian atas Temuan Tahun Anggaran 2023, yaitu pengembalian dari SMKN 13 Pandeglang sebesar Rp19.000.000, sehingga menambah saldo BOS Reguler TA 2024.

(5) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebesar Rp13.431.250.000 atau 98,89% dari target sebesar Rp13.582.500.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp14.503.750.000. realisasi salur Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja berkurang Rp1.072.500.000 atau berkurang 7,39%.

(6) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.161.338.724 atau 94,06 dari target sebesar Rp2.297.876.000. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.538.606.000 realisasi salur Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM bertambah Rp622.732.724 atau meningkat sebesar 40,47%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp136.537.276 atas sisa salur tahun 2023.

(7) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp316.551.566 atau 92,56% dari target sebesar Rp342.000.000. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp367.298.660 realisasi salur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak menurun sebesar Rp50.747.094 atau turun 13,82%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp25.448.434 atas sisa salur tahun 2023.

(8) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp326.916.800 atau 60,35% dari target sebesar Rp541.677.000. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp303.794.000, realisasi salur Dana Fasilitasi Penanaman Modal bertambah Rp23.122.800

atau menurun 7,61%. penyaluran tidak maksimal 100% karena adanya pemotongan atas sisa salur pada tahun 2023 sebesar Rp214.760.200.

(9) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp7.470.070.245 atau 95,98% dari target sebesar Rp7.782.956.000. Sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp14.521.173.344 atau menurun sebesar 48,56%. Tidak maksimalnya penyaluran tahun 2024 karena adanya pemotongan atas sisa salur pada tahun 2023 sebesar Rp312.885.755.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp19.619.982.000

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya TA 2024 sebesar Rp19.619.982.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp19.619.982.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp45.278.197.000, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berkurang Rp25.658.215.000 atau turun 56,67%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19 Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0,00	26.940.910.000	(100,00)
Insentif Fiskal	19.619.982.000	19.619.982.000	100,00	18.337.287.000	7,00
JUMLAH	19.619.982.000	19.619.982.000	100,00	45.278.197.000	(56,67)

Penjelasan lebih rinci dari Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

1) **Insentif Fiskal Rp19.619.982.000**

Realisasi Insentif Fiskal TA 2024 sebesar Rp19.619.982.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp19.619.982.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp18.337.287.000, realisasi Insentif Fiskal bertambah Rp1.282.695.000 atau naik 7,00%.

Tabel 5.1.20 Insentif Fiskal Tahun 2024

Dana Insentif Daerah	Anggaran	Realisasi Transfer/Penyalur dari Pusat	%	Realisasi (penyerapan) belanja	Sisa Dana di RKUD
Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan	19.619.982.000	19.619.982.000	100,00	19.080.938.591	539.043.409
	19.619.982.000	19.619.982.000	100,00	19.080.938.591	539.043.409

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp6.430.560.000

Rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp6.430.560.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.430.560.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.794.200.000, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat kenaikan Rp636.360.000 atau bertambah 10,98%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp6.430.560.000.

5.1.2. Belanja dan Transfer Rp11.907.894.911.581

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 sebesar Rp11.907.894.911.581 atau 96,37% dari target sebesar Rp12.356.583.363.283 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp11.814.131.568.478, realisasi Belanja dan Transfer bertambah Rp93.763.343.103 atau naik 0,79%. Secara ringkas Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.15 Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
BELANJA OPERASI	7.498.766.669.791	7.171.859.660.562	95,64	6.752.118.691.378	6,22
BELANJA MODAL	1.186.953.963.349	1.130.629.758.508	95,25	1.523.807.458.985	(25,80)
BELANJA TAK TERDUGA	60.506.165.705	75.000.000	0,12	350.725.160	(78,62)
BELANJA TRANSFER	3.610.356.564.438	3.605.330.492.510	99,86	3.537.854.692.954	1,91
JUMLAH	12.356.583.363.283	11.907.894.911.581	96,37	11.814.131.568.478	0,79

Grafik 5.1.2 Komposisi Belanja dan Transfer TA 2024

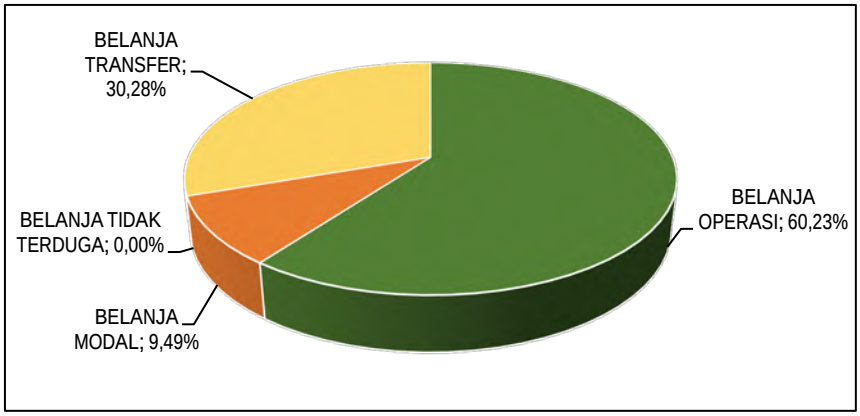

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja dan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi Rp7.171.859.660.562

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp7.171.859.660.562 atau 95,64% dari target sebesar Rp7.498.766.669.791 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.752.118.691.378, realisasi Belanja Operasi bertambah Rp419.740.969.184 atau naik 6,22%. Secara ringkas perbandingan Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.16 Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	2.505.105.705.656	2.387.855.754.242	95,32	2.217.414.388.020	7,69
Belanja Barang dan Jasa	3.967.500.533.798	3.762.827.581.502	94,84	3.656.008.711.028	2,92

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bunga	1.029.672.328	1.029.672.328	100,00	1.285.893.134	(19,93)
Belanja Hibah	981.829.299.009	977.158.618.012	99,52	849.755.538.209	14,99
Belanja Bantuan Sosial	43.301.459.000	42.988.034.478	99,28	27.654.160.987	55,45
JUMLAH	7.498.766.669.791	7.171.859.660.562	95,64	6.752.118.691.378	6,22

Adapun penjelasan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai **Rp2.387.855.754.242**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp2.387.855.754.242 atau 95,32% dari target sebesar Rp2.505.105.705.656 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.217.414.388.020, realisasi Belanja Pegawai bertambah Rp170.441.366.222 atau naik 7,69%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Pegawai 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	880.827.066.300	802.999.872.291	91,16	734.135.526.044	9,38
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.080.593.521.732	1.058.296.870.636	97,94	996.183.734.235	6,24
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	405.594.203.300	391.251.955.793	96,46	354.273.494.096	10,44
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	92.629.808.242	90.446.260.739	97,64	85.736.472.945	5,49
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.251.132.000	1.251.132.000	100,00	1.188.575.400	5,26
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	13.505.321.677	12.917.398.500	95,65	12.449.783.000	3,76
Belanja Pegawai BLUD	30.704.652.405	30.692.264.283	99,96	33.446.802.300	(8,24)
JUMLAH	2.505.105.705.656	2.387.855.754.242	95,32	2.217.414.388.020	7,69

Kurang optimalnya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan oleh tidak terserapnya Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) PNS pada Perangkat Daerah se-Provinsi Banten yang disebabkan karena belum diterbitkannya Peraturan Daerah terkait mekanisme belanja tersebut, sehingga menjadi kendala administratif dalam pelaksanaan anggaran. Akibatnya, meskipun alokasi dana telah tersedia, proses realisasi tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas.

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengalami penurunan sebesar 8,24% pada tahun 2024 ini. Penurunan ini disebabkan antara lain karena terjadi perubahan status kepegawaian di UPT RSUD Banten sebanyak 51 Orang dan di UPT RSUD Malingping sebanyak 9 orang, yang dialihkan menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan ini berdampak pada pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai BLUD.

b. Belanja Barang dan Jasa **Rp3.762.827.581.502**

Belanja Barang meliputi Belanja Barang dan Jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp3.762.827.581.502 atau 94,84% dari target sebesar Rp3.967.500.533.798 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.656.008.711.028, realisasi Belanja Barang dan Jasa bertambah Rp106.818.870.474 atau naik 2,92%.

Termasuk dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp65.911.679.486 terdiri dari:

1)	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	Rp	3.772.861.054
2)	Gedung dan Bangunan	Rp	30.584.996.873
	Terdiri dari:		
	a) Atribusi	Rp	271.196.398
	b) Kapitalisasi	Rp	30.313.800.475
3)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	4.773.035.973
	Terdiri dari:		
	a) Atribusi	Rp	149.248.222
	b) Kapitalisasi	Rp	4.623.787.751
4)	Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	Rp	6.852.000
5)	Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	592.998.000
6)	Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	26.180.935.586

Secara ringkas, perbandingan Belanja Barang dan Jasa 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.18 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang	1.084.833.427.195	1.033.034.186.729	95,23	952.574.964.760	8,45
Belanja Jasa	1.850.154.059.182	1.746.148.002.634	94,38	1.787.617.598.071	(2,32)
Belanja Pemeliharaan	244.322.716.411	235.104.649.989	96,23	180.076.736.375	30,56
Belana Perjalanan Dinas	297.693.812.580	265.476.636.938	89,18	252.962.929.772	4,95
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.725.700.000	26.930.389.104	93,75	7.097.672.288	279,43
Belanja Barang dan Jasa BOS	290.607.937.507	285.938.548.010	98,39	283.573.803.712	0,83
Belanja Barang dan Jasa BLUD	171.162.880.923	170.195.168.099	99,43	192.105.006.050	(11,41)
JUMLAH	3.967.500.533.798	3.762.827.581.502	94,84	3.656.008.711.028	2,92

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang Rp1.033.034.186.729

Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp1.033.034.186.729 atau 95,23% dari target sebesar Rp1.084.833.427.195 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp952.574.964.760, realisasi Belanja Barang bertambah Rp80.459.221.970 atau naik 8,45%. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.19 Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Pakai Habis	1.083.550.135.195	1.031.785.146.729	95,22	951.557.268.860	8,43
Belanja Barang Tak Pakai Habis	1.223.706.000	1.204.075.000	98,40	1.017.695.900	18,31
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	59.586.000	44.965.000	75,46	-	-
JUMLAH	1.084.833.427.195	1.033.034.186.729	95,23	952.574.964.760	8,45

Adapun rincian dari Belanja Barang Pakai Habis dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.818.957.544	10.873.376.903	92,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.393.448.175	2.294.742.148	95,88
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.387.136.938	9.633.987.992	92,75
Belanja Bahan-Bahan Baku	57.240.000	57.240.000	100,00
Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.259.286.000	1.237.227.225	98,25
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	346.043.000	336.224.168	97,16
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.238.224.674	1.199.329.334	96,86
Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	318.311.261	310.707.000	97,61
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	226.070.982	224.972.182	99,51
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	818.775.900	621.222.880	75,87
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	80.518.093.651	80.022.283.803	99,38
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.054.164.837	4.036.834.962	99,57
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.850.900	10.716.875	90,43
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	802.866.300	772.856.307	96,26
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	133.487.000	112.995.090	84,65
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.371.000	7.232.500	98,12
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.197.848.541	64.981.599.013	90,00

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.548.601.130	7.779.029.756	91,00
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.227.751.186	3.011.670.539	93,31
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	853.515.900	725.588.814	85,01
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.677.320.710	8.693.960.437	89,84
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.763.553.636	8.276.123.555	94,44
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.032.320.510	7.731.719.779	96,26
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.470.515.380	5.067.525.899	78,32
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.474.608.000	4.100.199.206	91,63
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	14.087.644.600	12.987.521.867	92,19
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	522.463.000	495.349.412	94,81
Belanja Obat-Obatan-Obat	41.964.266.492	41.729.653.607	99,44
Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	152.248.753.029	138.299.496.758	90,84
Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	452.995.604.378	440.973.010.720	97,35
Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.915.633.046	15.172.496.370	95,33
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.737.430.650	2.717.588.400	99,28
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	36.565.000	36.410.000	99,58
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.205.396.845	44.828.576.915	94,96
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.703.618.000	72.770.926.442	97,41
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	23.134.387.000	19.923.107.300	86,12
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.900.000.000	1.646.613.426	86,66
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.222.325.000	2.113.833.535	95,12
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.398.760.000	5.020.844.850	93,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	397.500.000	368.150.000	92,62
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	833.750.000	787.997.700	94,51
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	604.500.000	510.160.000	84,39
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.171.855.000	2.082.611.225	95,89
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	909.500.000	891.306.830	98,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	430.000.000	388.000.000	90,23
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.675.000	21.667.500	99,97
Belanja Pakaian Siaga	119.774.000	112.100.000	93,59
Belanja Pakaian KORPRI	383.600.000	373.072.200	97,26
Belanja Pakaian Adat Daerah	955.336.000	594.436.000	62,22
Belanja Pakaian Batik Tradisional	999.100.000	940.782.255	94,16
Belanja Pakaian Olahraga	4.013.335.000	3.880.067.050	96,68
JUMLAH	1.083.550.135.195	1.031.785.146.729	95,22

2) Belanja Jasa **Rp1.746.148.002.634**

Realisasi Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp1.746.148.002.634 atau 94,38% dari target sebesar Rp1.850.154.059.182 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.787.617.598.071, realisasi Belanja Jasa berkurang Rp41.469.595.437 atau turun 2,32%. Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.21 Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Jasa Kantor	1.283.257.125.807	1.192.914.558.892	92,96	1.217.579.361.308	(2,03)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	399.038.871.336	393.784.764.965	98,68	407.946.270.177	(3,47)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.321.372.524	14.948.742.132	91,59	11.641.151.537	28,41
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.672.125.800	25.743.939.457	93,03	25.821.796.230	(0,30)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.461.182.000	1.401.198.388	95,89	775.312.520	80,73
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	14.400.577.475	13.735.723.230	95,38	23.167.990.171	(40,71)
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	51.995.174.400	50.770.553.493	97,64	51.443.729.349	(1,31)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	5.532.518.550	5.130.115.550	92,73	76.920.000	6.569,42
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.145.201.250	11.490.784.363	81,23	16.186.894.027	(29,01)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.912.507.040	35.833.022.164	99,78	32.592.525.152	9,94
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	417.403.000	394.600.000	94,54	385.647.600	2,32
JUMLAH	1.850.154.059.182	1.746.148.002.634	94,38	1.787.617.598.071	(2,32)

Adapun rincian dari Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Rincian Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	59.344.800.000,00	48.773.342.900,00	82,19
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.198.240.000,00	6.020.701.500,00	83,64
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	717.600.000,00	676.700.000,00	94,30
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.245.400.000,00	5.106.300.000,00	97,35

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
Honorarium Rohaniwan	35.200.000,00	22.000.000,00	62,50
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	645.050.000,00	576.100.000,00	89,31
Honorarium Penyelenggara Ujian	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.551.675.000,00	6.910.775.000,00	91,51
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	549.900.000,00	547.300.000,00	99,53
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	563.544.426.000,00	519.652.796.694,00	92,21
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	72.819.070.877,00	71.242.078.498,00	97,83
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.529.762.800,00	2.304.114.980,00	91,08
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.156.731.734,00	23.835.649.262,00	98,67
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.164.200.000,00	10.058.354.500,00	98,96
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.703.660.000,00	2.634.899.000,00	97,46
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	4.060.330.000,00	3.997.720.000,00	98,46
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	419.250.000,00	419.250.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.049.075.000,00	1.869.225.739,00	91,22
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.661.850.000,00	3.476.833.000,00	94,95
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.467.395.000,00	108.596.952.547,00	97,42
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.522.516.000,00	1.372.280.000,00	90,13
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	63.064.888.427,00	59.791.238.958,00	94,81
Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.213.936.827,00	32.795.249.570,00	95,85
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55.386.639.000,00	52.088.098.679,00	94,04
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.474.169.110,00	56.485.273.210,00	93,40
Belanja Jasa Tenaga Supir	5.416.090.000,00	4.972.049.650,00	91,80
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.538.000.000,00	2.002.047.758,00	78,88
Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	57.530.000,00	30.580.180,00	53,16
Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	6.242.750.000,00	6.132.025.000,00	98,23
Belanja Jasa Tata Rias	252.205.300,00	227.855.465,00	90,35
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.475.000.000,00	5.143.800.000,00	93,95
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	533.173.980,00	490.889.277,00	92,07
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	48.080.000,00	26.830.000,00	55,80
Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	594.000.000,00	589.250.000,00	99,20
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.865.457.900,00	9.091.763.147,00	92,16
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	253.402.900,00	142.205.800,00	56,12
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	467.525.960,00	415.674.000,00	88,91
Belanja Jasa Kalibrasi	875.876.000,00	872.158.470,00	99,58
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.288.190.960,00	1.272.976.610,00	98,82

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	800.341.100,00	741.391.322,00	92,63
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	709.908.400,00	130.917.890,00	18,44
Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	80.669.820.000,00	77.177.182.899,00	95,67
Belanja Tagihan Telepon	1.634.283.710,00	767.097.101,00	46,94
Belanja Tagihan Air	495.418.777,00	292.064.294,00	58,95
Belanja Tagihan Listrik	42.862.575.673,00	38.418.789.282,00	89,63
Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.510.086.800,00	2.338.883.707,00	93,18
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	18.218.679.522,00	16.242.707.499,00	89,15
Belanja Paket / Pengiriman	2.317.453.000,00	1.540.348.165,00	66,47
Belanja Penambahan Daya	35.934.000,00	35.926.000,00	99,98
Belanja Registrasi / Keanggotaan	1.059.570.000,00	1.041.986.000,00	98,34
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.536.171.050,00	1.076.695.600,00	70,09
Belanja Pengolahan Air Limbah	79.542.000,00	78.593.000,00	98,81
Belanja Lembur	2.620.293.000,00	2.112.835.300,00	80,63
Belanja Medical Check Up	155.000.000,00	136.801.439,00	88,26
JUMLAH	1.283.257.125.807,00	1.192.914.558.892,00	92,96

Penurunan Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar 40,71% antara lain dipengaruhi oleh turunnya Belanja Modal untuk pembangunan gedung dan bangunan tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sehingga kebutuhan akan perencanaan dan pengawasan yang biasanya menyertai kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan menjadi berkurang.

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) mengalami peningkatan sebesar 6.569%. Seluruh belanja tersebut dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai belanja baru yang dianggarkan pada tahun 2024, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rp	969.696.550
2)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	2.170.510.000
3)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rp	1.999.909.000
	Total	**Rp**	**5.130.115.550**

Kurang Optimalnya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penggunaan fasilitas internal, serta penyesuaian kebutuhan peserta dan narasumber yang berdampak pada pengurangan biaya operasional.

3) Belanja Pemeliharaan **Rp235.104.649.989**

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp235.104.649.989 atau 96,23% dari target sebesar Rp244.322.716.411 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp180.076.736.375, realisasi Belanja Pemeliharaan bertambah Rp55.027.913.613 atau naik 30,56%. Rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pemeliharaa Tanah	13.598.348.080	13.359.775.175	98,25	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.093.210.311	56.125.346.541	91,87	62.217.134.285	(9,79)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.943.347.653	60.082.596.101	97,00	45.122.187.728	33,16
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.637.530.367	105.487.242.888	98,00	72.691.033.972	45,12
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.280.000	49.689.284	98,83	46.380.390	7,13
JUMLAH	244.322.716.411	235.104.649.989	96,23	180.076.736.375	30,56

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar 34,23%. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh tingginya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp10.379.496.640 yang dialokasikan untuk Pemeliharaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang teletak pada Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang digunakan diantaranya untuk renovasi plafond, partisi, karpet dan toilet pada Ruang Pimpinan, Ruang Fraksi, Ruang Badan Anggaran, Gedung Paripurna, Gedung Perkantoran, Loby, serta pagar.

Selain itu, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan juga mengalami peningkatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdapat belanja sebesar Rp4.873.165.660 yang digunakan diantaranya untuk rehabilitasi/renovasi gedung workshop kecantikan, gedung A Listrik, workshop Mekatronika, renovasi gedung pelatihan Tekmek, Las, TKR, CNC, dan Laboratorium Autocad. Anggaran tersebut juga mencakup pemeliharaan lantai workshop, perawatan landscaping taman, saluran drainase, pemeliharaan kabin las, serta area parkir motor di UPTD Latihan Kerja.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar 45,32%. Hal ini antara lain dikarenakan terdapat Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp18.941.707.469 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang digunakan untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

4) Belanja Perjalanan Dinas **Rp265.476.636.938**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp265.476.636.938 atau 89,18% dari target sebesar Rp297.693.812.580 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp252.962.929.772, realisasi Belanja Perjalanan Dinas bertambah Rp12.513.707.166 atau naik 4,95%.

Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 Seluruhnya merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tidak optimalnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku.

Hal ini kemudian dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diberlakuan kembali sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas. Kebijakan ini mewajibkan penerapan sistem at cost berbasis invoice, yang membatasi fleksibilitas anggaran dan menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **Rp26.930.389.104**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 sebesar Rp26.930.389.104 atau 93,75% dari target sebesar Rp28.725.700.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.097.672.288, realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat bertambah Rp19.832.716.816 atau naik 279,43%.

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 terdiri dari:

1)	Hadiah Perlombaan	Rp	2.315.000.000
2)	Penghargaan atas Prestasi	Rp	24.489.336.304
3)	Beasiswa	Rp	87.000.000
4)	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	Rp	39.052.800

Belanja atas penghargaan atas prestasi diantaranya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp20.176.500.000 pada 2024, yang diberikan untuk partisipan:

1)	Olimpiade dan Pekan Olahraga Nasional	Rp	19.990.500.000
2)	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Rp	146.500.000
3)	Perlombaan dalam Rangka HUT Banten ke-24	Rp	49.500.000

6) Belanja Barang dan Jasa BOS **Rp285.938.548.010**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 sebesar Rp285.938.548.010 atau 98,39% dari target sebesar Rp290.607.937.507 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp283.573.803.712, realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS bertambah Rp2.364.744.298 atau naik 0,83%.

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD **Rp170.195.168.099**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 sebesar Rp170.195.168.099 atau 99,43% dari target sebesar Rp171.162.880.923 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp192.105.006.050, realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD berkurang Rp21.909.837.951 atau turun 11,41%.

c. Belanja Bunga **Rp1.029.672.328**

Belanja Bunga meliputi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp1.029.672.328 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.029.672.328 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.285.893.134, realisasi Belanja Bunga berkurang Rp256.220.806 atau turun 19,93%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bunga 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Belanja Bunga TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.029.672.328	1.029.672.328	100,00	1.285.893.134	(19,93)
JUMLAH	1.029.672.328	1.029.672.328	100,00	1.285.893.134	(19,93)

Belanja Bunga tersebut merupakan biaya pengelolaan atas pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

d. Belanja Hibah **Rp977.158.618.012**

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp977.158.618.012 atau 99,52% dari target sebesar Rp981.829.299.009 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp849.755.538.209, realisasi Belanja Hibah bertambah Rp127.403.079.803 atau naik 14,99%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25 Rincian Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	430.352.485.389	429.040.590.380	99,70	304.058.593.304	41,10
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	131.199.303.620	124.641.687.161	95,00	127.302.612.980	(2,09)
Belanja Hibah Dana BOS	391.502.580.000	394.701.430.805	100,82	390.482.261.925	1,08
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	28.774.930.000	28.774.909.666	100,00	27.912.070.000	3,09
JUMLAH	981.829.299.009	977.158.618.012	99,52	849.755.538.209	14,99

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Hibah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp429.040.590.380

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat merupakan Hibah yang diberikan kepada satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten yang berupa uang dan barang.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp429.040.590.380 atau 99,70% dari target sebesar Rp430.352.485.389 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp304.058.593.304, realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp124.981.997.076 atau naik 41,10%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	395.132.722.000	394.679.209.875	99,89	285.379.931.664	38,30
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	35.219.763.389	34.361.380.505	97,56	18.590.616.640	84,83

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	0,00	88.045.000	(100,00)
JUMLAH	430.352.485.389	429.040.590.380	99,70	304.058.593.304	41,10

Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp394.679.209.875

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp394.679.209.875 atau 99,89% dari target sebesar Rp395.132.722.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp285.379.931.664, realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp109.299.278.211 atau naik 38,30%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27 Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten	287.120.264.000	287.120.264.000	100,00	212.059.000.000	35,40
Badan Narkotika Nasional Provinsi banten	750.000.000	749.128.125	99,88	799.988.000	(6,36)
Kepolisian Daerah (POLDA) Banten	31.000.000.000	31.000.000.000	100,00	17.379.943.664	78,37
Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya	6.416.110.000	6.415.678.000	99,99	-	-
Satgas Andalas Bais TNI	-	-	-	300.000.000	(100,00)
Komando Pasukan Khusus Grup I	2.000.000.000	1.819.421.750	90,97	1.700.000.000	7,02
Komando Resort Militer 052/Wijayakrama	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	1.000.000.000	200,00
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	6.537.400.000	6.265.770.000	95,84	1.000.000.000	526,58
Detasemen Polisi Militer III/4	750.000.000	750.000.000	100,00	500.000.000	50,00
Komando Operasi TNI AU I/Pangkalan TNI AU Halim Perdana kusuma/ LANUD GORDA	-	-	-	4.000.000.000	(100,00)
Pangkalan TNI AL Banten	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	-
Garnisus 0623 Cilegon	-	-	-	200.000.000	(100,00)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten	55.558.948.000	55.558.948.000	100,00	45.441.000.000	22,27
Komando Daerah Militer III/Siliwangi Detasemen Intelijen	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	-	-
Jumlah	395.132.722.000	394.679.209.875	99,89	285.379.931.664	38,30

Belanja Hibah untuk KPU dan Bawaslu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang mewajibkan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota untuk menganggarkan dana hibah tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60%.

Pada tahun 2024 Belanja Hibah Uang untuk KPU telah disalurkan sebesar Rp287.120.264.000, ditambahkan dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp212.059.000.000 sehingga Realisasi Belanja Hibah Uang kepada KPU telah tersalur sebesar Rp499.179.264.000 atau 100,00% dari NPHD yang digunakan untuk:

Tahun 2023

1)	Belanja Honorarium	Rp	56.073.550.000
2)	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	Rp	147.194.268.250
3)	Operasional dan Administrasi Perkantoran	Rp	8.761.181.750
	Total Tahun 2023	**Rp**	**212.059.000.000**

Tahun 2024

1)	Belanja Honorarium	Rp	263.300.500.000
2)	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	Rp	17.689.752.000
3)	Operasional dan Administrasi Perkantoran	Rp	6.130.012.000
	Total Tahun 2024	**Rp**	**287.120.264.000**
	TOTAL	**Rp**	**499.179.264.000**

Sedangkan Belanja Hibah untuk Bawaslu telah disalurkan sebesar Rp45.441.000.000 pada tahun 2023 dan Rp55.558.948.000 pada tahun 2024 atau 100% dari NPHD Rp100.999.948.000.

Peningkatan Belanja Hibah untuk Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya, Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya, Komando Resort Militer 052/Wijayakrama, dan Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf guna mendukung kegiatan pengamanan Pemilu dan Pilkada di wilayah Provinsi Banten. Hibah ini diberikan untuk mendukung operasional instansi vertikal dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran proses demokrasi pada Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan kebutuhan strategis di lapangan.

Rincian penerima Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.1 CaLK.**

b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp34.361.380.505

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp34.361.380.505 atau 97,56% dari target sebesar Rp35.219.763.389 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar

Rp18.590.616.640, realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp15.770.763.865 atau naik 84,83%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten	12.079.832.389	12.052.117.433	99,77	7.617.221.394	58,22
Polda Banten	3.217.354.000	3.209.550.000	99,76	3.635.843.806	(11,72)
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	2.908.269.000	2.898.104.575	99,65	5.938.968.000	(51,20)
Grup 1 Koppasus	3.299.784.000	3.202.261.800	97,04	1.398.583.440	128,96
Kementrian Agama	9.664.699.000	9.664.699.000	100,00	-	0,00
BPK Perwakilan Provinsi Banten	4.000.000.000	3.932.074.648	98,30	-	0,00
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang)	49.825.000	-	0,00	-	0,00
Jumlah	35.219.763.389	34.958.807.456	99,26	18.590.616.640	88,05

Rincian penerima Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.2 CALK.**

c) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat Rp0

Realisasi Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp88.045.000, realisasi Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat berkurang Rp88.045.000 atau turun 100,00%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Pusat 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.29 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Grup 1 Koppasus	-	-	-	88.045.000	0,00
Jumlah	-	-	-	88.045.000	0,00

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp124.641.687.161

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 sebesar Rp124.641.687.161 atau 95,00% dari target sebesar Rp131.199.303.620 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp127.302.612.980, realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berkurang

Rp2.660.925.819 atau turun 2,09%.

Tabel 5.1.30 Belanja Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73.783.777.120	69.425.887.714	94,09	65.700.269.300	(5,67)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	54.766.175.000	52.581.675.000	96,01	59.117.940.680	11,06
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.649.351.500	2.635.324.447	99,47	2.047.981.000	(28,68)
Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	-	-	0,00	186.422.000	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	0,00	250.000.000	100,00
JUMLAH	131.199.303.620	124.642.887.161	95,00	127.302.612.980	2,09

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 6.3 CALK.**

Rincian penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada **Lampiran 6.4 CALK.**

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 6.5 CALK.**

3) Belanja Hibah Dana BOS Rp394.701.430.805

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2024 sebesar Rp394.701.430.805 atau 100,82% dari target sebesar Rp391.502.580.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp390.482.261.925, realisasi Belanja Hibah Dana BOS bertambah Rp4.219.168.880 atau naik 1,08%.

Kenaikan Belanja Hibah Dana BOS dibandingkan TA 2023 dikarenakan penambahan data peserta didik, dan sekolah.

Secara ringkas Realisasi Belanja Hibah Dana BOS 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.31 Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Lebak	22.845.600.000	22.839.855.900	99,97	23.699.213.526	(3,63)
Kabupaten Pandeglang	29.092.750.000	29.088.742.980	99,99	29.126.811.616	(0,13)
Kota Cilegon	36.887.300.000	36.799.960.200	99,76	38.947.737.367	(5,51)

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kota Serang	121.085.680.000	120.938.380.446	99,88	118.165.890.464	2,35
Kabupaten Serang	16.063.600.000	16.062.490.550	99,99	15.797.692.521	1,68
Kabupaten Tangerang	13.571.600.000	13.565.296.455	99,95	14.706.457.297	(7,76)
Kota Tangerang	85.985.540.000	85.887.431.735	99,89	83.401.263.542	2,98
Kota Tangerang Selatan	69.616.770.000	69.519.272.539	99,86	66.637.195.592	4,33
Jumlah	395.148.840.000	394.701.430.805	99,89	390.482.261.925	1,08

Tabel diatas merupakan Belanja Hibah Dana BOS berdasarkan kabupaten/kota. Lebih rinci lagi, Belanja Hibah Dana BOS dibedakan kepada tujuan penerimanya, yakni Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.32 Belanja Hibah Dana Bos Tahun 2024 dan 2023 berdasarkan kode rekening per Kabupaten/Kota

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK /(TURUN)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	368.778.510.000	368.346.432.146	99,88	365.111.833.740	0,89
Kabupaten Lebak	20.603.100.000	20.599.455.900	99,98	21.526.776.526	(4,31)
Kabupaten Pandeglang	23.823.500.000	23.819.492.980	99,98	24.521.061.616	(2,86)
Kabupaten Serang	35.207.300.000	35.119.960.200	99,75	14.795.442.521	137,37
Kabupaten Tangerang	115.935.460.000	115.792.869.656	99,88	13.620.207.297	750,15
Kota Cilegon	15.081.450.000	15.080.340.550	99,99	37.250.742.567	(59,52)
Kota Serang	12.449.100.000	12.448.955.586	100,00	113.230.973.992	(89,01)
Kota Tangerang	80.903.470.000	80.805.371.735	99,88	78.371.013.629	3,11
Kota Tangerang Selatan	64.775.130.000	64.679.985.539	99,85	61.795.615.592	4,67
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	26.370.330.000	26.354.998.659	99,94	25.370.428.185	3,88
Kabupaten Lebak	2.242.500.000	2.240.400.000	99,91	2.172.437.000	3,13
Kabupaten Pandeglang	5.269.250.000	5.269.250.000	100,00	4.605.750.000	14,41
Kabupaten Serang	1.680.000.000	1.680.000.000	100,00	1.002.250.000	67,62
Kabupaten Tangerang	5.150.220.000	5.145.510.790	99,91	1.086.250.000	373,69
Kota Cilegon	982.150.000	982.150.000	100,00	1.696.994.800	(42,12)
Kota Serang	1.122.500.000	1.116.340.869	99,45	4.934.916.472	(77,38)
Kota Tangerang	5.082.070.000	5.082.060.000	100,00	5.030.249.913	1,03
Kota Tangerang Selatan	4.841.640.000	4.839.287.000	99,95	4.841.580.000	(0,05)
Total	395.148.840.000	394.701.430.805	99,89	390.482.261.925	1,08

Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 6.6 CALK.** Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 6.7 CALK.**

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp28.774.909.666

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp28.774.909.666 atau 100,00% dari target sebesar Rp28.774.930.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp27.912.070.000, realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertambah Rp862.839.666 atau naik 3,09%.

Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.33 Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 Kepada Partai Politik

URAIAN	JUMLAH PER SUARA SAH		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	REALISASI 2023	% NAIK
	I	II	(Rp)	I	II	Jumlah I+II (Rp)		(Rp)	(TURUN)
Partai Demokrat Provinsi Banten	534.256	586.689	2.758.670.000	1.780.853.333	977.815.000	2.758.668.333	100	2.671.280.000	42,86
DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	906.193	886.432	4.498.030.000	3.020.643.333	1.477.385.000	4.498.028.333	100	4.530.965.000	42,86
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Banten	739.844	932.670	4.020.600.000	2.466.146.667	1.554.450.000	4.020.596.667	100	3.699.220.000	42,86
DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Banten	133.879	-	446.265.000	446.263.333	-	446.263.333	100	669.395.000	42,86
DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Banten	277.463	525.069	1.799.995.000	924.876.667	875.115.000	1.799.991.667	100	1.387.315.000	42,86
DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten	146.808	217.762	852.295.000	489.360.000	362.935.000	852.295.000	100	734.040.000	42,86
DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten	870.659	853.565	4.324.805.000	2.902.196.667	1.422.605.000	4.324.801.667	100	4.353.295.000	42,86
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten	337.746	442.724	1.863.690.000	1.125.820.000	737.870.000	1.863.690.000	100	1.688.730.000	42,86
DPW Partai Berkarya Banten	182.479	-	608.265.000	608.263.333	-	608.263.333	100	912.395.000	42,86
DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten	661.132	773.102	3.492.280.000	2.203.773.333	1.288.503.000	3.492.276.333	100	3.305.660.000	42,86
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten	446.520	566.720	2.432.930.000	1.488.400.000	944.530.000	2.432.930.000	100	2.232.600.000	42,86
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten	345.435	315.395	1.677.105.000	1.151.450.000	525.655.000	1.677.105.000	100	1.727.175.000	42,86
JUMLAH	5.582.414	6.100.128	28.774.930.000	18.608.046.666	10.166.863.000	28.774.909.666	100	27.912.070.000	42,86

Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik terbagi dalam dua periode. Pembagian ini disebabkan oleh adanya pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten pada September 2024.

Rincian penerima Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 6.8 CALK.**

e. Belanja Bantuan Sosial **Rp42.988.034.478**

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp42.988.034.478 atau 99,28% dari target sebesar Rp43.301.459.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp27.654.160.987, realisasi Belanja Bantuan Sosial bertambah Rp15.333.873.491 atau naik 55,45%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bantuan Sosial 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.34 Belanja Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.801.459.000	10.588.034.478	98,02	13.954.660.987	(24,13)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	32.500.000.000	32.400.000.000	99,69	13.699.500.000	136,50
JUMLAH	43.301.459.000	42.988.034.478	99,28	27.654.160.987	55,45

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu sebesar Rp10.588.034.478 terdiri dari:
   a) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp894.210.000 pada Dinas Sosial, berupa barang seperti Beras dan Susu, kepada Penyandang Disabilitas Sebesar Rp297.840.000, Belanja bantuan Sosial kepada Lanjut Usia sebesar Rp297.840.000, dan Belanja bantuan Sosial kepada Anak sebesar Rp298.530.000, dengan rincian berikut:

Tabel 5.1.35 Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Penyandang Disabilitas Tahun 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	
1	Kab. Serang	150	500.000	75.000.000	150	496.400	74.460.000	99,28
2	Kab. Pandeglang	70	500.000	35.000.000	70	496.400	34.748.000	99,28
3	Kab. Lebak	65	500.000	32.500.000	65	496.400	32.266.000	99,28
4	Kab. Tangerang	65	500.000	32.500.000	65	496.400	32.266.000	99,28
5	Kota Serang	65	500.000	32.500.000	65	496.400	32.266.000	99,28
6	Kota Tangerang Selatan	60	500.000	30.000.000	60	496.400	29.784.000	99,28
7	Kota Tangerang	65	500.000	32.500.000	65	496.400	32.266.000	99,28
8	Kota Cilegon	60	500.000	30.000.000	60	496.400	29.784.000	99,28
	JUMLAH	600		300.000.000	600		297.840.000	99,28

Tabel 5.1.36 Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Lanjut Usia Tahun 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	
1	Kab. Serang	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
2	Kab. Pandeglang	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
3	Kab. Lebak	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
4	Kab. Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
5	Kota Serang	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
6	Kota Tangerang Selatan	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
7	Kota Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
8	Kota Cilegon	75	500.000	37.500.000	75	496.400	37.230.000	99,28
	JUMLAH	600		300.000.000	600		297.840.000	99,28

Tabel 5.1.37 Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Anak Tahun 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	
1	Kab. Serang	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
2	Kab. Pandeglang	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
3	Kab. Lebak	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
4	Kab. Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
5	Kota Serang	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
6	Kota Tangerang Selatan	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
7	Kota Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
8	Kota Cilegon	75	500.000	37.500.000	75	497.550	37.316.250	99,51
	JUMLAH	600		300.000.000	600		298.530.000	99,51

b) Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp9.693.824.478 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang digunakan untuk Pembangunan Listrik Pedesaan berupa program bantuan listrik untuk instalasi dan sambungan rumah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.38 Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang berupa Kepada Individu Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN SAMBUNGAN	JUMLAH IR (Rp.)	JUMLAH SR (Rp)	Total (Rp.)
1	Kabupaten Serang	1.840	1.668.880.000	548.960.000	2.217.840.000

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN SAMBUNGAN	JUMLAH IR (Rp.)	JUMLAH SR (Rp)	Total (Rp.)
2	Kabupaten Pandeglang	2.050	1.877.800.000	504.294.500	2.382.094.500
3	Kabupaten Lebak	2.050	1.869.600.000	549.067.500	2.418.667.500
4	Kabupaten Tangerang	1.984	46.155.000	535.106.478	581.261.478
5	Kota Serang	193	175.051.000	61.593.000	236.644.000
6	Kota Tangerang Selatan	15	13.575.000	4.285.000	17.860.000
7	Kota Tangerang	51	1.795.520.000	18.837.500	1.814.357.500
8	Kota Cilegon	17	15.419.000	9.680.500	25.099.500
JUMLAH		8.200	7.462.000.000	2.231.824.478	9.693.824.478

2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp32.400.000.000 pada Dinas Sosial yang digunakan untuk menanggulangi Kemiskinan Ekstrem, dengan rincian berikut:

Tabel 5.1.39 Belanja Belanja Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Keluarga Tahun 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	
1	Kab. Serang	9.435	500.000	4.717.500.000	9.435	500.000	4.717.500.000	100,00
2	Kab. Pandeglang	13.742	500.000	6.871.000.000	13.721	500.000	6.860.500.000	99,85
3	Kab. Lebak	15.897	500.000	7.948.500.000	15.867	500.000	7.933.500.000	99,81
4	Kab. Tangerang	8.654	500.000	4.327.000.000	8.633	500.000	4.316.500.000	99,76
5	Kota Serang	6.391	500.000	3.195.500.000	6.378	500.000	3.189.000.000	99,80
6	Kota Tangerang Selatan	1.100	500.000	550.000.000	1.100	500.000	550.000.000	100,00
7	Kota Tangerang	7.646	500.000	3.823.000.000	7.569	500.000	3.784.500.000	98,99
8	Kota Cilegon	2.135	500.000	1.067.500.000	2.097	500.000	1.048.500.000	98,22
	JUMLAH	65.000		32.500.000.000	64.800		32.400.000.000	99,69

5.1.2.2. Belanja Modal Rp1.130.629.758.508

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp1.130.629.758.508 atau 95,25% dari target sebesar Rp1.186.953.963.349 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.523.807.458.985, realisasi Belanja Modal berkurang Rp393.177.700.477 atau turun 25,80%.

Secara ringkas perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.40 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	46.880.019.157	46.092.332.880	98,32	71.692.519.600	(35,71)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.058.384.128	337.794.670.558	96,50	454.691.367.999	(25,71)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.768.451.234	171.787.754.271	96,10	505.016.421.700	(65,98)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.699.621.783	536.407.648.367	93,66	458.196.692.116	17,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.449.411.526	35.525.505.663	100,21	33.963.000.670	4,60
Belanja Modal Aset Lainnya	3.098.075.521	3.021.846.769	97,54	247.456.900	1121,16
JUMLAH	1.186.953.963.349	1.130.629.758.508	95,25	1.523.807.458.985	(25,80)

Grafik 5.1.3 Komposisi Belanja Modal TA 2024

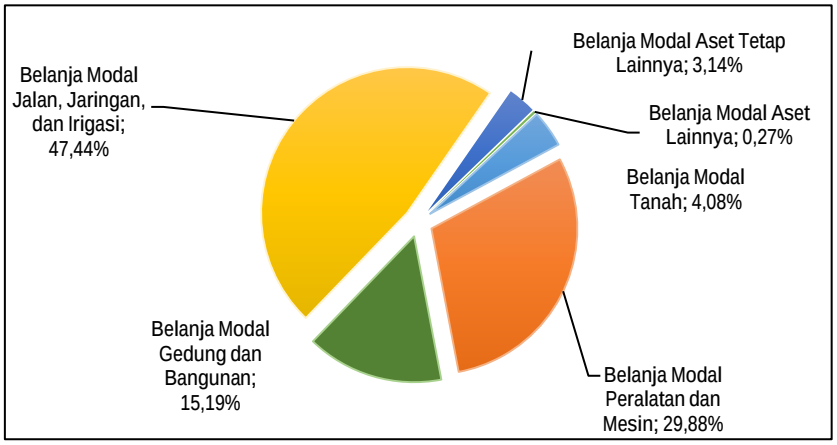

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah **Rp46.092.332.880**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp46.092.332.880 atau 98,32% dari target sebesar Rp46.880.019.157 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp71.692.519.600, realisasi Belanja Modal Tanah berkurang Rp25.600.186.720 atau turun 35,71%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.41 Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Persil	-	-	0,00	1.393.469.200	(100,00)
Belanja Modal Lapangan	10.080.000.000	9.704.490.361	96,27	0	0,00
Belanja Modal Lapangan	36.800.019.157	36.387.842.519	98,88	70.299.050.400	(48,24)

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
JUMLAH	46.880.019.157	46.092.332.880	98,32	71.692.519.600	(35,71)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Modal Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah Persil **Rp0**

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.393.469.200, realisasi Belanja Modal Tanah Persil berkurang Rp1.393.469.200 atau turun 100,00%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.42 Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	0,00	1.393.469.200	(100,00)
JUMLAH	-	-	0,00	1.393.469.200	(100,00)

2) Belanja Modal Tanah Non Persil **Rp9.704.490.361**

Realisasi Belanja Modal Tanah Non Persil TA 2024 sebesar Rp9.704.490.361 atau 96,27% dari target sebesar Rp10.080.000.000. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.43 Belanja Modal Tanah Non Persil Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Basah	10.080.000.000	9.704.490.361	96,27	-	0,00
JUMLAH	10.080.000.000	9.704.490.361	96,27	-	0,00

3) Belanja Modal Lapangan **Rp36.387.842.519**

Realisasi Belanja Modal Lapangan TA 2024 sebesar Rp36.387.842.519 atau 98,88% dari target sebesar Rp36.800.019.157 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp70.299.050.400, realisasi Belanja Modal Lapangan berkurang Rp33.911.207.881 atau turun 48,24%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Lapangan 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44 Belanja Modal Lapangan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	36.800.019.157	36.387.842.519	98,88	70.229.109.250	(48,19)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	-	-	0,00	69.941.150	(100,00)
JUMLAH	36.800.019.157	36.387.842.519	98,88	70.299.050.400	(48,24)

a) Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan terdiri dari Ruas Jalan:

1)	Pontang-Kronjo (Kabupaten Serang)	Rp	1.038.452.201
2)	Pakupatan - Palima (Kota Serang)	Rp	8.491.947.018
3)	Sempu - Dukuh Kawung (Kota Serang)	Rp	25.975.240.313

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp337.794.670.558**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp337.794.670.558 atau 96,50% dari target sebesar Rp350.058.384.128 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp454.691.367.999, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang Rp116.896.697.441 atau turun 25,71%.

Rincian perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Alat Besar	17.830.553.721	17.709.667.601	99,32	20.822.256.664	(14,95)
Belanja Modal Alat Angkutan	27.899.520.000	22.082.036.000	79,15	18.162.399.763	21,58
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.495.118.210	4.242.645.709	94,38	2.625.742.320	61,58
Belanja Modal Alat Pertanian	1.062.538.000	1.060.682.000	99,83	1.695.058.730	(37,43)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.357.769.970	60.433.862.800	96,91	62.297.402.211	(2,99)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.720.802.566	12.218.453.905	96,05	25.620.585.347	(52,31)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.590.975.915	28.402.715.721	99,34	164.584.731.886	(82,74)
Belanja Modal Alat Laboratorium	53.228.254.093	51.803.018.293	97,32	32.168.623.400	61,04
Belanja Modal Komputer	30.131.212.995	29.398.912.256	97,57	35.880.318.008	(18,06)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.294.400.000	10.186.031.200	98,95	-	0,00

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	0,00	79.850.000	(100,00)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	426.610.000	422.940.000	99,14	558.139.000	(24,22)
Belanja Modal Alat Peraga	1.872.132.800	1.765.515.000	94,31	396.600.000	345,16
Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi	210.792.000	210.792.000	100,00	190.309.500	10,76
Belanja Modal Rambu-Rambu	13.825.827.400	13.570.963.757	98,16	1.821.205.000	645,16
Belanja Modal Peralatan Olahraga	143.283.000	142.900.000	99,73	33.300.000	329,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.017.724.967	58.242.979.357	98,69	52.104.544.010	11,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.950.868.491	25.900.554.959	99,81	35.650.302.160	(27,35)
JUMLAH	350.058.384.128	337.794.670.558	96,50	454.691.367.999	(25,71)

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Besar **Rp17.709.667.601**

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024 sebesar Rp17.709.667.601 atau 99,32% dari target sebesar Rp17.830.553.721 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp20.822.256.664, realisasi Belanja Modal Alat Besar berkurang Rp3.112.589.063 atau turun 14,95%.

2) Belanja Modal Alat Angkutan **Rp22.082.036.000**

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 sebesar Rp22.082.036.000 atau 79,15% dari target sebesar Rp27.899.520.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp18.162.399.763, realisasi Belanja Modal Alat Angkutan bertambah Rp3.919.636.237 atau naik 21,58%. Tidak optimalnya Belanja Modal Alat Angkutan diantaranya karena Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sekretariat DPRD untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Motor Listrik sebanyak 80 Unit sebesar Rp4.893.492.000 tidak terealisasi. Hal ini diakibatkan karena unit tidak tersedia dari supplier.

3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur **Rp4.242.645.709**

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 sebesar Rp4.242.645.709 atau 94,38% dari target sebesar Rp4.495.118.210 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.625.742.320, realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur bertambah Rp1.616.903.389 atau naik 61,58%.

4) Belanja Modal Alat Pertanian **Rp1.060.682.000**

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024 sebesar Rp1.060.682.000 atau 99,83% dari target sebesar Rp1.062.538.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.695.058.730, realisasi Belanja Modal Alat Pertanian berkurang Rp634.376.730 atau turun 37,43%.

5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp60.433.862.800

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 sebesar Rp60.433.862.800 atau 96,91% dari target sebesar Rp62.357.769.970 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp62.297.402.211, realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berkurang Rp1.863.539.411 atau turun 2,99%.

6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp12.218.453.905

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 sebesar Rp12.218.453.905 atau 96,05% dari target sebesar Rp12.720.802.566 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.620.585.347, realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berkurang Rp13.402.131.442 atau turun 52,31%.

7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp28.402.715.721

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp28.402.715.721 atau 99,34% dari target sebesar Rp28.590.975.915 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp164.584.731.886, realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan berkurang Rp136.182.016.165 atau turun 82,74%.

8) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp51.803.018.293

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024 sebesar Rp51.803.018.293 atau 97,32% dari target sebesar Rp53.228.254.093 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp32.168.623.400, realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium bertambah Rp19.634.394.893 atau naik 61,04%.

9) Belanja Modal Komputer Rp29.398.912.256

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024 sebesar Rp29.398.912.256 atau 97,57% dari target sebesar Rp30.131.212.995 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp35.880.318.008, realisasi Belanja Modal Komputer berkurang Rp6.481.405.752 atau turun 18,06%.

10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp0

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp79.850.000, realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp0 atau 100,00%.

11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja **Rp422.940.000**

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024 sebesar Rp422.940.000 atau 99,14% dari target sebesar Rp426.610.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp558.139.000, realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja berkurang Rp135.199.000 atau turun 24,22%.

12) Belanja Modal Alat Peraga **Rp1.765.515.000**

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2024 sebesar Rp1.765.515.000 atau 94,31% dari target sebesar Rp1.872.132.800 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp396.600.000, realisasi Belanja Modal Alat Peraga bertambah Rp1.368.915.000 atau naik 345,16%.

13) Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi **Rp210.792.000**

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi TA 2024 sebesar Rp210.792.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp210.792.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp190.309.500, realisasi Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi bertambah Rp20.482.500 atau naik 10,76%.

14) Belanja Modal Rambu-Rambu **Rp13.570.963.757**

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 sebesar Rp13.570.963.757 atau 98,16% dari target sebesar Rp13.825.827.400 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.821.205.000, realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu bertambah Rp11.749.758.757 atau naik 645,16%.

Peningkatan Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar 645,16% yang seluruhnya berada pada Dinas Perhubungan, peningkatan ini dipengaruhi oleh prioritas pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Fokus kegiatan mencakup pemasangan PJU Mekanikal Elektrik (ME) dan Stang Ornamen yang dipasang pada tiang PLN. Selain itu, terdapat revitalisasi PJU berbasis Solar Cell yang diganti menjadi Mekanikal Elektrik (ME) dan/atau Stang Ornamen, dengan tujuan meningkatkan keandalan sistem penerangan jalan, menyesuaikan kebutuhan operasional, serta memastikan ketersediaan penerangan yang lebih optimal di wilayah Provinsi Banten.

15) Belanja Modal Peralatan Olahraga **Rp142.900.000**

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2024 sebesar Rp142.900.000 atau 99,73% dari target sebesar Rp143.283.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp33.300.000, realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga bertambah Rp109.600.000 atau naik 329,13%.

16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS **Rp58.242.979.357**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2024 sebesar Rp58.242.979.357 atau 98,69% dari target sebesar Rp59.017.724.967 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp52.104.544.010, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS bertambah Rp6.138.435.347 atau naik 11,78%.

17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD **Rp25.900.554.959**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2024 sebesar Rp25.900.554.959 atau 99,81% dari target sebesar Rp25.950.868.491 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp35.650.302.160, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD berkurang Rp9.749.747.201 atau turun 27,35%.

c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **Rp171.787.754.271**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp171.787.754.271 atau 96,10% dari target sebesar Rp178.768.451.234 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp505.016.421.700, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang Rp333.228.667.430 atau turun 65,98%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.46 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bangunan Gedung	157.702.700.616	151.206.136.223	95,88	459.183.605.785	(67,07)
Belanja Modal Monumen	-	-	0,00	13.900.000	(100,00)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.450.399.960	2.406.854.998	98,22	19.851.956.909	(87,88)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	18.615.350.658	18.174.763.049	97,63	25.966.959.006	(30,01)
JUMLAH	178.768.451.234	171.787.754.271	96,10	505.016.421.700	(65,98)

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung **Rp151.206.136.223**

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp151.206.136.223 atau 95,88% dari target sebesar Rp157.702.700.616 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp459.183.605.785, realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung berkurang Rp307.977.469.562 atau turun 67,07%.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung yang seluruhnya merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, terdiri dari:

a)	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**	**Rp**	**102.429.382.589**
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	80.311.414
2.	Dinas Kesehatan	Rp	729.779.000
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	28.599.197.696
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	648.385.364
5.	Dinas Perhubungan	Rp	1.211.442.351
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	2.288.644.800
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	1.747.784.758
8.	Dinas Pertanian	Rp	612.152.595
9.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	746.424.036
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	147.630.600
11.	Sekretariat DPRD	Rp	198.955.000
12.	Badan Pendapatan Daerah	Rp	2.043.510.040
13.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp	1.713.567.417
b)	**Belanja Modal Bangunan Gudang**	**Rp**	**431.978.000**
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	431.978.000
c)	**Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar**	**Rp**	**5.222.566.874**
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	5.222.566.874
d)	**Belanja Modal Bangunan Kesehatan**	**Rp**	**4.955.186.831**
1.	Dinas Kesehatan	Rp	4.955.186.831
e)	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan**	**Rp**	**89.544.724.754**
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	89.485.172.144
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	59.552.610
f)	**Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga**	**Rp**	**1.568.499.980**
1.	Dinas Kesehatan	Rp	149.500.000
2.	Dinas Perhubungan	Rp	1.418.999.980
g)	**Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara**	**Rp**	**1.296.576.300**
1.	Dinas Perhubungan	Rp	1.296.576.300
h)	**Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan**	**Rp**	**3.010.061.980**
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	198.589.980
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	2.811.472.000
i)	**Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum**	**Rp**	**2.567.861.000**
1.	Dinas Pariwisata	Rp	2.567.861.000
j)	**Belanja Modal Taman**	**Rp**	**2.648.830.459**
1.	Dinas Kesehatan	Rp	1.840.654.477
2.	Sekretariat Daerah	Rp	636.518.372
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	113.431.560
4.	Dinas Perhubungan	Rp	58.226.050

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti **Rp2.406.854.998**

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 sebesar Rp2.406.854.998 atau 98,22% dari target sebesar Rp2.450.399.960

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp19.851.956.909, realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti berkurang Rp17.445.101.911 atau turun 87,88%.

a)	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**Rp**	**2.406.854.998**
1.	Dinas Kesehatan	Rp	1.857.892.942
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	548.962.056

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp18.174.763.049

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2024 sebesar Rp18.174.763.049 atau 97,63% dari target sebesar Rp18.615.350.658 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.966.959.006, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD berkurang Rp7.792.195.957 atau turun 30,01%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdapat pada Dinas Kesehatan UPT:

a) RSUD Banten sebesar Rp18.174.763.049 berupa :

1.	Pembangunan Bungker	Rp	13.841.652.329
2.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3)	Rp	4.042.110.720
3.	Penataan Koridor/Selasar Instalasi Bedah Sentral (IBS)	Rp	291.000.000

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp536.407.648.367

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp536.407.648.367 atau 93,66% dari target sebesar Rp572.699.621.783 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp458.196.692.116, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah Rp78.210.956.251 atau naik 17,07%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.47 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	495.060.177.951	459.801.210.945	92,88	372.103.781.007	23,57
Belanja Modal Bangunan Air	65.163.810.832	64.574.711.422	99,10	77.381.022.640	(16,55)
Belanja Modal Instalasi	-	-	0,00	5.325.075.926	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	12.475.633.000	12.031.726.000	96,44	3.186.835.443	277,54
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	-	-	0,00	199.977.100	(100,00)
JUMLAH	572.699.621.783	536.407.648.367	93,66	458.196.692.116	17,07

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan **Rp459.801.210.945**

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 sebesar Rp459.801.210.945 atau 92,88% dari target sebesar Rp495.060.177.951 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp372.103.781.007, realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan bertambah Rp87.697.429.938 atau naik 23,57%.

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp460.713.459.340 terdiri dari:

a)	**Belanja Modal Jalan**	**Rp**	**437.374.017.900**
1.	Dinas Kesehatan	Rp	1.229.224.000
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	240.940.606
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	435.903.853.294
b)	**Belanja Modal Jembatan**	**Rp**	**23.339.441.440**
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	23.339.441.440

Belanja Modal Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp435.903.853.294 digunakan untuk pengawasan, rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran, pembangunan, dan pemeliharaan jalan serta drainase untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Pengawasan dilakukan pada ruas-ruas strategis seperti Taktakan-Gunung Sari dan Palima-Cinangka, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan jalan di lokasi seperti MH. Thamrin, Baros-Petir, dan Nyapah-Cilebu.

Pelebaran jalan di ruas Taktakan-Gunung Sari dan Sempu-Boru bertujuan meningkatkan kapasitas jalan, sedangkan pembangunan jalan baru, seperti Ciparay-Cikumpay, mendukung konektivitas wilayah strategis. Pemeliharaan rutin juga dilaksanakan untuk menjaga kondisi jalan, didukung oleh penyusunan DED sebagai langkah awal perencanaan teknis.

Belanja Modal Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.339.441.440 mencakup pembangunan, penggantian, dan pemeliharaan pada Jembatan Tegal Pandeglang, Jembatan Jatipulo, Jembatan Sasak Rembaga Kota Tangerang, serta 9 jembatan di ruas Sumur-Taman Jaya dan Kali Baru di ruas Mauk-Teluk Naga.

2) Belanja Modal Bangunan Air **Rp64.574.711.422**

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 sebesar Rp64.574.711.422 atau 99,10% dari target sebesar Rp65.163.810.832 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp77.381.022.640, realisasi Belanja Modal Bangunan Air berkurang Rp12.806.311.218 atau turun 16,55%.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air terdiri dari:

a)	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**Rp**	**43.039.831.469**
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	42.847.155.246
2.	Dinas Pertanian	Rp	192.676.223
b)	**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**	**Rp**	**671.697.000**
1.	Dinas Kesehatan	Rp	671.697.000
c)	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp	20.863.182.953
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	14.801.946.600
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	6.061.236.353

3) Belanja Modal Instalasi **Rp0**

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.325.075.926, realisasi Belanja Modal Instalasi berkurang Rp5.325.075.926 atau turun 100,00%.

4) Belanja Modal Jaringan **Rp12.031.726.000**

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2024 sebesar Rp12.031.726.000 atau 96,44% dari target sebesar Rp12.475.633.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.186.835.443, realisasi Belanja Modal Jaringan bertambah Rp8.844.890.557 atau naik 277,54%.

Realisasi Belanja Modal Jaringan seluruhnya berada pada Dinas Perhubungan yang digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.

5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD **Rp0**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp199.977.100, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD berkurang Rp199.977.100 atau turun 100,00%.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp35.525.505.663**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp35.525.505.663 atau 100,21% dari target sebesar Rp35.449.411.526 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp33.963.000.670, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah Rp1.562.504.993 atau naik 4,60%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.48 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	360.346.000	348.505.389	96,71	443.271.845	(21,38)
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.348.000	5.200.000	97,23	-	0,00
Belanja Modal Biota Perairan	-	-	0,00	49.200.000	(100,00)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0,00	1.842.087.700	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	34.766.917.526	35.171.800.274	101,16	31.628.441.125	11,20
JUMLAH	35.132.611.526	35.525.505.663	101,12	33.963.000.670	4,60

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp348.505.389

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024 sebesar Rp348.505.389 atau 96,71% dari target sebesar Rp360.346.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp443.271.845, realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan berkurang Rp94.766.456 atau turun 21,38%.

2) Belanja Modal Biota Perairan Rp0

Realisasi Belanja Modal Biota Perairan TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp49.200.000, realisasi Belanja Modal Biota Perairan berkurang Rp49.200.000 atau turun 100,00%. Rendahnya Realisasi Belanja disebabkan selisih harga dari Lelang Belanja Pakan dan Natura karena Pembelian Pakan dan Natura bebas PPN pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp0

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.842.087.700, realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berkurang Rp1.842.087.700 atau turun 100,00%. Penganggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud termasuk ke Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga terhadap aset yg dihasilkan dilakukan mutasi antar KIB yaitu dari KIB Aset Tetap Lainnya ke KIB Aset Lainnya.

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS **Rp35.171.800.274**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2024 sebesar Rp35.171.800.274 atau 101,16% dari target sebesar Rp34.766.917.526 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp31.628.441.125, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS bertambah Rp3.543.359.149 atau naik 11,20%. Realisasi belanja melampaui anggaran disebabkan adanya ketidaksesuaian penganggaran yaitu pegadaan buku pada beberapa sekolah.

f. Belanja Modal Aset Lainnya **Rp3.021.846.769**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp3.021.846.769 atau 97,54% dari target sebesar Rp3.098.075.521 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp247.456.900, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya bertambah Rp2.774.389.869 atau naik 1.121,16%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Lainnya 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.49 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	3.098.075.521	3.021.846.769	97,54	247.456.900	1121,16
JUMLAH	3.098.075.521	3.021.846.769	97,54	247.456.900	1121,16

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp3.021.846.769 atau 97,54% dari target sebesar Rp3.098.075.521 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp247.456.900, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud bertambah Rp2.774.389.869 atau naik 1.121,16%.

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise diantaranya terealisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.280.000.000 yang digunakan untuk Belanja Layanan PPDB Online 2024, serta sebesar Rp1.101.900.000,00 pada UPT RSUD Banten berupa *Software Radiology Information System*.

g. Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan

Dalam realisasi belanja modal, termasuk di dalamnya adalah pembayaran retensi atas jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh rekanan yang melewati tanggal 31 Desember 2024. Rincian Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.1.50 Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.535.778.373	567.412.690
Dinas Kesehatan	3.603.561.432	4.285.359.301
RSUD Banten	914.884.838	141.690.546
RSUD Malingping	-	8.532.561.553
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.449.676.064	16.105.972.035
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.641.081.020	13.201.382.206
Badan Pendapatan Daerah	-	379.487.871
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	395.944.263
Dinas Kelautan dan Perikanan	438.763.670	71.190.653
Dinas Perhubungan	2.311.142.981	207.644.125
Sekretariat DPRD	-	1.920.881.000
JUMLAH	41.894.888.378	45.809.526.244

Secara lengkap rincian pekerjaan per dinas dapat dilihat pada **Lampiran 2 CaLK.**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga Rp75.000.000

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp75.000.000 atau 0,12% dari target sebesar Rp60.506.165.705 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp350.725.160, realisasi Belanja Tak Terduga berkurang Rp275.725.160 atau turun 78,62%.

Realisasi Belanja tersebut digunakan untuk Pembayaran Belanja Dana Darurat untuk Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Ahli waris Badan Adhoc dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

5.1.3. Belanja Transfer Rp3.605.330.492.510

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp3.605.330.492.510 atau 99,86% dari target sebesar Rp3.610.356.564.438 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.537.854.692.954, realisasi Belanja Transfer bertambah Rp67.475.799.556 atau naik 1,91%. Secara ringkas Realisasi Transfer 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.51 Realisasi Transfer Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil	3.386.606.564.438	3.386.606.564.438	100,00	3.346.749.899.925	1,19
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.386.606.564.438	3.386.606.564.438	100,00	3.346.749.899.925	1,19
Belanja Bantuan Keuangan	223.750.000.000	218.723.928.072	97,75	191.104.793.029	14,45
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	99.950.000.000	95.923.928.072	95,97	117.364.793.029	(18,27)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.800.000.000	122.800.000.000	99,19	73.740.000.000	66,53
JUMLAH	3.610.356.564.438	3.605.330.492.510	99,86	3.537.854.692.954	1,91

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp3.386.606.564.438

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan seluruhnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp3.386.606.564.438 atau 100,00% dari target sebesar Rp3.386.606.564.438 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.346.749.899.925, realisasi Belanja Bagi Hasil bertambah Rp39.856.664.513 atau naik 1,19%. Secara ringkas, perbandingan Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.52 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.479.906.422.584	1.479.906.422.584	100,00	1.451.929.403.928	1,93
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	1.906.700.141.854	1.906.700.141.854	100,00	1.894.820.495.997	0,63
JUMLAH	3.386.606.564.438	3.386.606.564.438	100,00	3.346.749.899.925	1,19

Adapun penjelasan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.53 Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 2024 beserta Utang Pajak 2023 yang dibayar di tahun 2024

Uraian	Pembayaran Utang Transfer 2023 (Rp)	Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 (Rp)	Total (Rp)
Kabupaten Lebak	8.816.470.322	182.409.223.946	191.225.694.268
Kabupaten Pandeglang	10.828.027.640	158.375.078.936	169.203.106.576
Kabupaten Serang	28.210.662.721	256.358.864.422	284.569.527.143
Kabupaten Tangerang	169.738.891.035	665.169.203.562	834.908.094.597
Kota Cilegon	54.749.088.947	183.100.984.265	237.850.073.212
Kota Serang	26.761.196.044	177.033.008.444	203.794.204.488
Kota Tangerang	149.446.339.555	570.994.582.343	720.440.921.898
Kota Tangerang Selatan	171.578.398.192	573.036.544.064	744.614.942.256
Jumlah	620.129.074.456	2.766.477.489.982	3.386.606.564.438

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan Rp218.723.928.072

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp218.723.928.072 atau 97,75% dari target sebesar Rp223.750.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp191.104.793.029, realisasi Belanja Bantuan Keuangan bertambah Rp27.619.135.043 atau naik 14,45%. Secara ringkas perbandingan Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.54 Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	99.950.000.000	95.923.928.072	95,97	117.364.793.029	(18,27)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.800.000.000	122.800.000.000	99,19	73.740.000.000	66,53
JUMLAH	223.750.000.000	218.723.928.072	97,75	191.104.793.029	14,45

Adapun penjelasan rincian Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp95.923.928.072

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp95.923.928.072 atau 95,97% dari target sebesar Rp99.950.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp117.364.793.029, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota berkurang Rp21.440.864.957 atau turun 18,27%.

Secara ringkas, perbandingan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.55 Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Pandeglang	16.000.000.000	15.185.254.852	94,91	18.890.855.892	(19,62)
Kabupaten Lebak	20.000.000.000	18.310.177.372	91,55	27.360.267.000	(33,08)
Kabupaten Tangerang	5.750.000.000	5.678.915.700	98,76	4.926.001.000	15,28
Kabupaten Serang	25.000.000.000	24.922.518.298	99,69	29.971.334.965	(16,85)
Kota Cilegon	5.700.000.000	5.284.290.550	92,71	2.617.460.472	101,89
Kota Serang	16.000.000.000	15.489.997.300	96,81	24.315.626.000	(36,30)
Kota Tangerang	5.750.000.000	5.407.316.000	94,04	4.397.737.000	22,96
Kota Tangerang Selatan	5.750.000.000	5.645.459.000	98,18	4.885.510.700	15,56
JUMLAH	99.950.000.000	95.923.928.072	95,97	117.364.793.029	(18,27)

Secara umum Pemerintah Kabupaten/Kota pada saat mengusulkan Bantuan Keuangan Tahap II mengajukan permohonan pencairan sebesar sisa nilai untuk menghindari adanya pengembalian STS di akhir tahun sehingga realisasi Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah 100%.

Sedangkan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak yang terealisasi sebesar 91,55% dari anggaran disebabkan terdapat addendum kontrak pada kegiatan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp122.800.000.000

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp122.800.000.000 atau 99,19% dari target sebesar Rp123.800.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp73.740.000.000, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa bertambah Rp49.060.000.000 atau naik 66,53%.

Secara ringkas, perbandingan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.56 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang	32.600.000.000,00	32.600.000.000,00	100,00%	19.500.000.000	67,18%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Lebak	34.000.000.000,00	33.900.000.000,00	99,71%	20.400.000.000	66,18%

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang	24.600.000.000,00	24.000.000.000,00	97,56%	14.760.000.000	62,60%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Serang	32.600.000.000,00	32.300.000.000,00	99,08%	19.080.000.000	69,29%
JUMLAH	**123.800.000.000**	**122.800.000.000**	**99,19%**	**73.740.000.000**	**66,53%**

Rekapitulasi Jumlah Desa Per Kabupaten/Kota yang mendapatkan Transfer Bantuan Keuangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.57 Jumlah Desa yang mendapatkan Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Desa	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Kabupaten Pandeglang	326	32.600.000.000	32.600.000.000	-	100%
Kabupaten Lebak	339	34.000.000.000	33.900.000.000	100.000.000	99,71%
Kabupaten Tangerang	240	24.600.000.000	24.000.000.000	600.000.000	97,56%
Kabupaten Serang	323	32.600.000.000	32.300.000.000	300.000.000	99,08%
JUMLAH	1.228	122.800.000.000	122.800.000.000	1.000.000.000	99,19%

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dari 1.228 desa terdapat sebanyak 10 desa yang tidak realisasi Bantuan Keuangan tahun 2024 karena beberapa hal, sebagai berikut:

Tabel 5.1.58 Alasan tidak tersalurnya Bantuan Keuangan Desa

KABUPATEN LEBAK			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Leuwidamar	Kanekes	Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan Desa Kanekes menjadi Desa Adat
KABUPATEN SERANG			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Carenang	Carenang	Tidak Menyampaikan Proposal karena kurangnya SDM di Desa tersebut
2	Kragilan	Kendayakan	Tidak Menyampaikan Proposal karena kurangnya SDM di Desa tersebut
3	Tunjung Teja	Tanjung Teja	Tidak Menyampaikan Proposal karena kurangnya SDM di Desa tersebut
KABUPATEN TANGERANG			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Pakuhaji	Kohod	Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan terkendala waktu yang terlalu mendesak di akhir tahun sehingga khawatir tidak bisa merealisasikannya

2	Sepatan Timur	Jati Mulya	Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan terkendala waktu yang terlalu mendesak di akhir tahun sehingga khawatir tidak bisa merealisasikannya
3	Sepatan Timur	Kampung Kelor	adanya program-program di Desa sehingga proposal bantuan tidak terealisasikan
4	Sepatan Timur	Pondok Kelor	adanya program-program di Desa sehingga proposal bantuan tidak terealisasikan
5	Sindang Jaya	Sindang Jaya	adanya program-program di Desa sehingga proposal bantuan tidak terealisasikan
6	Sindang Jaya	Wanakerta	Tidak Menyampaikan Proposal karena kurangnya SDM di Desa tersebut

Meningkatnya realisasi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan bantuan setiap desa dari Rp60.000.000 di tahun 2023 menjadi sebesar Rp100.000.000 per desa pada tahun 2024.

5.1.4. Surplus/(Defisit) Rp496.108.214.283

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD TA 2024 Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp51.622.672.871 dengan realisasi surplus sebesar Rp496.108.214.283. Hal ini terjadi karena realisasi Belanja masih lebih besar yaitu 96,37% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan yang hanya 99,97%, meskipun keduanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, baik Pendapatan maupun Belanja dan Transfer. Secara ringkas, realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.59 Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PENDAPATAN	12.408.206.036.154	12.404.003.125.863	99,97	11.576.544.862.694	7,15
BELANJA	8.746.226.798.845	8.302.564.419.070	94,93	8.276.276.875.524	0,32
TRANSFER	3.610.356.564.438	3.605.330.492.510	99,86	3.537.854.692.954	1,91
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.356.583.363.283	11.907.894.911.580	96,37	11.814.131.568.478	0,79
SURPLUS/(DEFISIT)	51.622.672.871	496.108.214.283	961,03	(237.586.705.784)	(308,81)

5.1.5. Pembiayaan Rp(51.622.672.871)

Pembiayaan (*Financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp51.622.672.871 atau 100,00% dari target sebesar Rp51.622.672.871 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp324.461.765.949, realisasi Pembiayaan berkurang Rp376.084.438.820 atau turun 115,91%. Secara ringkas, realisasi Pembiayaan 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.60 Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.875.060.165	86.875.060.165	100,00	712.959.498.985	(87,81)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	138.497.733.036	138.497.733.036	100,00	388.497.733.036	(64,35)
JUMLAH	(51.622.672.871)	(51.622.672.871)	100,00	324.461.765.949	(115,91)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp86.875.060.165

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp86.875.060.165 atau 100,00% dari target sebesar Rp86.875.060.165 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp712.959.498.985, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah berkurang Rp626.084.438.820 atau turun 87,81%. Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.61 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.875.060.165	86.875.060.165	100,00	462.959.498.985	(81,23)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00	250.000.000.000	(100,00)
JUMLAH	86.875.060.165	86.875.060.165	100,00	712.959.498.985	(87,81)

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp138.497.733.036

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari target sebesar Rp138.497.733.036 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp388.497.733.036, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berkurang Rp250.000.000.000 atau turun 64,35%. Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.62 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	250.000.000.000	(100,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00
JUMLAH	138.497.733.036	138.497.733.036	100,00	388.497.733.036	(64,35)

Penjelasan rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah, lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan Dana Cadangan karena Dana Cadangan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah sudah disalurkan pada tahun 2023 kepada KPU dan Bawaslu;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138.497.733.036 berupa Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. SMI untuk Periode Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7.2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024.

5.1.6. SILPA Rp444.485.541.412

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Realisasi SiLPA TA 2024 sebesar Rp444.485.541.412 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp86.875.060.165, realisasi SiLPA bertambah Rp357.610.481.247 atau naik 411,64%. Secara ringkas, realisasi SiLPA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.63 Realisasi SILPA Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Surplus/(Defisit)	51.622.672.871	496.108.214.283	961,03	(237.586.705.784)	(308,81)
Pembiayaan	(51.622.672.871)	(51.622.672.871)	100,00	324.461.765.949	(115,91)
SiLPA	-	444.485.541.412	0,00	86.875.060.165	411,64

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP–SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan SAL TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	86.875.060.165	468.942.028.785	(81,47)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2)	86.875.060.165	462.959.498.985	(81,23)
Subtotal (3=1-2)	-	5.982.529.800	(100,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) (4)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64
Subtotal (5=3+4)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	-	(5.982.529.800)	(100,00)
Lain-lain (7)	-	-	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+5+6+7)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal — Rp86.875.060.165

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 yaitu sebesar Rp86.875.060.165.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan — Rp86.875.060.165

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan seluruhnya merupakan SAL awal tahun 2024.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) — Rp444.485.541.411

SiLPA sebesar Rp444.485.541.411 merupakan SiLPA pada TA 2024.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya — Rp0

Tidak terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Lain-lain — Rp0

Tidak Terdapat transaksi yang mempengaruhi Lain-lain.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir — Rp444.485.541.411

SAL Akhir sebesar Rp444.485.541.411 merupakan perhitungan dari SAL awal Rp86.875.060.165 dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp86.875.060.165 ditambah SiLPA tahun berjalan Rp444.485.541.411 ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0 ditambah Lain-lain Rp0.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Laporan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5.3.1 Aset Rp20.890.743.853.304

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.890.743.853.304 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Aset Lancar	709.708.890.375	249.450.889.661	460.258.000.714	184,51
Investasi Jangka Panjang	1.771.897.960.504	1.787.247.869.640	(15.349.909.137)	(0,86)
Aset Tetap	16.968.689.276.337	17.831.554.386.876	(862.865.110.539)	(4,84)
Properti Investasi	919.613.266.223	0	919.613.266.223	0,00
Aset Lainnya	520.834.459.866	612.107.426.264	(91.272.966.398)	(14,91)
JUMLAH	20.890.743.853.304	20.480.360.572.441	410.383.280.864	2,00

Grafik 5.3.1 Komposisi Aset Tahun 2024

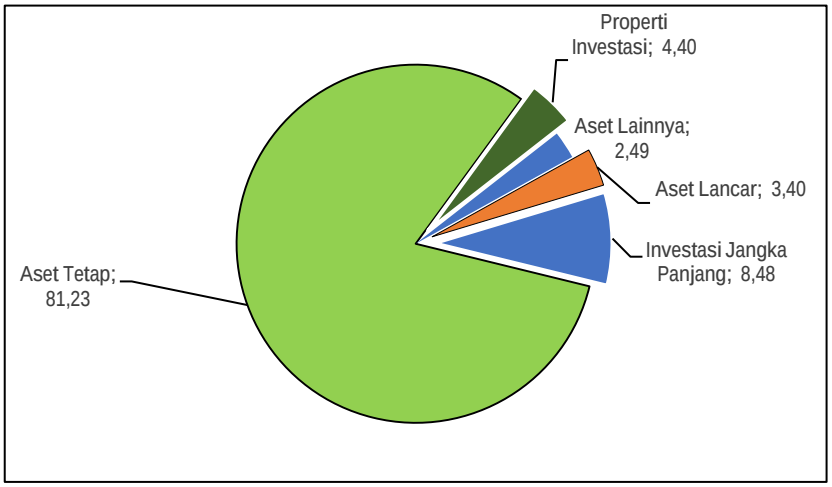

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp410.383.280.864 atau 2,00%.

Penjelasan lebih rinci mengenai Saldo Aset per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar Rp709.708.890.375

Aset Lancar terdiri dari kas, setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp709.708.890.375 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	429.351.948.995	60.859.728.790	368.492.220.205	605,48
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.956.875.281	1.455.709.127	3.501.166.154	240,51
Kas di BLUD	9.071.167.006	24.433.774.477	(15.362.607.471)	(62,87)
Kas di Bendahara BOS	1.105.550.130	125.847.771	979.702.359	778,48
Kas Lainnya	47.270.000	593.448.591	(546.178.591)	(92,03)
Piutang Pajak	275.117.073	5.511.200	269.605.873	4.891,96
Penyisihan Piutang Pajak	(1.375.585)	(27.556)	(1.348.029)	4.891,96
Piutang Pajak Neto	273.741.488	5.483.644	268.257.844	4.891,96
Piutang Retribusi	5.848.313.932	0	5.848.313.932	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(29.241.570)	0	(29.241.570)	0,00
Piutang Retribusi Neto	5.819.072.362	0	5.819.072.362	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.601.311	19.604.211	(2.900)	(0,01)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.960.131)	(98.297)	(1.861.834)	1.894,09
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	17.641.180	19.505.914	(1.864.734)	(9,56)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.480.924.162	14.093.013.460	(12.612.089.298)	(89,49)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(7.404.621)	(70.465.067)	63.060.446	(89,49)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	1.473.519.541	14.022.548.393	(12.549.028.852)	(89,49)
Belanja Dibayar di Muka	6.596.759.060	10.294.532.279	(3.697.773.219)	(35,92)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	10.279.299.907	10.748.290.546	(468.990.639)	(4,36)
Penyisian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.301.008.749)	(2.246.693.018)	(54.315.731)	2,42
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	7.978.291.158	8.501.597.528	(523.306.370)	(6,16)
Piutang Lainnya	12.333.916.600	12.333.916.600	0	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(12.333.916.600)	(12.333.916.600)	0	0,00
Piutang Lainnya Neto	0	0	0	0,00
Persediaan	243.017.054.176	129.138.713.147	113.878.341.029	88,18
JUMLAH	709.708.890.375	249.450.889.660	460.258.000.715	184,51

Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah **Rp429.351.948.995**

Kas di Kas Daerah merupakan uang kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pemegang Kas Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp429.351.948.995 tersimpan seluruhnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dengan nomor rekening 0801202021 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten.

Nomor rekening tersebut sesuai SK Gubernur Banten Nomor 583/Kep.127-Huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Serang.

b. Kas di Bendahara Penerimaan **Rp0**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp4.956.875.281**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum di setor ke kas daerah dan pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan serta jasa giro yang belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.956.875.281 terdiri dari kas yang masih ada di bendahara pengeluaran berupa temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP yang disetor lewat tahun anggaran berjalan, Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat di lihat pada **Lampiran 8 CaLK**.

d. Kas di BLUD **Rp9.071.167.006**

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo Kas RSUD Malingping dan RSUD Banten yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.071.167.006 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1) saldo Kas BLUD di RSUD Banten sebesar Rp6.916.516.329 terdiri dari:
   a) saldo di Bank Banten Nomor Rekening 0801000479 sebesar Rp6.910.423.242;
   b) saldo di Kas Tunai sebesar Rp6.093.087.

2) saldo Kas BLUD di RSUD Malingping di Bank Banten Nomor Rekening 0821000009 sebesar Rp2.154.650.677;

e. Kas di Bendahara BOS **Rp1.105.550.130**

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.105.550.130, yang seluruhnya berada pada Rekening Bendahara Bos di Bank Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4 Neraca.**

f. Kas Lainnya **Rp47.270.000**

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung Saldo Kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.270.000, merupakan sisa kas penerimaan hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan yg telah disetorkan ke RKUN pada tanggal 3 Januari 2025.

g. Piutang Pajak **Rp273.741.488**

Piutang Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Pajak neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp273.741.488 yang berasal dari saldo Piutang Pajak sebesar Rp275.117.073 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.375.585. Rekapitulasi Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 7 Neraca**. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.3 Piutang Pajak per 31 Desember 2024

URAIAN	SALDO AKHIR PIUTANG 2024 (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (Rp)	SALDO PIUTANG BERSIH (Rp)
Piutang Pajak Air Permukaan	6.927.400	34.637	6.892.763
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	268.189.673	1.340.948	266.848.725
TOTAL	275.117.073	1.375.585	273.741.488

1. Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp6.892.763 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.3.4 Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
CV. SAZ GLOBAL MANDIRI	0134	06/08/2024	Juli	2.591.600	UPTD Pandeglang	-
CV. SAZ GLOBAL MANDIRI	0149	06/09/2024	Agustus	668.800	UPTD Pandeglang	-

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
CV. SAZ GLOBAL MANDIRI	0167	04/10/2024	September	1.573.200	UPTD Pandeglang	-
CV. SAZ GLOBAL MANDIRI	0189	05/11/2024	Oktober	1.603.600	UPTD Pandeglang	-
CV. SAZ GLOBAL MANDIRI	0189	04/12/2024	November	490.200	UPTD Pandeglang	-
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Bruto				6.927.400		
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan				(34.637)		
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Neto				6.892.763		

2. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp266.848.725 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.3.5 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
PT LINGGA PERDANA	634	24/06/2024	Juli	40.504.000	Induk	-
PT LINGGA PERDANA	636	24/06/2024	September	48.517.500	Induk	-
PT LINGGA PERDANA	801.1	29/07/2024	Oktober	91.647.570	Induk	-
PT LINGGA PERDANA	805.1	29/07/2024	April	87.520.603	Induk	-
Jumlah Piutang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bruto				268.189.673		
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				(1.340.948)		
Jumlah Piutang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Neto				266.848.725		

h. Piutang Retribusi **Rp5.819.072.362**

Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Retribusi neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.819.072.362 yang berasal dari saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan Rumah Sakit Umum Daerah Melingping sebesar Rp5.848.313.932 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar Rp29.241.570. Rekapitulasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 8 Neraca**.

i. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp17.641.180**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan netto per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.641.180 merupakan hasil dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bruto sebesar Rp19.601.311 dikurangi penyisihan piutangnya sebesar Rp1.960.131.

Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.6 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal padaPerusahaan Milik Daerah/BUMD	19.601.311	19.604.211	(2.900)	(0,01)
Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.960.131)	(98.297)	(1.861.834)	1.894,09
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	17.641.180	19.505.914	(1.864.734)	(9,56)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.601.311 merupakan Deviden tahun buku 2022 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2023 yang sampai saat ini belum bisa dibayarkan deviden dikarenakan PT.LKM Pandeglang di tahun buku 2023 mengalami kerugian.

j. Piutang Lain-lain PAD yang Sah **Rp1.473.519.541**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.473.519.541 merupakan hasil dari saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah bruto sebesar Rp1.480.924.162 dikurangi penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp7.404.621.

Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang BLUD	0	13.830.096.438	(13.830.096.438)	(100,00)
Piutang Jasa Giro	366.671.526	207.835.022	158.836.504	76,42
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	55.082.000	(55.082.000)	(100,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Denda Pajak AP dan PBBKB	1.114.252.636	0	1.114.252.636	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Bruto	1.480.924.162	14.093.013.460	(12.612.089.298)	(89,49)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(7.404.621)	(70.465.067)	63.060.446	(89,49)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	1.473.519.541	14.022.548.393	(12.549.028.852)	(89,49)

Tabel 5.3.8 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

JENIS PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2024	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=4-9
Piutang Jasa Giro Rekening Pemerintah Daerah	366.671.526	1.833.358	-	-	-	1.833.358	364.838.168
Denda PBBKB	1.113.771.536	5.568.858	-	-	-	5.568.858	1.108.202.678
Denda Pajak Air Permukaan	481.100	2.406	-	-	-	2.406	478.695
Total	1.480.924.162	7.404.621	-	-	-	7.404.621	1.473.519.541

Saldo piutang Jasa Giro sebesar Rp366.671.526 merupakan Jasa Giro untuk periode tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2024 atas saldo RKUD, Rekening Bendahara, Rekening BOS, Rekening BLUD RSUD Banten, dan BLUD RSUD Malingping pada Bank Banten yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena penyetoran Jasa Giro oleh Bank Banten dilakukan secara *auto kredit* setiap tanggal 25 berdasarkan hasil perhitungan per tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk setiap periode dan seluruhnya telah diterima di RKUD pada tanggal 25 Januari 2025.

Rincian lebih lanjut Piutang Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran 10.2 Neraca.**

k. Belanja Dibayar Dimuka **Rp6.596.759.060**

Belanja Dibayar Dimuka merupakan akun untuk menampung sejumlah pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diterima prestasi kerjanya atau belum dirasakan manfaatnya setelah tanggal neraca namun telah dibayar pada TA 2024.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.596.759.060 dan Rp10.294.532.279. Rincian untuk tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.9 Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BELANJA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
1	2	3	4	5=2+3+4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.740.175	0	0	250.740.175
Dinas Kesehatan	0	63.964.918	0	63.964.918
UPT RSUD Banten	0	30.795.032	0	30.795.032
UPT RSUD Malingping	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.032.787	354.532.669	0	442.565.456
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	21.778.252	0	21.778.252
Satuan Polisi Pamong Praja	0	59.482.610	0	59.482.610
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0
Dinas Sosial	0	0	0	0
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	0	0	0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	50.597.260	0	0	50.597.260
Dinas Ketahanan Pangan	3.248.842	0	0	3.248.842
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	354.361.639	0	0	354.361.639
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	7.324.632	0	7.324.632
Dinas Perhubungan	0	26.215.847	0	26.215.847
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	127.422.339	127.422.339
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	9.065.955	0	9.065.955
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	16.504.268	0	16.504.268
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
Dinas Kelautan dan Perikanan	0	43.664.798	0	43.664.798
Dinas Pariwisata	33.648.551	0	0	33.648.551
Dinas Pertanian	0	597.439	0	597.439
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	33.170.976	0	33.170.976
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.057.925	145.809.577	0	255.867.502

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BELANJA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
Biro Hukum	0	0	0	0
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	0	0	0	0
Biro Umum	128.681.332	582.816.081	0	711.497.413
Biro Pengadaan Barang/Jasa	67.584.530	0	0	67.584.530
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0	0	0	0
Biro Administrasi Pimpinan	13.643.836	0	0	13.643.836
Sekretariat DPRD	1.044.127.138	378.970.117	0	1.423.097.255
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	78.741.798	0	78.741.798
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.852.459	0	8.683.060	17.535.519
Badan Pendapatan Daerah	2.270.871.170	113.819.158	0	2.384.690.328
Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	0
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	0	36.474.904	36.474.904
Badan Penghubung	0	0	6.648.969	6.648.969
Inspektorat	0	0	0	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	25.828.015	0	25.828.015
JUMLAH	4.424.447.645	1.993.082.143	179.229.272	6.596.759.060

Rincian Sewa Tempat dapat dilihat pada **Lampiran 12 Neraca** dan rincian Premi Asuransi dapat dilihat pada **Lampiran 13 Neraca** serta rincian lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 13.1 Neraca**.

I. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi — Rp7.978.291.158

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun untuk menampung saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.978.291.158 dan Rp8.501.597.528. Rincian untuk tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.10 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.279.299.907	10.748.290.546	(468.990.639)	(4,36)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto	10.279.299.907	10.748.290.546	(468.990.639)	(4,36)
Penyisian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.301.008.749)	(2.246.693.018)	(54.315.731)	2,42

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	7.978.291.158	8.501.597.528	(523.306.370)	(6,16)

Terdapat penambahan (pengurangan) nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto) sebesar Rp468.990.639 yang disebabkan:

a. koreksi kurang saldo awal sebesar (Rp18.000.000) karena adanya setoran tahun sebelumnya yang baru dicatat sebagai setoran piutang Tuntutan Ganti Kerugian;
b. adanya penambahan bagian lancar piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas SKTJM yang terbit di tahun 2024 sebesar Rp62.231.250;
c. reklasifikasi dari Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sudah jatuh tempo sebesar Rp64.739.683;
d. adanya pembayaran cicilan sebesar (Rp577.961.572).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14 Neraca**.

m. Piutang Lainnya **Rp0**

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo Piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan tetapi tidak termasuk dalam Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.333.916.600 dengan akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp12.333.916.600 atau piutang bersih sebesar Rp0.

Piutang tersebut merupakan Pembayaran Uang Muka 20% atas Pembelian Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang dilakukan pada tanggal 24 September 2013 melalui SP2D Nomor: 10656/DINKES/LS/09.02/2013, SP2D Nomor: 10652/DINKES/LS/09.02/2013, SP2D Nomor: 10651/DINKES/LS/09.02/2013 dan pada tanggal 26 September 2013 melalui SP2D Nomor: 10745/DINKES/LS/09.02/2013.

Barang-barang dari realisasi pembayaran tersebut belum diserahterimakan dari penyedia barang dan belum digunakan meskipun sudah berada di RSUD Banten dalam keadaan masih terbungkus. Hal ini disebabkan belum ada kesepakatan antara pihak RSUD Banten dengan penyedia barang mengenai jumlah dan item barang yang sesuai dengan nilai sebesar uang muka yang dibayarkan tersebut. Adapun rincian saldo piutang tersebut sebagai berikut:

a. PT. Palugada Mandiri Pengadaan sarana penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp. 10.790.264.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.158.052.800;
b. PT. Mikkindo Adiguna Pratama Pekejaan Pengadaan sarana penunjang Ruang Operasi RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.415.309.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.883.061.800;

c. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp 21.575.992.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp4.315.198.400;

d. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscopy*) RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.888.018.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.977.603.600.

Pada Tanggal 25 Agustus 2023 terdapat surat tagihan dari CV. Bina Sadaya yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Banten sehubungan dengan proses putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/PDT/2023/PTBTN jo Putusan Nomor: 197/Pdt.G/2022/PN Srg, yang menagih sebesar Rp10.230.128.400 dengan rincian:

a. Untuk pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten sebesar Rp5.677.586.600;

b. Untuk pekerjaan pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscopy*) RS Provinsi Banten sebesar Rp4.552.542.400.

Sampai dengan Laporan Keuangan diterbitkan, proses hukum atas perkara CV. Bina Sadaya masih dalam tahap kasasi dan belum inkrah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15 Neraca**.

n. Persediaan **Rp243.017.054.176**

Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasional pemerintah, atau dimaksudkan dijual dan atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Masing-masing sebesar Rp243.017.054.176 dan Rp129.138.713.147 Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berdasarkan *stock opname* yang dilakukan oleh SKPD dan *monitoring* Inspektorat Daerah pada tanggal 27 Desember 2024 s.d Januari 2025 yang tertuang di dalam BA Rekonsiliasi barang persediaan dan BA *monitoring stock opname* barang persediaan.

Selengkapnya rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.11 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 Berdasarkan jenis Persediaan

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.810.344.982	1.715.201.105
Bahan Kimia	290.811.947	212.845.411
Bahan Bakar dan Pelumas	51.103.750	26.541.400
Bahan Baku	22.812.500	75.211.000
Bahan/Bibit Tanaman	45.808.720	1.915.165
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000	29.972.300
Isi Tabung Gas	2.357.801	10.565.572
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.269.984.132	1.972.780.018
Bahan Lainnya	116.011.000	111.824.910
Suku Cadang Alat Angkutan	3.955.500	103.250.680
Suku Cadang Alat Besar	1.550.000	0
Suku Cadang Alat Kedokteran	48.066.003.010	20.694.527.617
Suku Cadang Alat Laboratorium	6.347.914.923	3.424.246.780
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	6.483.500	0
Suku Cadang Alat Pertanian	175.003.612	22.050.074
Suku Cadang Alat Bengkel	27.651.900	84.842.077
Suku Cadang Lainnya	0	3.108.000
Alat Tulis Kantor	12.502.442.384	11.334.724.805
Kertas dan Cover	1.694.277.567	1.400.881.351
Bahan Cetak	2.450.000	0
Benda Pos	27.476.253	29.323.500
Bahan Komputer	3.695.783.283	3.410.553.545
Perabot Kantor	4.023.207.692	2.575.657.158
Alat Listrik	1.746.708.298	1.231.456.777
Perlengkapan Dinas	286.734.000	302.652.969
Perlengkapan Pendukung Olahraga	294.379.220	228.277.792
Suvenir/Cendera Mata	698.854.300	439.202.304
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.022.046.226	929.119.491
Obat	40.178.271.006	18.877.184.294
Obat-obatan Lainnya	440.000	595.000
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	69.915.010.992	45.919.083.951
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	21.718.173.655	503.700.000
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	17.099.332.384	12.138.958.670
Natura	8.463.540.014	353.437.433
Pakan	407.092.750	330.677.000
Natura dan Pakan Lainnya	1.036.875	3.395.000
Komponen Rambu-Rambu	0	26.550.000
Pipa Plastik PVC (UPVC)	0	614.400.000
JUMLAH	243.017.054.176	129.138.713.147

Rincian Saldo persediaan per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 17 Neraca.**

Tabel 5.3.12 Rincian Persediaan berdasarkan Penggunaan persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda	134.284.537.145	70.576.970.526
Persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat	108.732.517.030	58.561.742.621
JUMLAH	243.017.054.176	129.138.713.147

Rincian persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 18 Neraca.**
Rincian persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 19 Neraca.**

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023	129.138.713.147
Mutasi Tambah:	1.100.624.870.307
Belanja Barang dan jasa Persediaan	881.577.397.263
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	53.096.503.598
Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya	1.047.952.863
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	125.472.666.078
Reklasifikasi dari Aset Tetap	5.059.205.000
Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	9.765.000
Reklasifikasi dari Belanja Hibah	34.361.380.505
Mutasi Kurang:	986.746.529.278
Beban Persediaan	384.397.060.099
Reklasifikasi ke Beban Hibah	590.925.395.995
Reklasifikasi ke Aset Tetap	9.672.813.785
Rusak/Kedaluwarsa/Lainnya	1.751.259.400
Saldo Per 31 Desember 2024	243.017.054.176

Penjelasan Rincian Selisih adalah sebagai berikut:

Penjelasan Rincian Mutasi Tambah yaitu:

a) Belanja Barang dan jasa Persediaan sebesar Rp881.577.397.263 tersebar pada seluruh SKPD;

b) Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD sebesar Rp53.096.503.598 terdapat pada Dinas Kesehatan UPT:

- RSUD Banten Rp40.946.222.660
- RSUD Malingping Rp12.150.280.938

c) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya sebesar Rp1.047.952.863 terdapat pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp948.642.363
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp13.910.500
- Dinas Pertanian Rp85.400.000

d) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp125.472.666.078 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp5.059.205.000 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp15.726.000
- UPTD RSUD MALINGPING Rp2.533.400
- UPTD Pelatihan Kesehatan Rp2.385.000
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.300.268.600
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp23.345.000
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp5.600.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp6.500.000
- Dinas Perhubungan Rp594.147.000
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp16.400.000
- Sekretariat DPRD Rp5.800.000
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp2.000.000
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp84.500.000

f) Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp9.765.000 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

g) Reklasifikasi dari Belanja Hibah sebesar Rp34.361.380.505 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penjelasan Rincian Mutasi Kurang yaitu:

a) Beban Persediaan sebesar Rp384.397.060.099 tersebar pada SKPD sebagai penggunaan barang persediaan;

b) Reklasifikasi ke Beban Hibah sebesar Rp590.925.395.995 tersebar pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp4.893.955.745
- Dinas Kesehatan Rp25.247.864.220
- UPT RSUD MALINGPING Rp1.132.705
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp65.198.829.337
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp402.448.799.109
- Satuan Polisi Pamong Praja Rp256.550.000
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp5.359.833.796
- Dinas Sosial Rp13.251.422.486
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp5.141.975.850

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp6.022.856.139
- Dinas Ketahanan Pangan Rp11.762.928.689
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp7.467.072.250
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp7.360.200.000
- Dinas Perhubungan Rp186.881.180
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp12.325.000
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp4.289.498.200
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp2.747.484.046
- Dinas Pariwisata Rp11.116.186.870
- Dinas Pertanian Rp16.520.712.953
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp255.714.825
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp5.927.400
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp229.175.000
- Inspektorat Provinsi Rp126.765.000
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp1.021.305.195

c) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp9.672.813.785 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp4.314.347.716
- Dinas Kesehatan Rp902.851.844
- UPT RSUD BANTEN Rp25.565.000
- UPT RSUD MALINGPING Rp60.017.200
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.364.650.050
- Dinas Sosial Rp104.305.250
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp6.717.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp10.500.000
- Dinas Perhubungan Rp111.375.000
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp48.290.000
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp18.000.000
- Dinas Pertanian Rp291.277.500
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp189.324.000
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp11.400.000
- Sekretariat DPRD Rp282.120.000
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp8.400.000
- Badan Pendapatan Daerah Rp887.793.225
- Inspektorat Provinsi Rp35.880.000

d) Rusak/Kedaluwarsa/Lainnya sebesar Rp1.751.259.400 terdapat pada SKPD:

- UPT RSUD BANTEN Rp394.731.778
- UPT RSUD MALINGPING Rp171.244.950
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.312.000
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp783.316.686
- Dinas Perhubungan Rp7.673.050
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp120.462.086
- Dinas Pertanian Rp271.922.850
- Badan Pendapatan Daerah Rp596.000

Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dalam kondisi usang/rusak/kedaluwarsa/lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 20 Neraca**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp1.771.897.960.504

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar.

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten pada perusahaan *investee* atau BUMD tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp1.771.897.960.504 dan Rp1.787.247.869.640. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Banten tidak melakukan tambahan penyertaan modal. Rincian penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.14 Setoran Modal Provinsi Banten per 31 Desember 2024

PERUSAHAAN/ LEMBAGA	NILAI PENYETORAN (Rp)	PERSENTASE KEPEMILIKAN	METODE PERHITUNGAN	NILAI PENYERTAAN MODAL (Rp)
PT. BGD	35.361.227.000	99,57%	METODE EKUITAS	34.721.539.545
PT. BPD BANTEN	2.165.600.000.000	66,11%	METODE EKUITAS	1.383.460.775.300
PT. JAMKRIDA	51.000.000.000	90,27%	METODE EKUITAS	73.191.148.631
PD. BPR SERANG	15.000.000.000	30,97%	METODE EKUITAS	38.886.384.121
PD. BPR KERTA RAHARJA	15.000.000.000	20,94%	METODE EKUITAS	27.481.433.695
PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	80.000.000.000	100,00%	METODE EKUITAS	77.409.215.211
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN,Tbk (BJB)	130.147.464.000	4,95%	METODE HARGA PEROLEHAN	130.147.464.000
PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA	3.000.000.000	6,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	3.000.000.000
PT. LKM RANGKASBITUNG	470.700.000	6,27%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.350.000.000
PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG	300.000.000	1,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	300.000.000
PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA	900.000.000	7,32%	METODE HARGA PEROLEHAN	900.000.000
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	1.050.000.000	7,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.050.000.000
TOTAL	2.497.829.391.000			1.771.897.960.504

Penghitungan nilai investasi pada perusahaan *investee* secara metode ekuitas PT. BPD Banten, PT. Jamkrida Banten, PD. BPR Serang, PD. BPR Kerta Raharja dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) sudah menggunakan laporan keuangan audited tahun 2024, sedangkan PT. BGD sampai dengan tanggal pelaporan menggunakan laporan keuangan perusahaan *un-audited* tahun 2024.Terdapat penambahan/(pengurangan) nilai pernyataan modal yang bersumber dari:

a) Kapitalisasi atas Laba sebesar Rp 31.952.737.660 yaitu pada:
   1. PT. BGD Rp5.253.543.610
   2. PT. BPD Banten Rp21.717.796.100
   3. PD. BPR Serang Rp 3.726.104.998
   4. PD. BPR KERTA RAHARJA Rp 1.255.292.952

b) Kapitalisasi atas rugi sebesar (Rp2.293.703.013) pada:

1.	PT. Jamkrida	Rp864.376.739
2.	PT. Agro Bisnis Banten Mandiri	Rp1.429.326.274

c) Deviden 2023 sebagai pengurangan investasi sebesar (Rp2.240.778.437) yaitu pada:

1.	PD. BPR Serang	(Rp1.716.744.179)
2.	PD. BPR KERTA RAHARJA	(Rp524.034.258)

d) Terdapat koreksi pencatatan pada PT. BGD sebesar Rp(42.768.165.347)

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tanggal 28 Desember 2023, maka pencatatan penyertaan modal pada tahun 2024 dilakukan secara terpisah antara PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dengan PT. Banten Global Development (PT.BGD), sesuai dengan modal disetor dan Nilai Penyertaan Modal PT. BGD per 31 Desember 2023 *Audited*.

Adapun rincian pemisahan pencatatan antara PT.BGD dan PT.BPD Banten dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah modal disetor Pemerintah Provinsi Banten ke PT.BGD berdasarkan LKPDp Provinsi Banten Tahun 2023 *Audited* adalah Rp2.200.961.227.000. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, bahwa jumlah modal disetor yang ditempatkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebesar Rp2.165.600.000.000. Dengan demikian, jumlah modal disetor yang ditempatkan Pemerintah Provinsi Banten kepada PT.BGD setelah dilakukan pemisahan adalah sebesar Rp35.361.227.000.

b. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten ke PT.BGD berdasarkan LKPD Provinsi Banten Tahun 2023 *Audited* adalah Rp1.433.979.140.482. Berdasarkan pencatatan Pemerintah Provinsi Banten, Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten pada PT.BPD Banten sebesar Rp1.361.742.979.200 sehingga Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten pada PT.BGD setelah adanya pemisahan PT.BPD Banten sebesar Rp72.236.161.282.

c. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten pada PT.BGD setelah adanya pemisahan PT.BPD Banten sebesar Rp72.236.161.282 dikoreksi menjadi Rp29.467.995.935 karena adanya koreksi kurang nilai penyertaan modal pada PT.BGD sebesar Rp(42.768.165.347) yang terdiri dari:

1. Koreksi kurang (Rp40.588.076.534) yang merupakan selisih pencatatan penurunan nilai investasi pada PT. BPD Banten. Berdasarkan Laporan Keuangan PT.BPD Banten tahun 2016 sampai dengan 2023, terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp803.857.020.800, sedangkan PT.BGD mencatat sebesar

Rp763.268.944.266. Dengan demikian, atas selisih sebesar Rp40.588.076.534 Pemerintah Provinsi Banten mengakui sebagai kerugian dan pengurang nilai penyertaan modal pada saat pelepasan investasi PT.BPD Banten dari PT.BGD

2. Koreksi Kurang Saldo Awal Penyertaan Modal Tahun 2024 sebesar (Rp2.180.088.813) karena terjadi *restatement* (penerbitan kembali) Laporan Keuangan PT.BGD untuk tahun 2022 dan 2023 sehingga terdapat koreksi saldo awal untuk menyesuaikan Laba/Rugi Perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan *Restatement* Tahun 2022 dan 2023 dengan rincian:

   a) Kekurangan Pencatatan Kerugian PT.BGD atas Laporan Keuangan PT.BGD *Restatement* Tahun 2022 sebesar (Rp2.121.521.366).
   b) Kelebihan Pengakuan Laba PT.BGD atas Laporan Keuangan PT.BGD *Restatement* Tahun 2023 sebesar (Rp58.567.447).

Berikut tabel perhitungan koreksi dikarenakan *restatement* (penerbitan kembali) Laporan Keuangan PT.BGD:

Tabel 5.3.15 Perbandingan Laporan Keuangan (LK) PT.BGD *Audited* (yang tercatat pada LKPD Audited Provinsi Banten) dengan (LK *Restatement*)

Laporan Keuangan PT.BGD	Tahun	% Kepemilikan Pemprov	Laba (Rugi) BUMD	Laba (Rugi) Bersih Untuk LK Pemda Audited
1	2	3	4	5=3*4
AUDITED	2022	99,99%	(155.271.218.839)	(155.260.354.417)
RESTATEMENT	2022	99,99%	(157.392.888.660)	(157.381.875.784)
Selisih antara PT.BGD *Audited* 2022 dan *Restatement* 2022				(2.121.521.366)
AUDITED	2023	99,99%	20.973.758.107	20.972.290.561
RESTATEMENT	2023	99,99%	20.915.186.562	20.913.723.114
Selisih antara PT.BGD *Audited* 2023 dan *Restatement* 2023				(58.567.447)

Perhitungan Nilai penyertaan modal Banten selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 21.1 dan Lampiran21.2**

5.3.1.3 Aset Tetap **Rp16.968.689.276.337**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya;
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan metode akuntansi berbasis akrual, dimana pengaruhnya terhadap aset tetap adalah diterapkannya penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan aset tetap yang diberlakukan di Provinsi Banten adalah metode garis lurus (*straight line*) bulanan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.968.689.276.337. Saldo Aset Tetap disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024

URAIAN	Per 31 Desember 2024		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	9.287.817.013.353	0	9.287.817.013.353
Peralatan dan Mesin	4.224.775.742.903	(3.347.991.260.989)	876.784.481.913
Gedung dan Bangunan	5.021.714.531.995	(2.067.062.785.793)	2.954.651.746.202
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.015.649.850.754	(5.801.098.266.090)	3.214.551.584.664
Aset Tetap Lainnya	469.710.626.512	(33.586.548.999)	436.124.077.513
Konstruksi dalam Pengerjaan	198.760.372.691	0	198.760.372.691
JUMLAH	28.218.428.138.209	(11.249.738.861.872)	16.968.689.276.337

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 22 Neraca**. Adapun mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.17 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024

URAIAN	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	9.561.139.289.637	83.242.574.476	(356.564.850.760)	9.287.817.013.353
Peralatan dan Mesin	4.010.382.134.275	368.966.361.925	(154.572.753.297)	4.224.775.742.903
Gedung dan Bangunan	5.637.976.202.740	239.069.878.796	(855.331.549.541)	5.021.714.531.995
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.017.087.359.231	1.161.926.455.039	(163.363.963.516)	9.015.649.850.754
Aset Tetap Lainnya	434.008.144.931	36.276.643.167	(574.161.586)	469.710.626.512
Konstruksi dalam Pengerjaan	222.671.235.666	183.000.803.338	(206.911.666.313)	198.760.372.691

URAIAN	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah	Kurang	
JUMLAH	27.883.264.366.481	2.072.482.716.741	(1.737.318.945.013)	28.218.428.138.209

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 23 Neraca**. Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tanah **Rp9.287.817.013.353**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp9.287.817.013.353 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp9.561.139.289.637 atau mengalami penurunan sebesar Rp273.322.276.284 (2,86%). Rincian mutasi aset tetap Tanah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.18 Saldo Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023 Audited	9.561.139.289.637
Mutasi Tambah:	83.242.574.476
Belanja Modal Tahun 2024	46.092.332.880
Kapitalisasi dari akun Hibah/lainnya	25.432.349.000
Koreksi atas Data Baru Catat	389.894.800
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	11.327.997.796
Mutasi Kurang:	(356.564.850.760)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah ke KIB C	(87.533.000)
Reklasifikasi ke akun Properti Investasi	(179.989.317.760)
Reklasifikasi ke akun Aset Lain-Lain	(176.488.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2024	9.287.817.013.353

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp83.242.574.476 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp46.092.332.880 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp46.092.332.880
     berupa pengadaan Tanah untuk ruas Jalan Sempu - Dukuh Kawung (Cipocok -Sp. Boru), ruas Jalan Pontang – Kronjo, ruas Jalan Pakupatan – Palima dan tanah untuk bangunan instalasi air Pembangunan SPAM lintas Kabupaten/Kota.

2) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp25.432.349.000 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp3.059.290.000

berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan berlokasi di SMKN 15 Kabupaten Tangerang dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan SMAN 1 Pabuaran dari Komite Sekolah.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp21.830.309.000
  berupa Tanah Untuk Jalan Provinsi dari Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu Ruas Jalan Cibadak-Padasuka, Ruas Jalan Beyeh – Simpang, Cimampang - Cisero (Cikumpay-Ciparay), dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu Ruas Jalan Cimanying - Jiput, Sumur - Tamanjaya~~,~~ dan dari Pemerintah Kabupaten Serang yaitu Ruas Jalan Jalan Warung Selikur – Pemanuk, Jalan Baros – Petir, Jalan Cikande - Garut - Kopo, Jalan Baros – Pancalaksana, Jalan Petir - Kampung Baru, Jalan Gunungsari – Tanjung, Jalan Sentul – Silebu, Jalan Sentul – Kisarap
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp542.750.000
  berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Yayasan Dharma Wanita Provinsi Banten berlokasi di Desa Karundang dan Desa Cilaku, Kota Serang

3) Koreksi atas data baru catat sebesar Rp389.894.800 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan di SMAN 5 Kota Cilegon, SMAN 10 Kabupaten Pandeglang, SMAN 3 Panggarangan dan SMAN 4 Panggarangan.

4) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp11.327.997.796 terdapat pada:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp148.203.000
     berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan di SMAN 3 Panggarangan dan SMAN 4 Panggarangan
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp11.179.794.796
     berupa Tanah untuk Jalan Provinsi dan Tanah untuk Bangunan Pengairan Pasang Surut

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp356.564.850.760 dirinci sebagai berikut:

1) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp87.533.000 terdapat di Dinas Kesehatan

   Koreksi atas pencatatan aset tetap berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah;

2) Reklasifikasi ke akun Properti Investasi sebesar Rp179.989.317.760 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

3) Reklasifikasi ke akun Aset Lain-Lain sebesar Rp176.488.000.000 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait Aset Tetap Tanah:

1. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang dipinjampakai oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.19 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2024

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
1.	264/2024 181-28-A	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kwarda PramukaBanten	Luas Bangunan 1.288 M² Luas Tanah 5.620 M²	Tgl 23-10-2024 s/d Tgl 22-10-2026	Biro Umum 01.01.11.04.001 000004	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000004
2.	032/445-BPKAD/2023 PL.01.02/01/DPD RI/2023	Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPD RI	Bangunan 180 M²	Tgl 12-02-2023 s/d Tgl 11-02-2025	Biro Umum 01.01.11.04.001 000001	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000006
3.	032/4109-BPKAD/2022 032/593-BPKAD/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (BPKAD)	Tanah 500 M² Bangunan 200 M²	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 01-01-2025	Dinas Pertanian 01.01.11.04.001 000002	
4 .	032/764- BPKAD/2023 2/HM.04.01/2023	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten denganBadan Kepegawaian Negara	Tanah 760 M2 Bangunan 297 M²	Tgl 03-03-2023 s/d Tgl 02-03-2025	Bapenda 01.01.11.04.001 000001	Bapenda 03.11.01.01.001 000001
5.	02/2024 2/PR.08-PKS/36/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan KPU Provinsi Banten	Tanah 2.400 M² Bangunan 2.717 M²	Tgl 03-03-2024 s/d Tgl 03-03-2026	Biro Umum 01.01.11.04.001 000002	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000005
6.	032/763-BPKAD/2023 B.PL 03.06.2.25.02.23.140	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milk Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Tanah 10.800 M²	Tgl 01-02- 2023 s/d Tgl 31-01-2025	Biro Umum 01.01.11.04.014	
7.	032/390-BPKAD/2023	Perjanjian Pinjam	Tanah	Tgl 01-	Biro Umum	

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
	B/30/I/KA/LG.03.02./2023/BNNP Banten	pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten (BNN Banten)	5.522 M²	02-2023 s/d Tgl 31-01-2025	01.01.11.04.001	
8.	000.2.3.2/4736-BPKAD/2023 593/4208/BPKAD/2023	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Dispora)	Tanah 1.190 M²	Tgl 24-12-2023 s/d Tgl 23-12-2025	1.3.1.01.01.04.001	
9	032/879-BPKAD/2022 01/III/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Komando Resort Militer 064 Maulana Yusuf	Tanah 4.000 M²	Tgl 15-03-2022 s/d Tgl 14-03-2027	01.01.11.04.001	

2. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang sewakan oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.20 Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2024

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M²	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
1	032/2538-BPKAD/2020 001/SPK/BKS/XI/2020	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Karya Sukses (SPBN Panimbang)	68.310.000	414	Tgl 28-11-2020 s/d Tgl 29-11-2025	Biro Umum 01.01.13.09.004 000017	
2	032/4063-BPKAD/2022 062/PKS/BKN-ASU/2022	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten . Tbk Lokasi :					
		1. Kantor BPKAD	141.558.000	66,18	Tgl 31-12-2022 s/d	Biro Umum	BPKAD
		(Kantor Kas)			Tgl 31-12-2025	01.01.11.04.001 000012	03.11.01.01.001 000001
		2. Kantot BPKAD (ATM)	47.550.300	4,65	Tgl 31-12-2022 s/d Tgl 31-12-2025	Biro Umum 01.01.11.04.001 000012	BPKAD 03.11.01.01.001 000001
3	032/4062-BPKAD/2022 101/PKS-BB/XII/2022	Perjanjian Sewa Menyewaantara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten TBK. Lokasi :				Biro Umum	BPKAD
		1. Kantor BPKAD (Kantor Kas)	41.154.000	28,86	Tgl 01-01-2023 s/dTgl 31-12-2024	01.01.11.04.001 000012	03.11.01.01.001 000001
		2. Kantor BPKAD (ATM)	32.341.000	8,68	Tgl 01-01-2022 s/d	Biro Umum 01.01.11.04.001	BPKAD 03.11.01.01.001

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M²	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
		3. DPRD Banten (ATM)	32.341.000	6,00	Tgl 31-12-2024 Tgl 01-01-2022 s/d Tgl 31-12-2024	000012 Biro Umum 01.01.11.04.001 000012	000001
4	032/2771-DKP/2022 01/SP/UWJ/IX/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Utama Wana Jaya (SPBN Binuangeun)	158.400.000	480	Tgl 05-01-2022 s/d Tgl 05-01-2026	DKP 01.3.1.01.01.04. 017/000001	
5	032/4071-Bapenda/2022 102/PKS-BB/XII/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk				Berkas di BAPENDA	
		Kantor Bapenda (Kantor Kas)	49.624.000	34,8	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		Kantor Bapenda (ATM)	32.341.000	6,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Serang (ATM)	32.341.000	12,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Pandeglang(ATM)	24.314.000	7,84	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Rangkasbitung(ATM)	21.928.400	2,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Cilegon(ATM)	27.539.200	8,96	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Balaraja(ATM)	24.047.400	6,60	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Cikokol (ATM)	37.752.300	7,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Ciledug (ATM)	35.671.000	7,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Ciputat (ATM)	35.940.400	7,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Serpong (ATM)	37.474.400	10,50	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Cikande (ATM)	24.379.800	12,80	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPDS Malingping (ATM)	20.000.000	20,25	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
6	032/4074-BAPENDA/2022 064/KW4-SUP/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (ATM)					
		UPT PPD Cilegon	40.340.625	8,75	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
		UPT PPD Cikokol	56.628.300	7,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
		UPT PPD Ciledug	53.506.500	8,75	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
		UPT PPD Ciputat	53.910.600	7,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
7	032/4072-BAPENDA/2022 B.33338-XV/KC-LOG/12/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk					

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M^2	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
		UPTD PPD Cikokol (ATM)	37.752.200	7,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
8	032/4073-BAPENDA/2022 B.3092-XV/KC-LOG/12/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk UPT PPD Serpong (ATM)	56.211.600	10,50	Tgl 03-07-2021 s/d Tgl 02-07-2024		
9	B-000.2.3.2/1125/BPKAD/2024 017/PKS/DIR-BB/III/2024	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ATM Setda Provinsi Banten	49.972.500	12	Tgl. 01-01-2024 s/d 31-01-2026		
10	500.17/2281-PUPR/2024 07/Pop09/2024	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Populer Kaca Utama	1.531.680.000	6.382	Tgl. 20-09-2024 s/d 19-09-2025		

3. Rekap Aset Tetap Tanah yang telah bersertifikat

Tabel 5.3.21 Aset Tetap Tanah Bersertifikat per 31 Desember 2024

SKPD	S.D TAHUN 2023	TAHUN 2024	S.D TAHUN 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	355	20	375
Dinas Kesehatan	51	0	51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255	97	352
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	155	0	155
Dinas Sosial	13	0	13
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5	0	5
Dinas Perhubungan	3	0	3
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	0	1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	1	4
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	0	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	0	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	24	3	27
Dinas Pertanian	20	1	21
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56	0	56
Biro Umum	10	0	10
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	1	0	1
Badan Penghubung	1	0	1
Badan Pendapatan Daerah	27	1	28
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	0	7
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	0	1
TOTAL	955	123	1.118

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 3 CALK** dan **Lampiran 4 CALK.**

4. Upaya pengamanan tanah (sertifikasi) sampai dengan tahun 2024, dari 1.530 bidang tanah milik Provinsi Banten sebagai berikut:

   a) Sebanyak 1.118 bidang Tanah sudah bersertifikat Pada Tahun 2024 a.n. Pemerintah Provinsi Banten;
   b) Sebanyak 123 bidang tanah telah terbit sertifikat pada tahun 2024;
   c) Total tanah Pemerintah Provinsi Banten yang telah bersertifikat sejumlah 1.118 bidang (73,07%). Termasuk didalamnya Sertifikat 18 buah Situ/Danau/Embung/Waduk (SDEW), yaitu : Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Cihuni, Situ Palayangan, Situ Cilembun, Situ Sindang Mandi, Situ Cibirai, Situ Citaman, Situ Telagawangsa, Situ Ciwaka, Situ Gonggong, Situ gambar, Situ Ciranjen, Situ Cikempong, Situ Cikamunding, Situ Cimaesta, Situ Rempoa/ Rompong dan Waduk Sindang heula;
   d) Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Banten merencanakan target sertifikasi tanah sejumlah 206 bidang yang berada di kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
   e) Dalam menyelesaikan tanah yang bermasalah yang dikuasai pihak ketiga pemerintah provinsi Banten sedang memproses kerja sama dengan Kejati Banten, dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Gubernur Banten dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Tahun 2025 terdapat 10 bidang tanah yang sedang dalam proses dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, dengan rincian sebagaimana **Lampiran 5 CaLK**.

   Informasi selanjutnya terkait bidang tanah, terdapat 34 tanah rawa/situ yang beralih fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.22 Daftar rawa/situ yang beralih fungsi

No	Kode Barang	ID Barang	ID Awal	Nama Barang	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	1.3.1.01.03.10.001	59	59	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku	292.850	1994	4.511.350.000
2	1.3.1.01.02.01.002	213	213	Tanah Danau/Situ/Embung	250.000	1999	4.250.000.000
3	1.3.1.01.02.01.001	242	242	Tanah Rawa	630.000	1995	12.600.000.000
4	1.3.1.01.02.01.001	244	244	Tanah Rawa	1.770.000	1995	17.700.000.000
5	1.3.1.01.02.01.001	245	245	Tanah Rawa	2.450.000	1995	36.750.000.000
6	1.3.1.01.02.01.001	246	246	Tanah Rawa	97.200	1995	680.400.000
7	1.3.1.01.02.01.001	248	248	Tanah Rawa	264.000	1995	2.640.000.000
8	1.3.1.01.02.01.001	249	249	Tanah Rawa	8.340	1995	2.800.000.000
9	1.3.1.01.02.01.001	250	250	Tanah Rawa	8.000	1995	216.000.000
10	1.3.1.01.02.01.001	251	251	Tanah Rawa	70.000	1995	1.890.000.000
11	1.3.1.01.02.01.001	253	253	Tanah Rawa	117.000	1995	14.976.000.000
12	1.3.1.01.02.01.001	254	254	Tanah Rawa	150.000	1998	8.550.000.000
13	1.3.1.01.02.01.001	256	256	Tanah Rawa	79.000	1995	790.000.000
14	1.3.1.01.02.01.001	257	257	Tanah Rawa	277.000	1995	35.456.000.000
15	1.3.1.01.02.01.001	258	258	Tanah Rawa	230.000	1995	46.000.000.000
16	1.3.1.01.02.01.001	259	259	Tanah Rawa	73.000	1995	9.344.000.000

No	Kode Barang	ID Barang	ID Awal	Nama Barang	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
17	1.3.1.01.02.01.001	260	260	Tanah Rawa	76.000	1995	6.764.000.000
18	1.3.1.01.02.01.001	262	262	Tanah Rawa	375.000	1995	106.875.000.000
19	1.3.1.01.02.01.001	263	263	Tanah Rawa	323.400	1995	41.395.200.000
20	1.3.1.01.02.01.001	265	265	Tanah Rawa	314.400	1995	78.600.000.000
21	1.3.1.01.02.01.001	266	266	Tanah Rawa	253.000	1995	72.105.000.000
22	1.3.1.01.02.01.001	268	268	Tanah Rawa	17.000	1995	9.129.000.000
23	1.3.1.01.02.01.001	270	270	Tanah Rawa	214.000	1995	60.990.000.000
24	1.3.1.01.02.01.001	271	271	Tanah Rawa	52.500	1995	13.125.000.000
25	1.3.1.01.02.01.001	272	272	Tanah Rawa	41.000	1995	3.690.000.000
26	1.3.1.01.02.01.001	273	273	Tanah Rawa	15.000	1995	243.000.000
27	1.3.1.01.02.01.001	275	275	Tanah Rawa	75.000	1995	9.600.000.000
28	1.3.1.01.02.01.001	276	276	Tanah Rawa	25.000	1995	500.000.000
29	1.3.1.01.02.01.001	279	279	Tanah Rawa	60.000	1995	24.600.000.000
30	1.3.1.01.02.01.001	280	280	Tanah Rawa	300.000	1995	156.000.000.000
31	1.3.1.01.02.01.001	281	281	Tanah Rawa	700.000	1995	175.000.000.000
32	1.3.1.01.02.01.001	282	282	Tanah Rawa	30.000	1995	7.500.000.000
33	1.3.1.01.02.01.001	283	283	Tanah Rawa	60.000	1995	48.000.000.000
34	1.3.1.01.02.01.001	284	284	Tanah Rawa	0	1995	500.000.000

Terhadap tanah yang sudah berubah fungsi sebagai situ/rawa Provinsi Banten telah melakukan identifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Melakukan penyelesaian hukum sejumlah 4 bidang yaitu sedang proses PTUN Serang (1 bidang) dan Pengadilan Tinggi Tangerang (1 bidang) dan SKK Kejati Banten (2 Bidang) Yaitu : Situ Ranca Gede Jakung; Situ Setingin; Situ Pangodokan dan Situ Kelapa Dua;
2) Proses pengsertipikatan di Sejumlah 11 bidang, sedang proses pengsertipikatan di BPN yaitu Situ Cihuni (sudah terbit sertipikat); Situ Gede Pekayon (Sudah terbit PBT); Situ Gelam, Situ Pondok, Situ Cilongok, Situ Pasir Gadung, Situ Gintung (Proses Pengukuran); Situ Ciledug, Situ Pamulang, Situ Bulakan(Pendaftaran Pengukuran); Situ Rempoa (Proses Hak Pakai);
3) Fungsi dan bentuknya masih sesuai sejumlah 10 bidang yaitu : Saluran pembuang pasar kemis, Situ Garukgak, Situ Patrasana, Situ Koja, Situ Warung Rebo, Situ Parigi, Situ Sarakan,Situ Cangkring, Situ Kunciran, Situ Bojong(Kunciran);
4) Fungsinya sudah berubah 11 bidang yaitu : Situ Rancailat, Situ Gabus, Situ Sulang, Situ Bojong(Cikupa),Situ Jengkol, Situ Looksome, Situ Kemuning, Situ Kompeni, Situ Kambing, Tanah Martadilaga(Pdg), Tanah Jln Raya Merak (Merak);
5) Pada tahun 2024 Provinsi Banten melakukan MoU dengan Kanwil BPN untuk menyelesaikan proses sertifikasi aset milik Pemerintah Provinsi Banten yang belum bersertipikat.

5. Progres capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Pemerintah Provinsi Banten
   a) Provinsi Banten pada tahun 2024 berada di peringkat ke 10 (Sepuluh) dengan persentase sebesar 92.63% dalam 8 Area penilaian yaitu:
      - Perencanaan 98.44%
      - Penganggaran 99.87%
      - Pengadaan Barang dan Jasa 78.63%
      - Pelayanan Publik 93.22%
      - Pengawasan APIP 92.39%
      - Manajemen ASN 100%
      - Pengelolaan BMD 94.75%
      - Optimalisasi Pajak 83.78%

   b) Provinsi Banten pada tahun 2024 berada di peringkat ke 6 (enam) dengan persentase sebesar 94.75% dalam indikator Pengelolaan BMD meliputi:
      - Pengamanan BMD 96.5 %
      - Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 94 %
      - Penertiban BMD 95 %
      - Pengendalian dan Pengawasan 93.5 %

6. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Pada Ruas Jalan Provinsi
   Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten Sudah Mencatat Tanah Di bawah Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, tetapi belum memperhitungkan Ruang Milik Jalan berdasarkan inventarisasi jalan dalam leger jalan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.

7. Aset Properti Investasi
   Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten Bab XXV Akuntansi Properti Investasi, Huruf C Pengakuan, Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

   a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi

   b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

   Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/ 06/2023 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023 yang menyatakan Kawasan *Sport*

Centre Kota Serang Banten sebagai Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kategori Dalam Proses Penyiapan.

8. Tanah di Bawah Jalan Belum Dicatat ke Dalam KIB A

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan status, ruas jalan, dan jaringan di daerah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan status, fungsi, dan kelas jalan Provinsi Banten dan penetapan fungsi ruas jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di luar arteri primer dan kolektor primer. Berdasarkan keputusan tersebut terdapat 93 ruas jalan yang terbagi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

Dari 93 ruas jalan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mencatat aset tanah di bawah jalan sebanyak **73** ruas jalan ke dalam aplikasi Atisisbada. Sedangkan sisanya sebanyak **20** ruas jalan belum dicatat. Hal ini dikarenakan masih dalam proses penerbitan BAST dan NPHD sebagai dasar pencatatan dalam KIB A. Sesuai dengan Pasal 73 dan 74 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria diantaranya biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Berikut Daftar Aset Tanah di Bawah Ruas Jalan yang Belum Dicatat di KIB A:

Tabel 5.3.23 Daftar Aset Tanah di Bawah Ruas Jalan yang Belum Dicatat di KIB A

No	Nama Ruas	UPTDPJJ	PANJANG (Km) SK 2023
1	Picung - Malingping - Simpang	Lebak	45,800
2	Cipanas - Ciparay	Lebak	44,200
3	Ciparay – Cikumpay	Lebak	24,900
4	Gunung Luhur - Cipulus	Lebak	1,100
5	Cibadak - Padasuka	Lebak	8,200
6	Beyeh - Simpang	Lebak	3,400
7	Saketi - Picung	Pandeglang	15,770
8	Cimanying – Jiput	Pandeglang	6,600
9	Sumur - Taman Jaya - Ujung Jaya	Pandeglang	24,000
10	Jl. Ki Ajurum	Serang	1,480
11	Jl. Petir Serang (Sp. Boru)	Serang	3,420
12	Jl. Petir Serang	Serang	6,220
13	Simpang Taktakan - Gn. Sari	Serang	13,040
14	Warung Selikur - Pamanuk	Serang	7,300

No	Nama Ruas	UPTDPJJ	PANJANG (Km) SK 2023
15	Cikande - Garut - Kopo	Serang	13,400
16	Baros - Petir	Serang	8,500
17	Gunungsari - Tanjung	Serang	7,300
18	Jl. Bhayangkara	Serang	2,020
19	Nyapah - Silebu - Sentul	Serang	11,700
20	Banten lama - Tonjong	Serang	1,530

9. Terdapat Tanah di Bawah Jalan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, namun sampai dengan Laporan Keuangan terbit, BAST dan NPHD masih dalam proses, sehingga pencatatannya di reklas ke aset lain-lain.

Berikut Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain:

Tabel 5.3.24 Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	LUAS	HARGA PEROLEHAN
	Tanah dibawah Jalan		50.274.009.750
1	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13.900	1.944.783.750
2	Ruas Jalan Jl.Beringin Raya (KOTA TANGERANG Kec. Karawaci)	15.525	38.936.700.000
3	Ruas Jl. H. Usman (Ciputat) (KOTA TANGSEL Kec. Ciputat)	3.649	9.392.526.000

10. Terdapat Ruas Jalan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, namun sampai dengan Laporan Keuangan terbit, BAST dan NPHD masih dalam proses, sehingga pencatatannya di reklas ke aset lain-lain.

Berikut Daftar Ruas Jalan yang dicatat di aset lain-lain:

Tabel 5.3.25 Daftar Ruas Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	PANJANG (KM)	HARGA PEROLEHAN
	Jalan		19.441.737.438
1	Ruas Jalan Cipanas – Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13,9	19.190.149.638
2	Ruas Jalan Haji Usman	3,6	251.587.800

b. Peralatan dan Mesin **Rp4.224.775.742.903**

Peralatan dan mesin mencakup kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp4.224.775.742.903 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp4.010.382.134.275 atau mengalami peningkatan sebesar Rp214.393.608.628 (5,35%). Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.26 Saldo Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023 *Audited*	4.010.382.134.275
Mutasi Tambah:	368.966.361.925
Belanja Modal Tahun 2024	337.794.670.558
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	8.359.847.254
Kapitalisasi dari akun Hibah	8.709.680.729
Koreksi atas Data Baru Catat	742.431.588
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang	1.179.364.850
Mutasi Antar KIB (Masuk)	12.180.366.945
Mutasi Kurang:	(154.572.753.297)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(20.796.583.313)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(737.743.065)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(31.040.194.040)
Reklasifikasi ke akun Properti Investasi	(97.156.591.300)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah Ke ATB	(2.467.535.060)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(2.374.106.519)
Saldo Per 31 Desember 2024	4.224.775.742.903

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp368.966.361.925 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp337.794.670.558 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp89.936.485.212
   - Dinas Kesehatan Rp78.028.751.018
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp14.780.548.333
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp610.191.601
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.903.747.800
   - Satuan Polisi Pamong Praja Rp985.852.000
   - Dinas Sosial Rp1.346.201.339
   - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp6.611.025.000
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp1.038.580.071

- Dinas Ketahanan Pangan Rp151.310.985
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp345.340.000
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp30.011.140.557
- Dinas Perhubungan Rp8.212.780.000
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Rp278.358.000
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp2.680.699.630
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp201.300.000
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp882.717.750
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp3.815.763.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp190.950.000
- Dinas Pariwisata Rp4.231.722.523
- Dinas Pertanian Rp574.620.000
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp1.296.032.210
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp8.965.588.000
- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp61.217.237.000
- Biro Hukum Rp161.300.000
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Rp648.350.000
- Biro Umum Rp12.182.173.929
- Biro Pengadaan Barang/Jasa Rp1.281.738.900
- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Rp2.196.480.700
- Biro Administrasi Pimpinan Rp161.500.000
- Sekretariat DPRD Rp350.500.000
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp2.515.685.000

2) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.359.847.254 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp618.595.855
- Dinas Kesehatan Rp6.643.029.568
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp121.597.500
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp104.305.250
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp6.717.000
- Satuan Polisi Pamong Praja Rp13.450.000
- Dinas Sosial Rp27.500.000
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp18.000.000
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp291.277.500

- Dinas Ketahanan Pangan Rp5.400.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp11.400.000
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp10.540.000
- Dinas Perhubungan Rp282.120.000
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Rp8.400.000
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp40.500.000
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp81.756.581
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp75.258.000

3) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp8.709.680.729 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp3.435.912.629
   - Dinas Kesehatan Rp5.019.206.600
   - Dinas Pertanian Rp254.561.500

4) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp742.431.588 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa mesin peralatan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat sebelum tahun 2024 namun berita acara serah terima nya baru diperoleh pada tahun 2024.

5) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang sebesar Rp1.179.364.850 terdapat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa aset-aset rusak berat yang telah direvitalisasi.

6) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp12.180.366.945 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp486.694.726
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp337.896.346
   - Dinas Perhubungan Rp11.315.126.000
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp40.649.873

Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp154.572.753.297 dirinci sebagai berikut:

1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp20.795.083.313 karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, terdapat pada SKPD
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp18.229.175.949
   - Dinas Kesehatan Rp879.935.123
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp33.416.500
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp14.422.601
   - Satuan Polisi Pamong Praja Rp48.008.000
   - Dinas Sosial Rp52.779.940
   - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp256.314.000
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp17.026.000
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp24.050.000

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp48.800.000
- Dinas Perhubungan Rp929.402.200
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp26.470.000
- Dinas Pertanian Rp8.193.000
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp22.250.000
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp35.900.000
- Biro Umum Rp16.490.000
- Sekretariat DPRD Rp53.500.000
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp3.000.000
- Badan Pendapatan Daerah Rp2.450.000
- Badan Kepegawaian Daerah Rp93.000.000
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp2.000.000

2) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp737.743.065 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp14.086.000
- Dinas Kesehatan Rp119.567.065
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp5.600.000
- Dinas Perhubungan Rp508.190.000
- Sekretariat DPRD Rp5.800.000
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp84.500.000

3) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp31.040.194.039,69 karena kondisi rusak berat, terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.590.241.436
- Dinas Kesehatan Rp1.521.071.368
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.736.409.517
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp140.226.250
- Dinas Sosial Rp180.500.000
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp106.300.000
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp220.559.231
- Dinas Ketahanan Pangan Rp106.000.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp2.330.421.550
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp110.690.000
- Dinas Perhubungan Rp218.016.650
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp115.000.000
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp108.675.000
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp9.309.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1.000.325.623
- Dinas Pertanian Rp690.763.500
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp159.429.000
- Sekretariat DPRD Rp963.965.000
- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp485.785.000
- Biro Hukum Rp12.800.000
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Rp14.140.000
- Biro Umum Rp12.496.455.143
- Biro Pengadaan Barang/Jasa Rp35.365.014
- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Rp9.000.000
- Biro Administrasi Pimpinan Rp573.318.000

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp80.500.000
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp779.056.294
- Badan Pendapatan Daerah Rp2.135.254.632
- Badan Penghubung Rp158.716.072
- Inspektorat Provinsi Rp951.900.760

4) Reklasifikasi ke akun Properti Investasi sebesar Rp97.156.591.300 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa sarana dan prasarana penunjang Banten International Stadium.

5) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp2.467.535.060 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa aset tidak berwujud pada SMAN 1 dan SMAN 2 Kota Serang yang sebelumnya dicatat pada peralatan dan mesin namun tidak terperinci.

6) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp2.374.106.519 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp512.118.850
- Dinas Kesehatan Rp340.000.000
- Biro Umum Rp78.970.000
- Badan Pendapatan Daerah Rp1.443.017.669

c. Gedung dan Bangunan Rp5.021.714.531.995

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp5.021.714.531.995 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp5.637.976.202.740 atau mengalami penurunan sebesar Rp616.261.670.745 (10,93%). Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.27 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023 *Audited*	5.637.976.202.740
Mutasi Tambah:	239.069.878.796
Belanja Modal Tahun 2024	171.787.754.271
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	271.196.398
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	30.313.800.475
Kapitalisasi dari akun Hibah	7.063.748.500
Koreksi atas Data Baru Catat	4.406.038.151
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	23.525.820.332
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah dari KIB A	87.533.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	1.613.987.669
Mutasi Kurang:	(855.331.549.541)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(45.746.205)
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(10.978.647.200)

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi ke akun Properti Investasi	(792.973.418.820)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah ke KIB D	(4.836.469.464)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(46.497.267.852)
Saldo Per 31 Desember 2024	5.021.714.531.995

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp239.069.878.796 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp171.787.754.271 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp89.022.426.754
     berupa Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada SMKN 1 Kabupaten Tangerang dan jasa konsultasi perencanaan pembangunan USB pada SKHN 01 Kabupaten Serang, Pembangunan Ruang Praktik Siswa, Pembangunan Ruang Laboratorium, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan pada sma/sman/smkn/skhn di 8 kabupaten/kota.
   - Dinas Kesehatan Rp27.633.533.175
     berupa Pembangunan Gedung untuk Pos Jaga RSUD Labuan, Revitalisasi Cagar Budaya Tempat Pertemuan RSUD Labuan, Pembangunan Pemagaran Gudang Farmasi, Pembangunan Pagar Keliling RSUD Labuan, Pembangunan Taman (Landscape RSUD Cilograng), Pembangunan Gudang/Ruang Arsip RSUD Banten, Pembangunan Rumah Duka RSUD Banten, Pembangunan Fasilitas umum Kantin RSUD Banten, Pembangunan Taman (Landscape Gudang Farmasi) dan Rehabilitasi Gedung Bangunan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp30.216.656.124
     Berupa Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Kantor Permanen-Pemasangan Dinding Partisi Gypsum Board di Dinas PUPR, Pembangunan Gedung Bank Banten, Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten, dan Infrastruktur Penunjang Pembangunan Bank Banten, Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana dan Penataan Halaman Pendopo Gubernur, Pembangunan Gedung Genset di UPTJJ Tangerang, Pembangunan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor UPTD Pengelolaan DAS Ciliman – Cisawarna, Kewajiban bayar Pembangunan Gedung PLUT, Pembangunan Pos Jaga Permanen Kec. Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Situ Cimahesta, Situ Ciwaka, Situ Bulakan, Situ Pamulang, Situ Warung Rebo, Situ Telaga Wangsa.
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp5.222.566.874
     Pengembangan Workshop (Bangunan Bengkel/Hanggar) pada KP3B.
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp960.406.904
     Pembangunan Bangunan Kolam/Bak Ikan, Kanopi, Pos Jaga, Mushola, Pos Tiket, Parkiran Kantin, TPT, Gapura, Pagar, Kamar Mandi, Saluran Air Bersih dan Air Kotor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Banten.
   - Dinas Perhubungan Rp3.954.349.053
     Pembangunan Halte/Shelter depan SMAN 1 Ciruas, SMAN 10 Kabupaten Pandeglang,SMKN 1 Padarincang, MAN 1 Padarincang,

UIN SMH Banten, SMAN 1 Pontang, SMAN 1 Tirtayasa, Transmart Kota Cilegon, SMAN 1 Kota Serang, SMKN 1 Kota Serang, SDN 2 Cikokol, Halte Alam Sutra, Halte Depan Tangcity, Halte Kementerian Agama Kab. Pandeglang, Halte Perkantoran Cikupa Kab. Pandeglang, Halte RSUD Malingping dan Ruas Jalan Syech Nawawi Al - Bantani Kota Serang. Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Perlintasan Kereta Api Bangkong Kabupaten Serang antara Stasiun Catang - Stasiun Cikeusal, Perlintasan Banten Kota Serang antara Stasiun Karangantu - Stasiun Tonjong Baru, Perlintasan Panawuan Kota Cilegon antara Stasiun Krenceng - Stasiun Cigading. Pembangunan Gudang Kantor di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan.

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah — Rp2.288.644.800
  Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen - Rehab Ruang Kerja Depo Arsip dan Teater, Rehab Ruang Layanan dan Ruang Kerja Gedung Perpustakaan, Rehab Pagar dan gapura, Rehab Toilet Gedung Perpustakaan, Rehab Ruang Kadis, Ruang Rapat dan Audio Visual, Penataan Ruang Baca Outdoor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan — Rp4.536.983.499
  Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Breakwater Pelabuhan Perikanan Cituis, Pembangunan Pabrik Es Baru Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Pembangunan Kolam Hatcery dan Bak Plankton PPBAPL Cigorondong, Pembangunan Kolam Pendederan P3B Cigorondong, Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA, Pemeliharaan Kolam Terpal UPTD PPBAPL Curug Barang
- Dinas Pariwisata — Rp2.489.947.400
  Pembangunan Fasilitas Umum Penataan Destinasi Situ Cokoncang Kabupaten Lebak
- Dinas Pertanian — Rp612.152.595
  Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Kandang Domba Isolasi) dan Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Kandang Pemerahan) Kawasan sistem Pertanian Terpadu Curug Kota Serang.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral — Rp746.424.036
  Bangunan Gedung Kantor- Selasar, Pembangunan Gudang Terbuka, Pembangunan Bak Sampah Terbuka, Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) Paving Block, Renovasi Perluasan Mushalla, Perbaikan Tempat Wudhu dan Pembuatan Toilet, Renovasi GudangTerbuka Menjadi Kantin Sehat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan — Rp147.630.600
  Bangunan Gedung Kantor Permanen - Pemasangan Lapis Dinding Bahan HPL dan Pemasangan Backdrop, Bangunan Gedung Kantor Permanen - Penataan Ruangan Gudang Kantor Partisi dan Pintu, Penataaan Ruangan Rapat Internal, Penataan Ruangan Gudang pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri.
- Sekretariat DPRD — Rp198.955.000
  Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi/ Pemeliharaan Pembangunan Gedung pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
- Badan Pendapatan Daerah — Rp2.043.510.040
  Pembangunan Gedung Kantor - Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen pada Kantor Badan Pendapatan Daerah, Bangunan Gedung Kantor Permanen-Gerai Cipanas, Pemeliharaan Toilet Pelayanan, Belanja Renovasi Ruang Pengaduan Samsat Pandeglang, Belanja Interior Tampilan Lantai 1, Pemeliharaan Kamar Mandi, Pemeliharaan Rehabilitasi Pantry, Rehab Selasar Gudang dan arsip, Interior Ruang BPKB dan ETLE, Renovasi Ruangan Rapat Aula, Pemeliharaan Interior Gedung UPTD Kelapa Dua, Pemeliharaan Genteng, Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar Mandi Lt I, Pemeliharaan Sekatan Lantai II, Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Kepala UPTD PPD Balaraja dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Interior Mushola UPTD PPD Balaraja

- Badan Kepegawaian Daerah Rp1.713.567.417
  Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gudang, Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen-Pasang Lantai Granite, Rehabilitasi Atap, Pembangunan Gudang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

2) Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp271.196.398 terdapat pada SKPD:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp77.962.178
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp99.291.720
- Dinas Pertanian Rp14.300.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 79.642.500

3) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp30.313.800.475 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp8.463.200.984
- Dinas Kesehatan Rp 334.936.460
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp219.325.250
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp176.322.896
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp 224.244.215
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp592.386.077
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp48.290.000
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp298.760.000
- Dinas Pariwisata Rp191.031.000
- Dinas Pertanian Rp1.163.184.532
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp430.139.241
- Sekretariat DPRD Rp16.920.222.577
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp298.008.640
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp422.878.240
- Badan Pendapatan Daerah Rp147.276.103
- Badan Penghubung Rp97.838.286
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp285.755.975

4) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp7.063.748.500 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6.121.875.500
  berupa Bangunan Gedung Pertemuan Permanen di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan dan SMAN 16 Kabupaten Pandeglang. Bangunan Asrama Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, Pagar Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen di SMAN 31 Kabupaten Tangerang. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen SMAN 16 Kabupaten Pandeglang. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen di SMAN 2 Bayah dan SMKN 1 Sobang, Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri 4.0 di SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di SMKN 1 Kabupaten Tangerang dan SMKN 6 Kota Serang. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen-Renovasi Ruang Praktek Siswa /Gedung Pusat Keunggulan di SMKN 2 Kota Tangerang Selatan. Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen-Lapangan Olahraga di SMAN 1 Bandung. Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen- Pembangunan RPS Fabrikasi Teknik Mesin di SMKN 1 Kragilan.
- Dinas Pertanian Rp941.873.000
  berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen-Kantor UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

5) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp4.406.038.151 berupa Gedung dan Bangunan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat sebelum tahun 2024 namun berita acara serah terima nya baru diperoleh pada tahun 2024 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp3.519.442.500
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp728.783.018
- Dinas Sosial Rp157.812.633

6) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp23.525.820.332 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2.524.225.095
- Dinas Kesehatan Rp9.602.844.487
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp8.091.094.610
- Dinas Sosial Rp178.490.000
- Dinas Pertanian Rp382.691.383
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp2.447.248.757
- Sekretariat DPRD Rp299.226.000

7) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp87.533.000 terdapat di Dinas Kesehatan berupa koreksi atas pencatatan aset tetap berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang sebelumnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.

8) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp1.613.987.669 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp92.000.000
- Biro Umum Rp78.970.000
- Badan Pendapatan Daerah Rp1.443.017.669

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp855.331.549.541 dirinci sebagai berikut:

1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp45.746.205 karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp34.000.000
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp11.746.205

2) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp10.978.647.200 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Reklasifikasi ke akun Properti Investasi sebesar Rp792.973.418.820 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa bangunan Banten International Stadium.

4) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp4.836.469.464 terdapat di Dinas Kesehatan berupa koreksi atas pencatatan aset tetap berupa Bangunan Gedung Rumah Sakit ke Jalan Khusus dan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah B3.

5) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp46.497.267.852 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp3.568.912.858
- Dinas Kesehatan Rp18.733.150.660
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp22.931.374.861

- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp475.728.000
- Dinas Pertanian Rp152.324.470
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp425.531.510
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp40.649.873
- Badan Pendapatan Daerah Rp169.595.620

Dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.568.912.858, merupakan:
   - Mutasi dari KIB C Bangunan Gedung Tempat Pendidikan termasuk Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan ke KIB D pembuatan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp3.271.156.788
   - Mutasi dari KIB C Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang merupakan jasa Konsultan Perencanaan menjadi KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 297.756.070

b) Dinas Kesehatan sebesar Rp Rp18.733.150.660 merupakan mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan menjadi KIB F Konstruksi Dalam Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan bunker radioterapy termasuk jasa konsultan perencanaannya.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.931.374.861 terdiri atas;
   - Mutasi dari KIB C Bangunan Gedung Kantor ke KIB B Peralatan dan Mesin untuk pekerjaan pembelian Alat Perlengkapan Kantor sebesar Rp337.896.346
   - Mutasi dari KIB C Bangunan Gedung Kantor ke KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan Penguat Tebing sebesar Rp152.150.856 dan Bangunan Gedung Kantor Pembuatan Jalan Penunjang Pembangunan Bank Banten sebesar Rp1.875.988.651
   - Mutasi dari KIB C Pembangunan Gedung Bank Banten Senilai Rp19.955.159.128 berikut Jasa Pengawasan sebesar Rp. 610.179.880 ke KIB F Konstruksi Dalam Pekerjaan.

d) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp475.728.000 terdiri atas;
   - Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Gedung Kantor menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pekerjaan jaringan Distribusi Tengangan 1 s/d 20 KVA sebesar Rp179.580.000
   - Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pekerjaan berupa Bangunan Pemecah Gelombang Break Water sebesar Rp296.148.000.

e) Dinas Pertanian sebesar Rp152.324.470 terdiri atas;
   - Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan berupa Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja menjadi menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Khusus Kompleks - Pemasangan Paving Blok Laboratorium Kultur Jaringan Sitandu sebesar Rp. 53.911.228,00;
   - Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pekerjaan Jalan Khusus Pemasangan Paving Blok sebesar Rp. 48.992.000,00;
   - Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai - Imah Kopi Juhut Pandeglang sebesar Rp. 49.421.242,00.

f) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp Rp425.531.510 terdiri atas;

- Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor menjadi menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pekerjaan Bangunan Tempat Penampung Sampah Rumah Tangga sebesar Rp28.726.950,00;
- Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pekerjaan Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) sebesar Rp396.804.560,00.

g) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp40.649.873 terdiri atas Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor menjadi KIB B Peralatan dan Mesin berupaPengadaan Lemari Arsip sebesar Rp. 27.496.373,00 dan Exhause Fan sebesar Rp. 13.153.500.

h) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp169.595.620 terdiri atas Mutasi dari KIB C Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor yang menjadi KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang - Penambahan Daya Listrik sebesar Rp.169.595.620.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp9.015.649.850.754

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 sebesar Rp9.015.649.850.754 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp8.017.087.359.231 atau mengalami peningkatan sebesar Rp998.562.491.523 (12,46%). Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.28 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023 *Audited*	8.017.087.359.231
Mutasi Tambah:	1.161.926.455.039
Belanja Modal Tahun 2024	536.407.648.367
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	149.248.222
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	4.623.787.751
Kapitalisasi dari akun Hibah	438.401.010.677
Koreksi atas Data Baru Catat	2.741.710.177
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	167.864.104.485
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah dari KIB C	4.836.469.464
Mutasi Antar KIB (Masuk)	6.902.475.895
Mutasi Kurang:	(163.363.963.516)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(4.300.268.600)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(80.600.000)
Reklasifikasi ke akun Properti Investasi	(4.856.409.316)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(154.126.685.600)
Saldo Per 31 Desember 2024	9.015.649.850.754

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.161.926.455.039 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp536.407.648.367 terdapat pada SKPD:

- Dinas Kesehatan Rp1.900.921.000
  berupa Pengaspalan dan Pedastarian, Pembuatan Saluran Primer dan Saluran Sekunder dan Pengawasan Pembuatan Saluran Primer dan Sekunder di RSUD Labuan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp515.980.148.185
  berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cilemer (Bangunan Sawah Irigasi), Pembuang Irigasi Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang, Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab Pandeglang, Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten/Kota Serang, perbaikan jalan akses dan bangunan pelengkap 9 jembatan di Jembatan Kp Dadap Langu Kec Sumur Kab Pandeglang, Jembatan Kp Cibanggasa, Jembatan Cianggas, Jembatan Ciawi Kp Ciputih, Kp Tanjung Sari, Jembatan Irigasi Cipunaga, Jembatan Cikaret, Kp Ketapang, Kp Hay Hay. DED Pengembangan D.I Cikalumpang, DED Saluran Pembawa dan Pembuang D.I Cipari-Ciwuni, Pembangunan Jalan Ciparay Cikumpay, Pembangunan Jalan Ruas Jalan Cimanying – Jiput, Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru), Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya, DED Saluran Pembawa dan Pembuang D.I Cisangu Atas Jiput, Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai DPPT Embung Perkotaan (Cipocok), Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Cikoncang. Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab/Kota Serang desa pengampelan, pengampelan walantaka kota serang, Konsultan Perencanaan Epaksi di WS Cibaliung Cisawarna, DED Pengendali Banjir Kawasan Bojen desa Bojen, Kecamatan Sobang. Kabupaten Pandeglang. Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai FS DPPT Banten Girang, Bangunan Pembawa Irigasi DED Saluran Pembawa dan Pembuang D.I Cisiih, DED Pengembangan D.I Cikalumpang, Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Kelapa Dua, Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok, Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Rompong/Rempoa, Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Bulakan, Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Lebak, Pembawa Irigasi Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tangerang, Perencanaan Epaksi di WS Ciliman Cibungur, Bangunan Pembuang Irigasi Rehabilitasi Irigasi Tangerang, Bangunan Pembawa Irigasi Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang, Penanganan Longsoran Jalan Cipanas- Cikumpay, Pembangunan Jalan Ruas Jln Ciparay Cikumpay, Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak – Padasuka, Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Baros-Petir, DED Saluran Pembawa dan Pembuang D.I Cipari-Ciwuni, Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Pandeglang, Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Strategis Wilayah Tangerang 2, Konsultan Pengawas Paket Strategis Wilayah Kab. Tangerang 3, Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang), Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima – Cinangka, Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai DPPT Kanal Banten Lama, Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh Simpang, Rekonstruksi Ruas Jlan Baros – Petir, Rekonstruksi Jalan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak-Padasuka, Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Cikande- Garut - Kopo Jalan Kopo-Maja, Gabus Kec Kopo Kab. Serang, Perencanaan Epaksi di WS Ciujung Cidanau Cidurian, Pembangunan Jalan Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Cimanying – Jiput.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp240.940.606
  berupa Pemeliharaan TPT Gerbang Masuk Curug menuju Camping,

Pembangunan TPT Sepanjang Jalan Curug di UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

- Dinas Perhubungan Rp12.031.726.000
  berupa Jaringan Distribusi, Konversi APJ/LPJU Solar Cell Menjadi APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN Ruas Jalan Mengger – Manddalawangi.
  Jaringan Distribusi, Konversi APJ/LPJU Solar Cell Menjadi APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN Ruas Jalan Banten Lama-Pontang.
  Jaringan Distribusi, Pengadaan dan Pemasangan/Instalasi APJ/PJU Stang Ornamen di Ruas Jalan Raya Curug - Legok, Kab. Tangerang, Ruas Jalan Citeras - Tigaraksa, Kab. Tangerang, Ruas Jalan Tigaraksa - Malangnengah, Kab. Tangerang, Ruas Jalan Mauk - Teluk Naga, Kab. Tangerang.
  Lampu LED Armateur LPJU/APJ, Variable Massage Sign (VMS).
  Pemasangan/Instalasi APJ/PJU Stang Ornamen (Mekanikal dan Elektrikal) Listrik PLN WKP III di Ruas Jalan Raya Labuan, Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya, Ruas Jalan Mengger Mandalawangi – Caringin, Ruas Jalan Picung – Munjul, Ruas Jalan Munjul – Panimbang, Ruas Jalan Tanjung Lesung-Sumur, Ruas Jalan Saketi – Picung, Ruas Jalan Sudirman Labuan Kabupaten Pandeglang, Ruas Jalan Maja – Koleang, Ruas Jalan Ahmad Yani, Rangkasbitung, Ruas Jalan Picung – Malingping, Ruas Jalan Malingping – Simpang Kabupaten Lebak.
  Pemasangan APJ/LPJU Tenaga Listrik PLN (Tiang Single Arm dan Double Arm) di Ruas Jalan Raya Palima - Teneng, Kab. Serang, Ruas Jalan Raya Sempu - Dukuh Kawung (Jl. Raya Petir) Kota Serang, Ruas Jalan Raya Sunan Kalijaga, Rangkasbitung, Kab. Lebak, Ruas Jalan Raya Kramatwatu - Tonjong, Kab. Serang.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp6.061.236.353
  berupa Pembangunan Breakwater Pelabuhan Perikanan Cituis dan Pembangunan Dermaga Pp Cituis di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara.
- Dinas Pertanian Rp192.676.223
  Berupa Saluran drainase untuk rumah sakit hewan di UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner.

2) Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp149.248.222 terdapat pada SKPD:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp96.752.822
- Dinas Kesehatan Rp45.295.400
- Dinas Pertanian Rp7.200.000

3) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.623.787.751 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp490.028.750
- Dinas Kesehatan Rp902.851.844
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp340.141.262
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp1.690.413.176
- Dinas Perhubungan Rp83.875.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp222.088.500
- Dinas Pertanian Rp153.872.097
- Badan Pendapatan Daerah Rp740.517.122

4) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp438.401.010.677 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah Jalan dan Jembatan Ruas Cikumpay Ciparay, Ruas Cibadak – Padasuka, Jalan. Sunankali Jaga , Cimampang – Cisero, Ruas Beyeh – Simpang dari Pemerintah Kabupaten Lebak, Cimanying - Jiput, Sumur – Tamanjaya dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Jalan Warung Selikur – Pemanuk, Jalan Cikande - Garut – Kopo, Jalan Baros – Petir, Jalan Gunungsari –

Tanjung, Jalan Sentul – Silebu, Jalan Sentul – Kisarap, Jalan Cikande - Garut – Kopo, Jalan Gunungsari – Tanjung, Jalan Sentul – Silebu, Jalan Warung Selikur – Pemanuk dari Pemerintah Kabupaten Serang.

5) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp2.741.710.177 yang bersumber dari hibah pemerintah pusat sebelum tahun 2024 namun berita acara serah terima nya baru diperoleh pada tahun 2024, terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp153.810.000
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.023.727.300
   - Dinas Sosial Rp137.160.929
   - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp427.011.948

6) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp167.864.104.485 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp273.911.884
   - Dinas Kesehatan Rp165.868.000
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp163.827.427.433
   - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3.596.897.168

7) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp4.836.469.464 terdapat di Dinas Kesehatan berupa koreksi atas pencatatan aset tetap Jalan Khusus dan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah B3.
8) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp6.902.475.895 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp3.311.156.788
   - Dinas Kesehatan Rp340.000.000
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.028.139.507
   - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp475.728.000
   - Dinas Pertanian Rp152.324.470
   - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp425.531.510
   - Badan Pendapatan Daerah Rp169.595.620

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp163.363.963.516 dirinci sebagai berikut:

1) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp4.300.268.600 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jalan yang akan diserahkan ke Kabupaten Lebak dan Jaringan Irigasi yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR.
2) Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp80.600.000 terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan;
3) Reklasifikasi ke akun Properti Investasi sebesar Rp4.856.409.316 berupa Jaringan dan Instalasi Listrik pada Banten International Stadium;
4) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp154.126.685.600 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp142.811.559.600
   - Dinas Perhubungan Rp11.315.126.000

   Terdiri atas mutasi ke KIB F Konstruksi Dalam Pekerjaan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Ciparay-Cikumpay sebesar Rp69.281.521.750 dan Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya sebesar Rp73.530.037.850;pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan mutasi ke KIB B Peralatan dan Mesin atas Pekerjaan Jaringan Distribusi PJU dan Lampu sebesar Rp11.315.126.000 pada Dinas Perhubungan.

e. Aset Tetap Lainnya **Rp469.710.626.512**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp469.710.626.512 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp434.008.144.931 atau mengalami peningkatan sebesar Rp35.702.481.581 (8,23%). Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.29 Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023 *Audited*	434.008.144.931
Mutasi Tambah:	36.276.643.167
Belanja Modal Tahun 2024	35.525.505.663
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	6.852.000
Kapitalisasi dari akun Hibah	272.873.199
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah dari ATB	111.293.455
Mutasi Antar KIB (Masuk)	360.118.850
Mutasi Kurang:	(574.161.586)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(14.600.000)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(52.866.860)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(506.694.726)
Saldo Per 31 Desember 2024	469.710.626.512

Mutasi tambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp36.276.643.167 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp35.525.505.663 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp35.171.800.274
   - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp345.508.389
   - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp2.997.000
   - Inspektorat Rp5.200.000
2) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.852.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp272.873.199 terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah dari ATB sebesar Rp111.293.455;

5) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp360.118.850 terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp574.161.586 berasal dari:

1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp14.600.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp52.866.860 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp47.866.860
   - Dinas Pertanian Rp5.000.000
3) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp506.694.726 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp198.760.372.691

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp198.760.372.691 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp222.671.235.666 atau mengalami penurunan sebesar Rp23.910.862.975 (10,74%). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 24 Neraca**. Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.30 Saldo KDP per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023 *Audited*	222.671.235.666
Mutasi Tambah:	183.000.803.338
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	592.998.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	182.407.805.338
Mutasi Kurang:	(206.911.666.313)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	(202.717.922.613)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(4.193.743.700)
Saldo Per 31 Desember 2024	198.760.372.691

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp183.000.803.338 dirinci sebagai berikut:

1) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp592.998.000 terdapat pada:
   - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp95.016.000
   - Dinas Pertanian Rp99.250.000
   - Sekretariat DPRD Rp398.732.000
2) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp182.407.805.338 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp297.756.070
   - Dinas Kesehatan Rp18.733.150.660
   - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp163.376.898.608

Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp206.911.666.313 dirinci sebagai berikut:

1) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp202.717.922.613 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp2.946.339.979
   - Dinas Kesehatan Rp9.768.712.487
   - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp183.098.316.839
   - Dinas Sosial Rp178.490.000
   - Dinas Kelautan Dan Perikanan Rp3.596.897.168
   - Dinas Pertanian Rp382.691.383
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp2.447.248.757
   - Sekretariat DPRD Rp299.226.000

2) Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp4.193.743.700 terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp13.900.000
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.894.750.200
   - Dinas Perhubungan Rp98.800.000
   - Dinas Pertanian Rp279.410.000
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp624.509.500
   - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp282.374.000

g. Akumulasi Penyusutan Rp11.249.738.861.872

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.249.738.861.872 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

URAIAN	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.082.333.587.643	(71.576.445.905)	337.234.119.251	3.347.991.260.989
Gedung dan Bangunan	1.871.101.812.650	(51.403.569.610)	247.364.542.753	2.067.062.785.793
Jalan Irigasi Jaringan	5.069.730.839.406	245.554.623.622	485.812.803.063	5.801.098.266.090
Aset Tetap Lainnya	28.543.739.906	(1.406.250)	5.044.215.344	33.586.548.999
Jumlah	10.051.709.979.605	122.573.201.857	1.075.455.680.410	11.249.738.861.872

5.3.1.4 Properti Investasi Rp919.613.266.223

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp919.613.266.223, berupa Banten Internasional Stadium (BIS) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.32 Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
Tanah	179.989.317.760
Peralatan dan Mesin	97.156.591.300
Gedung dan Bangunan	792.973.418.820
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.856.409.316
Jumlah Properti Investasi Bruto	1.074.975.737.196
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(155.362.470.973)
Jumlah Properti Investasi Neto	919.613.266.223

5.3.1.5 Dana Cadangan Rp0

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil, Pembentukan Dana Cadangan ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan hanya dicairkan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan Iain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.33 Rincian Dana Cadangan Per 31 Desember 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pembentukan Dana Cadangan	0	250.000.000.000	(250.000.000.000)	100
Pencairan Dana Cadangan	0	250.000.000.000	(250.000.000.000)	100
Saldo Dana Cadangan	0	0	0	0

5.3.1.6 Aset Lainnya Rp520.834.459.866

Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25 Neraca.** Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.34 Aset Lainnya per 31 Desember 2024

URAIAN	Tahun 2023 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Neto 2024 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	84.453.969	-	64.739.683	19.714.286
Aset Tak Berwujud	38.651.633.039	27.101.256.310	30.020.544.897	35.732.344.452
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(32.775.154.624)	21.944.280.720	-	(10.830.873.904)
Aset Tak Berwujud Neto	5.876.478.415			24.901.470.548
Aset Lain-lain	1.000.691.514.332	251.026.238.242	300.968.956.322	950.748.796.252
Akumulasi Penyusutan	(394.545.020.452)	(60.290.500.768)	-	(454.835.521.220)
Aset Lain-lain Neto	606.146.493.880			495.913.275.032
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*	-	-		-
Jumlah	612.107.426.264	-		520.834.459.866

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. **Tagihan Jangka Panjang** **Rp19.714.286**

Saldo Tagihan Jangka Panjang Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.714.286. Saldo tersebut merupakan piutang tuntutan ganti kerugian yang jatuh temponya di atas 1 (satu) tahun.

b. **Aset Tidak Berwujud** **Rp24.901.470.548**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.901.470.548 naik sebesar Rp19.024.992.133 atau 323,75% dibanding tahun sebelumnya. Saldo tersebut seluruhnya merupakan perangkat lunak (*software*). Penjelasan mutasi saldo aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

1) Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp27.101.256.310 berasal dari:
   a. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp3.033.058.521;
   b. Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp21.447.362.728;
   c. Aset Tidak Berwujud perolehan 2022 baru catat sebesar Rp113.300.000;
   d. Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp2.467.535.060;
   e. Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp40.000.000.
2) Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp30.020.544.897 berasal dari:
   a. Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja) sebesar Rp11,211,752;
   b. Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp1.705.853.248;
   c. Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp28.192.186.442
   d. Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah ke KIB E sebesar Rp111.293.455.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25.1 Neraca**.

c. **Aset Lain-lain** **Rp495.913.275.033**

Nilai Aset Lain-lain bruto per 31 Desember 2024 sebesar Rp950.748.796.252 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp454.835.521.220 sehingga nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp495.913.275.032 turun sebesar Rp110.233.218.848 atau 18,19% dibanding tahun sebelumnya. Rekapitulasi lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25.2 Neraca**. Penjelasan saldo aset lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Sisa piutang atas tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp237.655.000;

2) Uang sitaan Kejaksaan Negeri Serang yang disita dari anggota DPRD yang menerima tunjangan perumahan masa bakti 1999 – 2004 sebesar Rp169.000.000. Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Serang nomor: B-572/M,6,10/Fs.1/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 disampaikan bahwa:
   a) Uang sitaan dan uang titipan atas tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Banten tersebut tersimpan dalam rekening titipan Kejaksaan Negeri Serang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Serang atas nama RPL 020 Kejari Serang UTK PDT Perkara Nomor Rekening: 0084-01-003443-30-0 dengan saldo sejumlah Rp169.000.000;
   b) Status atas uang sebesar Rp169.000.000 memiliki rincian Rp109.000.000 belum bisa diambil karena memiliki dua putusan berbeda yaitu di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2097K/PID.2006 tanggal 8 Mei 2008 atas nama terdakwa Dr.Ir.H. Djoko Munandar, M.Eng dengan amar putusan terkait uang sitaan tersebut yaitu "dikembalikan dari mana asal barang bukti itu disita". sedangkan dalam putusan Pengadilan negeri Serang Nomor: 900/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 1 April 2009 atas nama terdakwa Rosyid dan James Tangka, SH dengan amar putusan "Dirampas untuk Negara", sehingga masih menunggu fatwa Mahkamah Agung RI. Serta uang sebesar Rp60.000.000 belum dikembalikan kepada mantan anggota dewan yaitu: atas nama HM. Sayuti, BA sebesar Rp2.000.000, atas nama Maman S sebesar Rp8.000.000 dan atas nama H. Achmad Fachruji sebesar Rp50.000.000 dikarenakan belum diketahui alamat terakhir yang bersangkutan.

3) Aset tetap dalam kondisi rusak berat sebesar Rp426.904.569.340; dengan rincian lampiran pada **Lampiran 25.4 Neraca.**

4) Saldo Kas di Rekening Penyidik pada Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) 020 Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan No. Rekening 0084-01-003441-30-8 sebesar Rp5.982.529.800 yang merupakan Uang Sitaan Kejaksaan Tinggi Banten atas Penerimaan Pajak di UPT Kepala Dua BAPENDA Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Banten Nomor:B-843/M.6.5/Fd.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Nomor: B-861/ M.6.5/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Penyitaan Uang, Kepala BPKAD menerbitkan SI Nomor 900/627-

BPKAD.03/2022 perihal Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penyidik. Tindak penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang berdasarkan surat Penetapan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 28 Juni 2022. Terhadap hal ini, Kepala BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah telah menyampaikan surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: 900/1376-BPKAD/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Informasi Pengembalian Sitaan.

5) Aset Lain-Lain berupa Kerugian Daerah pada kasus Pajak UPT Kelapa Dua sebesar Rp4.829.369.200 yang belum dikembalikan ke RKUD. Terkait hal tersebut Gubernur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 951/Kep.45-Huk/2023 dan Nomor 951/Kep.46-Huk/2023 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap saudara Zulfikar dan saudara Ahmad Pridasya, namun kedua SK Penetapan Pembebanan tersebut belum didukung Jaminan Penyelesaian TGR. Pj Sekretaris Daerah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) telah menyampaikan surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: P-900.1.11.4/001-MPPKD/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Konfirmasi Hasil Putusan Sidang.

6) Aset tetap dalam proses hibah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp57.790.151.691 berupa:

a) Tanah dibawah jalan; pada Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS), Ruas Jalan Jl.Beringin Raya (KOTA TANGERANG Kec. Karawaci), Ruas Jl. H. Usman (Ciputat) (KOTA TANGSEL Kec. Ciputat)

b) Jalan: Ruas Jalan Ciparay-Warung Banten dan Ruas Jalan Haji Usman

d. **Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)*** **Rp0**

Pada tanggal 11 April 2025 telah disalurkan Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) melalui rekening 519000639980 Rek Lain BI TDF TKD Provinsi Banten ke Rekening Kas Daerah Provinsi Banten sebesar Rp33.266.821.000

Rincian *Treasury Deposit Facility (TDF)* yang ditelah disalurkan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.35 Rincian Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	PMK RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024	KMK RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024				
		Penyaluran DBH Kurang Bayar	Potongan (DBH Lebih Bayar)	Penyaluran DBH secara Nontunai (TDF TA 2024)	Penyaluran Tunai ke RKUD	Sisa KB s.d. TA 2024
1	2	3	4	5=3-4	6	7=2-5-6
DBH PAJAK	Rp158.920.581.000	Rp37.330.781.000	Rp4.122.720.000	Rp33.208.060.000	Rp1.000	Rp121.589.800.000

Uraian	PMK RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang	KMK RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024				
DBH PPh Pasal 21	Rp149.129.674.000	Rp35.030.871.000	Rp4.122.720.000	Rp30.908.151.000	-	Rp114.098.803.000
DBH PPh Pasal 25/29	Rp8.865.774.000	Rp2.082.589.000	-	Rp2.082.589.000	-	Rp6.783.185.000
DBH PBB Bagian Daerah	Rp925.126.000	Rp217.314.000	-	Rp217.314.000	-	Rp707.812.000
DBH PBB Biaya Pemungutan	Rp6.000	Rp6.000	-	Rp6.000	-	Rp3.275.818.000
DBH CHT	Rp1.000	Rp1.000	-	-	Rp1.000	-
DBH SUMBER DAYA ALAM	Rp250.143.000	Rp58.760.000	-	Rp58.760.000	-	Rp191.383.000
DBH SDA Minerba	Rp41.790.000	Rp9.817.000	-	Rp9.817.000	-	Rp31.973.000
DBH SDA Panas Bumi	Rp208.352.000	Rp48.942.000	-	Rp48.942.000	-	Rp159.410.000
DBH SDA Kehutanan	Rp1.000	Rp1.000	-	Rp1.000	-	-
Jumlah	Rp159.170.724.000	Rp37.389.541.000	Rp4.122.720.000	Rp33.266.820.000	-	Rp121.781.183.000

Nilai TDF diatas diatur lebih rinci berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

5.3.2 Kewajiban Rp1.243.721.410.495

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 terdiri dari:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp860.263.940.206

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp860.263.940.206 naik sebesar Rp86.202.356.999 atau 11,14% dibanding tahun 2023. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036	138.497.733.036	0	0,00
Pendapatan di terima di muka	1.996.670.086	2.688.452.148	(691.782.062)	(25,73)
Utang Belanja	719.769.537.084	632.875.398.023	86.894.139.061	13,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0,00
JUMLAH	860.263.940.206	774.061.583.207	86.202.356.999	11,14

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 26 Neraca**. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** **Rp0**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo.

b. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** **Rp138.497.733.036**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp138.497.733.036 merupakan bagian lancar utang pada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2024. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 28 Neraca**.

c. **Pendapatan Diterima di Muka** **Rp1.996.670.086**

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.996.670.086 merupakan pendapatan atas sewa bangunan yang masa sewanya melewati Tahun 2024 namun pembayarannya telah dilakukan seluruhnya pada Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 29 Neraca**.

d. **Utang Belanja** **Rp719.769.537.084**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp719.769.537.084 terdiri dari:

1) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.337.070.955 terdiri dari:

a) Utang Belanja Barang sebesar Rp4.019.983.000 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.1 Neraca**.

b) Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp948.943.986 terdapat pada RSUD Malingping, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.2 Neraca**.

c) Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet sebesar Rp3.565.672.171 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.3 Neraca**.

d) Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp26.901.600 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.4 Neraca**.

e) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp795.553.199 pada RSUD Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.5 Neraca**.

2) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp709.986.745.467 terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian Utang Belanja bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.37 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2024

KABUPATEN / KOTA	Kurang Salur (Rp)	Pelampauan (Rp)	Utang Bagi Hasil Pajak (Rp)
1	2	3	4=2+3
KABUPATEN LEBAK	1.852.566.350	2.244.678.840	4.097.245.190
KABUPATEN PANDEGLANG	1.412.017.250	1.967.653.260	3.379.670.510
KABUPATEN SERANG	5.762.861.023	4.291.788.500	10.054.649.523
KABUPATEN TANGERANG	213.518.696.902	18.684.061.952	232.202.758.854
KOTA CILEGON	28.908.298.056	7.012.995.680	35.921.293.736
KOTA SERANG	10.202.562.904	6.200.367.560	16.402.930.464
KOTA TANGERANG	202.050.796.832	18.056.564.646	220.107.361.478
KOTA TANGERANG SELATAN	170.696.643.621	17.124.192.091	187.820.835.712
TOTAL	634.404.442.940	75.582.302.532	709.986.745.467

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.8 Neraca**.

Selain itu dapat diinformasikan, berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tanggal 17 Januari 2025 nomor:900.B.900.1.2/37/perkim/2025 perihal Pencatatan Kewajiban Pembayaran, kepada Pj. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD, melaporkan 8 (delapan) pekerjaan jasa konsultan sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan mekanisme penganggaran dan pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.148.709.922 dengan rincian pada **Lampiran 7 Calk.**

3) Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp425.716.662. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.9 Neraca**.

e. **Utang Jangka Pendek Lainnya** **Rp0**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tidak termasuk dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Belanja.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang Rp383.457.470.289

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp383.457.470.289 merupakan Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berasal dari

Pinjaman PT SMI Persero. Berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor: 577/PKS/.08-Huk/IX/2020 dan Nomor PERJ-113/SMI/0920, jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 8 (delapan) tahun.

Tabel 5.3.38 Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Saldo Awal Utang Jangka Panjang (Pinjaman ke PT. SMI)	383.457.470.289	521.955.203.325	(138.497.733.036)	(26,53)
JUMLAH	383.457.470.289	521.955.203.325	(138.497.733.036)	(26,53)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 32 Neraca.**

5.3.3 Ekuitas Rp19.647.022.442.809

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.647.022.442.809 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.39 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Ekuitas	19.647.022.442.809	19.184.343.785.908	462.678.656.900	2,41

Penjelasan atas saldo Ekuitas secara lebih rinci disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Poin 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya dan beban yang timbul untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

5.4.1 Pendapatan – LO Rp12.625.955.695.423

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan – LO tahun 2024 sebesar Rp12.625.955.695.423 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp11.903.598.150.220 bertambah Rp722.357.545.203 atau naik 6,07%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebesar Rp221.952.569.559 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya. Secara ringkas perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan LO TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	9.044.382.161.953	8.543.498.126.173	500.884.035.780	5,86
Pendapatan Transfer - LO	3.076.468.200.167	3.274.208.184.896	(197.739.984.729)	(6,04)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	505.105.333.302	85.891.839.150	419.213.494.152	488,07
JUMLAH	12.625.955.695.423	11.903.598.150.220	722.357.545.203	6,07

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Rp9.044.382.161.953

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO tahun 2024 sebesar Rp9.044.382.161.953 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.543.498.126.173 bertambah Rp500.884.035.780 atau naik 5,86%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah LRA dengan Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp19.553.901.257 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan (PAD) - LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Daerah-LO	8.552.678.801.729	8.078.004.633.083	474.674.168.646	5,88
Retribusi Daerah-LO	229.785.216.380	14.617.254.692	215.167.961.688	1.472,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	79.327.988.049	88.637.959.923	(9.309.971.874)	(10,50)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	182.590.155.795	362.238.278.475	(179.648.122.680)	(49,59)
JUMLAH	9.044.382.161.953	8.543.498.126.173	500.884.035.780	5,86

Adapun rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO Rp8.552.678.801.729

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp8.552.678.801.729 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.078.004.633.083 bertambah Rp474.674.168.646 atau naik 5,88%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp269.605.873, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pajak Daerah	8.552.409.195.856	8.552.678.801.729	269.605.873

Hal ini diakibatkan adanya Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp275.117.073 dikurangi dengan Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun sebelumnya sebesar Rp5.511.200

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	3.570.962.779.800	3.328.541.508.300	242.421.271.500	7,28
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	2.676.106.930.100	2.578.214.290.900	97.892.639.200	3,80
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	1.308.199.590.812	1.256.346.564.585	51.853.026.227	4,13
Pajak Air Permukaan-LO	43.584.861.200	42.428.515.800	1.156.345.400	2,73
Pajak Rokok–LO	953.821.306.817	872.473.753.498	81.347.553.319	9,32
Pajak Alat Berat-LO	3.333.000	0	3.333.000	0,00
JUMLAH	8.552.678.801.729	8.078.004.633.083	474.674.168.646	5,88

Adapun rincian jenis Pendapatan Pajak Daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Rp3.570.962.779.800

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2024 sebesar Rp3.570.962.779.800 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.328.541.508.300 bertambah Rp242.421.271.500 atau naik 7,28%.

Selengkapnya rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Pendapatan PKB–LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	182.990.516.600	177.055.837.200	5.934.679.400	3,35
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	418.061.999.900	385.651.250.900	32.410.749.000	8,40
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.940.445.740.800	1.780.666.134.000	159.779.606.800	8,97
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	14.244.140.800	12.299.911.500	1.944.229.300	15,81
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	3.954.528.200	4.062.243.000	(107.714.800)	(2,65)
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	138.081.481.700,	133.454.385.600	4.627.096.100	3,47
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	186.462.408.000	172.906.415.500	13.555.992.500	7,84
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	83.624.669.200	80.259.816.800	3.364.852.400	4,19
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO	602.058.719.400	581.177.945.600	20.880.773.800	3,59
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO	986.719.500	977.166.200	9.553.300	0,98
PKB-Mobil Roda Tiga–LO	51.855.700	30.402.000	21.453.700	70,57
JUMLAH	3.570.962.779.800	3.328.541.508.300	242.421.271.500	7,28

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO **Rp2.676.106.930.100**

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO tahun 2024 sebesar Rp2.676.106.930.100 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.578.214.290.900 bertambah Rp97.892.639.200 atau naik 3,80%. Selengkapnya rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pendapatan BBNKB–LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	85.657.955.000	98.736.391.300	(13.078.436.300)	(13,25)
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	268.769.340.400	266.406.176.000	2.363.164.400	0,89
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.359.620.337.100	1.334.303.887.000	25.316.450.100	1,90
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	19.905.185.500	13.677.870.500	6.227.315.000	45,53
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	3.394.740.500	1.625.986.500	1.768.754.000	108,78
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	87.312.031.000	100.609.844.300	(13.297.813.300)	(13,22)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	105.768.626.500	69.448.548.300	36.320.078.200	52,30
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	46.628.795.000	42.594.718.000	4.034.077.000	9,47
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	696.181.410.600	648.029.656.700	48.151.753.900	7,43
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	2.725.383.500	2.742.062.300	(16.678.800)	(0,61)
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	143.125.000	39.150.000	103.975.000	265,58
JUMLAH	2.676.106.930.100	2.578.214.290.900	97.892.639.200	3,80

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Rp1.308.199.590.812

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO tahun 2024 sebesar Rp1.308.199.590.812 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.256.346.564.585 bertambah Rp51.853.026.227 atau naik 4,13%. Selengkapnya rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	925.390.783.327	898.779.100.295	26.611.683.032	2,96
PBBKB Bahan Bakar Solar–LO	382.808.807.485	357.567.464.290	25.241.343.195	7,06
JUMLAH	1.308.199.590.812	1.256.346.564.585	51.853.026.227	4,13

4) Pajak Air Permukaan – LO Rp43.584.861.200

Realisasi Pajak Air Permukaan-LO tahun 2024 sebesar Rp43.584.861.200 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp42.428.515.800 bertambah Rp1.156.345.400 atau naik 2,73%. Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO sudah termasuk Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.927.400. Selengkapnya rincian Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Air Permukaan-LO	43.584.861.200	42.428.515.800	1.156.345.400	2,73
JUMLAH	43.584.861.200	42.428.515.800	1.156.345.400	2,73

5) Pajak Rokok – LO Rp953.821.306.817

Realisasi Pajak Rokok–LO tahun 2024 sebesar Rp953.821.306.817 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp872.473.753.498 bertambah Rp81.347.553.319 atau naik 9,32%. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Rokok–LO	953.821.306.817	872.473.753.498	81.347.553.319	9,32
JUMLAH	953.821.306.817	872.473.753.498	81.347.553.319	9,32

6) Pajak Alat Berat – LO **Rp3.333.000**

Realisasi Pajak Alat Berat-LO tahun 2024 sebesar Rp3.333.000. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Alat Berat – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Pendapatan Pajak Alat Berat – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Alat Berat–LO	3.333.000	0	3.333.000	100
JUMLAH	3.333.000	0	3.333.000	100

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO **Rp229.785.216.380**

Realisasi Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp229.785.216.380 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp14.617.254.692 bertambah Rp215.167.961.688 atau naik 1.472,01%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp9.204.771.877, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Retribusi Daerah	238.989.988.258	229.785.216.380	9.204.771.877

Dengan penjelasan selish sebagai berikut:

URAIAN	(Rp)
Koreksi Beban dibayar dimuka untuk Pendapatan Retribusi	1.103.648.877
Koreksi Piutang BPJS RSUD Malingping Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS	269.600
Reklas Pendapatan dari BLUD-LO ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - LO	464.671.342
Reklas Pendapatan BLUD -LO ke Pendapatan Retribusi Pelkes RSUD	11.232.728.900
Reklas Rekening Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - LO	218.182.064
Koreksi Saldo Awal 2024	(2.036.184.098)
Koreksi Kurang Pendapatan Diterima Dimuka karena ada Penyesuaian jumlah hari	(3.015.434)
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka karena ada Penambahan dari Penyewaan Tanah dan Bangunan	593.305.727
Reklas Rekening Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - LO	3.479.478.832
Piutang Retribusi Tahun 2024	(5.848.313.932)
Jumlah	9.204.771.877

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	219.111.452.092	722.399.000	218.389.053.092	30.231,08
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	0	6.988.005.000	(6.988.005.000)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	7.920.092.529	5.804.105.342	2.115.987.187	36,46
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	346.434.500	306.415.000	40.019.500	13,06
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	57.187.000	0	57.187.000	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	549.305.500	558.208.600	(8.903.100)	(1,59)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0	39.595.000	(39.595.000)	(100,00)
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0	198.526.750	(198.526.750)	(100,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah- LO	54.012.500	0	54.012.500	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	49.972.500	0	49.972.500	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	1.696.759.760	0	1.696.759.760	0,00
JUMLAH	229.785.216.380	14.617.254.692	215.167.961.688	1.472,01

Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Rp219.111.452.092

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2024 sebesar Rp219.111.452.092 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp722.399.000 bertambah Rp218.389.053.092 atau naik 30.231,08%.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah – LO dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis- LO. Peningkatan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO Tahun Anggaran 2024 yang signifikan dikarenakan terdapat perubahan kode rekening pendapatan BLUD RSUD Banten dan RSUD Malingping yang semula dicatat pada Lain-lain PAD yang sah - LO, menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Selengkapnya rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11 Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah – LO	217.733.587.092	-	217.733.587.092	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	1.377.865.000	722.399.000	655.466.000	90,73

JUMLAH	219.111.452.092	722.399.000	218.389.053.092	30.231,08

2) Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO Rp0

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO tahun 2024 sebesar Rp0 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.988.005.000 berkurang Rp6.988.005.000 atau turun 100,00%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sudah tidak terdapat jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan, sehingga pada TA 2024 Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak lagi menerima retribusi jenis tersebut. Pendapatan yang bersumber dari penyelenggaraan pelatihan, pada TA 2024 dialihkan menjadi pendapatan Lain-Lain PAD yang sah - LO.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Rp7.920.092.529

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp7.920.092.529 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.804.105.342 bertambah Rp2.115.987.187 atau naik 36,46%.

Selengkapnya rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	5.083.113.029	3.301.862.012	1.781.251.017	53,95
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	400.000	0	400.000	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	2.568.064.500	1.907.248.000	660.816.500	34,65
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	84.220.000	471.949.330	(387.729.330)	(82,15)
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	184.295.000	123.046.000	61.249.000	49,78
JUMLAH	7.920.092.529	5.804.105.342	2.115.987.187	36,46

4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO Rp346.434.500

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO tahun 2024 sebesar Rp346.434.500 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp306.415.000 bertambah Rp40.019.500 atau naik 13,06%.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO merupakan yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO Rp57.187.000

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO tahun 2024 sebesar Rp57.187.000. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO diterima dan dipungut oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO Rp549.305.500

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO tahun 2024 sebesar Rp549.305.500 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp558.208.600 berkurang Rp8.903.100 atau turun 1,59%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

7) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO Rp0

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp0 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp39.595.000 berkurang Rp39.595.000 atau turun 100,00%.

Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan, salah satunya yaitu Retribusi Izin Trayek, sehingga pada TA 2024, Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak lagi menerima retribusi jenis tersebut.

8) Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO Rp0

Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO tahun 2024 sebesar Rp0 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp198.526.750 berkurang Rp198.526.750 atau turun 100,00%.

Hal ini pun disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan, salah satunya yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan, sehingga pada TA 2024, Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak lagi menerima retribusi jenis tersebut.

9) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah – LO **Rp54.012.500**

Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp54.012.500. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah - LO merupakan pendapatan retribusi yang diterima dan dipungut oleh Dinas Pertanian.

10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO **Rp49.972.500**

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp49.972.500. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO tersebut merupakan pendapatan retribusi yang diterima dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah.

11) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing – LO **Rp1.696.759.760**

Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO tahun 2024 sebesar Rp1.696.759.760. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing - LO tersebut merupakan pendapatan retribusi yang diterima dan dipungut oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan – LO **Rp79.327.988.049**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp79.327.988.049 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp88.637.959.923 berkurang Rp9.309.971.874 atau turun 10,50%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dengan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO sebesar Rp27.418.253.310, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.909.734.739	79.327.988.049,14	27.418.253.310

Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan laba/rugi dan deviden pada BUMD TA 2024, terdiri dari:

URAIAN	Kapitalisasi Lab/Rugi	Deviden	Jumlah
PT. BGD	5.253.543.610		5.253.543.610
PT. BPD BANTEN	21.717.796.100		21.717.796.100
PT. JAMKRIDA	-864.376.739		-864.376.739

PD. BPR SERANG	3.726.104.998	1.716.744.179	2.009.360.819
PD. BPR KERTA RAHARJA	1.255.292.952	524.034.258	731.258.694
PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	-1.429.326.274		-1.429.326.274
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH		2.900	-2.900
JUMLAH	29.659.034.647	2.240.781.337	27.418.253.310

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	79.327.988.049	88.637.959.923	(9.309.971.874)	(10,50)
JUMLAH	79.327.988.049	88.637.959.923	(9.309.971.874)	(10,50)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Rp182.590.155.795

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp182.590.155.795 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp362.238.278.475 berkurang Rp179.648.122.680 atau turun 49,59%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA dengan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO sebesar Rp1.051.813.951, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.519.341.843	182.571.155.795	1.051.813.951

Penjelasan selisih sebagai berikut:

URAIAN	Saldo (Rp)
Eliminasi Saldo akibat Utang-Piutang antar Sub Unit, berupa SKTM	(1.565.234.300,00)
Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM di Bapenda dan RSUD Banten	435.565.065,00
Pembayaran Piutang TP TGR dan Penerbitan SKTJM baru	(515.730.322,15)
Reklas ke Piutang retribusi	15.309.302.806,44
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024	1.480.924.162
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	14.093.013.460
JUMLAH	1.051.813.951

Secara ringkas perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.064.385.900	266.700.617	797.685.283	299,09
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	435.665.405	568.581.984	(132.916.578)	(23,38)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	6.566.193.200	0	6.566.193.200	0,00
Jasa Giro-LO	21.142.719.183	25.694.383.182	(4.551.663.999)	(17,71)
Pendapatan Bunga-LO	4.909.702.882	1.916.291.624	2.993.411.258	156,21
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	62.231.250	194.100.000	(131.868.750)	(67,94)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	133.726.463	193.563.245	(59.836.782)	(30,91)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.644.866.075	2.784.164.865	(139.298.790)	(5,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	130.685.367.841	114.636.912.924	16.048.454.917	14,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	33.624	209.062.416	(209.028.792)	(99,98)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0	2.003.104.630	(2.003.104.630)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.171.897.700	1.363.597.234	808.300.466	59,28
Pendapatan dari BLUD-LO	2.233.410.749	204.863.510.232	(202.630.099.483)	(98,91)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	10.539.955.522	7.544.305.523	2.995.649.999	39,71
JUMLAH	182.590.155.795	362.238.278.475	(179.648.122.680)	(49,59)

Penjelasan akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO Rp1.064.385.900

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO tahun 2024 sebesar Rp1.064.385.900 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp266.700.617 bertambah Rp797.685.283 atau naik 299,09%.

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO tersebut merupakan pendapatan penjualan peralatan/mesin yang sudah tidak digunakan.

2) Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Rp435.665.405

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp435.665.405 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp568.581.984 berkurang Rp132.916.578 atau turun 23,38%.

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan intensifikasi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan potensi Barang Milik Daerah yang memenuhi persyaratan untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak ketiga.

3) Hasil Kerja Sama Daerah - LO **Rp6.566.193.200**

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp6.566.193.200. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah - LO tersebut diantaranya bersumber dari Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Orientasi DPRD, dan lain sebagainya oleh Pemerintah Daerah lain yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Banten. Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah – LO tersebut dicatat pada Badan Pendapatan Daerah.

4) Jasa Giro - LO **Rp21.142.719.183**

Realisasi Jasa Giro-LO tahun 2024 sebesar Rp21.142.719.183 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp25.694.383.182 berkurang Rp4.551.663.999 atau turun 17,71%.

Jasa Giro-LO tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro – LO atas dana yang disimpan di Bank Banten dan Bank BJB berupa:

a) Dana Kas Daerah sebesar Rp18.269.375.576; dan
b) Dana Kas Bendahara sebesar Rp2.873.343.607.

5) Pendapatan Bunga - LO **Rp4.909.702.882**

Realisasi Pendapatan Bunga-LO tahun 2024 sebesar Rp4.909.702.882 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.916.291.624 bertambah Rp2.993.411.258 atau naik 156,21%.

6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO **Rp62.231.250**

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp62.231.250 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp194.100.000 berkurang Rp131.868.750 atau turun 67,94%.

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO bersumber dari pendapatan atas Kerugian Uang Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan – LO yang merupakan SKTJM baru terbit di Tahun 2024. Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp62.231.250 terdiri dari:

Tabel 5.4.15 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada TA 2024 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	KREDIT (Rp)
1	Henra Saputra	18.500.000
2	Asmuni	25.100.000
3	Nefi Sukasah	12.900.000
	JUMLAH	62.231.250

7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO **Rp133.726.463**

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2024 sebesar Rp133.726.463 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp193.563.245 berkurang Rp59.836.782 atau turun 30,91%. Selengkapnya rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	133.726.463	193.563.245	(59.836.782)	(30,91)
JUMLAH	133.726.463	193.563.245	(59.836.782)	(30,91)

8) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO **Rp2.644.866.075**

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO tahun 2024 sebesar Rp2.644.866.075 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.784.164.865 berkurang Rp139.298.790 atau turun 5,00%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.17 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.644.866.075	2.784.164.865	(139.298.790)	(5,00)
JUMLAH	2.644.866.075	2.784.164.865	(139.298.790)	(5,00)

9) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO **Rp130.685.367.841**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp130.685.367.841 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp114.636.912.924 bertambah Rp16.048.454.917 atau naik 14,00%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.18 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	127.528.474.100	112.904.556.100	14.623.918.000	12,95
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.021.437.100	1.703.271.900	318.165.200	18,68
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	1.129.851.941	28.124.824	1.101.727.117	3.917,28
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	5.604.700	960.100	4.644.600	483,76
JUMLAH	130.685.367.841	114.636.912.924	16.048.454.917	14,00

10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Rp33.624

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp33.624 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp209.062.416 berkurang Rp209.028.792 atau turun 99,98%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	33.624	209.062.416	(209.028.792)	(99,98)
JUMLAH	33.624	209.062.416	(209.028.792)	(99,98)

11) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO Rp0

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jamina -LO tahun 2024 sebesar Rp0 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.003.104.630 berkurang Rp2.003.104.630 atau turun 100,00%.

12) Pendapatan dari Pengembalian - LO Rp2.171.897.700

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2024 sebesar Rp2.171.897.700 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.363.597.234 bertambah Rp808.300.466 atau naik 59,28%. Selengkapnya rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20 Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	102.759.452	32.956.331	69.803.121	211,80

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	2.069.138.248	1.329.997.540	739.140.708	55,57
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO	0	160.837	(160.837)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	0	482.526	(482.526)	(100,00)
JUMLAH	2.171.897.700	1.363.597.234	808.300.466	59,28

13) Pendapatan dari BLUD - LO **Rp2.233.410.749**

Realisasi Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2024 sebesar Rp2.233.410.749 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp204.863.510.232 berkurang Rp202.630.099.483 atau turun 98,91%. Pendapatan BLUD - LO Tahun 2024 berasal dari Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO dan Pendapatan BLUD dari Jasa Giro – LO. Selengkapnya rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Pendapatan dari BLUD – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	1.249.344.603	204.863.510.232	(203.614.165.629)	(99,39)
Pendapatan dari BLUD-LO	984.066.146	-	984.066.146	0,00
JUMLAH	2.233.410.749	204.863.510.232	(202.630.099.483)	(98,91)

14) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO **Rp10.539.955.522**

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp10.539.955.522 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.544.305.523 bertambah Rp2.995.649.999 atau naik 39,71%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	10.539.955.522	7.544.305.523	2.995.649.999	39,71
JUMLAH	10.539.955.522	7.544.305.523	2.995.649.999	39,71

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO Rp3.076.468.200.167

Realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2024 sebesar Rp3.076.468.200.167 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.274.208.184.896 berkurang Rp197.739.984.729 atau turun 6,04%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Transfer LRA dengan Pendapatan Transfer LO sebesar Rp296.276.105.000 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Dana Perimbangan	3.353.124.323.167	3.056.848.218.167	296.276.105.000
Dana Insentif Daerah	19.619.982.000	19.619.982.000	-
Pendapatan Transfer	3.372.744.305.167	3.076.468.200.167	296.276.105.000

Hal ini dikarenakan terdapat Transfer Deposit Fund (TDF) tahun 2023 yang sudah dicairkan sebesar Rp296.257.105.000 dan reklas dari Pendapatan DAK Non Fisik BOS Reguler-LO menjadi Pendapatan TGR-LO sebesar Rp19.000.000.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.23 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Dana Perimbangan-LO	3.056.848.218.167	3.228.929.987.896	(172.081.769.729)	(5,33)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	698.177.521.000	959.316.673.000	(261.139.152.000)	(27,22)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.146.248.432.968	1.107.445.363.749	38.803.069.219	3,50
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	151.638.021.459	137.858.268.059	13.779.753.400	10,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	1.060.784.242.740	1.024.309.683.088	36.474.559.652	3,56
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0	26.940.910.000	(26.940.910.000)	(100,00)
Insentif Fiskal-LO	19.619.982.000	18.337.287.000	1.282.695.000	7,00
JUMLAH	3.076.468.200.167	3.274.208.184.896	(197.739.984.729)	(6,04)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Rp505.105.333.302

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO tahun 2024 sebesar Rp505.105.333.302 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp85.891.839.150 bertambah Rp419.213.494.152 atau naik 488,07%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah LO sebesar Rp498.674.773.302 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah	6.430.560.000	505.105.333.302,	498.674.773.302

Pendapatan Hibah berupa barang yang tersebar pada Perangkat Daerah berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	31.842.537.525
2.	Dinas Kesehatan	4.861.731.600
3.	Dinas Pertanian	1.196.434.500
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	542.750.000
5.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	460.231.319.677
	Jumlah	498.674.773.302

Secara ringkas perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.24 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	34.978.633.235	77.907.871.150	(42.929.237.915)	(55,10)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	460.231.319.677,47	0	460.231.319.677	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri-LO	2.679.886.750	2.189.768.000	490.118.750	22,38
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	7.215.493.640	5.794.200.000	1.421.293.640	24,53
JUMLAH	505.105.333.302	85.891.839.150	419.213.494.152	488,07

5.4.2 Beban Rp11.872.010.300.755

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Realisasi Beban tahun 2024 sebesar Rp11.872.010.300.755 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp11.248.662.301.818 bertambah Rp623.347.998.936 atau naik 5,54%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja LRA dengan Beban LO sebesar Rp35.884.610.825 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Beban Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.25 Jumlah Beban Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Operasi	8.176.822.137.234	7.788.019.576.172	388.802.561.062	4,99
Beban Transfer	3.695.188.163.521	3.460.642.725.646	234.545.437.875	6,78
JUMLAH	11.872.010.300.755	11.248.662.301.818	623.347.998.936	5,54

Grafik 5.4.1 Komposisi Jumlah Beban Tahun 2024

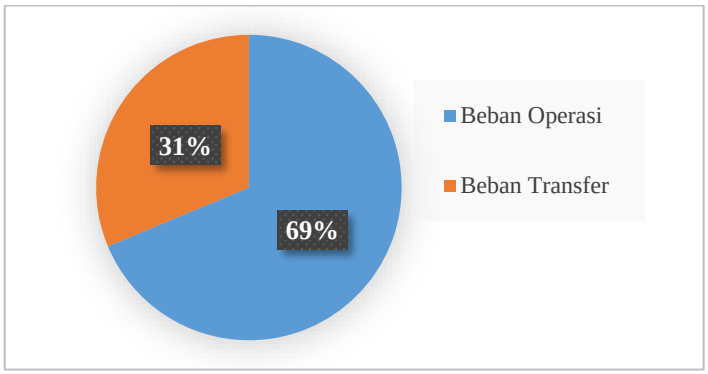

5.4.2.1 Beban Operasi Rp8.176.822.137.234

Realisasi Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp8.176.822.137.234 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.788.019.576.172 bertambah Rp388.802.561.062 atau naik 4,99%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Operasi dengan Beban Operasi sebesar Rp1.004.962.476.671 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Pegawai	2.387.855.754.242	2.217.414.388.020	170.441.366.222	7,69
Beban Persediaan	384.397.060.097	942.426.932.917	(558.029.872.819)	(59,21)
Beban Jasa	1.894.097.138.935	2.288.339.382.882	(394.242.243.946)	(17,23)
Beban Pemeliharaan	208.936.231.188	171.849.853.254	37.086.377.935	21,58
Beban Perjalanan Dinas	266.961.190.578	253.671.257.772	13.289.932.806	5,24
Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	12.082.009.854	0	12.082.009.854	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	172.847.593.849	0	172.847.593.849	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	103.264.860.303	0	103.264.860.303	0,00
Beban Bunga	1.029.672.328	1.285.893.134	(256.220.806)	(19,93)
Beban Hibah	1.554.968.397.167	831.289.576.909	723.678.820.258	87,05
Beban Bantuan Sosial	42.988.034.478	27.654.160.987	15.333.873.491	55,45

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.141.848.570.703	1.023.345.258.308	118.503.312.395	11,58
Beban Penyisihan Piutang	94.199.631	1.065.543.327	(971.343.696)	(91,16)
Beban Lain-lain	75.000.000	350.725.160	(275.725.160)	(78,62)
Beban Aset Ekstrakomptabel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi)	5.376.423.880	29.326.603.501	(23.950.179.621)	(81,67)
JUMLAH	8.176.822.137.234	7.788.019.576.172	388.802.561.064	4,99

Rincian beban di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai **Rp2.387.855.754.242**

Realisasi Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp2.387.855.754.242 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.217.414.388.020 bertambah Rp170.441.366.222 atau naik 7,69%.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pegawai	2.387.913.025.830	2.387.913.025.830	0

Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai. Beban Pegawai meliputi Beban Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Beban Pegawai lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Beban Persediaan **Rp384.397.060.097**

Realisasi Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp384.397.060.097 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp942.426.932.917 berkurang Rp558.029.872.819 atau turun 59,21%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Penurunan Beban Persediaan tersebut dikarenakan berkurangnya pemakaian barang-barang habis pakai selama Tahun 2024.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Persediaan	876.083.718.200	384.397.060.097	(491.686.658.102)

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp491.686.658.102 sebagaimana rincian berikut:

Perbandingan Beban Persediaan dengan Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan:

URAIAN	Saldo (Rp)
Beban Persediaan	384.397.060.097
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan	876.083.718.200
Selisih	(491.686.658.102)
Penjelasan Selisih:	
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	53.096.503.598
Bertambahnya persediaan karena Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya	1.047.952.863
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	125.472.666.078
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap	40.027.777.456
Persediaan Barang Tahun Berjalan Dikurangi Persediaan Tahun Lalu (Neraca)	108.809.171.555
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Beban Hibah	(591.098.313.357)
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap	(9.672.813.785)
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Rusak/Kadaluarsa/Lainnya	(1.751.259.400)
Jumlah	(491.686.658.102)

c. Beban Jasa **Rp1.894.097.138.935**

Realisasi Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp1.894.097.138.935 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.288.339.382.882 berkurang Rp394.242.243.946 atau turun 17,23%. Beban Jasa merupakan beban berupa jasa yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp492.414.187.139. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian mapping dari beban jasa ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Aset Ekstrakomtabel, Beban Hibah serta terdapat penyesuaian jurnal balik, penyesuaian tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki perbedaan antara realisasi Belanja Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	903.660.873.835	627.615.097.439	-276.045.776.396	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang, Barang dan Jasa BOS
DINAS KESEHATAN	672.499.095.032	479.896.016.833	-192.603.078.199	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang, Barang dan Jasa BLUD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.715.520.933	125.888.669.804	173.148.871	Penyesuaian Mapping ke Beban Aset Ekstrakomtabel
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.630.994.291	14.616.640.939	-14.353.352	Penyesuaian jurnal balik Utang Belanja Jasa Kantor dan pengakuan beban asuransi BMD

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.200.003.459	14.084.655.931	-115.347.528	Penyesuaian Mapping ke Beban Aset Ekstrakomtabel
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.038.001.618	10.944.127.862	-93.873.756	Penyesuaian Utang Jasa Kantor dan Kapitalisasi ATB
DINAS SOSIAL	18.538.116.890	18.440.032.186	-98.084.704	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19.345.717.134	19.225.864.021	-119.853.114	Penyesuaian Utang Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Aset Ekstrakomtabel
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	12.886.064.507	12.767.088.754	-118.975.753	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Uang
DINAS KETAHANAN PANGAN	3.170.506.221	3.151.216.359	-19.289.862	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Uang
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15.645.206.897	15.414.923.311	-230.283.586	Penyesuaian Utang Jasa Kantor, Atribusi Aset Tetap dan Mapping ke Beban Aset Ekstrakomtabel
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.591.093.216	7.255.427.421	-1.335.665.795	Penyesuaian Reklas ke Beban Hibah
DINAS PERHUBUNGAN	19.313.715.533	19.353.515.204	39.799.671	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	27.976.277.006	28.030.690.548	54.413.542	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.243.247.002	9.244.147.695	900.693	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.046.294.412	10.051.261.114	4.966.702	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	47.727.018.956	27.315.875.985	-20.411.142.971	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat serta reklasifikasi dari Beban Hibah
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.131.182.589	7.973.928.418	-157.254.171	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.671.210.389	8.650.085.171	-21.125.218	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
DINAS PARIWISATA	15.389.739.057	15.252.607.688	-137.131.369	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
DINAS PERTANIAN	15.836.770.391	15.564.090.840	-272.679.551	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Aset Ekstrakomtabel
DESDM	6.022.499.254	5.938.137.204	-84.362.050	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.561.125.605	13.391.624.189	-169.501.416	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
SEKRETARIAT DAERAH	64.640.565.840	61.723.994.169	-2.916.571.671	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Aset Ekstrakomtabel
SEKRETARIAT DPRD	151.840.551.089	155.157.354.367	3.316.803.278	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor, Kapitalisasi Aset Tetap/ATB
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.671.970.562	11.613.820.370	-58.150.192	Penyesuaian Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.682.277.945	11.532.773.412	-149.504.533	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor, Kapitalisasi ATB
BADAN PENDAPATAN DAERAH	94.425.585.133	94.222.855.592	-202.729.541	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Reklasifikasi Belanja
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.732.437.750	6.753.833.430	21.395.680	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.061.635.191	23.028.395.570	-33.239.621	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
BADAN PENGHUBUNG	1.948.571.233	1.970.592.646	22.021.413	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor
INSPEKTORAT	4.166.572.143	4.056.782.279	-109.789.864	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.712.939.856	14.183.067.077	-529.872.779	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Kantor dan Mapping ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
JUMLAH	2.386.723.380.969	1.894.309.193.829	-492.414.187.139	

d. Beban Pemeliharaan **Rp208.936.231.188**

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp208.936.231.188 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp171.849.853.254 bertambah Rp37.086.377.935 atau naik 21,58%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dikonsumsi untuk memelihara aset Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp26.168.418.800. Hal ini disebabkan secara dominan oleh adanya reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan menjadi Persediaan maupun aset tetap yang tersebar di beberapa perangkat daerah, kemudian terdapat pengakuan Beban Pemeliharaan dari Hibah Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pemeliharaan	235.104.649.989	208.936.231.188	26.168.418.800

Adapun rincian Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.661.533.743	2.931.667.994	2.729.865.749
DINAS KESEHATAN	8.406.686.002	8.026.454.142	380.231.860
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG	128.931.861.736	128.581.955.474	349.906.262
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.929.919.900	1.929.919.900	0
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.300.347.400	1.300.347.400	0
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.097.354.070	921.031.174	176.322.896
DINAS SOSIAL	2.097.561.728	2.097.561.728	0

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.507.566.095	7.283.321.880	224.244.215
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	764.210.911	764.210.911	0
DINAS KETAHANAN PANGAN	830.331.891	830.331.891	0
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.757.307.203	1.474.507.950	2.282.799.253
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	474.796.194	423.101.194	51.695.000
DINAS PERHUBUNGAN	13.856.142.014	13.856.142.014	0
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	612.904.228	633.579.091	-20.674.863
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	725.692.484	725.692.484	0
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.047.717.498	1.047.717.498	0
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	884.831.900	586.071.900	298.760.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.052.252.164	1.052.252.164	0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.135.247.643	2.837.901.143	297.346.500
DINAS PARIWISATA	626.172.413	435.141.413	191.031.000
DINAS PERTANIAN	3.191.704.361	1.775.397.732	1.416.306.629
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	869.106.955	622.891.714	246.215.241
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.642.125.034	1.642.125.034	0
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	10.305.195.495	10.305.195.495	0
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	6.743.250	6.743.250	0
SEKRETARIAT DPRD	16.751.278.869	-25.110.708	16.776.389.577
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.773.939.938	2.475.931.298	298.008.640
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.070.136.730	1.070.136.730	0
BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.918.345.846	7.918.345.846	0
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.222.858.145	1.222.858.145	0
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.239.804.090	1.239.804.090	0
BADAN PENGHUBUNG	1.637.723.678	1.499.385.392	138.338.286
INSPEKTORAT	594.935.483	549.058.902	45.876.581
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.216.383.890	930.627.915	285.755.975
TOTAL	235.140.718.980	208.972.300.180	26.168.418.801

e. Beban perjalanan Dinas **Rp266.961.190.578**

Realisasi Beban perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp266.961.190.578 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp253.671.257.772 bertambah Rp13.289.932.806 atau naik 5,24%. Beban perjalanan Dinas merupakan beban perjalanan dinas yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Perjalanan Dinas	265.476.636.938	266.961.190.578	-1.484.553.640

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp1.484.553.640. Hal ini disebabkan adanya pengakuan Beban Perjalanan Dinas yang berasal dari dari Hibah Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **Rp12.082.009.854**

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp12.082.009.854. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2023 termasuk di dalam jenis Beban Jasa.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.930.389.104	12.082.009.854	14.848.379.250

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp14.848.379.250. Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menjadi Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.381.000.000 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.572.620.750. Kemudian terdapat reklasifikasi dari Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi menjadi Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp20.040.000.000.

g. Beban Barang Jasa BOS **Rp172.847.593.849**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp172.847.593.849. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi. Beban Barang Jasa BOS pada tahun 2023 termasuk di dalam jenis Beban Jasa.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp113.090.954.161. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa BOS	285.938.548.010	172.847.593.849	113.090.954.161

Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Aset Tetap sebesar Rp5.186.684.263 dan menjadi Persediaan sebesar Rp125.615.235.579. Kemudian terdapat Kapitalisasi Kredit dari Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomtabel menjadi Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp17.710.965.681 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di SMAN/SMKN se Provinsi Banten.

h. Beban Barang Jasa BLUD **Rp103.264.860.303**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp103.264.860.303. Tahun 2023 tidak terdapat realisasi. Beban Barang Jasa BOS pada tahun 2023 termasuk di dalam jenis Beban Jasa.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp66.930.307.796. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa BLUD	170.195.168.099	103.264.860.303	66.930.307.796

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian untuk Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan, pengakuan Persediaan dan Kapitalisasi Debet Aset Tetap Peralatan Mesin, serta penyesuaian belanja pada RSUD Malingping sebesar Rp22.055.777.873. Kemudian pada RSUD Banten terdapat penyesuaian untuk Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan, pengakuan Persediaan dan Kapitalisasi Debet Aset Tetap sebesar Rp44.874.529.923.

i. Beban Bunga **Rp1.029.672.328**

Realisasi Beban Bunga tahun 2024 sebesar Rp1.029.672.328 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.285.893.134 berkurang Rp256.220.806 atau turun 19,93%. Beban Bunga merupakan beban pengelolaan pinjaman dan biaya provisi yang timbul akibat pinjaman terhadap PT. SMI. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Bunga dengan Beban Bunga.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Bunga	1.029.672.328	1.029.672.328	0

j. Beban Hibah **Rp1.554.968.397.167**

Realisasi Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp1.554.968.397.167 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp831.289.576.909 bertambah

Rp723.678.820.258 atau naik 87,05%. Secara ringkas perbandingan Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	394.679.209.875	285.592.632.004	109.086.577.871	38,20
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	736.812.846.821	127.302.612.980	609.510.233.841	478,79
Beban Hibah Dana BOS	394.701.430.805	390.482.261.925	4.219.168.880	1,08
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	28.774.909.666	27.912.070.000	862.839.666	3,09
JUMLAH	1.554.968.397.167	831.289.576.909	723.678.820.258	87,05

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp577.809.779.155. Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat menjadi Beban Hibah dan reklasifikasi dari Persediaan ke Beban Hibah. Penyesuaian tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki perbedaan antara realisasi Belanja Hibah dengan Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	447.283.105.805	452.177.061.550	-4.893.955.745	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat dan beban bahan konstruksi ke Beban Hibah
DINAS KESEHATAN	5.800.659.774	31.049.656.699	-25.248.996.925	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat dan beban persediaan obat ke Beban Hibah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.361.380.505	65.198.829.338	-30.837.448.833	Penyesuaian Reklas Persediaan dari Belanja Hibah dan Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	402.273.562.773	-402.273.562.773	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	256.550.000	-256.550.000	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	5.359.833.796	-5.359.833.796	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS SOSIAL	0	13.251.422.486	-13.251.422.486	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	5.141.975.850	-5.141.975.850	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	0	6.022.856.139	-6.022.856.139	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS KETAHANAN PANGAN	0	11.762.928.689	-11.762.928.689	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	7.467.072.250	-7.467.072.250	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	8.741.200.000	-8.741.200.000	Jurnal Koreksi Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat menjadi Beban Hibah Uang
DINAS PERHUBUNGAN	0	186.881.180	-186.881.180	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.620.226.500	5.620.226.500	0	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	12.325.000	-12.325.000	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	40.608.645.715	64.938.143.915	-24.329.498.200	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah dan Penyesuaian Beban Hibah Uang ke Beban Diserahkan kepada Masyarakat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	2.747.484.046	-2.747.484.046	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS PARIWISATA	0	11.116.186.870	-11.116.186.870	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS PERTANIAN	0	16.520.712.953	-16.520.712.953	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DESDM	0	255.714.825	-255.714.825	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	5.927.400	-5.927.400	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
SEKRETARIAT DAERAH	10.644.507.225	10.644.507.225	0	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	229.175.000	-229.175.000	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
BADAN KEPEGAWAIAN	2.485.972.947	2.485.972.947	0	-

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
DAERAH				
INSPEKTORAT	0	126.765.000	-126.765.000	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	430.354.119.541	431.375.424.736	-1.021.305.195	Penyesuaian Reklas Beban Persediaan yang di serahkan ke Masyarakat ke Beban Hibah
JUMLAH	977.158.618.012	1.554.968.397.167	-577.809.779.155	

k. Beban Bantuan Sosial **Rp42.988.034.478**

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp42.988.034.478 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp27.654.160.987 bertambah Rp15.333.873.491 atau naik 55,45%. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Bantuan Sosial	42.988.034.478	42.988.034.478	0

Secara ringkas perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.28 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	10.588.034.478	13.954.660.987	(3.366.626.509)	(24,13)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	32.400.000.000	13.699.500.000	18.700.500.000	136,50
JUMLAH	42.988.034.478	27.654.160.987	15.333.873.491	55,45

l. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp1.141.848.570.703**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp1.141.848.570.703 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.023.345.258.308 bertambah Rp118.503.312.395 atau naik 11,58%.

Beban penyusutan berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Irigasi selama tahun berjalan, sedangkan Beban Amortisasi berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tidak Berwujud selama setahun. Secara ringkas perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	337.234.119.251	352.587.423.033	(15.353.303.782)	(4,35)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	247.364.542.753	254.309.730.963	(6.945.188.210)	(2,73)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	485.812.803.063	408.361.465.455	77.451.337.607	18,97
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.044.215.344	5.410.358.770	(366.143.426)	(6,77)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.300.992.468	2.676.280.087	624.712.380	23,34
Beban Penyusutan Properti Investasi	63.091.897.825	0	63.091.897.825	0,00
JUMLAH	1.141.848.570.703	1.023.345.258.308	118.503.312.395	11,58

m. Beban Penyisihan Piutang **Rp94.199.631**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp94.199.631 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.065.543.327 berkurang Rp971.343.696 atau turun 91,16%.

Beban Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang Retribusi, Lain-Lain PAD yang sah dan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, serta penyisihan uang muka. Secara ringkas perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.375.585	27.556	1.348.029	4.891,96
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	11.844.176	0	11.844.176	0,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.862.124	27.381	1.834.743	6.700,79
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	24.802.016	44.559.563	(19.757.547)	(44,34)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	54.315.731	1.020.928.827	(966.613.096)	(94,68)
JUMLAH	94.199.631	1.065.543.327	(971.343.696)	(91,16)

n. Beban Lain-lain **Rp75.000.000**

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp75.000.000 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp350.725.160 berkurang Rp275.725.160 atau turun 78,62%. Realisasi beban lain-lain merupakan realisasi dari beban tak terduga.

o. Beban Aset Ekstrakomptabel **Rp5.376.423.880**

Realisasi Beban Aset Ekstrakomptabel tahun 2024 sebesar Rp5.376.423.880 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp29.326.603.501 berkurang Rp23.950.179.621 atau turun 81,67%.

Beban Aset Ekstrakomptabel merupakan beban atas Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca.

5.4.2.2 Beban Transfer Rp3.695.188.163.521

Realisasi Beban Transfer tahun 2024 sebesar Rp3.695.188.163.521 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.460.642.725.646 bertambah Rp234.545.437.875 atau naik 6,78%.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Transfer	3.605.330.492.510	3.695.188.163.521	89.857.671.011

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Transfer dengan Beban Transfer pada rekening Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten / Kota dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten / Kota sebesar Rp89.857.671.011. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian untuk Pembayaran Utang BHPP Kota Menjadi Kewajiban 2024 dan Pelampauan BHPP Kota Menjadi Kewajiban 2024 sebesar Rp620.129.074.456. Kemudian terdapat pengakuan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 2024 sebesar Rp.709.986.745.467.

Secara ringkas perbandingan Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Beban Transfer TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Bagi Hasil	3.476.464.235.449	3.269.331.394.089	207.132.841.360	6,34
Beban Bantuan Keuangan	95.923.928.072	117.571.331.557	(21.647.403.485)	(18,41)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	122.800.000.000	73.740.000.000	49.060.000.000	66,53
JUMLAH	3.695.188.163.521	3.460.642.725.646	234.545.437.875	6,78

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp753.945.394.668

Realisasi Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp753.945.394.668 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp654.935.848.401 bertambah Rp99.009.546.267 atau naik 15,12%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.32 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan – LO	12.625.955.695.423	11.903.598.150.220	722.357.545.203	6,07
Beban	11.872.010.300.755	11.248.662.301.819	623.347.998.936	5,54
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	753.945.394.668	654.935.848.401	99.009.546.267	15,12

5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp41.630.310.665)

Realisasi Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp41.630.310.665 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.525.246.015 berkurang Rp38.105.064.649 atau turun 1.080,92%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Surplus Non Operasional	99.310.500	183.950.000	(84.639.500)	(46,01)
Defisit Non Operasional	41.729.621.165	3.709.196.015	38.020.425.149	1.025,03
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(41.630.310.665)	(3.525.246.015)	(38.105.064.649)	1.080,92

Adapun rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.4.4.1 Surplus Non Operasional Rp99.310.500

Realisasi Surplus Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp99.310.500 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp183.950.000 berkurang Rp84.639.500 atau turun 46,01%. Pada tahun 2024 terdapat Realisasi Surplus Non Operasional dari hasil ternak biologis sapi, kambing, domba sesuai dokumen kelahiran TA 2024 sebesar 85.400.000 yang merupakan persediaan akan diserahkan/dijual kepada masyarakat dan penambahan persediaan dari hasil produksi ikan sebesar Rp13.910.500.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional Rp41.729.621.165

Realisasi Defisit Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp41.729.621.165 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.709.196.015 bertambah Rp38.020.425.149 atau naik 1.025,03%.

Realisasi Defisit Non Operasional berasal dari penghapusan aset lain-lain serta penghapusan atas barang-barang persediaan kedaluwarsa yang sudah tidak dapat digunakan kembali yang masih terdapat nilai buku. Adapun rincian dari

realisasi Defisit Non Operasional tahun 2024 tersebar di beberapa OPD sebagai berikut:

- UPT RSUD Banten
  Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp394.731.778
- UPT RSUD Malingping
  Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp171.244.950
- Dinas Perhubungan
  Penghapusan barang pakai habis kedaluwarsa/usang rusak berupa barang cetakan Rp7.673.050
- Dinas Kelautan dan Perikanan
  Penghapusan barang persediaan berupa hewan ternak Indukan ikan dan udang dikarenakan meninggal Rp120.462.086
- Dinas Pertanian
  Penghapusan barang persediaan berupa hewan ternak dikarenakan meninggal Rp271.922.850
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  Penghapusan barang pakai habis kedaluwarsa/usang rusak berupa barang cetakan Rp35.500.000
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  Penghapusan barang pakai habis kedaluwarsa/usang rusak berupa barang cetakan Rp138.697.917

5.4.5 Pos Luar Biasa **Rp0**

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO **Rp712.315.084.003**

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 sebesar Rp712.315.084.003 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp651.410.602.385 bertambah Rp60.904.481.618 atau naik 9,35%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.34 Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Dari Operasional	753.945.394.668	654.935.848.401	99.009.546.267	15,12
Surplus/(Defisit) Dari Non Operasional	(41.630.310.665)	(3.525.246.015)	(38.105.064.649)	1.080,92
Surplus/(Defisit) - LO	712.315.084.003	651.410.602.385	60.904.481.618	9,35

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp1.625.673.586.891

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	12.402.938.739.963	11.576.278.162.077
Arus Kas Keluar	10.777.265.153.072	10.290.324.109.492
Arus Kas Bersih	1.625.673.586.891	1.285.954.052.585

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Rp 12.402.938.739.963

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 12.402.938.739.963 merupakan pendapatan daerah dari LRA sebesar Rp12.404.003.125.863 setelah dikurangi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.064.385.900. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan hasil penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

Tabel 5.5.2 Rincian Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	8.552.409.195.856	8.078.043.383.983
Penerimaan Retribusi Daerah	238.989.988.258	16.653.438.790
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.909.734.739	61.808.501.616
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	180.454.955.943	357.576.369.257
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	988.546.837.000	736.217.571.631
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.887.789.000	5.293.184.904
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.146.248.432.968	1.107.445.363.749
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.212.441.264.199	1.162.167.951.147
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	26.940.910.000
Penerimaan Insentif Fiskal	19.619.982.000	18.337.287.000
Penerimaan Hibah	6.430.560.000	5.794.200.000
JUMLAH	12.402.938.739.963	11.576.278.162.077

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

1) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Rp8.552.409.195.856

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.3 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	3.570.962.779.800	3.328.541.508.300
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	2.676.106.930.100	2.578.214.290.900
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.307.931.401.139	1.256.346.564.585
Pajak Air Permukaan - LRA	43.583.445.000	42.467.266.700
Pajak Rokok – LRA	953.821.306.817	872.473.753.498
Pajak Alat Berat—LRA	3.333.000	-
JUMLAH	8.552.409.195.856	8.078.043.383.983

2) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Rp238.989.988.258

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.4 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	228.658.468.898	7.710.304.000
Retribusi Pelayan Kesehatan	228.658.468.898	722.299.000
Retribusi Pelayan Pendidikan	-	6.988.005.000
Retribusi Jasa Usaha	8.634.759.600	8.702.973.040
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.577.847.600	7.840.389.440
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	346.434.500	304.375.000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	57.187.000	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	603.318.000	558.208.600
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	49.972.500	-
Retribusi Perizinan Tertentu	1.696.759.760	240.161.750
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.696.759.760	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	39.595.000
Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	200.566.750
JUMLAH	238.989.988.258	16.653.438.790

3) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp51.909.734.739**

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, terdiri dari:

Tabel 5.5.5 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten. Tbk	49.482.065.813	54.427.669.445
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	2.427.668.926	3.830.685.135
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	-	2.500.000.000
Bagian Laba atas PT Agrobisnis Mandiri	-	1.050.147.036
JUMLAH	51.909.734.739	61.808.501.616

4) Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD Yang Sah Rp180.454.955.943

Arus masuk dari Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disetorkan ke kas daerah dan yang disetarakan dengan kas daerah setelah dikurangi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 5.5.6 Rincian Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD Yang Sah TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Hasil Kerja Sama Daerah	6.566.193.200	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	996.841.725
Jasa Giro	20.983.882.678	25.490.911.241
Pendapatan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah	4.909.702.882	1.935.318.423
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	558.961.572	397.925.888
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	133.726.463	221.817.294
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.699.948.075	2.784.164.865
Pendapatan Denda Pajak Daerah	129.571.115.205	114.636.912.924
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	33.624	209.062.416
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	2.003.104.630
Pendapatan dari Pengembalian	2.171.897.700	1.363.597.234
Pendapatan BLUD	2.319.539.021	199.992.407.094
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.539.955.522	7.544.305.523
JUMLAH	180.454.955.943	357.576.369.257

5) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat **Rp3.372.744.305.167**

Arus masuk dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.7 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dana Perimbangan	3.353.124.323.167	3.011.124.071.431
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak	988.546.837.000	736.217.571.631
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Hasil Sumber Daya Alam	5.887.789.000	5.293.184.904
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.146.248.432.968	1.107.445.363.749
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.212.441.264.199	1.162.167.951.147
Dana Insentif Daerah (DID)	-	26.940.910.000
Insentif Fiskal	19.619.982.000	18.337.287.000
JUMLAH	3.372.744.305.167	3.056.402.268.431

6) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah **Rp6.430.560.000**

Arus masuk dari pendapatan hibah yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten, terdiri dari:

Tabel 5.5.8 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	6.430.560.000	5.794.200.000
JUMLAH	6.430.560.000	5.794.200.000

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Rp10.777.265.153.072

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp10.777.265.153.072 merupakan realisasi Belanja dan Transfer pada LRA sebesar Rp11.907.894.911.580 dikurangi belanja modal sebesar Rp1.130.629.748.507. Kas keluar tersebut, terdiri dari :

Tabel 5.5.9 Rincian Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	2.387.855.754.242	2.217.414.388.020
Pembayaran Barang dan Jasa	3.762.827.581.502	3.656.008.711.028
Pembayaran Bunga	1.029.672.328	1.285.893.134
Pembayaran Beban Hibah	977.158.618.012	849.755.538.209
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	42.988.034.478	27.654.160.987

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembayaran Tak Terduga	75.000.000	350.725.160
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	3.386.606.564.438	3.346.749.899.925
Pembayaran Bantuan Keuangan	218.723.928.072	191.104.793.029
JUMLAH	10.777.265.153.072	10.290.324.109.492

Penjelasan lebih rinci dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

1) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai Rp 2.387.855.754.242

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	802.999.872.291	734.135.526.044
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.058.296.870.636	996.183.734.235
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	391.258.942.793	354.273.494.096
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	90.446.260.739	85.736.472.945
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.251.132.000	1.188.575.400
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.917.398.500	12.449.783.000
Belanja Pegawai BLUD	30.692.264.283	33.446.802.300
JUMLAH	2.387.855.754.242	2.217.414.388.020

2) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dan Jasa Rp 3.762.827.581.502

Merupakan pengeluaran dari pembayaran belanja barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.11 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Belanja Barang	1.033.034.186.729	952.574.964.760
Belanja Barang Pakai Habis	1.031.785.146.729	951.557.268.860
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.204.075.000	1.017.695.900
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	44.965.000	-
Belanja Jasa	1.746.148.002.634	1.787.617.598.071
Belanja Jasa Kantor	1.192.914.558.892	1.217.579.361.308

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	393.784.764.965	407.946.270.177
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.948.742.132	11.641.151.537
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.928.727.457	25.821.796.230
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.401.198.388	775.312.520
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.735.723.230	23.167.990.171
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.770.553.493	51.443.729.349
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availability Payment)*	5.130.115.550	76.920.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.490.784.363	16.186.894.027
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.833.022.164	32.592.525.152
Belanja Sewa Aset Tak Berwujud	394.600.000	385.647.600
Belanja Pemeliharaan	235.104.649.989	180.076.736.375
Belanja Pemeliharaan Tanah	13.359.775.175	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.125.346.541	62.217.134.285
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.082.596.101	45.122.187.728
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.487.242.888	72.691.033.972
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	49.689.284	46.380.390
Belana Perjalanan Dinas	265.476.636.938	252.962.929.772
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	265.476.636.938	252.962.929.772
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.930.389.104	7.097.672.288
Belanja Barang dan Jasa BOS	285.938.548.010	283.573.803.712
Belanja Barang dan Jasa BLUD	170.195.168.099	192.105.006.050
JUMLAH	3.762.827.581.502	3.656.008.711.028

3) Arus Keluar Kas Untuk Pembayaran Bunga Rpp1.029.672.328

Merupakan jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran biaya pengelolaan pinjaman kepada PT.SMI dalam periode akuntansi tahun anggaran 2024.

4) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah Rp 977.158.618.012

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah kepada pemerintah pusat, kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan hibah dana BOS yang telah dikeluarkan kas daerah selama tahun pelaporan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	429.040.590.380	304.058.593.304
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	124.642.887.161	127.302.612.980
Belanja Hibah Dana BOS	394.701.430.805	390.482.261.925
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	28.774.909.666	27.912.070.000
JUMLAH	977.158.618.012	849.755.538.209

5) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial Rp42.988.034.478

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran bantuan sosial baik kepada individu maupun masyarakat yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.13 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.588.034.478	13.954.660.987
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	32.400.000.000	13.699.500.000
JUMLAH	42.988.034.478	27.654.160.987

6) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga Rp 75.000.000

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Tak Terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp75.000.000.

7) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp3.386.606.564.438

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yaitu sebesar Rp3.386.606.564.438 untuk membayar bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 5.5.14 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	169.203.106.576	164.171.753.604
Kabupaten Serang	284.569.527.143	262.181.027.142
Kabupaten Tangerang	834.908.094.597	852.252.763.778
Kabupaten Lebak	191.225.694.268	173.323.859.404
Kota Cilegon	237.850.073.212	203.624.874.332
Kota Serang	203.794.204.488	188.597.762.459
Kota Tangerang	720.440.921.898	775.632.182.391

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kota Tangerang Selatan	744.614.942.256	726.965.676.815
TOTAL	3.386.606.564.438	3.346.749.899.925

8) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan **Rp218.723.928.072**

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Transfer Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yaitu sebesar Rp218.723.928.072 untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota sebesar Rp95.923.928.072 dan bantuan keuangan ke desa sebesar Rp122.800.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Kab/Kota TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	12.185.254.852	18.890.855.892
Kabupaten Serang	24.922.517.298	29.971.334.965
Kabupaten Tangerang	5.678.915.700	4.926.001.000
Kabupaten Lebak	18.310.177.372	27.360.267.000
Kota Cilegon	5.284.290.050	2.617.460.472
Kota Serang	12.489.997.300	24.315.626.000
Kota Tangerang	5.407.316.000	4.397.737.000
Kota Tangerang Selatan	5.645.459.000	4.885.510.700
TOTAL	95.923.928.072	117.364.793.029

Tabel 5.5.16 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	32.600.000.000	19.500.000.000
Kabupaten Lebak	32.300.000.000	20.400.000.000
Kabupaten Tangerang	24.000.000.000	14.760.000.000
Kabupaten Serang	33.900.000.000	19.080.000.000
TOTAL	122.800.000.000	73.740.000.000

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp1.129.565.372.608)

Arus kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp1.129.565.372.608, dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.17 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.064.385.900	250.266.700.617
Arus Kas Keluar	1.130.629.758.508	1.773.807.458.985
Arus Kas Bersih	(1.129.565.372.608)	(1.523.540.758.368)

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Rp1.064.385.900

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.064.385.900. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

Tabel 5.5.18 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.064.385.900	266.700.617
Pencairan Dana Cadangan	-	250.000.000.000
TOTAL	1.064.385.900	250.266.700.617

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Rp1.130.629.758.508

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp 1.130.629.758.508 yang merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap sebesar realisasi Belanja Modal pada LRA, Belanja Modal Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Arus Keluar Kas TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Perolehan Tanah	46.092.332.880	71.692.519.600
Perolehan Peralatan dan Mesin	337.794.670.558	454.691.367.999
Perolehan Gedung dan Bangunan	171.787.754.271	505.016.421.700
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	536.407.648.367	458.196.692.116
Perolehan Aset Tetap Lainnya	35.525.505.663	33.963.000.670
Perolehan Aset Lainnya	3.021.846.769	247.456.900
Pembentukan Dana Cadangan	-	250.000.000.000
TOTAL	1.130.629.758.508	1.773.807.458.985

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Rp138.497.733.036)

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan defisit sebesar Rp138.497.733.036, dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.20 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar	138.497.733.036	138.497.733.036
Arus Kas Bersih	(138.497.733.036)	(138.497.733.036)

Arus Kas Keluar yang merupakan pengeluaran dalam rangka pembayaran pokok hutang pada tahun 2024 ke PT. SMI sebesar Rp138.497.733.036.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Rp546.178.591)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris, merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Saldo Kas atas retur belanja kepada pihak ketiga ke rekening penampung.

Perhitungan Fihak Ketiga berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan Taspen, Taperum dan BPJS, serta penyetorannya kepada pihak ketiga. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.21 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	560.151.516.397	564.775.407.255
Arus Kas Keluar	560.697.694.988	564.181.958.664
Arus Kas Bersih	(546.178.591)	593.448.591

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk sebesar Rp560.151.516.397 berasal dari penerimaan PFK yang terdiri dari:

Tabel 5.5.22 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	77.415.187.840	66.891.717.466
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	77.323.827.204	1.165.175.906
Utang Iuran Jaminan Kematian	4.118.812.797	3.199.735.937
Utang PPh 21	160.207.879.228	152.902.010.278
Utang PPh 22	8.372.965.543	9.535.994.828
Utang PPh 23	34.464.363.068	36.522.941.473
Utang PPh 25	14.948	543.776
Utang PPN Pusat	220.833.423.988	242.337.922.948
Utang Iuran Wajib Pegawai	51.920.821.533	48.858.279.886

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	265.602	50.565
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.308.047.781	2.767.585.601
Penerimaan Transito	47.270.000	593.448.591
JUMLAH	560.151.516.397	564.775.407.255

Penerimaan transito sebesar Rp47.270.000 merupakan sisa kas atas Penerimaan Hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan, yang telah dikembalikan ke RKUN pada tanggal 3 Januari 2025.

b. Arus Kas Keluar sebesar Rp560.697.694.988 terdiri dari:

Tabel 5.5.23 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	77.415.187.840	66.891.717.466
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	77.323.827.204	1.165.175.906
Utang Iuran Jaminan Kematian	4.118.812.797	3.199.735.937
Utang PPh 21	160.207.879.228	152.902.010.278
Utang PPh 22	8.372.965.543	9.535.994.828
Utang PPh 23	34.464.363.068	36.522.941.473
Utang PPh 25	14.948	543.776
Utang PPN Pusat	220.833.423.988	242.337.922.948
Utang Iuran Wajib Pegawai	51.920.821.533	48.858.279.886
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	265.602	50.565
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.308.047.781	2.767.585.601
Pengeluaran Transito	593.448.591	-
JUMLAH	560.697.694.988	564.181.958.664

Pengeluaran transito sebesar Rp593.448.591 merupakan retur belanja kepada Pihak Ketiga ke Rekening Penampung Tahun 2023 yang disalurkan setelah tanggal 2 Januari 2024.

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar defisit Rp546.178.591 merupakan saldo Arus Kas Masuk sebesar Rp560.151.516.397 dikurangi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp560.697.694.988.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas — Rp 357.064.302.656

Selama Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan kas sebesar Rp357.064.302.656 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.625.673.586.891 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp1.129.565.372.608) arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp138.497.733.036) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp546.178.591).

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya — Rp87.468.508.756

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya sebesar Rp87.468.508.756 merupakan saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.24 Rincian Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya TA 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Kas di Kas Daerah	60.859.728.790
Kas di BLUD	24.433.774.477
Kas di Bendahara BOS	125.847.771
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.455.709.127
Kas Lainnya	593.448.591
JUMLAH	87.468.508.756

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya — Rp444.532.811.411

Saldo akhir kas di BUD, Kas BOS, Kas BLUD, dan Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp444.532.811.411.

5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan — Rp0

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.9 Saldo Akhir Kas — Rp444.532.811.411

Saldo akhir kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp444.532.811.411 yang merupakan penjumlahan dari seluruh saldo akhir kas, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Kas di Kas Daerah	429.351.948.995
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.956.875.281
Kas di BLUD	9.071.167.006
Kas di Bendahara BOS	1.105.550.130
Kas Lainnya	47.270.000
JUMLAH	444.532.811.411

Terdapat perbedaan sebesar Rp47.270.000 antara Saldo Akhir Kas dan SiLPA hal ini disebabkan terdapat sisa kas atas Penerimaan Hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan, yang telah dikembalikan ke RKUN pada tanggal 3 Januari 2025.

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	19.184.343.785.908	18.589.248.509.361
SURPLUS/DEFISIT-LO	712.315.084.002	651.410.602.386
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(249.636.427.103)	(56.315.325.839)
EKUTAS AKHIR	19.647.022.442.808	19.184.343.785.908

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal — Rp19.184.343.785.908

Jumlah ekuitas awal TA 2024 adalah sebesar Rp19.184.343.785.908, Nilai Ekuitas Awal tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2023.

5.6.2 Surplus / Defisit – LO — Rp712.315.084.002

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp712.315.084.002 Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp651.410.602.386, saldo Surplus–LO TA 2024 bertambah Rp60.904.481.616 atau naik 9,35%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan — Rp(249.636.427.103)

Dampak Kumulatif Perubahan sebesar minus Rp249.636.427.103 Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar minus Rp56.315.325.839, bertambah minus Rp193.321.101.264 atau naik 343,28%

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Koreksi Kas	(9.251.736)	-
Koreksi Piutang	52.492.913	101.454.685
Koreksi Nilai Persediaan	-	(20.750.000)
Koreksi Aset Tetap	(247.890.258.932)	21.232.353.532
Koreksi Aset Lainnya	195.517.708	(29.367.237)
Koreksi kewajiban	195.161.758	(174.789.901)
Koreksi Investasi	(2.180.088.813)	(77.424.226.918)
Jumlah	(249.636.427.103)	(56.315.325.839)

Penjelasan lebih rinci dari Dampak Kumulatif Perubahan adalah sebagai berikut:

a. Koreksi minus Kas sebesar Rp9.251.736 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Pengembalian sisa Hibah ke RKUN pada SMAN 1 Cilegon, SMAN 5 Tangerang Selatan, SMAN 2 Kota Serang dan SMAN 6 Kota Serang;
   Rincian Koreksi minus Kas terdapat pada **Lampiran 1 LPE**;

b. Koreksi Piutang sebesar Rp52.492.913 yang berasal dari:
   1) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp 70.492.913 karena pelunasan:
      a) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Kelebihan Pembayaran Belanja Modal) TA. 2023 sebesar Rp275.410 pada Dinas Kesehatan;
      b) Penyisihan Piutang BPJS Kronis TA. 2023 sebesar Rp1.302.842 dan Penyisihan Piutang BPJS Kesehatan TA. 2023 sebesar Rp19.166.381 pada RSUD Malingping;
      c) Penyisihan piutang BPJS bulan Desember 2023 sebesar Rp48.681.260 pada RSUD Banten;
      d) Penyisihan Piutang Jasa Giro 2023 sebesar Rp1.039.175, Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan 2023 sebesar Rp27.556 dan Penyisihan Piutang Deviden PT LKM Pandeglang Berkah sebesar Rp290 pada Badan Pendapatan Daerah;
   2) Koreksi minus atas saldo awal piutang TGR atas nama Asep Rohana (Alm) sebesar Rp17.000.000 atas setoran tahun lalu dan atas nama Atep (Alm) sebesar Rp1.000.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

   Rincian Koreksi Piutang terdapat pada **Lampiran 2 LPE;**

c. Koreksi minus Aset Tetap di tahun 2024 sebesar Rp247.890.258.932 terdiri dari:
   1) Koreksi atas Aset Tanah sebesar Rp389.894.800;
   2) Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp211.055.914;
   3) Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.248.225.518;
   4) Koreksi atas Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp580.821.948;
   5) Koreksi minus atas Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp253.320.257.112;

   Rincian Koreksi minus atas Aset Tetap terdapat pada **Lampiran 3 LPE**;

d. Koreksi atas Aset Lainnya di Tahun 2024 sebesar Rp195.517.708 terdiri dari;
   1) Koreksi atas Aset Lainnya yaitu Software Batu Pustaka perolehan Tahun 2022 yang baru dicatat di tahun 2024 sebesar Rp113.300.000 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   2) Koreksi minus atas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp82.217.708 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah serta Biro Umum dan Perlengkapan;

   Rincian Koreksi minus atas Aset Lainnya terdapat pada **Lampiran 4 LPE;**

e. Koreksi minus atas investasi sebesar Rp2.180.088.813 yang berasal dari:
   1) Koreksi minus atas Restatement LK PT.BGD Tahun 2022 karena kurang catat rugi sebesar Rp.2.121.521.366 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   2) Koreksi minus atas Restatement LK PT.BGD Tahun 2023 karena kurang catat rugi sebesar Rp.58.567.447 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

   Rincian Koreksi Investasi terdapat pada **Lampiran 5 LPE**;

f. Koreksi atas Kewajiban sebesar Rp195.161.758 yang berasal dari:
   1) Koreksi salah catat pengakuan utang jasa pelayanan medis TA.2023 sebesar Rp168.882.858 sesuai surat RSUD Malingping nomor 900/1609/RSUD-MLP/2024 perihal Usulan Koreksi Pencatatan Uang tanggal 31 Desember 2024;
   2) Koreksi minus sebesar Rp0,38 atas Kelebihan Pencatatan utang Belanja Barang selain jasa kantor sebesar Rp.474.775.586 sedangkan pada tagihan yang dibayarkan sebesar Rp. 448.496.686,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;
   3) Koreksi atas utang Belanja lainnya selain belanja jasa kantor TA. 2023 sebesar Rp26.278.900 yang telah dibayarkan dibulan November pada anggaran Perubahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;

   Rincian Koreksi Kewajiban terdapat pada **Lampiran 6 LPE.**

5.6.4 Ekuitas Akhir **Rp19.647.022.442.808**

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp19.647.022.442.808 merupakan nilai ekuitas awal ditambah surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan.

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2024

6.1.1. Proses Penganggaran pada APBD Induk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 29 Desember 2023. Struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp11.746.009.406.039,00
b.	Belanja Daerah	Rp11.866.009.406.039,00
c.	Surplus/(defisit)	Rp (120.000.000.000,00)
d.	Pembiayaan Daerah	Rp 120.000.000.000,00

Sesuai amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit Kebijakan Makro Ekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah yang dimaksud meliputi:

a. Struktur ekonomi daerah;
b. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah;
c. Ketimpangan pendapatan;
d. Indeks pembangunan manusia;
e. Kemandirian fiskal;
f. Tingkat pengangguran;
g. Tingkat kemiskinan; dan
h. Daya saing daerah.

Sementara itu pada Pasal 140 dan 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun program Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

6.1.2. Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 dan peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Tanggal 16 Oktober 2024, dengan struktur sebagai berikut:

a.	Pendapatan (semula)	Rp11.746.009.406.039,00
b.	Bertambah	Rp 662.196.630.115,00
c.	Jumlah Pendapatan	Rp12.408.206.036.154,00
d.	Belanja (semula)	Rp11.866.009.406.039,00
	Bertambah	Rp 490.573.957.244,00
	Jumlah Belanja	Rp12.356.583.363.283,00
e.	Surplus/(defisit)	Rp 51.622.672.871,00
f.	Pembiayaan (semula)	Rp 120.000.000.000,00
	Berkurang	Rp (171.622.672.871,00)
	Jumlah Pembiayaan	Rp (51.622.672.871,00)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah semula Rp8.668.052.033.549,00 menjadi Rp9.211.948.237.039,00 Bertambah sebesar Rp543.896.203.490,00 diakibatkan oleh naiknya target Pajak daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Kenaikan target, dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi perekonomian daerah serta berbagai inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan baik dari sektor pajak daerah maupun pendapatan daerah lainnya yang sah.
2. Pendapatan Transfer semula Rp3.071.630.609.000,00 menjadi Rp3.189.827.239.115,00 bertambah sebesar Rp118.196.630.115,00 Sesuai Dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah semula Rp6.326.763.490,00 menjadi Rp6.430.560.000,00 bertambah sebesar Rp103.796.510,00 diakibatkan oleh bertambahnya target Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri.
4. Terkait belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 ini, Perubahan tersebut menitikberatkan pada memenuhi belanja wajib dan mengikat, pembelanjaan mandatory, penyesuaian dari ketentuan dan hal lainnya. untuk Belanja Operasi semula Rp7.219.458.552.287,00 menjadi Rp7.498.575.943.465,62 bertambah sebesar Rp279.117.391.178,62 yang disebabkan oleh:
   a. anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp132.240.628.748,00 antara lain karena Belanja Gaji Pokok ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   b. Belanja Barang dan jasa bertambah sebesar Rp401.851.917.826,62 antara lain untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD;
   c. Belanja bunga berkurang sebesar Rp0 atau tidak ada perubahan;
   d. Belanja Hibah bertambah Rp13.175.643.100,00 yaitu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
   e. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp3.669.541.000,00 yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
5. Belanja modal semula Rp1.163.654.397.284,00 menjadi Rp1.186.953.963.349,38 bertambah sebesar Rp23.299.566.065,38 yang disebabkan oleh:
   a. Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp38.882.772.316,00 antara lain Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir dan Belanja Modal Tanah Basah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp82.023.523.335,00 antara lain untuk Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Modal Alat

Laboratorium Energi Surya, dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use);*

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp5.250.489.099,00 antara lain karena Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp16.243.519.976,62 yaitu karena Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp708.763.426,00 yaitu karena Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler.

6.2. HUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN JANGKA PENDEK, SILPA TA 2024, DAN PENYEDIAAN DUKUNGAN DANA UNTUK PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA APBD TA 2025

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2024 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp444.485.541.411** sebagaimana yang tercatat pada saldo Kas per 31 Desember 2024 yang di antaranya adalah:

-	Kas di Kas Daerah	Rp	429.351.948.995
-	Kas di Bend. Pengeluaran	Rp	4.956.875.281
-	Kas di Bend. Penerimaan	Rp	0
	Jumlah	**Rp**	**434.308.824.276**

Dari saldo Kas senilai **Rp434.308.824.276** di atas, terdapat alokasi dana SILPA TA 2024 yang sudah ditetapkan peruntukkannya senilai **Rp147.535.634.237.** Maka, sisa dana yang dapat digunakan sebagai Sumber/Penerimaan Pembiayaan dalam APBD TA 2025 menjadi sebesar **Rp 286.773.190.039**.

Pada Neraca Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2024, terdapat saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah sebesar **Rp860.263.940.206** di antaranya adalah Utang Jangka Pendek (di luar Pendapatan Diterima di Muka dan Utang BLUD) sebesar **Rp848.779.452.065**, terdiri dari**:**

-	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	138.497.733.036
-	Utang Belanja Bagi Hasil	Rp	709.986.745.467
-	Utang Belanja Modal pada Dinsos	Rp	294.973.562
-	Utang Belanja Barang pada PRKP	Rp	4.019.983.000
	Jumlah	**Rp**	**852.799.435.065**

Nilai Utang Jangka Pendek tersebut belum termasuk pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir TA 2024 pada Dinas PUPR dengan perkiraan maksimal sebesar **Rp35.324.089.892** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian Pekerjaan yang Belum Selesai s.d Akhir Tahun 2024

No	SKPD	Pekerjaan	Potensi Utang Berdasarkan Sisa Kontrak yang Belum Dibayar (Rp)
1	Dinas PUPR	1. Pembangunan Ruas Jalan Ciparay – Cikumpay	18.415.919.250
		2. Pembangunan Ruas Jalan Sumur Taman Jaya	14.167.403.150
		3. Pembangunan Gedung Bank Banten	2.687.708.372
		4. Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten	53.059.120
		TOTAL	35.324.089.892

Atas nilai sisa Pekerjaan yang belum selesai tersebut di atas, maka, total saldo Utang Jangka Pendek dan potensi kewajiban menjadi sebesar **Rp888.123.524.957 (Rp852.799.435.065** + **Rp35.324.089.892)**

Dari nilai Rp888.123.524.957 tersebut, sudah dianggarkan pada APBD TA 2025 sebesar Rp772.902.175.974, terdiri dari:

-	Anggaran untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	138.497.733.036
-	Anggaran untuk Utang Belanja Bagi Hasil	Rp	634.404.442.938
	Jumlah	**Rp**	**772.902.175.974**

Sehingga terdapat kekurangan penganggaran sebesar **Rp115.221.348.983** (Rp888.123.524.957 - Rp772.902.175.974). Kekurangan ini akan didanai dari SILPA TA 2024 yang belum dialokasikan pada penerimaan pembiayaan TA 2025 sebesar **Rp282.201.607.389** (lihat penjelasan mengenai Aset Lainnya pada BAB V Catatan atas Laporan Keuangan ini) **.** Dengan demikian, terdapat surplus dana sebesar **Rp Rp166.980.258.406** [(**Rp282.201.607.389 - Rp115.21.348.983**], sebagaimana perhitungan pada tabel berikut ini.

Uraian	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Anggaran dalam APBD TA 2025 (Rp)	Kekurangan Anggaran (Rp)	Sumber Dana (Rp)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036	138.497.733.036	0	
Utang Belanja Bagi Hasil	709.986.745.467	634.404.442.938	(75.582.302.529)	
Utang Belanja Modal pada Dinsos	294.973.562	0	(294.973.562)	
Sisa Pekerjaan Fisik TA 2024 yang Belum Selesai pada Dinas PUPR	35.324.089.892	0	(35.324.089.892)	
Utang Belanja pada PRKP (PSU)	4.019.983.000		(4.019.983.000)	
SILPA TA 2024 yang Belum Dialokasikan dalam Penerimaan Pembiayaan TA 2025				282.201.607.389
JUMLAH	**888.123.524.957**	**772.902.175.974**	**(115.221.348.983)**	**282.201.607.389**
			Surplus Dana	**166.980.258.406**

Berikut Kondisi Kas Riil Pemerintah Provinsi Banten per 10 April 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)	Sumber/Keterangan
1	SILPA per 31 Desember 2024 (*Audited*)	444.485.541.412,00	
2	SILPA Tahun 2024 yang dianggarkan untuk Belanja Tahun 2025	147.535.634.237,00	Perda APBD TA. 2025
3	Selisih SILPA 2024 yang belum dianggarkan (1-2)	**296.949.907.175,00**	
4	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	33.266.821.000,00	Telah masuk ke RKUD pada April 2025
5	Pengembalian Hibah KPUD	149.384.281.340,00	Telah masuk ke RKUD pada April 2025
6	Pengembalian Hibah Bawaslu	24.657.011.981,00	Telah masuk ke RKUD pada April 2025
7	**Jumlah Dana Tersedia (3+4+5+6)**	**504.258.021.496,00**	
	SILPA per 31 Des 2024 yang telah ada peruntukannya		
8	a. Kas BLUD per 31 Desember 2024	9.071.167.006,00	Neraca
9	b. Kas BOS per 31 Desember 2024	1.105.550.130,00	Neraca
10	**Jumlah SILPA telah ada peruntukan (8+9)**	**10.176.717.136,00**	
	Kewajiban per 31 Des 2024 yang belum diselesaikan		

No	Uraian	Nilai (Rp)	Sumber/Keterangan
11	Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan akan dianggarkan pada APBD Tahun 2025 pada Dinas PUPR	35.324.089.892,00	Neraca
			(Koreksi akun kewajiban per 31 Des 2024)
12	Kewajiban yang harus dibayarkan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan Tahun 2024 pada Dinas PRKP	4.046.884.600,00	Neraca
			(Koreksi akun kewajiban per 31 Des 2024)
13	Kewajiban pembayaran Belanja Modal pada Dinas Sosial	294.973.562,00	
14	BHPP Kewajiban dan Pelampauan 2024	345.591.139.484,20	Akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025
15	Jumlah Kewajiban (11+12+13+14)	**385.257.087.538,20**	
	Sisa SILPA yang tersedia per 10 April 2025	**108.824.216.821,80**	
	(7-10-15)		
	*Catatan : RKUD per 9 April 2025 sebesar	415.110.284.022,10	

6.3. PENERAPAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diantaranya dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah;

Kebijakan ini kemudian diamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tanggal 10 Juni 2022.

Sejak diundangkannya peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada tanggal 20 Desember 2022. Konsekuensi dari terbitnya peraturan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan mulai Tahun Anggaran 2023, 2024, dan seterusnya.

KKPD merupakan alat Pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Beberapa tujuan penggunaan KKPD adalah sebagai berikut:

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan;
c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud*;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau *idle cash*;
e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan
f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

Penggunaan KKPD di Provinsi Banten digunakan untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal, maupun untuk keperluan belanja perjalanan dinas. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas meliputi komponen pembayaran transportasi, penginapan, dan/atau sewa kendaraan. Adapun belanja

barang dan jasa menggunakan KKPD harus mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi. Jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dapat dibayarkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah meliputi:

a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
b. belanja pengadaan bahan makanan;
c. belanja barang untuk persediaan;
d. belanja sewa;
e. belanja pemeliharaan;
f. belanja bahan bakar kendaraan dinas;
g. belanja modal; dan
h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan inovasi baru bagi penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sebelum diberlakukannya KKPD, Uang Persediaan (UP) yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah diberikan sebesar 100% di rekening bendahara pengeluaran. Akan tetapi, sejak KKPD diterapkan, Uang Persediaan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah UP Bendahara Pengeluaran (UP-BP atau UP Tunai) pengeluaran sebesar 60%, dan satu bagian lagi merupakan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP-KKPD) sebesar 40% yang tetap berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Di sini, Perangkat Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan mengatur cara pembayaran guna memenuhi keperluan belanja daerah masing-masing.

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP, sedangkan UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan mekanisme kartu kredit.

Semangat yang ingin ditekankan dari penerapan KKPD ini adalah memberikan keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana pembayaran menggunakan KKPD memungkinkan para pelaku UMKM menerima pembayaran langsung dari Pemerintah Daerah sehingga modal bisa lebih cepat diputar untuk meningkatkan keuntungan usaha dan mengembangkan bisnisnya.

Penggunaan KKPD dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran. Penggunaan KKPD dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana tersebut, nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam penatausahaan keuangan menggunakan KKPD, dikenal istilah Pemegang KKPD, Administrator KKPD, dan Kuasa Pengguna KKPD. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD, dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Gubernur melaksanakan administrasi penggunaan KKPD, dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran (BP). Kemudian, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD, dalam hal ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Penerapan KKPD di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang melakukan transaksi menggunakan KKPD dan menatausahakannya pertama kali pada Bulan Februari 2024 sebesar Rp15.660.140. Kemudian disusul oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) pada bulan yang sama dan selanjutnya perangkat daerah lain ikut menggunakan

KKPD pada bulan-bulan berikutnya. Tabel berikut menunjukkan gambaran perjalanan penggunaan KKPD seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sejak awal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Tabel 6.2 Penggunaan KKPD sepanjang Tahun Anggaran 2024

Bulan	Perangkat Daerah	Jumlah Transaksi (kali)	Nilai Transaksi (Rp)
Februari	BPKAD	6	15.660.140
Februari	DPK	1	10.000
Maret	BPKAD	15	45.984.412
Maret	UKM	6	23.472.990
April	BPSDM	2	4.544.000
April	BPKAD	15	46.016.696
April	UPTD PPA DP3AKKB	2	3.357.439
April	DP3AKKB	3	7.991.000
April	DPUPR	2	3.479.520
April	UKM	6	18.554.165
Mei	ADPIMP	4	48.427.875
Mei	PEMOTDA	10	43.754.100
Mei	UMPER	3	2.940.934
Mei	DISHUB	1	18.190.022
Mei	UPT SRP	3	47.585.727
Mei	UPT CKL	2	233.820
Mei	UPT RKS	3	1.620.000
Mei	UPT PDG	8	18.809.505
Mei	UPT KLP	18	11.160.000
Mei	UPT CLGN	6	40.704.579
Mei	UPT PBKBIK	1	1.873.125
Mei	BPKAD	18	40.881.299
Mei	UKM	16	48.565.250
Mei	ADPIMP	14	48.523.454
Mei	PEMOTDA	1	49.486.000
Juni	DP3AKKB	3	17.005.084
Juni	UPTD PPA DP3AKKB	3	8.859.467
Juni	DISHUB	1	10.000
Juni	UPT CPT	5	49.739.169
Juni	UPT CKL	6	43.622.070
Juni	UPT PDG	9	21.642.512
Juni	UPT KLP	3	7.930.000
Juni	UPT RKS	3	10.770.000
Juni	DAS CIU	1	21.690.333
Juni	BPKAD	18	30.631.857
Juni	UKM	6	22.656.992
Juni	DAS CIU	2	18.217.986
Juni	UPT KLP	8	16.422.179
Juni	ADPIMP	7	49.582.810
Juni	PEMOTDA	9	49.242.300
Juni	UPT PBKBIK	1	1.873.125
Juli	UPT CLGN	7	21.078.298
Juli	BPKAD	5	9.287.381
Agustus	UPT CKL	2	223.560

Bulan	Perangkat Daerah	Jumlah Transaksi (kali)	Nilai Transaksi (Rp)
Agustus	ADPIMP	12	49.152.406
Agustus	UPT PDG	6	16.249.843
Agustus	BPKAD	20	48.976.003
Agustus	DISHUB	1	5.433.450
September	UPT PDG	3	29.396.130
September	UPT CKL	6	31.392.810
September	UPTJJ PDG	3	44.196.300
September	UPT RKS	4	2.760.000
September	BPKAD	22	37.719.514
Oktober	UPT PDG	9	18.734.116
Oktober	UPT PBKBIK	1	1.873.125
Oktober	UPT CKL	4	27.579.713
Oktober	ADPIMP	7	34.727.319
Oktober	EKBANG	3	8.920.764
Oktober	DESDM	1	4.440.000
Oktober	BPKAD	16	49.759.815
November	UPTJJ PDG	5	44.371.599
November	ADPIMP	7	20.552.652
November	UPT PDG	3	24.771.870
November	UPT CKL	6	24.670.320
November	DISHUB	4	18.296.574
November	DINKES	1	8.400.000
November	UPTJJ LBK	2	16.200.000
November	DISHUB	1	17.130.867
Desember	BPKAD	20	33.913.653
Desember	ADPIMP	10	49.927.346
Desember	UPTJJ PDG	3	16.764.310
Desember	UPT PDG	9	44.286.223
Desember	UPT PDG	10	30.362.326
TOTAL		**464**	**1.753.270.223**

Dari tabel dapat diketahui bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2023 penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah dipakai untuk bertransaksi sebanyak **464 kali** dengan nilai total sebesar **Rp1.753.270.223.** Angka ini tergolong kecil jika membandingkan dengan UP KKPD yang dialokasikan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Banten pada awal Tahun Anggaran 2024 yang mencapai **Rp17.731.844.400 atau hanya sebesar 9,89%** (berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 900/Kep.26-Huk/2024 Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024).

Di samping itu, jika dirangkum secara keseluruhan, hanya terdapat 25 perangkat daerah pemegang KKPD yang pernah menggunakan KKPD di Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.1.12.1/Kep.25-Huk/2024 tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, terdapat sebanyak 70 pemegang kartu yang merupakan PA/KPA seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini berarti hanya ada sebanyak 25/70 atau 35,71% PA/KPA yang menggunakan KKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Tabel 6.3 Daftar Perangkat Daerah yang Pernah Menggunakan KKPD sepanjang Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi
1	BPKAD	155	358.830.770
2	BPSDM	2	4.544.000
3	DAS CIU	3	39.908.319
4	DESDM	1	4.440.000
5	DINKES	1	8.400.000
6	DISHUB	8	59.060.913
7	DP3AKKB	6	24.996.084
8	DPK	1	10.000
9	DPUPR	2	3.479.520
10	EKBANG	3	8.920.764
11	PEMOTDA	20	142.482.400
12	UKM	34	113.249.397
13	UMPER	3	2.940.934
14	UPT CKL	26	127.722.293
15	UPT CLGN	13	61.782.877
16	UPT CPT	5	49.739.169
17	UPT KLP	29	35.512.179
18	UPT PBKBIK	3	5.619.375
19	UPT PDG	57	204.252.525
20	UPT RKS	10	15.150.000
21	UPT SRP	3	47.585.727
22	UPTD PPA DP3AKKB	5	12.216.906
23	UPTJJ LBK	2	16.200.000
24	UPTJJ PDG	11	105.332.209
25	ADPIMP	61	300.893.862
TOTAL		**464**	**1.753.270.223**

Tabel 6.4 Urutan Penggunaan KKPD Berdasarkan Nominal Transaksi Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah	Nilai Transaksi
BPKAD	358.830.770
ADPIMP	300.893.862
UPT PDG	204.252.525
PEMOTDA	142.482.400
UPT CKL	127.722.293
UKM	113.249.397
UPTJJ PDG	105.332.209
UPT CLGN	61.782.877
DISHUB	59.060.913
UPT CPT	49.739.169
UPT SRP	47.585.727
DAS CIU	39.908.319
UPT KLP	35.512.179
DP3AKKB	24.996.084
UPTJJ LBK	16.200.000

Perangkat Daerah	Nilai Transaksi
UPT RKS	15.150.000
UPTD PPA DP3AKKB	12.216.906
EKBANG	8.920.764
DINKES	8.400.000
UPT PBKBIK	5.619.375
BPSDM	4.544.000
DESDM	4.440.000
DPUPR	3.479.520
UMPER	2.940.934
DPK	10.000

Jika diurutkan berdasarkan nominal, perangkat daerah yang pernah menggunakan KKPD sepanjang Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dijelaskan oleh tabel di atas. Urutan perangkat daerah yang tertinggi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertransaksi menggunakan KKPD sebesar Rp358.830.770 di Tahun Anggaran 2024, sedangkan perangkat daerah yang terendah menggunakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) yang hanya bertransaksi menggunakan KKPD sebesar Rp10.000. Adapun perangkat daerah lainnya selain yang tercantum pada tabel sama sekali tidak pernah menggunakan KKPD pada Tahun Anggaran 2024.

Kendala Penggunaan KKPD

Berdasarkan evaluasi penerapan KKPD, terdapat beberapa kendala/kesulitan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah yaitu diantaranya kesulitan paling umum dihadapi ketika hendak menggunakan KKPD adalah bahwa mekanisme transaksi belanja menggunakan KKPD masih berada dalam satu akun *mobile banking* pribadi dan/atau satu perangkat pribadi milik Pengguna Anggaran sehingga penggunaan KKPD dinilai tidak memberi kenyamanan dalam bertransaksi. Ke depan, diharapkan transaksi menggunakan KKPD dapat dilakukan secara *online* tanpa harus login atau menggunakan perangkat pribadi milik Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Grafik 6.1 Urutan Penggunaan KKPD Berdasarkan Nominal Transaksi

Progres Penggunaan KKPD di Provinsi Banten

Selanjutnya, jika mengamati perjalanan penggunaan KKPD di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, telah terjadi peningkatan yang cukup baik dalam aspek-aspek berikut ini:

1. Jumlah Transaksi menggunakan KKPD meningkat dari yang semula **81 kali** menjadi **464 kali**;
2. Nominal Transaski melalui KKPD meningkat dari yang semula **Rp303.348.384** menjadi **Rp1.753.270.223**
3. Persentase Penggunaan KKPD terhadap UP-KKPD yang diberikan kepada Perangkat Daerah meningkat dari yang semula hanya sebesar **1,56%** menjadi **9,89%**;
4. Perangkat Daerah yang menggunakan KKPD juga meningkat dari yang semula **12 Perangkat Daerah** meningkat menjadi **25 Perangkat Daerah**;
5. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan KKPD terhadap jumlah kartu KKPD secara keseluruhan meningkat dari **16,67%** menjadi **35,71%.**

Berikut grafik yang menjelaskan Progres Penggunaan KKPD di Provinsi Banten.

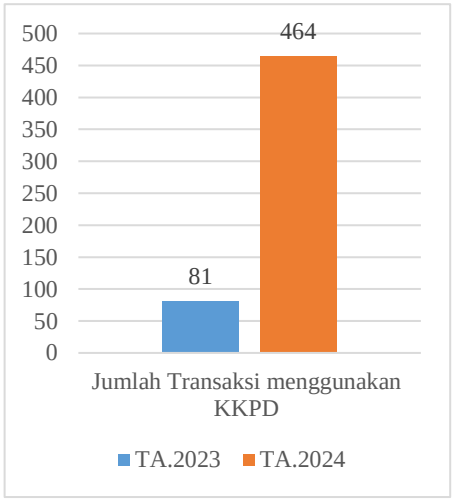

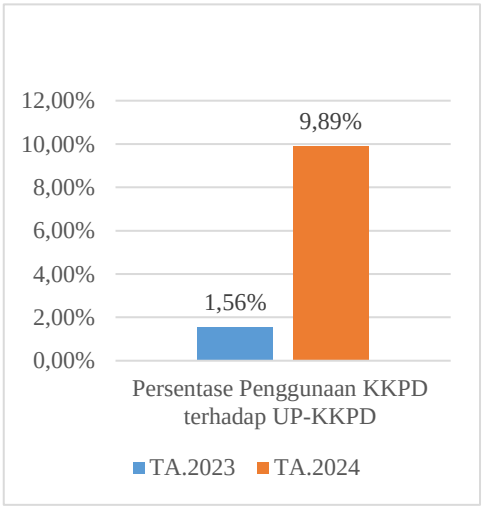

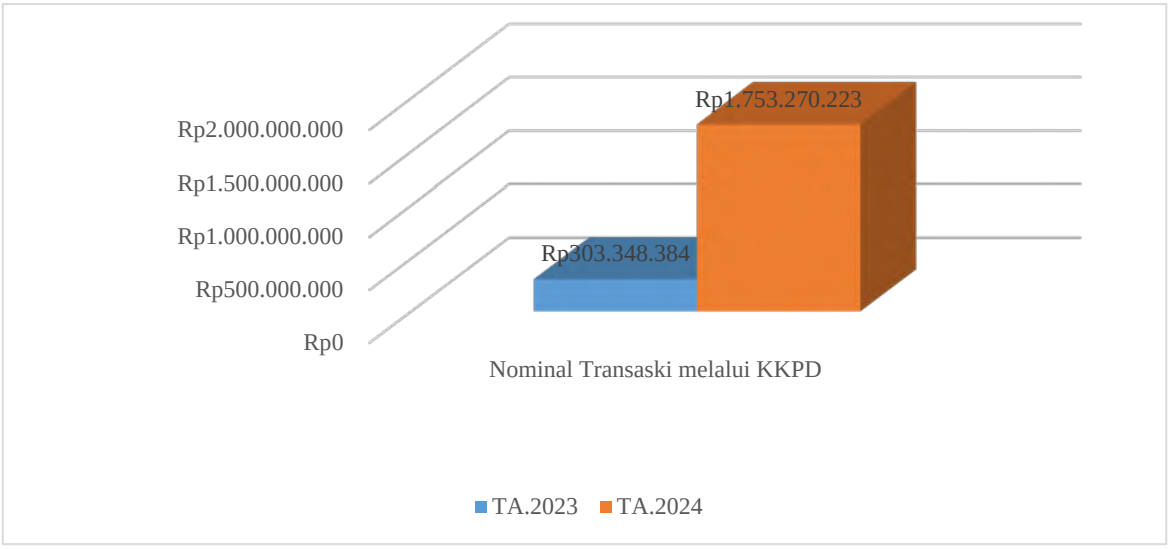

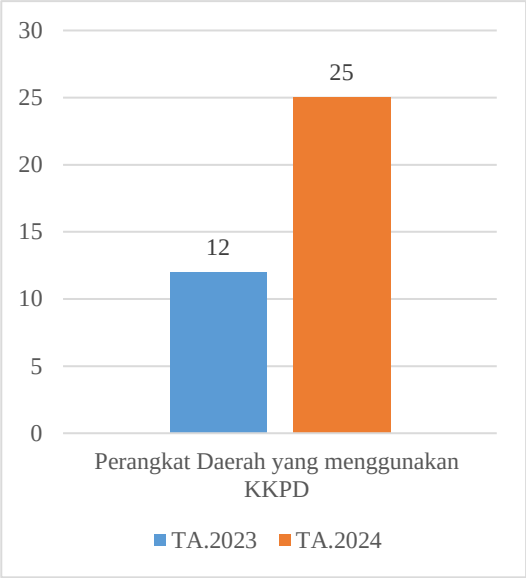

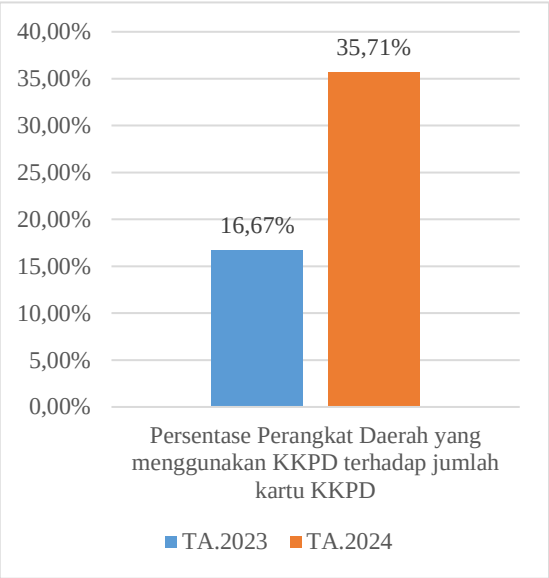

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam penggunaan KKPD di Provinsi Banten selama dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung upaya percepatan belanja daerah serta meningkatkan perputaran ekonomi bagi UMKM di wilayah Banten. Selain itu, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya minat dan kesadaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akan pentingnya penggunaan KKPD dalam mendukung aktivitas penatausahaan keuangan daerah. Perkembangan ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan BPKAD Provinsi Banten selaku Pembina Perangkat Daerah dalam bidang keuangan serta pihak terkait dalam menyediakan fasilitas yang lebih mudah bagi pembayaran belanja menggunakan KKPD. Ke depan, diharapkan tren ini terus berlanjut dengan dukungan inovasi serta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan transaksi melalui KKPD.

6.4. Mandatory Spending

Pemerintah Pusat, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Kebijakan anggaran belanja juga didasarkan pada prinsip money follows program, yang memastikan bahwa program yang dirancang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini mendorong sinergi antar kementerian/lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, tema pembangunan adalah "Mengurangi Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyelaraskan sasaran dan target pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, menyesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah. Pendekatan ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak positif yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Banten.

Pada Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Banten telah mengakomodir penganggaran untuk program dan kegiatan *mandatory spending*, amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam hal:

1) Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar Rp3.063.277.567.974,00 atau 24,79% dari Belanja Daerah. Hal ini telah memenuhi bahwa alokasi fungsi pendidikan minimal adalah 20% dari Belanja Daerah.

Komponen Perhitungan	P-APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
	Jumlah		
a. Urusan Bidang Pendidikan:		2.903.505.091.617,00	95,76%
1) Belanja Operasi:	2.683.378.266.804,00		88,50%
a. belanja pegawai;	1.254.356.418.154,00		41,37%
b. belanja barang dan jasa;	982.753.093.650,00		32,41%
c. belanja hibah;	446.268.755.000,00		14,72%
d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
2) Belanja Modal;	220.126.824.813,00		7,26%
b. Urusan Bidang Kebudayaan:		7.365.740.000,00	0,24%
1) Belanja Operasi:	7.285.136.000,00		0,24%
a. belanja barang dan jasa;	7.285.136.000,00		0,24%
b. belanja hibah;	0,00		0,00%
c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
2) Belanja Modal;	80.604.000,00		0,00%
c. Urusan Bidang Perpustakaan:		14.512.605.271,00	0,48%
1) Belanja Operasi:	10.908.138.431,00		0,36%
a. belanja barang dan jasa;	10.908.138.431,00		0,36%
b. belanja hibah;	0,00		0,00%
c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
2) Belanja Modal;	3.604.466.840,00		0,12%
d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		106.818.162.086,00	3,52%
1) Belanja Operasi:	106.597.356.086,00		3,52%
a. belanja barang dan jasa;	64.213.578.966,00		2,12%
b. belanja hibah;	42.383.777.120,00		1,40%
c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
2) Belanja Modal;	220.806.000,00		0,01%
e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan		0,00	0,00%
1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%
Belanja bantuan keuangan...	0,00		0,00%
2) Sub Kegiatan .... pada SKPD			0,00%
dst	0,00		0,00%
Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		**3.032.201.598.974,00**	
Total Belanja Daerah		**12.356.583.363.283,00**	
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		**24,54%**	

2) Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar Rp1.525.777.439.483,00 atau 13,30% dari Belanja Daerah di luar gaji ASN. Alokasi ini telah memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan, berikut perhitungan alokasi fungsi kesehatan:

No	Komponen Perhitungan	P-APBD 2024 Jumlah		% dari total anggaran kesehatan
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:		1.133.195.072.570,00	74,27%
	1) Belanja Operasi:	1.023.323.113.438,00		67,07%
	a. belanja pegawai;	167.061.412.240,00		10,95%
	b. belanja barang dan jasa;	850.361.701.198,00		55,73%
	c. belanja hibah;	5.900.000.000,00		0,39%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	109.871.959.132,00		7,20%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang		392.582.366.913,00	25,73%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%
	Belanja bantuan keuangan…			
	2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan	13.506.813.500,00		0,89%
	3) Kegiatan Pengembangan Sistem dan	3.256.435.200,00		0,21%
	4) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman	639.706.150,00		0,04%
	5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan	6.733.775.274,00		0,44%
	6) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana,	368.445.636.789,00		24,15%
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		1.525.777.439.483,00	
3.	Total Belanja Daerah		12.356.583.363.283,00	
4.	Gaji ASN		880.827.066.300,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		11.475.756.296.983,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		**13,30**	

Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2024 tercermin melalui alokasi anggaran untuk berbagai program prioritas. Penanganan stunting di Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampanye Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak serta edukasi gizi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten, sebagai bentuk implementasi, mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD 2024 untuk mendukung berbagai program tersebut, dengan fokus utama menurunkan prevalensi stunting melalui peningkatan layanan kesehatan dan gizi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penanganan stunting Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 1,87% atau sebesar Rp233.502.130.810 dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.356.583.363.283 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5 Realisasi Anggaran Tematik Penanganan *Stunting*

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.572.807.500	15.001.179.171	96,33%
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.768.834.000	1.631.990.815	92,26%
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	234.462.800	231.730.800	98,83%

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
4	Dinas Sosial	283.165.100	263.341.055	93,00%
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.248.395.100	27.587.464.782	91,20%
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.843.837.800	2.396.367.606	84,27%
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.054.740.070	5.601.123.340	92,51%
8	Dinas Ketahanan Pangan	1.024.242.200	965.667.998	94,28%
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.909.960	78.819.322	83,05%
10	Dinas Kesehatan	172.540.732.380	166.067.998.254	96,25%
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.222.000.000	1.171.006.130	95,83%
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	144.404.000	130.774.350	90,56%
13	Dinas Pertanian	429.218.900	429.060.400	99,96%
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.040.381.000	957.340.660	92,02%
	JUMLAH	**233.502.130.810**	**222.513.864.683**	**95,29%**

Selain itu, stabilitas harga, terutama untuk bahan pangan, juga menjadi perhatian utama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Banten mendukung regulasi ini dengan kebijakan operasi pasar, subsidi transportasi distribusi pangan, serta penguatan cadangan pangan daerah. Melalui anggaran tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk memastikan pasokan bahan pokok yang stabil, menjaga keterjangkauan harga, dan mendorong daya beli masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait, yang seluruhnya terealisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebesar Rp1.422.663.862 atau 78,06% dari total anggaran Rp1.822.513.200.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan dasar bagi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan pelayanan sosial yang adil dan merata di seluruh daerah.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 6,27% atau sebesar Rp775.159.506.899 dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.356.583.363.283 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.6 Realisasi Anggaran Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	709.967.664.050	647.363.727.848	91,18%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	324.910.000	324.719.050	99,94%
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.572.807.500	15.001.179.171	96,33%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	35.223.684.249	32.432.785.829	92,08%
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	352.508.500	343.105.000	97,33%
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13.717.932.600	12.313.471.604	89,76%
	JUMLAH TOTAL	**775.159.506.899**	**707.778.988.503**	**91,31%**

Melaksanakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Provinsi Banten melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 13,90% atau sebesar Rp1.717.616.461.400 dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.356.583.363.283 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.7 Realisasi Anggaran Tematik Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	2.240.729.765	2.047.649.329	91,38%
2	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	378.130.004.200	372.759.868.300	98,58%
3	UPTD Rumah Sakit Malingping	376.612.000	376.612.000	100,00%
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	1.116.660.014.708	1.100.789.638.929	98,58%
5	Dinas Sosial Provinsi Banten	67.018.083.237	65.434.377.549	97,64%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	9.632.457.305	9.479.493.370	98,41%
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	70.489.000	66.498.252	94,34%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	1.080.169.300	1.022.092.301	94,62%
9	Dinas Koperasi dan UMKM	1.833.550.000	1.762.411.643	96,12%
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	156.446.000	146.454.240	93,61%
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	20.401.264.421	19.795.849.895	97,03%
12	Dinas Pertanian Provinsi Banten	2.429.602.400	2.400.445.280	98,80%
13	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	97.200.000	94.159.840	96,87%
14	Dinas Perhubungan Provinsi Banten	450.000.000	352.152.740	78,26%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.639.509.714	101.586.640.620	98,02%
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	785.666.950	671.842.930	85,51%
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	12.614.662.400	12.188.353.943	96,62%

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
	JUMLAH	**1.717.616.461.400**	**1.690.974.541.161**	**98,45%**

Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Nasional Gerakan Nasional BBI, juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Banten mendukung gerakan ini dengan alokasi anggaran untuk promosi produk lokal, pengembangan destinasi wisata unggulan, serta pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi lokal dan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sambil mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 0,35% atau sebesar Rp43.699.845.765 dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.356.583.363.283 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.8 Realisasi Anggaran Tematik P3DN

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.257.477.809	2.943.504.774	90,36%
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.229.462.300	2.075.797.678	93,11%
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.717.287.000	1.571.509.300	91,51%
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	474.536.000	277.101.650	58,39%
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	410.000.000	322.397.250	78,63%
6	Dinas Pertanian	175.000.000	166.270.000	95,01%
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.370.381.219	6.152.677.840	96,58%
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	165.030.000	116.654.457	70,69%
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	568.003.860	557.265.568	98,11%
10	Dinas Pariwisata	28.332.667.577	27.410.123.049	96,74%
	TOTAL	**43.699.845.765**	**41.622.022.409**	**95,25%**

Di sisi lain Untuk mendukung pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seperti monitoring harga, operasi pasar, dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pelaku usaha. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat.

Dalam pelaksanaan Strategi Pengendalian Inflasi, Pemerintah Provinsi Banten mengimplementasikan Strategi 4K yang disepakati secara nasional yaitu, mengupayakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, dalam pengendalian inflasi Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 0,80% atau sebesar Rp98.239.193.782 dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.356.583.363.283 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.9 Realisasi Anggaran Tematik Inflasi

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
1	Dinas Ketahanan Pangan	16.740.057.000	15.765.506.322	94,18%
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.929.801.441	43.574.676.912	99,19%
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.463.312.821	16.984.878.789	97,26%
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	914.291.300	890.310.856	97,38%
5	Dinas Pertanian	17.206.895.000	16.748.985.240	97,34%
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	969.136.120	934.248.298	96,40%
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	561.800.100	417.305.745	74,28%
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	453.900.000	431.385.000	95,04%
9	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	448.120.667	345.939.196	77,20%
	TOTAL	98.239.193.782	96.093.236.358	97,37%

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen meningkatkan investasi daerah melalui optimalisasi Jalan Tol Serang–Panimbang sebagai infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah. Jalan tol ini diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses menuju kawasan industri, serta mendukung pengembangan destinasi pariwisata di wilayah selatan Banten, seperti Tanjung Lesung. Peningkatan aksesibilitas ini menjadi kunci dalam menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 0,05% atau sebesar Rp615.355.652.613 dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.356.583.363.283 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.10 Realisasi Anggaran Tematik Investasi

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	%
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.588.110.450	1.469.359.110	92,52%
2	Dinas Perhubungan	52.347.313.450	28.971.269.537	55,34%
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.567.754.000	1.437.850.225	91,71%
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.279.078.580	11.639.374.433	94,79%
5	Dinas Pariwisata	17.038.734.377	16.575.806.475	97,28%
6	Dinas Pertanian	161.632.000	157.595.000	97,50%
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.581.005.000	9.392.730.254	98,03%
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.630.392.756	485.045.554.294	93,26%
	TOTAL	615.355.652.613	554.689.539.328	90,16%

6.5. Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk

Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD didirikan dengan tujuan untuk **memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah**, menyelenggarakan

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

A. PERAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional, karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta dalam rangka mengakomodir dan mencatat seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Banten, termasuk pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat, diperlukan Bank Pembangunan Daerah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten pada sektor perbankan. Saat ini pengelolaan RKUD pemerintah Provinsi Banten dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (Bank Banten). Sebagai BUMD pada sektor perbankan, Bank Banten dapat memanfaatkan aset daerah sebagai potensi sumber ekonomi yang akan digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.

B. PROSES PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK DARI PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

Dalam upaya pengambilalihan kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dari PT Banten Global Development, berikut tahapan-tahapan yang telah ditempuh dalam proses pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk:

1. Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 - 18 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, yang diantaranya meliputi usulan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan:
   a) hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 November 2020
   b) Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten nomor: 47/Bapemperda-DPRD/XI/2020 tanggal 30 November 2020, dan
   c) Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 30 November 2020;
2. Permohonan Usulan Pendirian BUMD oleh Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 539/2411-Huk/2021 Tanggal 18 Oktober 2021;
3. Permohonan Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum oleh Pj. Gubernur Banten kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten melalui surat nomor 180/2223-Huk/2022 tanggal 11 Agustus 2022 diantaranya untuk pendampingan dalam hal penyelesaian permasalahan hukum yang ada di Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten); Pemisahan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

(Bank Banten) dari PT. Banten Global Development; dan Peraturan Daerah tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Daerah;

4. Penyampaian Judul Raperda di luar Propemperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Pj. Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor 188.34/3497-Huk/2022 Tanggal 16 November 2022;
5. Permohonan Persetujuan Pembahasan Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Pj. Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Otonomi Daerah melalui surat nomor 188.34/3593-Huk/2022 tanggal 25 November 2022;
6. Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 – 37 Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, yang diantaranya meliputi usulan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan:
   a) Rapat Badan Musyawarah tanggal 23 November 2022
   b) Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten nomor 88/Bapemperda-DPRD/ XI/ 2022 tanggal 29 November 2022
   c) Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 29 November 2022
7. Kejaksaan Tinggi Banten mengeluarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Atas Permohonan Pj. Gubernur Banten tentang Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) nomor B-3253/M.6/Gph.2/12/2022 Tanggal 1 Desember 2022, yang menyimpulkan Bahwa Pemindahtanganan hak atas saham PT BGD yang ada pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk kepada Pemerintah Provinsi Banten dapat dilakukan secara langsung di luar bursa efek sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Pembentukan Panitia Khusus VI Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 – 41 Tahun 2022 pada Tanggal 1 Desember 2022;
9. Rapat Kerja antara Panitia Khusus VI DPRD Banten dan Pemerintah Daerah Provisi Banten tanggal 16 Januari 2023 yang dituangkan dalam berita acara nomor 162.4/26/Pansus VI/DPRD/I/2023 yang membahas Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah;
10. Penyempurnaan Draft Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Banten Kepada Ketua DPRD Provinsi Banten pada tanggal 19 Juni 2023;
11. Rapat Finalisasi terhadap Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Panitia Khusus VI DPRD Provinsi Banten Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tanggal 6 Juli 2023;
12. Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Pj. Sekretaris Daerah An. Pj. Gubernur Banten kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 188.34/2994-Huk/2023 Tanggal 1 September 2023;

13. Penyampaian Surat Pj. Gubernur Banten kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 900.1.13.2/3415-Huk/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 Perihal Keterangan Penjelasan Kondisi Bank Banten Sehat
14. Penyampaian Surat Otoritas Jasa Keuangan Kepada Pj. Gubernur Banten Nomor SR-13/PB.2/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Kondisi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), yang menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keuangan serta perkembangan realisasi *action plan* sampai dengan saat ini kondisi Bank Banten dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dan kondisi ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan penguatan Bank Banten kedepannya termasuk penyelesaian fasilitasi Peraturan Daerah terkait Penetapan BUMD;
15. Permohonan Tindak Lanjut Fasilitasi Raperda tentang Penetapan Bank Banten Sebagai BUMD oleh Pj. Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan melalui surat nomor 100.32/3574-Huk/23 Tanggal 19 Oktober 2023;
16. Permohonan Usulan Pendirian BUMD oleh Pj. Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 900.1.13.2/3743-Huk/2023 tanggal 1 November 2023;
17. Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh Pj. Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor 100.3.2/4268-Huk/2023 Tanggal 20 November 2023;
18. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi Banten nomor 900.1.13.2/6463/SJ pada tanggal 30 November 2023;
19. Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 – 30 Tahun 2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yang diantaranya meliputi usulan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk berdasarkan:
    a) Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten nomor 45/Bapemperda-DPRD/XI/2023 tanggal 22 November 2023
    b) Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 29 November 2023;
20. Permohonan Agenda Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda tentang Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai BUMD oleh Pj. Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor 400.14.1.3/4568-Huk/2023 tanggal 19 Desember 2023;
21. Penetapan Peraturan Daerah Banten Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 28 Desember 2023.

C. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (Bank Banten) secara resmi telah sah menjadi BUMD milik pemerintah Provinsi Banten sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 28 Desember 2023. Saat ini mayoritas kepemilikan saham Bank Banten, yaitu sebesar 66,11%, dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, sedangkan sisanya sebesar 33,89% dimiliki oleh Publik. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Banten bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Banten.

1) Tujuan Pendirian

a. Meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perbankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang mandiri dan profesional; dan
b. Memperkuat likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan penyertaan modal secara langsung dari Pemerintah Daerah.

2) Besaran Modal dan Modal disetor

a. Besaran Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebesar Rp8.000.000.000.040 (delapan triliun empat puluh rupiah).
b. Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sudah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
c. Saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda),Tbk dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau masyarakat.
d. Modal ditempatkan dan disetor berasal dari pengambilalihan saham Pemerintah Daerah pada PT Banten Global Development dan dikonversikan menjadi nilai saham pada Bank Banten.
e. Penyerahan saham dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dikonversikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penyertaan modal kepada Bank Banten.
f. Ketentuan mengenai pemegang Saham, pengambilalihan dan/atau pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK BANTEN MELALUI PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK (KUB)

Dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, bahwa Bank Umum termasuk bank milik Pemerintah Daerah wajib memiliki modal inti minimum sebesar 3 Triliun Rupiah atau jika modal inti bank tidak mencapai 3 Triliun Rupiah, maka pemenuhan modal inti dapat dilakukan melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Bagi bank milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi pemenuhan modal inti sebagaimana dimaksud paling lambat 31 Desember 2024. Konsekuensi bagi bank yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum dimaksud maka akan ditetapkan sebagai BPR atau BPRS berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan POJK tersebut, berdasarkan hasil konsultasi serta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Banten memutuskan melaksanakan KUB

dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sebagai perusahaan induk. Bank Jatim merupakan salah satu bank yang dinilai Otoritas Jasa Keuangan mampu menjadi Bank Induk KUB karena dapat memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Bank yang berada dalam KUB. Dengan melaksanakan KUB, Bank Banten mendapatkan jaminan permodalan dan likuiditas dari Bank Jatim selaku Bank Induk. Selain itu, kewajiban pemenuhan modal inti minimum Bank Banten tidak lagi sebesar 3 triliun rupiah, melainkan hanya sebesar 1 triliun rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, bahwa: "bagi Bank selain Perusahaan Induk atau selain pelaksana Perusahaan Induk dalam KUB wajib dipenuhi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)."

Pembentukan KUB antara Bank Banten dan Bank Jatim secara sah telah dilaksanakan sejak ditandatanganinya Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder's Agreement*) oleh dan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Provinsi Banten dan Direktur Utama Bank Jatim, serta disaksikan perwakilan OJK Jawa Timur dan OJK Pengawasan Bank Pemerintah. Dengan telah dilaksanakannya pembentukan KUB yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian tersebut, maka Bank Banten telah memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Sebagai Bank Induk KUB, Bank Jatim akan menjamin Bank Banten jika mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan. Selain itu, Melalui KUB Bank Banten akan melakukan sinergi bisnis dengan Bank Jatim untuk memaksimalkan pendapatan dari potensi bisnis yang besar di Provinsi Banten dengan melakukan Perluasan produk dan Layanan Bank, serta Akselerasi layanan, aktivitas bisnis dan kinerja Bank.

E. TAHAPAN PROSES KELOMPOK USAHA BANK (KUB) ANTARA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk. DAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

Berdasarkan surat Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Nomor 028/DIR-BB/I/2025 Tanggal 9 Januari 2025 Perihal Laporan Progres Kemajuan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dan Bank Jatim posisi sampai dengan 31 Desember 2024 disampaikan laporan realisasi dan progres KUB berikut:

No	Tanggal	Progres Kegiatan
1	4 Juni 2024 & 25 November 2024	Bank Jatim telah mencantumkan rencana KUB dengan Bank Banten dalam Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 – 2027.
2	4 Maret 2024	Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) Rencana Kerjasama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2020 antara Bank Jatim dan Bank Banten melalui perjanjian No.063/036/014/DIR/NES/MOU dan No.003/MOU/DIR-BB/III/2024.

No	Tanggal	Progres Kegiatan
3	25 April 2024	Telah dilakukan penandatanganan Non *Disclosure Agreement* antara Bank Jatim dan Bank Banten melalui perjanjian No. 001/NDA/DIR-BB/III/2024 dan No. 63/036/DIR/NES/NDA.
4	26 Juli 2024	*Feasibility Study* penyertaan modal kepada Bank Banten melalui pola KUB oleh Bank Jatim telah selesai dilaksanakan, yang dilakukan oleh LPPI.
5	26 September 2024	Bank Jatim telah melaksanakan RUPS, dengan salah satu mata acara berupa Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan tentang Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal dan KUB Bank Banten (Ringkasan Risalah RUPS No. 396?Not/IX/2024 oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH, M.Kn.)
6	14 November 2024	Bank Banten telah melaksanakan RUPS, dengan salah satu mata acara berupa Persetujuan Penambahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Dalam Rangka Rencana Pembentukan KUB dengan Bank Jatim (Resume RUPSLB No. 002/Srt-Ket/XI/2024 oleh Notaris Syarifudin, SH)S
7	12 Desember 2024	a. Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan antara Pemerintah Provinsi Banten dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. melalui perjanjian No. 241/2024 dan No. 063/141/DIR/NES/SHA; b. Telah dilakukan penandatanganan Akta Kepatuhan antara Bank Banten dan Bank Jatim melalui perjanjian No. 124/PKS/DIR-BB/XII/2024 dan No. 063/142/DIR/NES/AKP c. Telah dilakukan pembahasan final sinergitas bisnis antara Bank Banten dan Bank Jatim sebagai penunjang Kelompok Usaha Bank. Sinergitas Bisnis yang akan dijalankan meliputi: i. Aspek Finansial, yaitu: aktivitas *treasury*, meliputi transaksi valas (*bank note*) dan TT; ii. Aspek Bisnis: Kerjasama layanan ATM, karjasama trade finance dan remittance; pembiayaan sindikasi Bersama (untuk proyek-proyek pemerintah, BLUD, rumah sakit, universitas, dll) dan pembiayaan *two step loan*; iii. Aspek Support: asistensi pengembangan ekosistem digital, asistensi penerapan *IT Security*, dan asistensi *e-learning, corporate culture, e-HC dan capacity building*.

No	Tanggal	Progres Kegiatan
8	Oktober 2024 s.d Januari 2025	Proses *due diligence* oleh konsultan independen (Ernest & Young Consultant) atas aspek keuangan, perpajakan dan hukum.
9	Desember 2024 s.d Januari 2025	a. Bank Banten telah menyampaikan permintaan dokumen persyaratan Calon Pemegang Saham Pengendali dan Ultimate Shareholder kepada Bank Jatim melalui Surat Bank No. 1294/DIR-BB/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan No. 010/DIR-BB/I/2025 tnggal 6 Januari 2025. b. Bank Banten telah menyampaikan permohonan pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pemegang Saham Pengendali melalui pembelian Saham Bank Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank No. 1301/DIR-BB/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

6.6. Temuan Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti

Terhadap setoran atas pengembalian belanja yang diterima setelah batas akhir *subsequent event* penyusunan LKPD Audited Tahun 2024 dan belum ditindaklanjuti, akan dilakukan penyesuaian pada Tahun 2025. Adapun rincian penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11 Rekapitulasi Setoran atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI yang belum di sesuaikan

No	Nama Pekerjaan	Nilai Temuan	Nilai Setoran	Tanggal
A	Dinas Pendidikan-Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024/2025	10.606.272.194	10.382.643.423	
1	SMAN 2 Kota Serang	785.608.126	670.000.000	11-Apr-25
			115.608.126	14-Apr-25
2	SMAN 32 Kabupaten Tangerang	245.095.225	245.095.225	11-Apr-25
3	SMKN 1 Kota Cilegon	2.268.834.870	303.450.000	11-Apr-25
			57.207.205	11-Apr-25
			369.906.032	14-Apr-25
			1.538.271.633	14-Apr-25
4	SMKN 4 Kota Cilegon	808.449.893	584.821.122	14-Apr-25
5	SMKN 4 Kota Serang	988.969.213	350.000.000	11-Apr-25
			638.969.213	14-Apr-25
6	SMKN 2 Kabupaten Tangerang	491.063.420	50.000.000	17-Apr-25
			65.000.000	21-Apr-25
			376.063.420	22-Apr-25
7	SKH 01 Kabupaten Tangerang	185.198.250	185.198.250	14-Apr-25
8	SMKN 13 Pandeglang	234.005.568	234.005.568	14-Apr-25
9	SMKN 6 Kota Serang	184.763.571	184.763.571	14-Apr-25

No	Nama Pekerjaan	Nilai Temuan	Nilai Setoran	Tanggal
10	SMKN 9 Pandeglang	182.207.706	182.207.706	14-Apr-25
11	SMKN 2 Kota Tangerang	143.986.116	143.986.116	14-Apr-25
12	SMKN 1 Warung Gunung	139.894.091	42.000.000	14-Apr-25
			97.894.091	16-Apr-25
13	SMAN 5 Cilegon	130.791.881	130.791.881	14-Apr-25
14	SMAN 1 Baros	122.436.048	122.436.048	14-Apr-25
15	SMKN 1 Padarincang	119.532.577	119.532.577	14-Apr-25
16	SMAN 1 Lebakwangi	111.940.776	111.940.776	14-Apr-25
17	SMAN 4 Cilegon	103.319.470	103.319.470	14-Apr-25
18	SMAN 8 Kota Tangerang	99.207.180	99.207.180	11-Apr-25
19	SMAN 13 Kota Tangerang	96.786.769	96.786.769	11-Apr-25
20	SMAN 1 Kramatwatu	92.261.485	92.261.485	14-Apr-25
21	SMAN 14 Pandeglang	89.639.620	89.639.620	14-Apr-25
22	SMAN 2 KS Cilegon	86.081.147	86.081.147	14-Apr-25
23	SMAN 1 Pabuaran	83.468.400	83.468.400	14-Apr-25
24	SMAN 1 Kota Tangerang	82.741.821	82.741.821	14-Apr-25
25	SMKN 12 Kabupaten Tangerang	79.919.955	79.919.955	14-Apr-25
26	SMAN 11 Kota Tangerang	78.513.676	78.513.676	11-Apr-25
27	SMAN 1 Jawilan	72.049.519	72.049.519	14-Apr-25
28	SMAN 12 Kota Tangerang	65.522.294	65.522.294	11-Apr-25
29	SMAN 6 Kota Tangerang	64.371.892	64.371.892	14-Apr-25
30	SMAN 1 Mancak	59.862.977	59.862.977	14-Apr-25
31	SMAN 3 Kota Tangerang	56.910.000	56.910.000	11-Apr-25
32	SMAN 7 Kota Tangerang	56.255.000	56.255.000	14-Apr-25
33	SMAN 28 Kabupaten Tangerang	46.725.000	46.725.000	11-Apr-25
34	SMAN 15 Pandeglang	45.045.096	45.045.096	14-Apr-25
35	SMAN 1 Kibin	44.160.000	44.160.000	14-Apr-25
36	SMAN 1 Bandung	43.783.740	43.783.740	11-Apr-25
37	SMKN 3 Kota Tangerang	39.936.910	39.936.910	14-Apr-25
38	SMAN 24 Kabupaten Tangerang	39.905.616	39.905.616	14-Apr-25
39	SMAN 26 Kabupaten Tangerang	38.000.000	38.000.000	11-Apr-25
40	SMKN 2 Pandeglang	36.663.934	36.663.934	14-Apr-25
41	SMKN 2 Tangerang Selatan	36.500.000	36.500.000	14-Apr-25
42	SMAN 15 Kota Tangerang	35.205.000	35.205.000	11-Apr-25
43	SMAN 1 Puloampel	33.333.914	33.333.914	14-Apr-25
44	SMAN 2 Malingping	29.667.303	29.667.303	11-Apr-25
45	SMKN 1 Cikulur	28.837.830	28.837.830	14-Apr-25
46	SMKN 1 Kragilan	28.634.784	28.634.784	14-Apr-25
47	SMAN 2 Kota Tangerang	27.075.000	27.075.000	11-Apr-25
48	SKHN 01 Kota Cilegon	25.728.815	25.728.815	11-Apr-25
49	SMAN 1 Wanasalam	21.768.425	21.768.425	11-Apr-25
50	SMAN 30 Kabupaten Tangerang	20.577.720	20.577.720	11-Apr-25
51	SMAN 31 Kabupaten Tangerang	19.730.000	19.730.000	11-Apr-25

No	Nama Pekerjaan	Nilai Temuan	Nilai Setoran	Tanggal
52	SMAN 1 Kopo	18.161.889	18.161.889	14-Apr-25
53	SMAN 14 Kota Tangerang	14.850.000	14.850.000	11-Apr-25
54	SMAN 10 Kota Tangerang	8.198.160	8.198.160	11-Apr-25
55	SMAN 21 Kabupaten Tangerang	8.107.920	8.107.920	11-Apr-25
56	SMAN 1 Bojonegara	7.440.000	7.440.000	11-Apr-25
57	SMKN 10 Kabupaten Tangerang	7.000.000	7.000.000	10-Apr-25
58	SMAN 1 Gunungsari	3.375.000	3.375.000	14-Apr-25
59	SMKN 3 Cilegon	643.435.235	643.435.235	14-Apr-25
60	SMKN 1 Tanara	423.128.117	423.128.117	14-Apr-25
61	SMKN 1 Ciruas	421.608.250	421.608.250	14-Apr-25
B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.805.286.283	994.579.973	
	Belanja Modal Jalan			
1	Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak – Anyer (Nilai pengembalian kurang sebesar Rp810.706.314)	910.706.314	100.000.000	25-Apr-25
2	Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo	106.669.396	106.669.400	24-Apr-25
3	Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu	382.724.555	382.724.555	25-Apr-25
4	Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang	301.964.129	150.000.000	23-Apr-25
			150.000.000	25-Apr-25
			1.964.129	25-Apr-25
5	Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sumur Taman Jaya (Tindak lanjut akan diperhitungkan dari sisa pembayaran tahap terakhir)	4.952.177.204,54	0	
6	Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciparay – Cikumpay (Tindak lanjut akan diperhitungkan dari sisa pembayaran tahap terakhir)	7.232.750.706,02	0	
7	Pembangunan Gedung Bank Banten (Tindak lanjut akan diperhitungkan dari sisa pembayaran tahap terakhir)	1.673.108.074,50	0	
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			
8	Pembangunan Akses Jalan SPN Polda	103.221.889	103.221.889	23-Apr-25
C	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	353.008.189	353.008.190	
1	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Lebak Wangi, Ds. Kebonratu	16.833.370	16.833.370	24-Apr-25
2	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Petir, Ds. Kampung Baru	5.135.004	5.135.004	24-Apr-25
3	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Bandung, Ds. Bandung	16.946.667	16.946.667	24-Apr-25
4	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Tunjung Teja, Ds. Panunggulan	15.493.080	15.493.080	24-Apr-25
5	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Kragilan, Ds. Kendayakan	26.214.307	26.214.307	24-Apr-25
6	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Tunjung Teja, Ds. Bojong Catang	8.579.387	8.579.387	24-Apr-25
7	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Petir, Ds. Petir	17.343.000	17.343.000	24-Apr-25

No	Nama Pekerjaan	Nilai Temuan	Nilai Setoran	Tanggal
8	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Pandeglang, Kec. Cimanggu, Ds. Tangkil Sari	7.337.326	7.337.326	24-Apr-25
9	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Serang, Kec. Tunjung Teja, Ds. Bojong Catang	2.654.340	2.654.340	24-Apr-25
10	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kab. Pandeglang, Kec. Cimanggu, Ds. Tangkil Sari	3.874.500	3.874.500	24-Apr-25
11	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Pandeglang, Kec. Cimanggu, Ds. Cimanggu	9.594.000	9.594.000	24-Apr-25
12	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kel. Pandeglang	32.807.319	32.807.319	24-Apr-25
13	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kota Serang, Kec. Cipocok Jaya, Kel. Banjarsari	53.758.418	53.758.418	25-Apr-25
14	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kota Serang, Kec. Cipocok Jaya, Kel. Karundang	46.718.536	46.718.536	25-Apr-25
15	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kab. Tangerang, Kec. Kelapa Dua, Kel. Bencongan Indah	2.030.299	2.030.299	24-Apr-25
16	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Tangerang, Kec. Kelapa Dua, Kel. Bencongan Indah	19.900.622	19.900.622	24-Apr-25
17	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung, Ds. Rangkasbitung Timur	30.396.346	30.396.346	24-Apr-25
18	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Pandeglang, Kec. Majasari, Kel. Karaton	19.726.190	19.726.190	25-Apr-25
19	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kab. Pandeglang, Kec. Pagelaran, Ds. Harapan Karya	13.054.658	13.054.658	24-Apr-25
20	Pembangunan/Peningkatan Kualita1s Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kab. Pandeglang, Kec. Kaduhejo, Ds. Kadugemblo	4.610.821	4.610.821	25-Apr-25

BAB VII
PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta posisi keuangan daerah pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Serang, April 2025

Gubernur Banten

Andra Soni